

Fikih Kontemporer



Abu Ubaidah Yusuf
bin Mukhtar as-Sidawi

بسم الله الرحمن الرحيم

Jilid 2

Fiqih Kontemporer

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

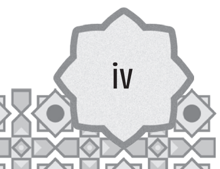
Desain Cover & Layout Isi
Bayu Prayuda

Ukuran Buku
17,6 x 25 cm (284 hlm)

Penerbit

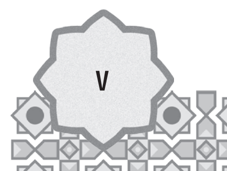




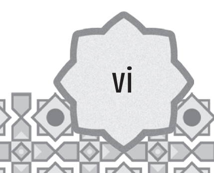




Daftar Isi









Muqaddimah Penulis

بسم الله الرحمن الرحيم

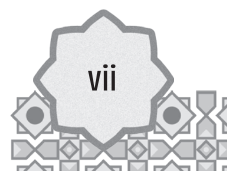
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ :

Perkembangan zaman dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respons keagamaan yang tepat dan argumentatif.

Banyak masalah-masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu dan tidak ada dalam kitab-kitab klasik, tetapi hal ini membutuhkan kedalaman ilmu dan fatwa ulama' masa kini untuk membahas persoalan baru tersebut yang relevan dengan konteks kenyataan zaman sekarang.

Oleh karena itu, melalui buku ini, kita akan berusaha untuk membahas masalah-masalah aktual, modern, kontemporer, atau apalah namanya, yang jelas dalam istilah ulama' kita masa kini masalah itu dikenal dengan *fiqih nawazil*. Kita akan berusaha untuk membahas satu permasalahan secara sistematis dengan tetap menjaga keilmiyyahan bahasan, serta menampilkan keterangan para ahli ilmu dan para pakar di bidangnya.

Buku ini pada asalnya adalah kumpulan tulisan penulis dalam Majalah *Al Furqon* beberapa tahun lamanya, kemudian sebagian saudara kami mengusulkan untuk diterbitkan menjadi buku tersendiri, maka kami memohon kepada Allah untuk mewujudkannya dengan melakukan penelitian ulang, tambahan, dan perbaikan.



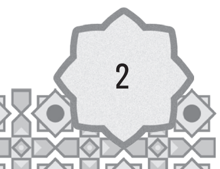
Kita memohon kepada Allah agar menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan buku ini bermanfaat bagi kami pribadi dan umat secara umum. Kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak.

Gresik, 15 Syawwal 1434 H
(22 Agustus 2013)

Abu Ubaidah Yusuf ibn Mukhtar as-Sidawi

Bab Pernikahan





Nikah Beda Agama, Hukum Islam vs Hukum Syaithan

Nikah beda agama dalam pembahasan ini maksudnya adalah wanita muslimah menikah dengan lelaki nonmuslim baik ahli kitab maupun bukan.

Masalah ini hingga kini masih menjadi fenomena yang mencuat di permukaan. Dahulu, diberitakan: "Terjadi sejumlah wanita muslimah di Batusangkar, Sumatra Barat, dan lainnya telah dinikahi oleh lelaki Nashrani."

Masalah bahaya ini semakin diperparah oleh ulah para pengibar liberalisme yang banyak menyebarkan pemikiran bervirus bahaya kepada umat. Lihatlah ungkapan mereka berikut yang dengan terang-terangan menggugat hukum Allah:

"Soal pernikahan laki-laki nonmuslim dengan wanita muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antara agama merupakan sesuatu yang terlarang.

Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki nonmuslim, atau pernikahan



beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apa pun agama dan aliran kepercayaannya."[1]

Ulil Abshar Abdalla juga berkata: "Larangan kawin beda agama bersifat kontekstual. Pada zaman Nabi, umat Islam sedang bersaing untuk memperbanyak umat. Nah, saat ini Islam sudah semilyar lebih, kenapa harus takut kawin dengan yang di luar Islam…"[2] Katanya juga: "Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak relevan lagi."[3]

Banyaknya syubhat seperti ini hendaknya menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, menyibukkan dengan ibadah, dan bersemangat menuntut ilmu agar selamat dari fitnah syubhat dan syahwat yang kencang menerpa pada zaman ini.

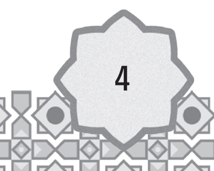
Dan yakinlah bahwa di balik semua badai terpaan itu pasti ada hikmah Allah yang indah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Termasuk sunnatullah, apabila Dia ingin menampakkan agama-Nya, maka Dia membangkitkan para penentang agama, sehingga Dia akan memenangkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan, karena kebatilan itu pasti akan hancur binasa."[4]

Pada kesempatan ini, sebagai penjagaan umat dari rongrongan syubhat Jaringan Iblis Liberal ini, maka kami akan mengetengahkan dalil-dalil tentang masalah ini secara ringkas tapi jelas. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala fitnah. Amin.

Dalil-Dalil Haramnya Nikah Beda Agama

Sungguh aneh tatkala para pengusung liberalisme mengatakan: "Tidak ada dalil al-Qur'an yang jelas mengharamkan nikah beda agama",[5]

1. *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Nurcholis Madjid, dkk., hlm. 164 (Paramadina, Jakarta, 2004).
2. *Gatra*, 21 Desember 2002.
3. *Kompas*, 18 November 2002.
4. *Majmu' Fatawa* 28/57; *al-'Uqud ad-Durriyyah*, Ibnu Abdil Hadi, hlm. 364.
5. Seperti ditegaskan oleh Abdul Muqsith Ghazali dalam Majalah *Syir'ah* No. 20/III/Juli 2003, hlm. 42–43 dan Zainun Kamal dalam wawancaranya pada tanggal 20 Juni 2002 sebagaimana dalam 50 *Tokoh Islam Liberal*





padahal Allah telah tegas mengharamkan hal ini dalam al-Qur'an, demikian juga Rasulullah ﷺ dalam haditsnya, dan ini merupakan kesepakatan ulama' sepanjang zaman:

1. Dalil al-Qur'an

   Adapun dalam al-Qur'an, setidaknya ada dua ayat yang menegaskan haramnya nikah beda agama.

   Dalil pertama:

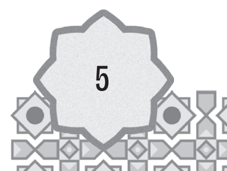
   ﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ ﴾

   "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS al-Baqarah [2]: 221)

   Al-Imam Ibnu Jarir ath-Thabari رحمه الله (*Jami'ul Bayan* 2/379) berkata: "Allah mengharamkan wanita-wanita mukmin untuk dinikahkan dengan lelaki musyrik mana saja (baik ahli kitab maupun bukan)."

   Al-Imam al-Qurthubi رحمه الله (*al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 1/48–49) berkata: "Jangan kalian nikahkan wanita muslimah dengan lelaki

Indonesia hlm. 167–168.



musyrik. Umat telah bersepakat bahwa orang musyrik tidak boleh menikahi wanita mukminah, karena hal itu merendahkan Islam.”

Al-Baghawi (*Ma’alim Tanzil* 1/225) berkata: “Tidak bolehnya wanita muslimah menikah dengan lelaki musyrik merupakan ijma’ (kesepakatan ulama’).”

Dalil kedua:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ
بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ
وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ
مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS al-Mumtahanah [60]: 10)



Al-Imam Ibnu Katsir رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Ayat inilah yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan lelaki musyrik (nonmuslim)."[6]

Al-Imam asy-Syaukani رَحِمَهُ ٱللَّهُ juga berkata: "Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa wanita mukminah tidak halal (dinikahi) orang kafir."[7]

2. Dalil hadits

   Hadits Jabir رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

   نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُوْنَ نِسَائَنَا.

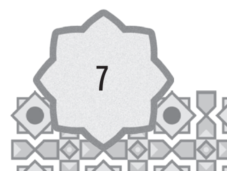
   "Kita boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh menikah dengan wanita kita."[8]

   Ibnu Jarir رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata dalam *Tafsir*-nya 4/367: "Sanad hadits ini sekalipun ada pembicaraan, kebenaran isinya merupakan ijma' umat." Dan perkataan Ibnu Jarir ini dinukil oleh al-Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya 1/587.

3. Dalil ijma'

   Selama berabad-abad lamanya, umat Islam menjalankan agamanya dengan tenang dan tenteram, termasuk dalam masalah ini. Tidak ada satu pun ulama' yang membolehkan nikah beda agama. Akan tetapi, anehnya, tiba-tiba sebagian kalangan mencoba untuk meresahkan umat dan menggugat hukum ini. Di atas, telah kami kemukakan sebagian nukilan ijma' dari ahli tafsir, kini akan kami tambahkan lagi penukilan ijma' tersebut:

6. *Tafsirul Qur'anil Azhim* 4/414
7. *Fathul Qadir* 5/215
8. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang Nashrani kepada salah seorang ulama' muslim: "Kenapa kalian membolehkan pria muslim menikah dengan wanita kami, tetapi melarang kami menikahi wanita kalian?!" Alim tersebut menjawab: "Karena kami beriman dengan nabi kalian, tetapi kalian tidak beriman dengan nabi kami (Nabi Muhammad ﷺ)!!" (Lihat *Syarh Ushul min 'Ilmil Ushul* hlm. 527–528 oleh Ibnu Utsaimin.)





a. Ibnul Jazzi رحمه الله mengatakan: “Laki-laki nonmuslim haram menikahi wanita muslimah secara mutlak. Ketentuan ini disepakati seluruh ahli hukum Islam.”[9]
b. Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: “Seluruh ahli hukum Islam sepakat tentang haramnya pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki beragama Yahudi atau Nashrani atau lainnya.”[10]
c. Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: “Ulama’ telah ijma’ bahwa muslimah tidak halal menjadi istri orang kafir.”[11]

Sebenarnya, masih banyak lagi ucapan ulama’ ahli fiqih dan ahli hadits tentang masalah ini. Lantas masihkah ada keraguan tentang kesesatan orang yang menyelisihinya?!!

4. Kaidah fiqih

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ التَّحرِيمُ

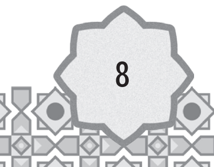
“Pada dasarnya dalam masalah farji (kemaluan) itu hukumnya haram.”

Karena itu, apabila dalam masalah farji wanita terdapat dua hukum (perbedaan pendapat), antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah hukum yang mengharamkan.[12]

Kebohongan Seorang Pengusung Liberalisme

Abdul Muqsith Ghazali dalam dialognya bersama Ulil Abshar ketika membantah Ust. Hartono Ahmad Jaiz pernah berkata: “Kalau di dalam al-Qur’an diperbolehkan nikah beda agama, maka Pak Hartono mengharamkannya. Pak Hartono di sini sedang menciptakan syari’at baru, yang mestinya itu tidak dilakukan.” Lalu dia menukil atsar Umar

9. *Qawaninul Ahkam* hlm. 29
10. *Al-Mughni* 6/634
11. *Al-Ijma’* hlm. 250
12. *Al-Asybah wan Nazha’ir*, as-Suyuthi, hlm. 84.





ﷺ yang menegur Hudzaifah ﷺ tatkala menikah dengan wanita ahli kitab, lalu Hudzaifah ﷺ berkata: "Apakah engkau mengharamkannya?" Jawab Umar ﷺ: "Tidak." (Buka *Mafatihul Ghaib* Juz 3 hlm. 63.)

Dia juga mengatakan: "Tidak ada dalil yang melarang nikah beda agama."

Jawaban:

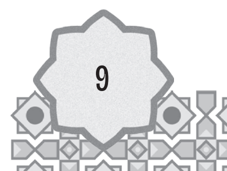
Ucapan ini adalah kebohongan di atas kebohongan yang dimuntahkan oleh seorang pengusung paham liberalisme yang kini telah meraih doktor, padahal dia termasuk pembela nabi palsu, sekalipun yang dibela sudah mengaku taubat:

Pertama: Kebohongan terhadap al-Qur'an, karena al-Qur'an tidak pernah membolehkan nikah beda agama, dalam artian seorang nonmuslim nikah dengan wanita muslimah, bahkan al-Qur'an dengan tegas mengharamkannya (lihat QS al-Baqarah [2]: 221 dan al-Mumtahanah [60]: 10), yang dibolehkan adalah lelaki muslim nikah dengan wanita ahli kitab (QS al-Ma'idah [5]: 5).

Kedua: Kebohongan terhadap Umar ibn al-Khaththab ﷺ, karena beliau juga mengharamkan nikah beda agama, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Jarir dalam *Tafsir*-nya 4/366 bahwa Umar ﷺ berkata: "Lelaki muslim boleh menikah dengan wanita nashara, tetapi lelaki Nashrani tidak boleh nikah dengan wanita muslimah." Lalu kata Ibnu Jarir رحمه الله: "Atsar ini lebih shahih dari atsar sebelumnya (kisah Hudzaifah ﷺ)."[13]

Ketiga: Kebohongan terhadap Fakhrur Razi dalam *Mafatihul Ghaib*, sebab beliau juga mengharamkan nikah beda agama. Setelah membawakan atsar Hudzaifah di atas dalam *Tafsir*-nya 2/231, beliau mengiringinya langsung dengan hadits Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Kita boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh nikah dengan wanita kita."

13. Lihat pula *Tafsir Ibnu Katsir* 1/587.





Lebih jelas lagi, beliau mengatakan dalam lembar berikutnya, 2/232: "Adapun firman Allah: '*Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman*', maka tidak ada perselisihan bahwa maksud musyrik di sini adalah umum (baik ahli kitab maupun bukan), maka tidak halal wanita mukminah dinikahkan dengan pria kafir sama sekali apa pun jenis kekufurannya."

Wahai hamba Allah! Kenapa engkau sembunyikan ucapan ini?! Di manakah kejujuranmu?!

Apakah ahli kitab termasuk kafir dan musyrik?

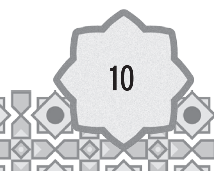
Kalau ada yang berkata bahwa larangan beda agama itu kalau wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir atau musyrik, sedangkan ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) tidak termasuk mereka.

Kita katakan: Ini adalah suatu kedustaan, karena Allah telah menegaskan bahwa ahli kitab dari Yahudi maupun Nashrani adalah kafir dan musyrik. Demikian juga Rasulullah ﷺ dan kesepakatan para ulama' salaf. Perhatikan firman Allah:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ٦ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." (QS al-Bayyinah [98]: 6)

Perhatikan juga hadits berikut:





عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ».

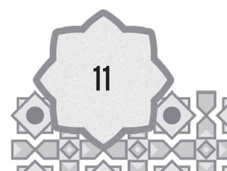
Dari Abu Hurairah ﵁ dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidak ada seorang pun dari umat ini baik Yahudi maupun Nashrani yang mendengar tentangku kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada ajaranku, kecuali dia termasuk ahli neraka." (HR Muslim: 153)

Al-Imam asy-Syathibi ﵀ berkata: "Kami melihat dan mendengar bahwa kebanyakan Yahudi dan Nashrani mengetahui tentang agama Islam dan banyak mengetahui banyak hal tentang seluk-beluknya, **tetapi semua itu tidak bermanfaat bagi mereka selagi mereka tetap di atas kekufuran dengan kesepakatan ahli Islam**."[14]

Jadi, larangan dalam masalah ini mencakup umum, baik ahli kitab maupun bukan. Perhatikan ucapan al-Imam asy-Syafi'i ﵀: "Jika seorang wanita memeluk Islam atau dilahirkan dalam keluarga muslim atau salah seorang dari orang tuanya memeluk Islam ketika ia belum baligh, maka semua laki-laki musyrik, baik ahli kitab maupun animisme, haram menikahinya dalam keadaan apa pun." [15] Demikian juga ucapan al-Kasani: "Tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir, baik yang beragama Yahudi atau Nashrani, maupun yang beragama penyembah patung dan Majusi."[16]

Apalagi, para pengusung paham liberalisme ingin mengacaukan istilah, sehingga menurut mereka orang Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya termasuk ahli kitab. Oleh karena itu, dalam *Fiqih Lintas Agama*, mereka mengatakan: "… atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, **apa pun agama dan aliran kepercayaanya**."

14. *Al-Muwafaqat* 1/85 (tahqiq: asy-Syaikh Masyhur Hasan). Lihat pula fatwa penting asy-Syaikh Ibnu Utsaimin tentang masalah ini dalam *ash-Shahwah Islamiyyah* hlm. 166–171.
15. *Al-Umm* 5/7
16. *Bada'i'ush Shana'i'* 2/272. Lihat juga *al-Mughni* 6/634 oleh Ibnu Qudamah dan *al-Muhalla* 9/449 oleh Ibnu Hazm.





[17] Lantas, adakah penggugatan syari'at yang lebih jelas daripada ini?!! Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan keselamatan.[18]

Fatwa MUI

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada 19–22 Jumadil Akhir 1426 H/26–29 Juli 2005 M setelah menimbang:

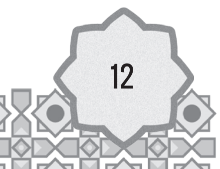
1. Belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama
2. Perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, tetapi sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat
3. Di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi dan kemashlahatan

Dan memperhatikan:

1. Keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran
2. Pendapat Sidang Komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005

Dengan bertawakkal kepada Allah memutuskan dan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.[19]

17. *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Nurcholis Madjid dkk., hlm. 164 (Paramadina, Jakarta, 2004).
18. Kemudian penulis mendapati al-Imam Ibnul Qaththan menegaskan dalam *al-Iqna' fi Masa'il Ijma'* 2/18: "Para ulama' bersepakat bahwa tidak boleh bagi seorang muslim untuk menikahi wanita majusi dan penyembah berhala."
19. *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 472–477 (cet. th. 2010)





Sebuah Himbauan dan Seruan

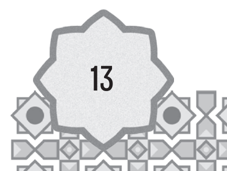
Selama ini, termasuk dalam kasus fatwa MUI, tampak bahwa kaum liberal-sekuler-pluralis lebih mendominasi opini di media massa dan penyebaran virus Islam liberal sudah sangat meluas ke berbagai sendi-sendi kehidupan umat Islam, baik aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun bidang studi Islam. Sedangkan MUI dan ormas-ormas Islam pendukungnya hanya mampu bicara dari masjid ke masjid, forum majelis ta'lim, atau beberapa media cetak dan elektronik tertentu.

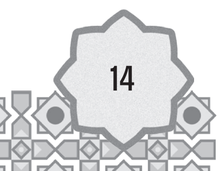
Pertempuran dahsyat juga sedang dan akan terus terjadi di media massa yang menjadi andalan utama kaum liberal. Maka sewajibnya bagi umat Islam untuk bekerja keras mengimbangi penguasaan media massa dan profesionalitas dalam bidang media massa dan strategi opini, menyiapkan sebanyak mungkin cendekiawan dan ulama' Islam yang mumpuni dan berkualitas tinggi serta mengerahkan segala upaya untuk membongkar kesesatan jaringan iblis ini dan memperingatkan umat dari bahayanya.[20]

Daftar Rujukan:

1. *Nikah Beda Agama Dalam al-Qur'an dan Hadis*. Prof. KH. Ali Mustafa Ya'qub, M.A. Pustaka Firdaus, Jakarta, cet. kedua, Februari 2007.
2. *Fatwa Munas VII Majelis Ulama' Indonesia*.
3. Menangkal Bahaya JIL dan FLA. Hartono Ahmad Jaiz dan Agus Hasan Bashori. Pustaka al-Kautsar, Jakarta, cet. pertama, Juni 2004.
4. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*. Budi Handrianto. Hujjah Press, cet. 3, November 2007.
5. Dan lain-lain.

20. Lihat *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual* hlm. ix–xiv oleh Adian Husaini.





Nikah Tanpa KUA, Bermasalahkah?!

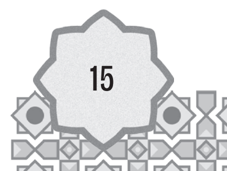
Penulis masih ingat betul, tatkala majalah kami, *Al Furqon*, Edisi 12/Th. III pernah mencantumkan artikel berjudul "Nikah Sirri Antara Hukum Syar'i dan Undang-Undang Negara" oleh akhuna al-Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf, ternyata tanpa terduga, banyak komplain dan suara miring dari para pembaca. Ada yang mempertanyakan kepada kami dengan baik, namun ada juga yang bernada emosi, sehingga sebagian mereka berlebihan tatkala berkomentar: "Penulis telah membuat suatu bid'ah baru dalam agama": "Tidak ada ulama' yang berpendapat seperti itu!", dan sebagainya.

Oleh karena itu, kami memandang perlu kiranya penjelasan tambahan tentang masalah penting ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan fitnah di antara kita semua.

Kami berdo'a kepada Allah agar memberikan taufiq kepada penulis untuk menulis kebenaran. Apabila tulisan ini memang benar, maka itu hanyalah taufiq Allah semata. Sebaliknya, apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari syaithan dan kelemahan hamba yang lemah ini. Kami terbuka untuk menerima nasihat dan kritikan yang membangun dari semuanya, tentunya dengan cara dan adab islami yang indah. Wallahul Muwaffiq.

Definisi Nikah 'Urfi

Masalah yang sedang kita bahas ini dalam istilah fiqih kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi





syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (baca: KUA).[21]

Disebut dengan nikah *'urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi ﷺ dan para shahabat yang mulia, di mana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.[22]

Dari definisi di atas, dapat kita pahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol antara pernikahan syar'i dengan pernikahan 'urfi. Perbedaannya hanyalah antara resmi dan tidak resmi, karena pernikahan 'urfi adalah sah dalam pandangan syar'i disebabkan terpenuhinya semua persyaratan nikah seperti adanya wali dan saksi, namun belum dianggap resmi oleh pemerintah karena belum tercatat oleh pegawai KUA setempat sehingga mudah digugat. Dr. Abdul Fattah Amr berkata: "Nikah 'urfi mudah untuk dipalsu dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit digugat."[23]

Faktor-Faktor Pendorong Nikah 'Urfi

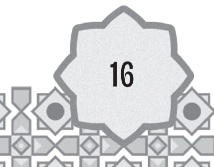
Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang memilih pernikahan tanpa dicatat di KUA. Di antaranya adalah:

1. **Faktor sosial**

   a. Problem poligami

   Syari'at Islam membolehkan bagi laki-laki yang mampu untuk menikah lebih dari satu istri. Sebagian kaum lelaki pun ingin mempraktikkan hal ini, namun ada hambatan sosial yang menghalanginya, sebab poligami dipandang negatif oleh

21. Majalah *al-Buhuts al-Fiqhiyyah*, Edisi 36, Th. 9 (Rajab-Sya'ban-Ramadhan 1428 H), hlm. 194.
22. *Al-'Aqdu al-'Urf*, Azmi Mamduh, hlm. 11; *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Zawaj wa Thalaq*, Usamah al-Asyqar, hlm. 130.
23. *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fil Ahwal Syakhsiyyah*, Amr Abdul Fattah, hlm. 43.





masyarakatnya atau undang-undang negara yang mempersulit poligami atau bahkan melarangnya.

b. Undang-undang usia

   Dalam suatu negara biasanya ada peraturan tentang usia layak menikah. Di saat ada seorang pemuda atau pemudi yang sudah siap menikah, tetapi belum terpenuhi usia dalam undang-undang, maka akhirnya dia memilih jalan ini.

c. Tempat tinggal yang tidak menetap

   Sebagian orang tidak menetap tempat tinggalnya karena terikat dengan pekerjaannya atau selainnya. Terkadang dia harus tinggal beberapa waktu yang cukup lama sedangkan istrinya tidak bisa menemaninya di sana. Dari situlah dia memilih pernikahan model ini guna menjaga kehormatannya.

2. **Faktor harta**

   Dalam sebagian suku atau negara masih mengakar adat jual mahal mahar sehingga menjadi medan kebanggaan bagi mereka. Nah, tatkala ada pasangan suami istri yang ridha dengan mahar yang relatif murah, mereka menempuh pernikahan model ini karena khawatir diejek oleh masyarakatnya.

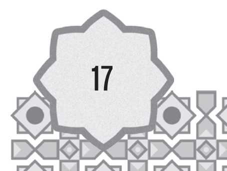
3. **Faktor agama**

   Termasuk faktor juga adalah lemahnya iman, di mana sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi hasratnya bersama kekasihnya dan tidak ingin terikat dalam suatu pernikahan resmi.[24]

Sejarah Pencatatan Akad Nikah

Kaum muslimin pada zaman dahulu mencukupkan diri untuk melangsungkan nikah dengan lafazh dan saksi, tanpa memandang perlu untuk dicatat dalam catatan resmi. Namun, dengan berkembangnya

24. Lihat selengkapnya dalam *az-Zawaj al-'Urfi* hlm. 85–89 oleh Dr. Ahmad ibn Yusuf ad-Daryuwisy.





kehidupan dan berubahnya keadaan, di mana dimungkinkan para saksi itu lupa, lalai, meninggal dunia, dan sebagainya, maka diperlukan adanya pencatatan akad nikah secara tertulis.[25]

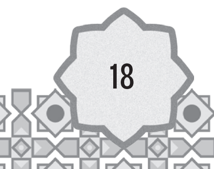
Awal pencatatan akad nikah adalah ketika kaum muslimin mulai mengakhirkan mahar atau sebagian mahar, lalu catatan pengakhiran mahar tersebut dijadikan sebagai bukti pernikahan. Syaikhul Islam رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ mengatakan: "Para shahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak mengakhirkannya, bahkan memberikannya secara langsung, seandainya di antara mereka ada yang mengakhirkan tetapi dengan cara yang baik. Tatkala manusia mengakhirkan mahar padahal waktunya lama dan terkadang lupa maka mereka menulis mahar yang diakhirkan tersebut, sehingga catatan itu merupakan bukti kuat tentang mahar dan bahwasanya wanita tersebut adalah istrinya."[26]

Manfaat Pencatatan Akad Nikah

Pencatatan akad nikah secara resmi memiliki beberapa manfaat yang banyak sekali, di antaranya:

1. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti autentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut.
2. Menyelesaikan persengketaan antara suami istri atau para walinya ketika mereka berselisih, karena bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada. Maka dengan adanya catatan ini, hal itu tidak bisa diingkari.
3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama; meski yang bertanda tangan telah meninggal dunia, catatan masih berlaku. Oleh karena itu, para

25. Majalah *al-Buhuts al-Fiqhiyyah* Edisi 36, hlm. 194.
26. *Majmu' Fatawa* 32/131





ulama’ menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum.

4. Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya.
5. Menutup pintu pengakuan dusta dalam pengadilan. Karena, bisa saja sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan kehormatannya hanya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.[27]

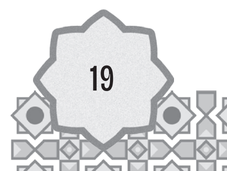
Bila Undang-Undang Mewajibkan Pencatatan Akad Nikah

Melihat manfaat-manfaat pencatatan akad nikah di atas, maka hampir semua negara sekarang membuat undang-undang agar pernikahan warganya dicatat oleh pegawai yang telah ditunjuk pemerintah. Undang-undang ini merupakan politik syar’i[28] yang ditetapkan oleh pemerintah karena memandang mashlahat di baliknya yang besar sekali, yaitu untuk menjaga hak dan kekhawatiran adanya pengingkaran.[29]

Kita tidak boleh lupa bahwa agama Islam dibangun di atas mashlahat dan menolak kerusakan. Seandainya saja undang-undang ini disepelekan pada zaman sekarang, niscaya akan terbuka lebar kerusakan dan bahaya yang sangat besar serta pertikaian yang berkepanjangan; tentu saja hal itu sangat tidak sesuai dengan syari’at kita yang indah.

Jadi, apabila pemerintah memandang adanya undang-undang keharusan tercatatnya akad pernikahan, maka itu adalah undang-undang yang sah

27. Lihat *az-Zawaj al-’Urfi* hlm. 74–75 oleh Dr. Yusuf ibn Ahmad ad-Daryuwisy.
28. Ketahuilah bahwa politik yang syar’i adalah yang tidak bertentangan dengan syari’at, bukan hanya yang diperintahkan syari’at. Semua undang-undang yang membawa kepada keadilan dan kemashlahatan selagi tidak bertentangan dengan syari’at maka itulah politik syar’i. Lihat hal ini dalam *I’lamul Muwaqqi’in* 6/517 oleh Ibnul Qayyim dan *as-Siyasah asy-Syar’iyyah Allati Yuriduha Salafiyyun* hlm. 14–16 oleh asy-Syaikh Masyhur ibn Hasan Salman.
29. *As-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ahwal asy-Syakhshiyyah*, Amr Abdul Fattah, hlm. 43.





dan wajib bagi rakyat untuk mematuhinya dan tidak melanggarnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ .. ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS an-Nisa' [4]: 59)

Al-Mawardi رحمه الله berkata: "Allah mewajibkan kita menaati para pemimpin kita."[30]

Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang mewajibkan kita taat kepada pemimpin selama perintah tersebut bukan suatu yang maksiat.[31]

Dalam sebuah kaidah fiqih yang populer dikatakan:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

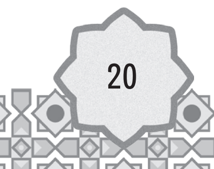
"Ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada mashlahat (kebaikan)."[32]

Lantas, mashlahat apa yang lebih besar daripada menjaga kehormatan dan nasab manusia?!

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Perintah pemerintah terbagi menjadi tiga macam:

1. Perintah yang sesuai dengan perintah Allah seperti shalat fardhu, maka wajib menaatinya.
2. Perintah yang maksiat kepada Allah seperti cukur jenggot, maka tidak boleh menaatinya.
3. Perintah yang bukan perintah Allah dan bukan juga maksiat kepada Allah seperti undang-undang lalu lintas, undang-undang

30. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* hlm. 30
31. Lihat buku yang sangat bagus tentang masalah ini, *Mu'amalatul Hukkam* oleh asy-Syaikh Abdussalam Barjas.
32. Lihat *al-Asybah wan Nazha'ir* oleh Ibnu Nujaim hlm. 123, *al-Asybah wan Nazha'ir* oleh as-Suyuthi hlm. 121, *al-Mantsur fil Qawa'id al-Fiqhiyyah* oleh az-Zarkasyi 1/309.





pernikahan, dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syari'at, maka wajib ditaati juga; bila tidak menaatinya maka dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman setimpal.

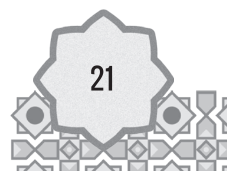
Adapun anggapan bahwa tidak ada ketaatan kepada pemimpin kecuali apabila sesuai dengan perintah Allah saja, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak ada dalam perintah syari'at maka tidak wajib menaatinya, maka ini adalah pemikiran yang batil dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.[33]

Apakah Pencatatan Akad Merupakan Syarat Sahnya Nikah?

Meski demikian pentingnya pencatatan akad nikah dalam catatan resmi KUA pada zaman sekarang—yang penuh dengan fitnah dan pertikaian—tetap saja ia bukanlah sebuah syarat sahnya sebuah pernikahan. Artinya, apabila semua syarat telah terpenuhi, suatu pernikahan hukumnya tetap sah sekalipun tidak tercatat dalam KUA. Hal ini berdasarkan argumen sebagai berikut:

1. Tujuan pencatatan akad nikah adalah menjaga hak suami istri, dan nasab anak apabila terjadi persengketaan. Tujuan ini sudah bisa terwujudkan dengan adanya saksi dan mengumumkan pernikahan.
2. Tidak ada dalil syar'i untuk mengatakan bahwa pencatatan akad nikah adalah syarat sahnya pernikahan.
3. Pencatatan akad nikah tidak dikenal pada zaman Nabi ﷺ, shahabat, dan ulama' salaf; mereka hanya mencukupkan dengan saksi dan mengumumkan pernikahan.
4. Dalam persyaratan ini terkadang sulit realisasinya dalam sebagian tempat dan keadaan, seperti di pelosok-pelosok desa yang sulit mendapatkan pegawai resmi pencatatan akad nikah.[34]

33. Lihat *Syarh Riyadhush Shalihin* 3/652–656.
34. *Az-Zawaj al-'Urfi*, Dr. Ahmad ibn Yusuf, hlm. 68–71.



Hukum Nikah Tanpa KUA

Karena masalah pencatatan akad nikah ini termasuk masalah kontemporer, tak heran jika para ulama' berbeda pandangan tentang hukumnya. Silang pendapat mereka dapat kita bagi sebagai berikut:

1. Sebagian ulama' berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya boleh dan sah secara mutlak, karena pencatatan bukanlah termasuk syarat nikah dan tidak ada pada zaman Nabi ﷺ dan shahabat رضي الله عنهم .
2. Sebagian ulama' berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya haram dan tidak boleh pada zaman sekarang, karena itu termasuk *nikah sirri* yang terlarang dan melanggar peraturan pemerintah.
3. Sebagian ulama' berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya sah karena semua syarat nikah telah terpenuhi; hanya, dia berdosa karena melanggar peraturan pemerintah yang bukan maksiat.

Setelah menimbang ketiga pendapat di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa pernikahan tanpa KUA hukumnya adalah sah sebab pencatatan akad nikah bukanlah syarat sah pernikahan sebagaimana telah berlalu. Hanya, bila memang suatu pemerintah telah membuat suatu undang-undang keharusan pencatatan akad nikah maka wajib bagi kita untuk menaatinya dan tidak melanggarnya karena hal itu bukanlah undang-undang yang maksiat atau bertentangan dengan syari'at bahkan undang-undang tersebut dibuat untuk kemashlahatan yang banyak. Apalagi, hal itu bukanlah suatu hal yang sulit, bahkan betapa banyak penyesalan terjadi akibat pernikahan yang tak tercatat di bagian resmi pemerintah.[35]

Berikut ini sebuah fatwa tentang masalah ini dari anggota komisi fatwa Arab Saudi yang diketuai oleh asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dan beranggotakan: asy-Syaikh Abdurrazzaq Afifi, Abdullah al-Ghudayyan, dan Abdullah ibn Qu'ud:

35. Lihat beberapa kejadian dan penyesalan tersebut dalam *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Zawaj wa Thalaq* oleh Usamah al-Asyqar hlm. 152–156.



Soal: Dalam undang-undang negara, seorang muslim dan muslimah yang ingin menikah dituntut datang ke kantor pencatatan akad nikah, sehingga keduanya datang ke kantor bersama para saksi dan melangsungkan akad nikah di sana. Apakah ini merupakan nikah yang syar'i? Bila jawabannya adalah tidak, maka apakah muslim dan muslimah harus mendaftar dan mencatat sebelum akad nikah sesuai dengan undang-undang? Perlu diketahui bahwa pencatatan ini berfaedah bagi suami istri ketika terjadi sengketa?

Jawab: Apabila telah terjadi akad *ijab qabul* dengan terpenuhinya semua syarat nikah dan tidak ada semua penghalangnya maka pernikahan hukumnya adalah sah. Dan apabila secara undang-undang, pencatatan akad nikah membawa mashlahat bagi kedua mempelai baik untuk masa sekarang maupun masa depan maka hal itu wajib dipatuhi.[36]

Inilah pula yang difatwakan oleh MUI, mereka menyatakan dalam fatwa mereka No. 10 Tahun 2008:

Pertama: Ketentuan Umum

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."

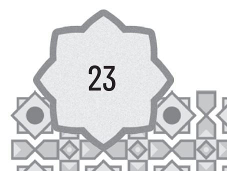
Kedua: Ketentuan Hukum

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrat.

1. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/ madharrat (*saddan lidz-dzari'ah*)."

---

36. *Fatawa Lajnah Da'imah* 18/87 No. 7910. Demikian juga para anggota komisi fatwa sekarang seperti asy-Syaikh Abdul Aziz alusy Syaikh, asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, asy-Syaikh Sa'ad asy-Syatsri, asy-Syaikh Abdul Muhsin al-'Abbad, dan lain-lain, penulis pernah menanyakan kepada mereka tentang masalah ini, dan jawaban mereka seperti kesimpulan kami. Wallahu A'lam. Kami sampaikan hal ini karena beberapa ikhwan yang dahulu mengajukan komplain meminta kepada kami fatwa ulama' kita tentang masalah ini. Semoga dengan keterangan ini, kita bisa lebih menerima dengan lapang dada. Amin.



Kesimpulan

Dari keterangan di atas, dapat kita tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Nikah tanpa pencatatan secara resmi oleh pegawai pemerintah hukumnya sah selagi semua persyaratan nikah telah terpenuhi.
2. Pencatatan nikah memang tidak ada pada zaman Nabi ﷺ dan para shahabat رضي الله عنهم; hal ini termasuk politik syar'i yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan memiliki banyak manfaat.
3. Wajib bagi setiap muslim untuk menaati undang-undang tersebut dan tidak melanggarnya karena ini termasuk salah satu bentuk ketaatan kepada pemimpin.

Demikianlah pembahasan yang dapat kami ketengahkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, hati kami terbuka untuk menerima tanggapan dan kritikan dari saudara pembaca semua demi kebaikan kita bersama.

Daftar Rujukan:

1. *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Zawaj wa Thalaq*. Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar. Dar Nafa'is, Yordania, cet. kedua, 1425 H.
2. *Az-Zawaj al-'Urfi*. Dr. Ahmad ibn Yusuf ad-Daryuwisy. Darul Ashimah, KSA, cet. pertama, 1426 H.
3. Dan lain-lain.

Fiqih Syari'ah Seputar Bayi Kembar

Muqaddimah

Di era globalisasi ini, berbagai corak masalah kontemporer bermunculan dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, ibadah, pernikahan, kedokteran, dan sebagainya. Tentu saja, semua itu menjadikan manusia bertanya-tanya tentang hukumnya. Oleh karenanya, berbagai komunitas dan lembaga diadakan untuk mengatasinya dan para ulama' juga bangkit menunaikan tugas menjelaskan hukum syari'at tentangnya dalam tulisan dan penelitian mereka sehingga tampaklah bagi setiap orang yang memiliki pandangan tentang indahnya Islam dan universalnya sesuai dengan perkembangan tempat dan waktu.

Di antara masalah kontemporer yang membutuhkan penjelasan gamblang adalah masalah *anak kembar*. Meski pada umumnya dalam peristiwa kelahiran hanya satu anak saja yang dilahirkan, sering juga terjadi kelahiran kembar. Dilaporkan bahwa 1 dari 80 kelahiran terjadi kembar dua, 1 dari 9.000 terjadi kembar tiga, dan 1 dari setiap 570.000 terjadi kembar empat. Orang-orang kulit hitam lebih sering melahirkan bayi kembar, dan orang-orang Cina, Jepang, dan kelompok ras Mongoloid lainnya lebih jarang ketimbang orang-orang kulit putih lainnya.[37]

Dan wanita yang melahirkan pertama kali kembar memiliki kemungkinan besar akan melahirkan kembar berikutnya. Tercatat

37. *Psikologi Perkembangan*, Edisi Kelima hlm. 31 oleh Elizabeth B. Hurlock, Penerbit Erlangga, Jakarta



bahwa ibu yang paling banyak memiliki anak kembar adalah wanita Rusia yang melahirkan 16 bayi kembar dua, 7 bayi kembar tiga, 4 bayi kembar empat; sehingga total jumlahnya adalah 69 anak. *Subhanallah*, ini adalah keajaiban ciptaan Allah.[38]

Masalah ini penting untuk dibahas karena beberapa alasan:

1. Kebutuhan manusia tentang penjelasan hukum syari'at seputar banyak hal yang berkaitan dengan anak kembar.
2. Menampakkan usaha dan jerih payah ulama' dan ahli fiqih sepanjang zaman yang membahas masalah-masalah seperti ini dalam kitab-kitab mereka.
3. Mempelajari masalah ini akan semakin menambah kuatnya wawasan seorang peneliti dan melatih dirinya dalam menghadapi hukum masalah-masalah kontemporer.[39]

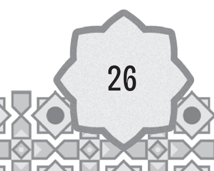
Kami berdo'a kepada Allah agar menjadikan tulisan ini bermanfaat bagi kami dan saudara-saudara kami lainnya di mana pun berada dan kapan pun.

Definisi Anak Kembar

Anak kembar adalah dua orang anak yang lahir dari satu perut ibu dan jarak antara keduanya kurang dari enam bulan, apa pun jenis kelaminnya.[40]

Bila kita cermati kitab-kitab ahli fiqih, niscaya akan kita dapati bahwa seluruh madzhab empat sepakat tentang adanya penjelasan *jarak antara keduanya kurang dari enam bulan* dalam definisi anak kembar. Bahkan al-Imam an-Nawawi رحمه الله menukil adanya ijma' (kesepakatan ulama') dalam masalah ini. Kata beliau: "Syarat anak kembar adalah jika antara keduanya kurang dari enam bulan baik sebulan atau dua bulan lebih,

38. *Mausu'ah Jismil Insan* hlm. 24 oleh Dr. Ahmad Kan'an
39. *Ahkamu at-Tawa'im al-Multashiqah fil Fiqh Islami* hlm. 4 karya Dr. Faishal ibn Sa'id Ba al-Amsy.
40. *At-Ta'rifat* hlm. 70 oleh al-Jurjani





adapun jika lebih dari enam bulan maka itu bukan anak kembar, melainkan dua kehamilan dan dua kali nifas yang berbeda."[41]

Namun, menurut ilmu medis sekarang, pada bayi kembar jarak antara keduanya hanyalah beberapa menit saja. Jika jarak keduanya beberapa jam lamanya maka sangat berbahaya, dan bila terlambat sekali bisa menyebabkan risiko kematian, sehingga menurut ilmu medis sekarang penjelasan para ahli fiqih dahulu yang menyatakan bahwa jarak anak kembar bisa berbulan-bulan tidaklah terbukti menurut ilmu medis sekarang.[42]

Dan perlu diketahui bahwa *tambahan jarak* ini hanyalah pada bayi kembar yang terpisah, adapun bayi kembar siam (gandeng) maka tidak termasuk di dalamnya.

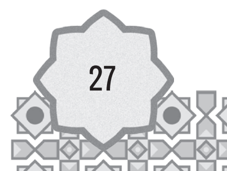
Macam-Macam Anak Kembar dan Faktornya

Anak kembar terbagi menjadi tiga:

1. Kembar identik (*uniovular*)
2. Kembar nonidentik (*biovular*)
3. Kembar siam.[43]

Faktor penyebabnya menurut ilmu medis adalah apabila ovum yang matang dibuahi oleh satu spermatozoa hasilnya adalah satu anak, kecuali

41. *Al-Majmu'* 2/543. Lihat pula *al-Mughni* 8/57 oleh Ibnu Qudamah, *Tabyinul Haqa'iq* 3/21 oleh az-Zaila'i.
42. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah ath-Thibbiyyah*, Dr. Ahmad Kan'an, hlm. 225. Dan dalam catatan kaki hlm. 228 dia mengatakan bahwa jarak anak kembar yang valid secara resmi adalah 36 hari yaitu pernah terjadi pada diri seorang wanita Italia bernama Dania ketika melahirkan anak pertama pada 22 Desember 1987 M dan anak kedua dengan cara operasi caesar pada 27 Januari 1988 M. Itu pun bukan karena sebab tabiat, namun karena dia mengalami gangguan hormon disebabkan sering melakukan aborsi berkali-kali." Namun, disebutkan oleh adh-Dhibyan dalam *al-Haidh wa Nifas* 3/1327 bahwa ada seorang wanita Amerika yang melahirkan bayi kembar sedangkan jarak antara keduanya 84 hari. Wallahu A'lam.
43. Istilah "kembar siam" berawal dari pasangan kembar siam terkenal Chang dan Eng Bunker (1811–1874) yang lahir di Siam (sekarang Thailand). Kembar siam bisa hidup lama juga. Disebutkan bahwa Rony dan Dony dari Amerika termasuk kembar siam yang hidup sampai umur 54 tahun. Demikian juga di Italia disebutkan anak kembar siam yang hidup sampai 63 tahun. (Lihat *al-Jinayat al-Muta'alliqah bi Tawa'im al-Multashiqah* hlm. 22 oleh Dr. Muhammad Miftah, cet. Dar Shuma'i.)





bila telur yang telah dibuahi (zigot) membelah menjadi dua bagian atau lebih yang terpisah selama tahap-tahap permulaan pembelahan sel. Apabila ini terjadi akan menghasilkan kembar identik (*uniovular*) dua, tiga, atau lebih. Kalau dua ovum atau lebih dibebaskan sekaligus dan dibuahi oleh spermatozoa yang berlainan, akan dihasilkan kembar nonidentik (yang disebut *biovular* atau *fraternal*) dua, tiga, atau lebih.[44]

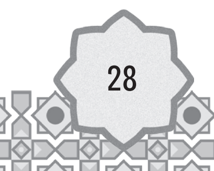
Adapun kembar siam adalah keadaan anak kembar yang tubuh keduanya bersatu. Hal ini terjadi apabila zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna.

Anak Kembar Dalam Lembaran Sejarah

Tercatat dalam sejarah bahwa adanya bayi kembar telah ada sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. Ada bayi kembar yang berumur panjang, ada yang meninggal setelah lahir, dan ada juga yang meninggal sebelum lahir. Banyak sekali kisah-kisah mereka, namun cukuplah saya bawakan dua kisah berikut:

1. Al-Imam adz-Dzahabi menceritakan bahwa di Baghdad pernah ada seorang wanita melahirkan kembar empat bayi, dua laki-laki dan dua perempuan. Beritanya populer sehingga mereka diminta untuk dibawa ke istana negara. Akhirnya mereka pun dibawa ke istana negara, dan salah satunya dibawa dalam keadaan meninggal dunia. Orang-orang merasa takjub. Ibunya kemudian diberi pakaian dan perhiasan senilai 1.000 dinar. Ibunya adalah wanita yang sangat miskin.[45]
2. Al-Imam adz-Dzahabi رَحِمَهُ اللهُ menceritakan: “Pada tahun 743 H, lahir seorang anak dengan memiliki dua kepala dan empat tangan. Guru kami Imaduddin Ibnu Katsir menceritakan kepadaku: ‘Aku mendatanginya dan melihatnya, ternyata dia adalah dua bayi yang melekat satu badan dengan badan lainnya sehingga menempel

44. *Psikologi Perkembangan* hlm. 31
45. *Tarikhul Islam* 40/47





menjadi satu. Sayangnya, keduanya meninggal dunia dan tak berumur panjang.'"[46]

3. Al-Hafizh as-Silafi رحمه الله berkata dalam *Mu'jam Safar*: "Aku mendengar Abu Muhammad Abdullah ibn Tuwait bercerita: 'Aku pernah melihat di Andalusia seorang wanita melahirkan seorang bayi pada kelahiran pertama, kemudian dua bayi pada kelahiran kedua, tiga bayi pada kelahiran ketiga, empat bayi pada kelahiran keempat, lima bayi kelahiran kelima, enam bayi pada kelahiran keenam, dan tujuh bayi pada kelahiran ketujuh. Semuanya dari satu rahim seorang ibu. Akhirnya, wanita khawatir terhadap nyawanya sehingga dia tidak mau melayani suaminya setelah itu. Berita tersebut tersebar di kalangan manusia Andalusia!"

Dalam kisah tersebut terdapat keajaiban dan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk-Nya. Bayangkan, wanita tersebut berarti melahirkan 28 bayi dalam tujuh kelahiran saja. Itu adalah yang luar biasa dan menakjubkan!!![47]

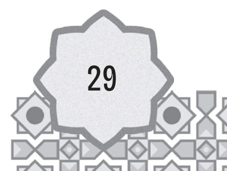
Hukum-Hukum Seputar Anak Kembar

Secara umum, hukum anak kembar sama dengan anak lainnya, hanya mungkin ada beberapa masalah yang sangat kental dengan anak kembar yang perlu diketahui di sini:

1. Nasab

Al-Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan: "Jika seorang istri melahirkan anak kembar yaitu anak yang lahir dan jarak antara keduanya kurang dari enam bulan, lalu suami mengakui salah satunya saja dan tidak mengakui saudara kembarnya, maka kedua anak kembar tersebut dinisbahkan kepadanya, sebab saudara kembar tidak mungkin satunya dari ayahnya sedangkan saudara lainnya bukan

46. *Al-'Ibar fi Khabari Man Ghabar* 6/232. Dan lihat kisah-kisah mereka dahulu dan sekarang dalam *Ahkamu Tawa'im al-Multashiqah* hlm. 10–15 Dr. Faishal ibn Sa'id Ba al-Amsy.
47. (Dinukil dari *Shafahat min Shabril Ulama'* hlm. 11 karya Syaikh Abdul Fattah)





dari dia. Jika memang telah tetap nasab salah satunya maka nasab saudara kembarnya juga mengikut secara pasti. Kita ikut sertakan anak yang ditiadakan kepada yang diakui bukan sebaliknya karena masalah nasab diperketat dalam penetapannya bukan diperketat dalam peniadaannya."[48]

2. **Nifas**

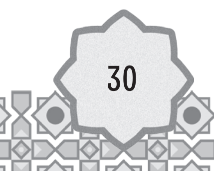
Apabila ada seorang wanita melahirkan dua anak kembar, misalnya, maka kapankah dianggap nifasnya? Apakah sejak lahirnya anak pertama ataukah sejak lahirnya anak kedua?! Terdapat dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama: Dianggap nifas sejak lahirnya anak pertama. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan al-Imam Malik, serta sebuah riwayat dari al-Imam Ahmad. Mereka beralasan, dengan lahirnya anak pertama maka telah terbuka rahimnya sehingga darah yang keluar adalah darah nifas. Kemudian mereka berselisih tentang akhir waktu nifas, apakah dihitung sejak lahirnya anak pertama ataukah anak kedua? Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Kedua: Dianggap nifas sejak lahirnya anak kedua. Ini adalah madzhab al-Imam Muhammad ibn Hasan dan Zufar, serta sebuah riwayat dari al-Imam Ahmad. Mereka berpendapat, yang namanya *nifas* itu jika rahim telah bernapas lega dari isinya, sedangkan hal itu tidak mungkin terwujud kecuali setelah melahirkan anak kedua. Sehingga darah yang keluar dari lahirnya bayi pertama itu hanya darah *istihadhah* (darah penyakit).[49]

Pendapat yang kuat—Wallahu A'lam—bahwa hitungan nifas dimulai sejak lahirnya anak pertama. Karena itu, seandainya seorang wanita melahirkan anak pertama pada tanggal satu dan anak kedua

48. *Al-Mughni* 8/57. Lihat pula *al-Jami' fi Ahkamil Abna' Ghairi Syar'iyyin* hlm. 208 oleh Abu Hindun Abul Ghani an-Nafadh.
49. Lihat *al-Majmu'* 2/374 an-Nawawi, *al-Mughni* 1/249 Ibnu Qudamah, *al-Inshaf* 1/361 al-Mardawi, *al-Mudawwanah* 1/145, *Hasyiyah ad-Dasuqi* 1/279, *Syarh al-Khirasyi* 1/411.





tanggal sepuluh, misalnya, maka dia hanya memiliki nifas tiga puluh hari lagi karena masa nifas dihitung sejak anak pertama.[50]

3. Aqiqah

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa aqiqah anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor kambing.[51] Nah, sekarang bila seorang memiliki anak kembar dua laki-laki, misalnya, cukupkah dua ekor kambing ataukah empat ekor karena tiap-tiap anak dihitung?! Terdapat dua pendapat dalam masalah ini:[52]

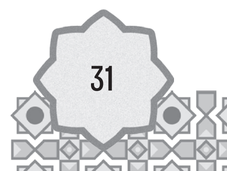
Pertama: Jumlah kambing aqiqah berbilang sejumlah bayi yang lahir. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama', bahkan dinukil adanya ijma' tentangnya. Ibnu Abdil Barr رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Seandainya seorang ibu melahirkan dua anak kembar maka dia mengaqiqahi tiap-tiap anaknya. Saya tidak mendapati adanya perselisihan dalam hal itu." Ijma' ini juga dinukil oleh Ibnul Qathan dan Ibnu Hajar al-Asqalani.[53]

Kedua: Kambing aqiqah cukup satu saja untuk anak kembar berapa pun jumlahnya. Ini disebutkan oleh sebagian ulama'. Mereka mengatakan: "Dua itu hanya bersifat afdhal (lebih utama), tetapi boleh hanya satu saja karena kaidah *tadakhul* (penggabungan)."[54]

4. Iddah ibunya

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa *iddah* (masa menunggu) istri yang sedang hamil jika diceraikan suaminya adalah dengan melahirkan anak yang di kandungannya. Al-Imam Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Para ulama' sepakat bahwa iddah wanita hamil adalah dengan melahirkannya."[55] Dan menurut pendapat yang kuat juga bahwa iddah istri hamil yang ditinggal mati suaminya juga dengan

50. Lihat *al-Ahkam Syar'iyyah lid Dima' ath-Thabi'iyyah*, Dr. Abdullah ath-Thayyar hlm. 121.
51. Lihat lebih detail tentang masalah ini dalam tulisan kami "Penjelasan Seputar Aqiqah", dimuat dalam Majalah *Al Furqon*, edisi 3/Th. 12, Syawwal 1433 H pada rubrik Fiqih.
52. Dinukil dari *Ahkamul Aqiqah fil Fiqh Islami* hlm. 132–133 oleh Mazin Muhammad Isa.
53. Lihat *at-Tamhid* 2/295 Ibnu Abdil Barr, *al-Iqna'* 2/370 Ibnul Qathan, Fathul Bari 9/506 Ibnu Hajar, *al-Isyraf* 3/415 Ibnul Mundzir.
54. *Hasyiyah al-Bajuri* 2/423, *at-Tadakhul Bainal Ahkam fil Fiqh Islami* 2/628 al-Khaslan.
55. *Al-Ijma'* hlm. 110. Lihat pula *al-Mughni* 7/473 Ibnu Qudamah, *Fathul Bari* 9/385 oleh Ibnu Hajar, *at-Tamhid* 15/81 oleh Ibnu Abdil Barr.





melahirkan bayi yang di kandungannya, sebagaimana pendapat jumhur ulama' bahkan dinukil adanya ijma' tentangnya.[56]

Namun, bagaimana dengan wanita yang mengandung anak kembar, apakah masa iddahnya selesai dengan lahirnya anak pertama saja ataukah harus lahir semua anak kembar yang di perutnya?! Para ulama' berselisih pendapat tentang masa iddah ibu yang melahirkan anak kembar menjadi dua pendapat:

Pertama: Iddah selesai jika ibu melahirkan semua anak kembar yang ada di perutnya. Ini adalah madzhab mayoritas ulama'.

Kedua: Iddah selesai dengan lahirnya anak pertama, hanya saja, ibunya tidak boleh menikah sampai melahirkan anak kembar yang terakhir di perutnya. Ini pendapat Ikrimah dan Abu Qilabah. Dan mirip dengannya adalah madzhab Hanafiyyah yang mengatakan bahwa selesai iddahnya dengan lahirnya kebanyakan anak tetapi tidak harus seluruhnya.[57]

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena beberapa alasan:

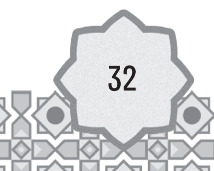
a. Sebab Allah berfirman:

﴿.. وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ..﴾

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS ath-Thalaq [65]: 4)

Firman Allah (حَمْلَهُنَّ) adalah *isim mufrad* (tunggal) dan *mudhaf* (bersambung) sehingga menunjukkan umum mencakup seluruh anak yang di perut. Dengan demikian maka seorang wanita tidak selesai masa iddahnya sampai dia melahirkan semua janinnya.[58]

56. Lihat penjelasannya dalam *Ahkamul Mar'atil Hamil fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 88–95 oleh Yahya Abdurrahman al-Khathib.
57. *Hasyiyah Ibni Abidin* 1/200, *Jawahirul Iklil* 1/367, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* hlm. 241, *Hasyiyah al-Bajuri* 2/174, *al-Mughni* 7/474, *Kasyaful Qana'* 5/413, *Majma'ul Anhar* 1/466.
58. *Syarh al-Mumti'* 13/334 oleh Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.





b. Iddah itu disyari'atkan dengan tujuan untuk mengetahui bersihnya seorang istri dari kehamilan. Nah, jika masih diketahui bahwa di kandungannya masih ada janin, maka itu artinya masih ada sesuatu yang mengharuskan istri tersebut menjalani masa iddah dan dia belum bersih dari kehamilan.[59]
c. Atsar Ali ibn Abi Thalib ﷺ dan Ibnu Abbas ﷺ tentang seseorang yang menceraikan istrinya sedangkan di perut istrinya ada dua anak kembar dan dia telah melahirkan satu anaknya, mereka berdua mengatakan: "Suami lebih berhak untuk rujuk (kembali) dengan istrinya selama istri belum melahirkan anak kedua."[60]

Warisan

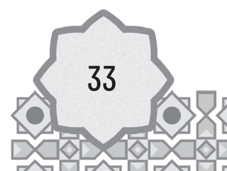
Anak yang masih dalam kandungan ibunya mendapatkan jatah warisan yang akan diberikan nanti ketika benar-benar setelah lahir.

Permasalahannya, berapakah jatah yang diberikan? Satu anak ataukah dua anak?! Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa jika keluarga ahli waris mau menunggu hingga lahir maka itu lebih baik untuk menghilangkan keraguan tentang hidup tidaknya, jenis kelaminnya, dan jumlahnya (kembar atau tidak). Namun, jika mereka ingin segera membagi warisan sebelum lahir juga boleh karena mungkin penundaannya bisa merugikan mereka, apalagi jika masa penantiannya masih lama.

Para ulama' berselisih pendapat tentang jatah warisan anak tersebut:

Pertama: Sebagian ulama' berpendapat hendaknya diberi jatah anak kembar sebagai bentuk kehati-hatian. Dan mereka berselisih tentang jumlah kembarnya, jumhur ulama' hendaknya diberi jatah anak kembar dua karena itulah yang sering terjadi, sedangkan kembar lebih dari dua itu jarang terjadi.

59. *Ahkamul Mar'atil Hamil fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 110–111 oleh Yahya Abdurrahman al-Khathib.
60. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 5/175, al-Baihaqi 7/424.





Kedua: Sebagian ulama' berpendapat bahwa tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu karena tidak diketahui jumlah anak kembar terbanyak, sehingga ahli waris lainnya yang jatahnya belum pasti seperti ashabah maka tidak diberi warisan terlebih dahulu.[61]

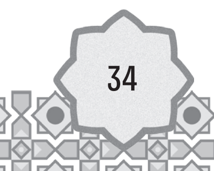
Pendapat yang kuat, karena sekarang ilmu medis telah maju sehingga bisa meninjau janin tentang jenis kelamin dan jumlahnya maka hasil deteksi kedokteran terpercaya itu bisa dijadikan sebagai patokan. Jika anak tersebut telah lahir dengan kondisi hidup dan selamat maka dia berhak mewarisi harta tersebut, namun jika tidak maka harta itu dibagi kepada ahli waris sesuai dengan jatah masing-masing.[62]

Demikianlah beberapa hukum seputar anak kembar dalam pandangan syari'ah yang dapat kami kumpulkan. Semoga hal ini bermanfaat bagi semuanya, khususnya untuk kami pribadi. Wallahu A'lam.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkamu at-Tawa'im al-Multashiqah fil Fiqh Islami*. Dr. Faishal ibn Sa'id Ba al-Amsy.
2. *Ahkamul Aqiqah fil Fiqh Islami*. Mazin Muhammad Isa. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1431 H.
3. *Al-Mausu'ah ath-Thibbiyyah al-Fiqhiyyah*. Dr. Ahmad Muhammad Kan'an. Dar Nafa'is, Beirut, cet. kedua, 1427 H.
4. *Ahkamul Mar'atil Hamil fi Syari'ah Islamiyyah*. Yahya Abdurrahman al-Khathib. Dar Nafa'is, cet. pertama, 1418 H.
5. Dan lain-lain.

61. Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 6/856, *Bidayatul Mujtahid* 2/358 Ibnu Rusyd, *Raudhah Thalibin*: 1011 an-Nawawi, *Syarh Kabir* 18/205, *at-Tahqiqat al-Mardhiyyah* hlm. 217 oleh Dr. Shalih al-Fauzan.
62. *Al-Fiqhul Muyassar* 3/283 oleh Dr. Abdullah al-Muthlaq, Dr. Abdullah ath-Thayyar, dan Dr. Muhammad al-Musa.





Akad Nikah dan Talak Via Internet

Perkembangan alat-alat modern pada zaman sekarang mengalami kemajuan yang amat pesat, sehingga memungkinkan bagi seorang untuk berkomunikasi dari jarak jauh dan mengirimkan pesan dan berita super cepat, bahkan sekarang memungkinkan untuk saling bertatap muka dari negara berbeda yang berjauhan.

Bidang yang sering menggunakan alat-alat modern adalah bidang bisnis dan perdagangan, seorang bisa melakukan transaksi jual beli dan sejenisnya dengan waktu yang relatif cepat dan cara yang praktis. Demikian juga, pada zaman sekarang bidang pernikahan dan perceraian bisa dilakukan dengan via internet, masing-masing calon mempelai bisa saling melihat dan berkenalan, dan memungkinkan juga bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana memungkinkan sekali untuk menjatuhkan perceraian kepada istrinya via internet.

Nah, tentu saja masalah ini sangat membutuhkan penjelasan hukum syari'at tentangnya dan keterangan para ahli ilmu mengenainya. Berikut ini kami ketengahkan pembahasan sederhana mengenainya. Semoga bermanfaat.

Akad Nikah Via Internet

Sebagaimana kami jelaskan di muka bahwa pada zaman sekarang ini, mungkin bagi kedua calon yang ingin menikah dari jarak jauh untuk



melangsungkan akad nikah via internet. Akad nikah via internet ada dua cara:

1. **Akad Nikah Secara Tulisan (email)**

   Masalah akad nikah secara tertulis sudah ada sejak zaman dahulu dan telah dibahas oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Sebenarnya, tidak ada yang baru pada internet dalam masalah ini kecuali hanya kecepatan mengaksesnya saja. Para ulama telah berselisih pendapat tentang melangsungkan akad nikah dengan cara tulisan menjadi dua pendapat:

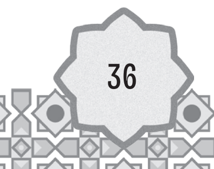
   Pertama: Pendapat yang melarangnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari madzhab Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah[63]. Alasan mereka:

   a. Dalam akad nikah disyaratkan harus *muwalat* (berkesinambungan) antara ijab dan qobul, sedangkan hal itu tidak terwujudkan dalam tulisan.
   b. Dalam akad nikah disyaratkan untuk disaksikan dan diramaikan, sedangkan hal itu tidak terwujudkan dalam tulisan.

   Kedua: Pendapat yang membolehkan. Ini merupakan Madzhab Hanafiyyah. Hal ini bukan berarti mereka tidak mensyaratkan *muwalat* dalam ijab dan qobul serta persaksian dalam akad nikah. Sama sekali bukan seperti itu, bahkan mereka tetap mensyaratkan keduanya, hanya saja menurut mereka bahwa maksud majlis akad adalah sampainya tulisan tersebut kepada pihak kedua. Apabila tulisan ijab tersebut telah sampai kepada pihak kedua lalu mereka memanggil saksi untuk menyaksikan akad tersebut maka akadnya adalah sah[64].

2. **Akad Nikah Secara Lisan Langsung (Chatthing)**

63. Lihat *Asy-Syarh Ash-Shoghir* 2/350 oleh ad-Dirdir, *Roudhoh Tholibin* 7/37 karya an-Nawawi, *Al-Inshof* 8/50 oleh al-Mardawih.
64. Lihat *Bada'i Shona'i* 5/137 dan *Hasyiyah Ibni Abidin* 3/12.





Akad model seperti ini belum ada gambaran sebelumnya pada zaman dahulu, namun pendekatan yang terdekat adalah gambaran yang disebutkan oleh an-Nawawi : “Seandainya dua orang yang berjauhan berteriak untuk melakukan transaksi jual beli, maka jual beli tersebut adalah sah tanpa ada perselisihan pendapat”.[65]

Para ulama masa kini berselisih pendapat mengenai hukum melangsungkan akad nikah via internet:

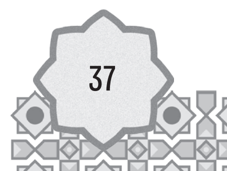
Pertama: Sebagian ahli fiqih masa kini membolehkan pernikahan dengan alat-alat modern seperti telepon, internet dan sebagainya. Diantaranya adalah Syaikh Musthofa Zarqo[66], Wahbah az-Zuhaili, Ibrahim Fadhil ad-Dabu[67], Muhammad Aqlah, Badron Abul Ainain[68].

Alasan pendapat pertama adalah terpenuhinya semua syarat pernikahan seperti masing-masing mendengar lafadz ijab qobul, adanya wali dan saksi yang mendengarkan akad tersebut dan sebagainya.

Namun, perlu diingat bahwa pendapat yang membolehkan ini mensyaratkan adanya saksi terhadap akad ini, caranya para saksi dihadirkan dan mereka mendengar akad ijab qobul. Dengan demikian, berarti harus menggunakan telepon atau internet yang memungkinkan bagi para saksi untuk mendengarkan akad tersebut. Karena persatuan majlis akad bukan berarti harus dalam satu tempat, tetapi maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak sama-sama serius dalam melangsungkan dan membicarakan akad, adapun apabila sudah ganti materinya maka itu berarti majlis akad telah selesai[69]. Oleh karena itulah para ahli fiqih menyebutkan bahwa majlis akad itu menyatukan hal-hal yang berjauhan”.[70]

---

65. *Al-Majmu' Syarh Muhadzab* 9/181.
66. Dinukil oleh Muhammad Aqlah dalam Majalah *Asy-Syari'ah* hlm. 135, Tahun.3/edisi 5/Syawal 1406 H.
67. Majalah *Majma' Fiqih Islami*, edisi 6/Juz 2/Th.1410 H, hlm. 867-888.
68. Majalah *Asy-Syari'ah* hlm. 135, Tahun.3/edisi 5/Syawal 1406 H.
69. *Al-Madkhol Al-Fiqhi Al-Aam* hlm. 7 oleh Musthofa Zarqo'.
70. *Bada'i Shona'i* 5/137.



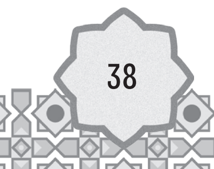


Kedua: Mayoritas para fuqoha' sekarang melarang akad pernikahan model ini Diantaranya adalah Lajnah Daimah Saudi Arabia dan mayoritas anggota peserta Majma Fiqih Islami di Jeddah. Oleh karenanya, lembaga tersebut mengeluarkan fatwa yang melarang akad seperti ini dengan alasan dikhawatirkan adanya penipuan dari salah satu pihak, sedangkan akad pernikahan harus hati-hati sebagai penjagaan farji dan kehormatan.

Teks fatwa mereka sebagai berikut: "Memandang karena banyaknya penipuan pada zaman sekarang dan kepintaran dalam menirukan gaya dan suara orang lain, sehingga ada seseorang yang bisa menirukan beberapa laki-laki dan wanita, kecil dan tua dalam suara dan bahasa sehingga orang yang mendengar akan mengira dia adalah orang banyak padahal hanya satu orang saja. Dan menimbang karena syari'at sangat menjaga kehormatan dan farji dan berhati-hati daripada akad-akad muamalat lainnya, maka Lajnah memandang bahwa tidak selayaknya berpedoman dengan telepon dalam akad nikah, baik dalam ijab qobul, perwakilan dan sebagainya. Semua itu untuk mewujudkan tujuan-tujuan syari'at dan kehati-hatian dalam masalah farji dan kehormatan".[71]

Demikian juga anggota Majma' Fiqih Islami membolehkan akad muamalat dengan alat-alat modern baik tertulis maupun percakapan seperti telepon, telegram, fax, internet dan lain sebagainya[72] kecuali dalam pernikahan, mereka melarangnya, dengan alasan adanya syarat mempersaksikannya, sebagaimana dalam rapat meraka yang diselenggarakan di Jeddah, KSA pada tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H.[73]

71. *Fatawa Islamiyyah* 2/121, kumpulan Abdul Aziz al-Musnid.
72. Syaikh Ibnu Badron berkata: "Kesimpulan masalah ini adalah boleh memanfaatkan telegram, telepon dan sejenisnya yang belum muncul dan akan muncul dengan berjalannya waktu, apabila kebenarannya lebih banyak, baik dalam masalah muamalat maupun dalam ibadah". (*Al-Uqud Al-Yaqutiyyah* hlm. 273). Lihat pula *Al-Ahkam Fiqhiyyah Al-Muta'aliiqoh bil Hatif* hlm. 48 oleh al-'Abdan dan *Al-Futya Al-Muashiroh* hlm. 644 oleh Dr. Khalid al-Muzaini.
73. Majalah *Majma' Fiqih Islami* edisi 6, juz 2, 1410 H, hlm. 1267-1268. Lihat pula *Al-Futya Al-Mu'ashiroh* hlm. 645 oleh Dr. Khalid al-Muzaini.





Pendapat yang hati kami cenderung kepadanya adalah pendapat yang menilai bahwa akad pernikahan tersebut adalah sah dan boleh selama terpenuhi semua persyaratan dan terhindar dari kemungkinan adanya penipuan dan pemalsuan data. Sebab internet sekarang telah mampu menjadikan sesuatu yang berjarak jauh seakan-akan dekat dan di hadapan mata, sehingga kerumitan-kerumitan yang dinilai oleh pendapat kedua sebenarnya bisa teratasi.

Namun, sekalipun demikian, bukanlah berarti kami menganjurkan untuk melakukan akad nikah model ini, karena bagaimanapun kami sangat setuju dengan alasan pendapat kedua yang berhati-hati dalam masalah farji, karena pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat agung dalam Islam, bukan bahan permainan dan percobaan. Maka sebisa mungkin pernikahan jenis ini dihindari untuk kehati-hatian, bukan pengharaman. *Wallahu A'lam.* [74]

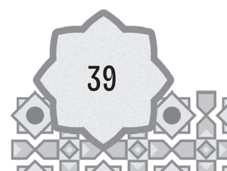
Menjatuhkan Talak/Perceraian Via Inetrnet

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Islam memperbolehkan perceraian suami istri bila memang hal itu dianggap sebagai jalan yang terbaik. Namun, Islam mengatur bahwa hak mutlak perceraian hanyalah di tangan suami bukan sang istri, karena suami adalah pemimpin rumah tangga, sekalipun Islam juga membolehkan bagi sang istri untuk menuntut perceraian bila ada hal yang membolehkan.

Pernik-pernik hukum perceraian sangat banyak sekali. Bukan di sini tempat untuk memerincinya. Hanya saja yang ingin kami bahas di sini adalah hukum menjatuhkan cerai via internet, apakah perceraiannya jatuh dan dianggap ataukah tidak?! Menjatuhkan perceraian via internet ada dua cara:

Pertama: Menjatuhkan talak secara lisan.

74. Lihat *Mustajaddat Fiqhiyyah fii Qodhoya Zawaj wa Tholaq* hlm. 104 karya Usamah al-Asyqor dan *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah lit Ta'amulat Ilaktruniyyah* hlm. 231 karya Dr. Abdurrahman as-Sanad, *An Nawazil Al Fiqhiyyah Al Mu'ashirah Al Muta'alliqah bi Nikah* hlm. 111 karya Sya'ban Mazin.





Apabila ada seorang suami melafadzkan talak secara jelas, maka talaknya jatuh dan dianggap secara syar'i, karena talak tidak disyaratkan kehadiran si istri atau keridhoannya, sebagaimana tidak disyaratkan juga adanya saksi.

Hanya saja, tinggal sang istri perlu meneliti ulang apakah yang mengucapkan lafadz cerai tersebut betul-betul suaminya ataukah orang lain yang ingin menipunya. Ini sangat penting sekali untuk dicek lagi karena berkaitan dengan *iddah* (masa menunggu) yang permulaannya adalah semenjak sang suami menjatuhkan talak.

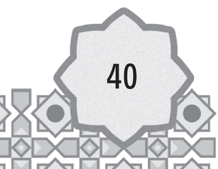
Kedua: Talak secara tulisan.

Apabila seorang suami menulis email via internet bahwa dia menceraikan istrinya, maka masalah ini kembali kepada perselisihan ulama tentang masalah apakah jatuh talak dengan tulisan ataukah tidak. Mayoritas ulama menilai bahwa tulisan termasuk lafadz *kinayah* (tidak jelas), karena bisa jadi maksud penulisnya adalah latihan menulis atau menukil ucapan dalam sebuah buku atau lainnya, maka tidak jatuh talak secara tulisan kecuali dengan niat.

Ibnu Qudamah mengatakan: "Tulisan adalah beberapa huruf yang bisa dipahami untuk talak, apabila dia menulis lafadz talak yang dipahami dan dia meniatkan cerai maka talaknya jatuh seperti halnya lafadz, karena tulisan sederajat dengan ucapan penulis. Dalil yang menunjukkan hal itu karena Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang mana beliau realisasikan sebagiannya dengan ucapan dan sebagian lainnya dengan tulisan kepada para raja. Alasan lainnya karena tulisan para hakim sederajat dengan ucapannya dalam masalah penetapan hutang piutang dan hak-hak manusia".[75]

Jadi, pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa apabila seorang suami menulis talak kepada istrinya dan dia meniatkan cerai maka jatuh talaknya, tetapi apabila dia tidak meniatkan cerai maka tidak jatuh talaknya. Wallahu A'lam.[76]

75. *Al-Mughni* 10/503.
76. Lihat *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah lit Ta'amulat Ilaktroniyyah* hlm. 237 karya Dr. Abdurrahman as-Sanad.



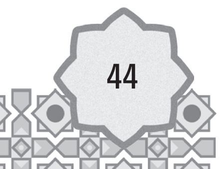
Demikian pembahasan singkat masalah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Daftar Referensi

1. *Mustajaddat Fiqhiyyah Fii Qodhoya Zawaj wa Tholaq,* Syaikh Usamah Umar Sulaiman al-Asyqor, Dar Nafais, Yordania, cet kedua 1425 H
2. *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Lit Ta'amulat Iliktroniyyah,* Dr. Abdurrahman bin Abdullah as-Sanad, Darul Warooq, KSA, cet ketiga 1427 H
3. *An Nawazil Al Fiqhiyyah Al Mu'ashirah Al Muta'alliqah bi Nikah* karya Sya'ban Mazin.
4. *Al-Futyaa Al-Mu'ashiroh,* Dr. Khalid bin Abdillah al-Muzaini, Dar Ibnil Jauzi, KSA, cet pertama 1430 H

Bab Ekonomi





Ada Apa dengan Bank Konvensional?!

Perekonomian adalah salah satu bidang yang diperhatikan oleh syari'at Islam dan diatur dengan undang-undang yang penuh dengan kebaikan dan bersih dari kezhaliman. Oleh karenanya, Allah mengharamkan riba yang menyimpan berbagai dampak negatif bagi umat manusia dan merusak perekonomian global.

Sejarah dan fakta menjadi saksi nyata bahwa suatu perekonomian yang tidak dibangun di atas undang-undang Islam, maka kesudahannya adalah kesusahan dan kerugian. Bila anda ingin bukti sederhana, maka lihatlah kepada bank-bank konvensional yang ada di sekitar kita, bagaimana ia begitu megah bangunannya, tetapi keberkahan tiada terlihat darinya. Sungguh benar firman Allah:

﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ.. ﴾

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (QS al-Baqarah [2]: 276)

Nah, di sinilah pentingnya kita mengetahui masalah bank konvensional dan sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum Islam karena pada zaman sekarang ini bank bagi kehidupan manusia hampir sulit dihindari.



Definisi dan Sejarah Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yang artinya meja. Konon, penamaan itu disebabkan pekerjanya pada zaman dahulu melakukan transaksi jual beli mata uang di tempat umum dengan duduk di atas meja. Kemudian modelnya terus berkembang sehingga berubah menjadi bank modern yang banyak kita jumpai sekarang.

Bank didefinisikan sebagai suatu lembaga untuk menyimpan harta manusia dengan jaminan keamanan, yang sewaktu-waktu bisa, sesuai kebutuhan. Fungsi pokok bank adalah menerima dana masyarakat (tabungan) dan menyalurkan pembiayaan (pinjaman).

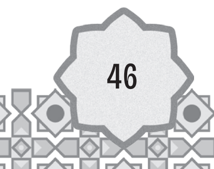
Bank pertama didirikan adalah di Bunduqiyyah, salah satu kota di Italia pada tahun 1157 M. Kemudian bank terus mengalami perkembangan hingga terjadi perkembangan yang pesat sekali pada abad ke-16. Ketika pada tahun 1587 di Italia, berdiri sebuah bank bernama Banco Della Pizza Dirialto dan pada tahun 1609 berdirilah Bank Amsterdam di Belanda. Kemudian disusul pula dengan berdirinya bank-bank lainnya di Eropa. Pada sekitar 1898, bank masuk ke negara-negara Arab. Di Mesir berdirilah Bank Ahli Mishri dengan modal 500 ribu junaih.[77]

Aktivitas Bank

Orang tidak bisa menghukumi sesuatu melainkan setelah mengetahui gambaran dan pokok permasalahannya. Sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui hakikat bank agar kita bisa menimbangnya dengan kacamata syari'at Islam.

Transaksi bank ada yang boleh dan ada yang haram. Ini perlu diketahui sehingga kita tidak apriori dan memvonis bahwa semua transaksi di bank seratus persen haram sehingga tidak ada ruang untuk menggunakan

77. *Al-Masharif wa Buyutu Tamwil Islamiyyah*, Gharib al-Jamal, hlm. 23; *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Dr. Muhammad Utsman Syubair, hlm. 252–253; *ar-Riba wal Mu'amalat al-Mashrafiyyah*, Umar al-Mutrik, hlm. 309.





jasa bank apa pun bentuknya. Masalah ini dapat kita gambarkan secara global sebagai berikut:

1. Transaksi bank yang boleh

a. Transfer uang dari satu rekening ke rekening lain dengan biaya administrasi.
b. Menerbitkan kartu debit untuk memudahkan nasabah mengambil uangnya di ATM ketika bepergian tanpa harus memberatkan diri dengan membawa uang di tas atau dompet.
c. Menyewakan *save deposit box* bagi nasabah yang ingin menyimpan barang berharga di bank.
d. Mempermudah hubungan transaksi antar negara seperti ekspor-impor, transfer uang dan lain-lain.
e. *Forex* (*foreign exchange*/valuta asing). Tukar-menukar mata uang asing yang dilakukan secara tunai (bukan kasus *forex* di dunia *online* yang biasanya tidak tunai).

Semua transaksi di atas plus biaya administrasinya hukumnya adalah boleh dalam pandangan syari'at.

2. Transaksi bank yang tidak boleh

f. Menerima tabungan dengan imbalan bunga, lalu uang tabungan tersebut akan digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada manusia dengan bunga yang berlipat-lipat dari bunga yang diberikan kepada penabung.
g. Memberikan pinjaman uang kepada para pedagang dan selainnya dalam tempo (jangka waktu) tertentu dengan syarat peminjam harus membayar lebih dari hutangnya dengan hitungan persentase.
h. Membuat surat kuasa bagi para pedagang untuk meminjam kepada bank tatkala mereka membutuhkan dengan jumlah uang

yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, bunga di sini tidak dihitung melainkan setelah menerima pinjaman.[78]

Bunga Bank = Riba

Dengan gambaran di atas menjadi nyatalah bagi kita bahwa kebanyakan aktivitas bank dibangun di atas riba. Padahal riba hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan ulama' Islam.

1. Dalil al-Qur'an

﴿.. وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ..﴾

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS al-Baqarah [2]: 275)

Bagi seorang muslim, cukuplah dengan membaca akhir Surat al-Baqarah ayat 275–281, dia akan merinding akan dahsyatnya ancaman Allah kepada pelaku riba. Bacalah dan renungkanlah!!

2. Dalil hadits

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : « هُمْ سَوَاءٌ ».

Dari Jabir ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya, dan saksinya." (HR Muslim: 4177)

3. Dalil ijma'

Para ulama' sepanjang zaman telah bersepakat tentang haramnya riba, barangsiapa membolehkannya berarti kafir.[79] Bahkan, riba juga diharamkan dalam agama-agama sebelum Islam. Imam al-Mawardi

78. *Al-Bunuk al-Islamiyyah Baina Nazhariyyah wa Tathbiq*, Dr. Abdullah ibn Ahmad ath-Thayyar, hlm. 37–39; *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Sa'duddin Muhammad al-Kibbi, hlm. 253–254, *al-Jami' fi Fiqhi Nawazil*, Shalih ibn Abdillah al-Humaid: 1/92.
79. Lihat *al-Ifshah*, Ibnu Hubairah, 1/326; *Syarh Muslim*, an-Nawawi, 4/93–94; *az-Zawajir*, al-Haitsami, 1/222; *al-Muqaddimat wal Mumahhidat*, Ibnu Rusyd, 2/503.



رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Allah tidak pernah membolehkan zina dan riba dalam syari'at mana pun."[80]

Barangkali ada yang berkata: "Kami sepakat dengan anda bahwa riba hukumnya adalah haram, tetapi apakah bunga bank termasuk riba?!"

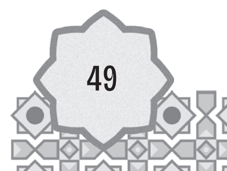
Kami jawab: Wahai saudaraku, janganlah engkau tertipu dengan perubahan nama. Demi Allah, kalau bunga bank itu tidak digolongkan sebagai riba maka tidak ada riba di dunia ini karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan untuk dibayarkan, di samping uang pokok yang dipinjamkan. Demikianlah hakikat bunga bank konvensional.

Kami tidak ingin memperpanjang permasalahan ini. Cukuplah sebagai renungan bagi kita bahwa telah digelar berbagai seminar dan diskusi tentang masalah ini, semuanya menegaskan kesepakatan bahwa bunga bank konvensional adalah riba yang diharamkan Allah.[81] Bahkan dalam muktamar pertama tentang perekonomian Islam yang digelar di Makkah dan dihadiri oleh tiga ratus peserta yang terdiri atas ulama' syari'at dan pakar ekonomi internasional, tidak ada satu pun di antara mereka yang menyelisihi pernyataan tentang haramnya bunga bank.

Sebagai faedah, kami akan menyebutkan beberapa fatwa dan muktamar besar yang menyimpulkan haramnya bunga bank:[82]

1. Keputusan muktamar kedua Majma' Buhuts Islamiyyah di Kairo pada bulan Muharram 1385 H (Mei 1965 M) dan dihadiri oleh para peserta dari tiga puluh negara.
2. Keputusan muktamar kedua Majma' Fiqih Islami di Jeddah pada 10–16 Rabi'uts Tsani 1406 H (22–28 Desember 1985 M).

80. *Al-Hawi al-Kabir* 5/74
81. Lihat kitabnya Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul *Fawa'idul Bunuk Hiya Riba al-Haram* (Bunga Bank Adalah Riba yang Haram), diterbitkan Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. kedua, 1421 H.
82. Di Indonesia juga telah banyak keputusan seperti ini. Misalnya Fatwa Dewan Syariah MUI tahun 2000, Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968, Keputusan Munas NU tahun 1992, keputusan Ijtima Ulama' Fatwa tahun 2003, dan keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa praktik pembungaan seperti itu hukumnya haram baik oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan individu. (Lihat *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 433–434.)





3. Keputusan Majma' Rabithah Alam Islami yang diselenggarakan di Makkah pada tanggal 12–19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan muktamar kedua tentang ekonomi Islami di Kuwait pada tahun 1403 H (1983 M).
5. Keputusan Majma' Fiqih Islam di India pada bulan Jumadal Ula 1410 H.[83]

Setelah menukil ijma' ulama' tentang masalah haramnya bunga bank, Dr. Ali ibn Ahmad as-Salus berkata: "Dengan demikian, masalah bunga bank menjadi masalah haram yang jelas dan bukan lagi perkara yang samar, sehingga tidak ada lagi ruang untuk perselisihan dan fatwa-fatwa pribadi."[84]

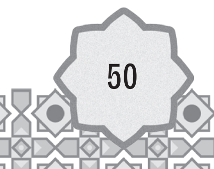
Setelah konsensus ini, maka janganlah kita tertipu dengan berbagai propaganda menyesatkan dari sebagian kalangan[85] yang berusaha untuk membolehkan riba bank, apalagi para ulama' telah bangkit untuk membedah kesesatan propaganda-propaganda tersebut.[86]

Bekerja di Bank

Sebagaimana bank adalah tempat riba yang diharamkan dalam Islam, bekerja di bank hukumnya haram karena hal itu berarti membantu mereka dalam perbuatan haram dan dosa. Minimalnya, bekerja di bank menunjukkan sikap ridha (rela) dengan kemungkaran yang dia lihat. Allah berfirman:

﴿.. وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢﴾

83. Lihat teks-teks keputusan tersebut dalam *Fawa'id Bunuk Hiya Riba Muharram* hlm. 106–122, dan *Fiqhun Nawazil* 3/136–145 oleh al-Jizani.
84. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi Dhau'i Syari'ah Islamiyyah* hlm. 36, dinukil juga oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam risalah *ar-Riba* hlm. 31–32.
85. Lihat kitab *al-Ashraniyyun* hlm. 259–261 oleh Muhammad Hamid an-Nashir dan *Manhaj Tasir al-Mu'ashir* hlm. 152–161 oleh Abdullah ibn Ibrahim ath-Thawil.
86. Lihat bantahan atas propaganda-propaganda sesat seputar masalah ini dalam *ar-Riba fil Mu'amalat al-Mashrafiyyah al-Mu'ashirah* oleh Dr. Abdullah ibn Muhammad as-Sa'idi dan *Taudhiful Amwal Bainal Masyru' wal Mamnu'* hlm. 64–75 oleh Dr. Abdullah ibn Muhammad ath-Thayyar.





“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS al-Ma’idah [5]: 2)

Ayat ini merupakan kaidah umum tentang larangan tolong-menolong di atas dosa dan kemaksiatan. Oleh karenanya, para ahli fiqih berdalil dengan ayat di atas tentang haramnya jual beli senjata pada saat terjadi fitnah (huru-hara), jual beli lilin untuk hari raya Nashrani, dan sebagainya karena semua itu termasuk tolong-menolong di atas kebatilan.

Lebih jelas lagi, mari kita perhatikan hadits berikut:

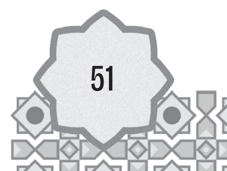
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : « هُمْ سَوَاءٌ ».

Dari Jabir رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya, dan saksinya.” (HR Muslim: 4177)

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: “Hadits ini dengan jelas menunjukkan haramnya menjadi sekretaris (*teller*) dan saksi untuk riba. Hadits ini juga menunjukkan haramnya membantu kebatilan.”[87]

Para ulama’ kontemporer telah menegaskan tentang tidak bolehnya menjadi pegawai bank walaupun hanya sebagai satpam (security). Kewajiban bagi orang yang terlanjur menjadi pegawai bank adalah menghindar dari laknat Allah dan mencari pekerjaan lain yang halal, sesungguhnya Allah Maha Luas rezeki-Nya.[88]

87. *Syarh Shahih Muslim* 11/26
88. Lihat *Fatawa 'Ulama' Baladil Haram* dikumpulkan Dr. Khalid al-Juraisi hlm. 1187–1193, *Fatawa al-Ahum wal Bunuk* dikumpulkan Abdurrahman asy-Syitri hlm. 53, *Fatawa Lajnah Da'imah* dikumpulkan Ahmad ad-Duwaisy 13/344.





Bolehkah Menyimpan Uang di Bank?

Pada asalnya, menyimpan uang di bank hukumnya tidak boleh! Hal itu termasuk membantu kelancaran perekonomian riba yang jelas hukumnya haram sebab uang tersebut akan digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dengan riba. Oleh karena itu, pada asalnya setiap muslim harus putus hubungan dan 'talak tiga' dengan bank. Hanya, pada zaman sekarang terkadang seorang tidak bisa menghindarkan diri dari bank sehingga para ulama' membolehkannya apabila dalam keadaan darurat sekali dan tidak ada cara lain untuk menyimpan hartanya.

Sebab itu, dapat kita katakan bahwa orang yang menyimpan uang di bank tidak keluar dari dua keadaan:

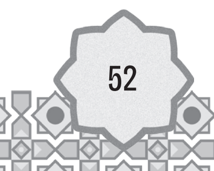
Pertama: Orang yang ingin membungakan dan mengembangkan hartanya dengan jalan riba. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini telah terjatuh dalam keharaman dan terancam dengan peperangan dari Allah dan rasul-Nya. Siapakah yang bisa menang jika berhadapan dengan Allah dan rasul-Nya?!

﴿.. فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ..﴾

"Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (QS al-Baqarah [2]: 279)

Kedua: Orang yang ingin menyimpan hartanya agar aman. Hal ini terbagi menjadi beberapa keadaan:

1. Apabila ada tempat lain atau bank islami yang bersih dari riba untuk penyimpanan secara aman maka tidak boleh dia menyimpan di bank konvensional karena tidak ada kebutuhan mendesak dan ada pengganti lainnya yang boleh.





2. Apabila tidak ada bank islami yang bersih dari riba atau tempat aman lainnya padahal dia sangat khawatir bila harta tersebut akan dicuri atau lainnya maka hukumnya adalah boleh karena darurat. Hal ini berbeda-beda sesuai keadaan manusia. Artinya, tidak semua orang terdesak untuk menyimpan uangnya di bank. Maka hendaknya setiap orang bertaqwa dan takut kepada Allah, janganlah meremehkan dengan alasan darurat padahal tidak ada unsur darurat sama sekali sebagaimana banyak dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin.[89]

Memanfaatkan Bunga Bank

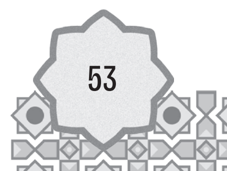
Kalau kita katakan bahwa boleh menabung di bank dalam kondisi darurat maka akan muncul pertanyaan: "Apa yang kita perbuat dengan bunga (baca: riba) yang diberikan bank kepada tabungan kita?!"

Kami katakan: Ada beberapa pendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut:

1. Mengambilnya dan memanfaatkannya seperti uang pokok.
2. Membiarkannya untuk bank agar dimanfaatkan sesuka bank.
3. Mengambilnya lalu merusaknya.
4. Mengambilnya lalu memberikannya kepada fakir miskin atau untuk keperluan umum bagi kemashlahatan kaum muslimin.
5. Mengambilnya dan memberikannya kepada orang yang dizhalimi oleh bank dengan riba.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran—menurut kami—adalah pendapat keempat yaitu mengambilnya dan memberikannya kepada fakir miskin atau keperluan umum (asalkan) bukan dengan niat sedekah melainkan untuk membebaskan diri dari uang yang haram. Inilah

89. Lihat *ar-Riba fil Mu'amalat al-Mashrafiyyah al-Mu'ashirah* 2/923–959, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* hlm. 267, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 16–18 oleh Muhammad Burhanuddin, *Mu'amalat Bunuk al-Haditsah* hlm. 49 oleh Dr. Ali as-Salus, *Fatawa Lajnah Da'imah* 13/346–351.





pendapat yang dipilih oleh para ulama' seperti Lajnah Da'imah,[90] al-Albani,[91] Musthafa az-Zarqa, dan sebagainya.[92]

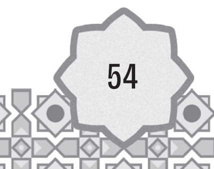
Solusi dan Seruan

Setelah menyimak keterangan singkat di atas, sudah semestinya bagi kaum muslimin—khususnya para pemimpin[93]—untuk bersama-sama mengingkari praktik riba yang berkembang di bank dan (selanjutnya) berusaha untuk mendirikan bank-bank islami yang bersih dari riba, sesuai dengan undang-undang syari'at Islam yang mulia. Alternatif lainnya adalah memperbaiki bank-bank islami yang sudah ada karena—menurut banyak kalangan—belum bersih dari praktik riba dan pelayanannya belum menjangkau semua kota.

Sungguh keji ucapan seorang yang menyatakan bahwa tidak ada bank melainkan harus dengan bunga dan tidak ada kekuatan ekonomi Islam kecuali harus dengan bank.[94] Ini adalah kedustaan nyata sebab sepanjang sejarah Islam berabad-abad lamanya perekonomian mereka stabil tanpa bank riba.

Sekali lagi, kami mengimbau para ulama', para pemimpin, para ahli ekonomi, dan para pedagang besar untuk berkumpul dan mendiskusikan

90. Lajnah Da'imah adalah lembaga fatwa di Arab Saudi, diketuai oleh asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz, beranggotakan asy-Syaikh Abdullah al-Ghudayyan, asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, asy-Syaikh Abdul Aziz alusy Syaikh, asy-Syaikh Bakr Abu Zaid. (Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* 13/354)
91. Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani pernah menulis surat kepada asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz berisi pembahasan tentang uang riba yang disimpan di bank-bank. Beliau berkesimpulan bahwa uang-uang tersebut boleh untuk digunakan dalam kebaikan-kebaikan selain makan, minum, dan pakaian. Dan digunakan dalam hal-hal yang akan habis seperti bensin, kayu bakar, memperbaiki WC, dan jalan umum serta mencetak kitab … Asy-Syaikh Ibnu Baz lalu menulis jawaban yang menyatakan bahwa beliau setuju dengan pendapat asy-Syaikh al-Albani. (*al-Imam al-Albani Durusun wa 'Ibar*, Dr. Abdul Aziz ibn Muhammad as-Sadhan, hlm. 258.)
92. Lihat *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 26–27, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mua'shirah* hlm. 276–286.
93. Alangkah bagusnya ucapan al-Imam al-Mawardi: "Adapun mu'amalah-mu'amalah yang mungkar seperti zina dan transaksi jual beli haram yang dilarang syari'at sekalipun kedua belah pihak saling setuju. Apabila hal itu telah disepakati keharamannya maka merupakan kewajiban bagi pemimpin untuk mengingkari, melarang, dan menghardiknya dengan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan pelanggaran." (*al-Ahkam as-Sulthaniyyah* hlm. 406)
94. Ini adalah ucapan seorang penasihat ekonomi, Ibrahim ibn Abdillah an-Nashir, dalam *Mauqif Syari'ah Islamiyyah minal Masharif* hlm. 1. Kitab ini telah diingkari secara keras oleh Majma' Fiqih Islam dalam muktamar di Makkah pada hari Sabtu di bulan Shafar 1408 H dan dibantah pula oleh asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dalam majalah *Rabithah* bulan Syawwal 1407 H dan asy-Syaikh Muhammad Rasyid al-Ghufaili dalam kitab *Nutaful Ma'arif fir Raddi 'ala Man Ajaza Riba al-Masharif* diterbitkan Darul Wathan.

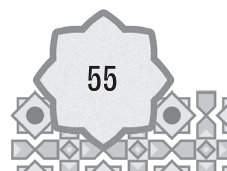




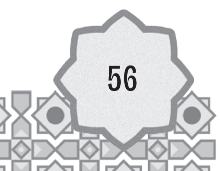
dengan saksama masalah ini. Dengan ini diharapkan agar bank-bank Islami yang bersih dari kotoran riba akan banyak bermunculan di negeri kita tercinta sehingga kita tidak lagi membutuhkan bank-bank riba. Setiap muslim berkewajiban untuk bahu-membahu dalam mendukung ide tersebut agar mereka selamat dari jerat riba yang menyebabkan murka Allah.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fil Fiqhil Islami*. Dr. Muhammad Utsman Syubair. Dar Nafa'is, Yordania, cet. keenam, 1427 H.
2. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. Sa'duddin Muhammad al-Kibbi. Maktab Islami, Beirut, cet. pertama, 1423 H.
3. *Ar-Riba fil Mu'amalat al-Mashrafiyyah al-Mu'ashirah*. Dr. Abdullah ibn Muhammad as-Sa'idi. Dar Thaibah, KSA, cet. kedua, 1421 H.
4. *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*. Muhammad Burhanuddin. Darul Qalam, Beirut, cet. pertama, 1408 H.
5. *Fawa'idul Bunuk Hiya Riba al-Haram*. Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. kedua, 1423 H.
6. Dan lain-lain.









Asuransi Konvensional, Tinjauan Kritis dan Solusinya

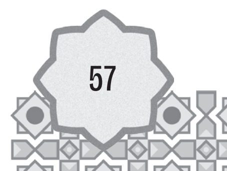
Pada zaman sekarang, asuransi telah menggeliat dan merebak di setiap belahan bumi. Perusahaan jasa asuransi pun banyak lahir (bermunculan) di tengah hiruk-pikuknya kemajuan zaman. Berbagai produk dan sistem asuransi pun ditawarkan, mulai dari asuransi jaminan kesehatan, kematian, kebakaran, kehilangan, kecelakaan, hingga asuransi kemacetan pembayaran.

Fenomena ini memancing beragam pertanyaan, apakah perusahaan asuransi kontemporer sesuai dengan hukum dan prinsip syari'at Islam?! Apakah ada sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip Islam sebagai penggantinya?! Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus bahasan kita pada edisi kali ini. Kita berdo'a kepada Allah agar diselamatkan dari yang haram dan mencukupkan kita dengan yang halal. Amin.[95]

Definisi Asuransi

Banyak definisi yang diberikan mengenai asuransi ini, namun definisi yang mencakup adalah: "Sebuah perjanjian pihak pertama (perusahaan asuransi) kepada pihak kedua (pihak nasabah) untuk memberikan ganti atas uang yang diserahkan, baik nanti diberikan kepada pihak kedua sendiri atau orang yang ditunjuk ketika terjadi risiko kejadian yang telah

95. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Dr. Husain Syahatah, hlm. xviii.





tertera dalam akad perjanjian. Hal itu sebagai pengganti dari uang yang telah diberikan pihak kedua kepada pihak pertama, baik secara berangsur atau lainnya."[96]

Sejarah Asuransi

Jasa asuransi yang pertama kali muncul adalah asuransi transportasi laut di Eropa, tepatnya di Italia Utara pada abad ke-15. Penyebab kemunculannya ialah tatkala banyaknya risiko dan bencana yang menimpa kapal laut pengangkut barang-barang saat itu. Model asuransinya yaitu pemilik barang membayar uang kepada pemilik kapal dengan perjanjian apabila barangnya rusak atau hilang maka dia akan mendapatkan tambahan uang. Pemilik usaha asuransi mendapatkan keuntungan yang banyak, sedangkan pemilik barang juga merasa aman terhadap barang-barang mereka.

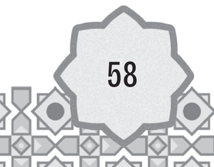
Waktu terus berjalan dan asuransi pun menyebar ke berbagai negara, termasuk Inggris, sehingga di sana didirikan perusahaan asuransi pertama kali. Setelah kejadian kebakaran hebat di London pada tahun 1666 M, maka didirikan perusahaan asuransi kebakaran pertama kali.

Setelah itu, asuransi menyebar di negara-negara Amerika pada pertengahan abad ke-18. Dan pada abad ke-19, asuransi akhirnya juga masuk ke negara-negara Arab.[97]

Hukum Asuransi Konvensional

Perusahaan-perusahaan asuransi konvensional begitu marak pada zaman sekarang dengan berbagai model serta jenisnya. Ada asuransi jiwa, kecelakaan, kerusakan, kesehatan, pendidikan, bahkan asuransi pembayaran hutang. Namun, bagaimanakah status hukumnya?! Majelis Ha'iah Kibar Ulama', setelah mempelajari masalah ini secara terperinci,

96. *At-Ta'min wa Ahkamuhu*, Dr. Sulaiman ibn Ibrahim ibn Tsunayan, hlm. 40.
97. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fil Fiqhil Islami*, Dr. Muhammad Utsman Syubair, hlm. 88.



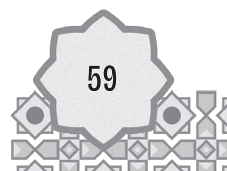


memutuskan dalam rapat mereka di Riyadh 4/4/1397 H bahwa asuransi konvensional hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pertama: Akad asuransi konvensional bila ditinjau merupakan salah satu bentuk akad tukar-menukar barang yang didasarkan pada asas untung-untungan, sehingga sisi ketidakjelasannya besar, karena nasabah pada saat akad tidak dapat mengetahui jumlah uang yang harus mereka setorkan dan jumlah klaim yang akan diterima. Bisa jadi ia menyetor sekali atau dua kali setoran, kemudian terjadi kecelakaan, sehingga ia berhak mengajukan klaim yang menjadi komitmen perusahaan asuransi. Dan mungkin juga sama sekali tidak pernah terjadi kecelakaan, sehingga nasabah membayar seluruh setoran, tanpa mendapatkan apa pun. Demikian juga perusahaan asuransi tidak dapat menentukan jumlah klaim yang harus mereka bayarkan dan jumlah setoran yang akan diterima bila dicermati setiap akad secara terpisah. Padahal telah dinyatakan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ tentang larangan jual beli *gharar* (yang tidak jelas).[98]

Kedua: Akad asuransi konvensional mengandung salah satu bentuk perjudian, dikarenakan padanya terdapat unsur untung-untungan dalam hal tukar-menukar harta benda, dan terdapat kerugian tanpa ada kesalahan atau tindakan apa pun, dan padanya juga terdapat keuntungan tanpa ada timbal baliknya, atau dengan imbal balik yang tidak seimbang. Karena nasabah kadang kala baru membayarkan beberapa setoran atau preminya, kemudian terjadilah kecelakaan, sehingga perusahaan asuransi menanggung seluruh biaya yang menjadi klaimnya. Dan bisa saja tidak terjadi kecelakaan, sehingga saat itu perusahaan berhasil mengeruk seluruh setoran premi nasabah tanpa ada imbalan sedikit pun. Dan bila pada suatu akad unsur ketidakjelasan benar-benar nyata, maka akad itu termasuk perjudian, dan tercakup dalam keumuman larangan perjudian yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala:

98. Al-Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim* 10/396: "Adapun larangan jual beli gharar (yang tidak jelas), maka hal itu merupakan pokok yang agung dalam kitab masalah jual beli. Oleh karena itu, al-Imam Muslim mendahulukannya, karena masuk dalam kaidah ini berbagai permasalahan yang banyak sekali." Maka tak aneh bila Prof. Muhammad adh-Dharir menulis buku khusus tentang masalah ini dalam kitabnya yang berjudul *al-Gharar wa Atsaruhu fil 'Uqud fil Fiqhil Islami*.



﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS al-Ma'idah [5]: 90)

Ketiga: Akad asuransi konvensional mengandung unsur *riba fadhl* (riba perniagaan) dan *riba nasi'ah* (penundaan), karena perusahaan asuransi bila membayar kepada nasabahnya atau ke ahli warisnya atau kepada orang yang berhak memanfaatkan suatu klaim lebih besar dari uang setoran (iuran) yang mereka terima, maka itu adalah riba fadhl, sedangkan perusahaan asuransi akan membayar klaim tersebut kepada nasabahnya setelah berlalu tenggang waktu dari saat terjadi akad, maka itu adalah riba nasi'ah. Dan bila perusahaan membayar klaim nasabah sebesar uang setoran yang pernah ia setorkan ke perusahaan, maka itu adalah riba nasi'ah saja, dan keduanya diharamkan menurut dalil dan ijma' (kesepakatan ulama').

Keempat: Akad asuransi konvensional termasuk pertaruhan yang terlarang, karena pada pertaruhan terdapat unsur ketidakjelasan, untung-untungan, dan mengundi nasib. Padahal syari'at tidak membolehkan pertaruhan selain pertaruhan yang padanya terdapat unsur pembelaan terhadap agama Islam, dan penegakan benderanya dengan hujjah, dalil, pedang, dan senjata. Dan Nabi ﷺ telah membatasi *rukhshah* (keringanan) pertaruhan dengan tebusan hanya ada tiga hal:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.

"Tiada hadiah taruhan selain pada unta atau kuda atau panah."[99]

99. Lafazh « سَبَقَ » memiliki dua riwayat: **Pertama:** Dengan *memfathah huruf ba'* yang berarti 'harta taruhan'.**Kedua:** Dengan *mensukun huruf ba'* yang berarti 'perlombaan'. Al-Khaththabi berkata dalam *Ma'alim Sunan* 3/304: "Riwayat yang shahih dalam hadits ini adalah dengan memfathah huruf ba'-nya." (Lihat pula *al-Hawafiz at-Tijariyyah at-Taswiqiyyah* hlm. 127 oleh Syaikhuna Dr. Khalid ibn Abdillah al-Mushlih.)



Dan asuransi tidaklah termasuk salah satu darinya, tidak juga serupa dengannya, sehingga diharamkan.

Kelima: Akad asuransi konvensional padanya terdapat praktik pemungutan harta orang lain tanpa imbalan, sedangkan mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan dalam transaksi perniagaan adalah haram, dikarenakan tercakup dalam keumuman firman Allah Ta'ala:

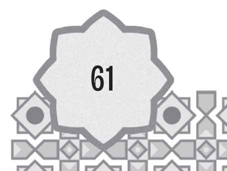
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS an-Nisa' [4]: 29)

Keenam: Pada akad asuransi konvensional terdapat pengharusan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syari'at, karena perusahaan asuransi tidak pernah melakukan sesuatu tindakan yang merugikan, tidak juga menjadi penyebab terjadinya kerugian. Perusahaan asuransi hanyalah melakukan akad bersama nasabah untuk menjamin kerugian bila hal itu terjadi, dengan imbalan iuran yang dibayarkan oleh nasabah kepadanya, sedangkan perusahaan asuransi tidak pernah melakukan pekerjaan apa pun untuk nasabahnya, sehingga akad ini diharamkan.[100]

Dan keputusan Hai'ah Kibar Ulama' Arab Saudi ini sesuai dengan keputusan Majma' Buhuts Islamiyyah di Mesir pada bulan Muharram 1385 H, Muktamar Alami Awal lil Iqtishad Islami di Makkah tahun 1396 H yang dihadiri oleh lebih dari dua ratus ulama' dan ahli ekonomi, Majma' Fiqih Islami di Makkah pada 10 Sya'ban 1398 H, Majma' Fiqih Islami di Jeddah pada 10–16 Rabi'ul Akhir 1406 H.[101] Adapun

100. Dinukil dari *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* hlm. 81–83 oleh Ust. Muhammad Arifin bin Baderi, M.A.
101. Lihat *Fiqhun Nawazil* 3/266–287 oleh Muhammad ibn Husain al-Jizani dan *Mausu'ah al-Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah wal Iqtishad Islami* hlm. 379–395 oleh Dr. Ali Ahmad as-Salus.





pendapat yang membolehkan, maka argumen-argumen mereka lemah sekali, telah dijawab oleh para ulama'.[102]

Jangan Tertipu dengan Perubahan Nama

Suatu hal yang telah disepakati oleh semua ahli ilmu bahwa: "**Perubahan nama tidaklah merubah hakikat hukum**."[103] Sesuatu yang jelek tidak bisa menjadi bagus walau kita menamainya dengan nama yang indah.(!) Demikian seterusnya.

Tatkala perekonomian dengan basis syari'ah sedang gencar digalakkan maka perusahaan-perusahaan asuransi pun tidak mau ketinggalan. Mereka ramai-ramai memikat nasabah dengan berbagai produk asuransi syari'ah. Mereka mengklaim bahwa produk-produk mereka telah selaras dengan prinsip syariah. Secara global mereka menawarkan dua jenis pilihan:

1. **Asuransi umum syari'ah**

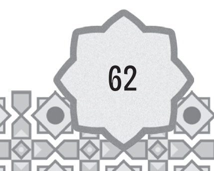
   Pada pilihan ini, mereka mengklaim bahwa mereka menerapkan metode bagi hasil (*mudharabah*). Yaitu bila telah habis masa kontrak, dan tidak ada klaim, maka perusahaan asuransi akan mengembalikan sebagian dana/premi yang telah disetorkan oleh nasabah, dengan ketentuan 60 : 40 atau 70 : 30. Adapun berkaitan dana yang tidak dapat ditarik kembali mereka mengklaimnya sebagai dana *tabarru'* atau hibah (hadiah).

2. **Asuransi jiwa syari'ah**

   Rincian dari jenis ini ialah bila nasabah hingga jatuh tempo tidak pernah mengajukan klaim, maka premi yang telah disetorkan akan hangus. Perilaku ini diklaim oleh perusahaan asuransi sebagai hibah dari nasabah kepada perusahaan.[104]

---

102. Lihat secara luas dalam *at-Ta'min wa Ahkamuhu* hlm. 157–211 oleh Dr. Sulaiman ibn Ibrahim Tsunayyan.
103. Lihat *I'lamul Muwaqqi'in* 4/532 oleh al-Imam Ibnul Qayyim (tahqiq: Masyhur ibn Hasan).
104. Majalah *MODAL*, Edisi 36, 2006, hlm.16





Subhanallah, bila kita fikirkan dengan saksama, kedua jenis produk asuransi syari'ah di atas, niscaya kita akan dapatkan bahwa yang terjadi hanyalah manipulasi istilah.[105] Adapun prinsip-prinsip perekonomian syari'at, di antaranya yang berkaitan dengan mudharabah dan hibah sama sekali tidak terwujud; yang demikian itu dikarenakan:

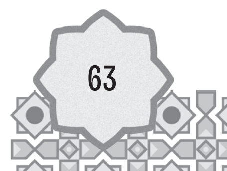
1. Pada transaksi mudharabah, yang dibagi adalah hasil/keuntungan, sedangkan pada asuransi umum syari'ah di atas, yang dibagi adalah modal atau jumlah premi yang telah disetorkan.
2. Pada akad mudharabah, pelaku usaha (perusahaan asuransi) mengembangkan usaha riil dengan dana nasabah guna mendatangkan keuntungan, sedangkan pada asuransi umum syari'at, perusahaan asuransi sama sekali tidak mengembangkan usaha guna mengelola dana nasabah.
3. Pada kedua jenis asuransi syari'at di atas, perusahaan asuransi telah memaksa nasabah untuk menghibahkan seluruh atau sebagian preminya. Disebut pemaksaan, karena perusahaan asuransi sama sekali tidak tidak akan pernah siap bila ada nasabah yang ingin menarik seluruh dananya, tanpa menyisakan sedikit pun. Padahal, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya."[106]

105. Semoga Allah merahmati al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tatkala mengatakan: "Mengubah nama perkara haram padahal hakikatnya masih tetap, adalah menambah kerusakan sesuatu yang haram tersebut karena hal itu mengandung tipuan kepada Allah dan Rasul-Nya serta menisbahkan penipuan dan kedustaan kepada agama dan syari'at-Nya, seakan-akan Allah melarang dari suatu kerusakan tetapi membolehkan yang lebih parah darinya. Oleh karenanya, Ayyub as-Sahtiyani mengatakan: 'Mereka menipu Allah seperti menipu anak kecil, seandainya mereka melakukan keharaman apa adanya, tentu malah lebih ringan dosanya.'" (*Ighatsatul Lahfan* 1/604–605, tahqiq Ali ibn Hasan)

106. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* hlm. 90–92 oleh Ustadz Muhammad Arifin bin Baderi, M.A.



Asuransi Ta'awun Sebagai Solusi

Islam tidak membutuhkan sistem-sistem perekonomian yang dibangun di atas keharaman, tetapi perekonomiannya dibangun atas dasar saling membantu dan sosial seperti zakat, wakaf, dan sebagainya.[107]

Oleh karenanya, sebagai gantinya para ulama' syariah dan ahli ekonomi Islam mengusulkan agar asuransi dibangun atas dasar *ta'awun* (saling membantu) sebagaimana usulan Ha'iah Kibar Ulama' dalam rapat mereka di Riyadh pada bulan Rabi'ul Awwal 1397 H,[108] mereka membolehkan asuransi ta'awun yaitu bergeraknya sejumlah orang yang masing-masing sepakat untuk mengganti kerugian yang menimpa salah seorang dari mereka sebagai akibat risiko bahaya tertentu, yang itu diambil dari uang iuran yang telah disepakati pembayarannya. Hal ini bisa diperluas menjadi sebuah lembaga atau yayasan yang memiliki pegawai dan pengelola khusus.

Ini adalah akad *tabarru'* yang bertujuan saling membantu, bukan tujuan bisnis dan cari keuntungan, sebagaimana juga akad ini tidak mengandung riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain yang ada dalam asuransi konvensional.[109]

Solusi ini sangat penting untuk diterima sebagai pengganti asuransi konvensional karena beberapa alasan berikut:

1. Banyaknya kekhawatiran dalam perekonomian manusia pada zaman sekarang.
2. Masyarakat Islam tidak seperti masyarakat dahulu yang saling bahu-membahu.
3. Negara tidak menerapkan zakat sebagaimana mestinya.

107. Lihat secara luas dalam *an-Nizham al-Mali wal Iqtishadi fil Islam* oleh Dr. Mushlih Abdul Hayyi.
108. Lihat *Fatawa Ulama' Baladil Haramain* hlm. 1211–1214, kumpulan Dr. Khalid al-Juraisi.
109. Lihat makalah al-Ustadz al-Fadhil Khalid Syamhudi—*jazahullah khairan*—dalam Majalah *As-Sunnah* Edisi 8 Th. XI (1428 H) dengan judul "Perbedaan Antara Asuransi Ta'awun Dengan Asuransi Konvensional".



4. Tidak ada larangan dalam Islam untuk membentuk sistem muamalat baru yang mengandung kemashlahatan kaum muslimin selama tidak melanggar aturan Islam.[110]

Bila Terdesak Harus Asuransi

Dalam sebagian negara, terkadang seorang muslim terdesak harus ikut asuransi, bila tidak maka tertahan dari kemashlahatannya, seperti ketika beli mobil misalnya, terkadang dia diharuskan untuk mengansuransikannya, bila tidak maka tertahan. Bagaimana solusinya padahal kita tahu asuransi jenis ini adalah haram?! Kita katakan:

1. Insya Allah tidak ada dosa bagi kita, yang dosa adalah yang memaksa, karena kondisi kita terpaksa dan terzhalimi sedangkan kaidah fiqih mengatakan:

   الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

   "Keadaan dharurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang."

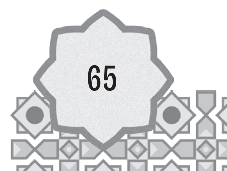
   Hanya, harus diterapkan kaidah lainnya juga:

   الضَّرُوْرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

   "Dharurat itu sekadarnya saja."[111]

2. Bila ditakdirkan terjadi kecelakaan maka ambillah secukupnya uang yang kita bayarkan pada perusahaan asuransi, adapun selebihnya maka jangan mengambilnya karena kita tidak berhak mendapatkannya dan kita yakin bahwa akad tersebut haram dan batil. Dan bila perusahaan tetap memaksa untuk mengambilnya, maka ambil dan sedekahkan

110. *At-Ta'min wa Ahkamuhu*, Dr. Sulaiman ibn Ibrahim Tsunayyan, hlm. 287–298.
111. Lihat *al-Fatawa al-Kuwaitiyyah wal Fatawa Australiyyah* hlm. 119–120 oleh asy-Syaikh al-Albani (ta'liq asy-Syaikh Amr ibn Abdul Mun'im). Dan lihat penjelasan secara bagus tentang dua kaidah di atas dalam kitab *Haqiqah Dharurat Syar'iyyah* oleh Dr. Muhammad Husain al-Jizani, terbitan Darul Minhaj.





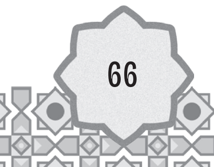
dengan niat melepaskan diri dari perkara haram. Demikianlah solusinya.[112]

Demikianlah pembahasan ringkas dan sederhana tentang Asuransi. Semoga bermanfaat.

Daftar Rujukan:

1. *At-Ta'min wa Ahkamuhu*. Dr. Sulaiman ibn Ibrahim ibn Tsunayan. Dar Ibnu Hazm, Beirut, cet. pertama, 1424 H.
2. *Mausu'ah al-Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah wal Iqtishad Islami*. Prof. Dr. Ali Ahmad as-Salus. Dar Tsaqafah, Beirut, cet. ketujuh, 1426 H.
3. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fil Fiqhil Islami*. Dr. Muhammad Utsman Syubair. Dar Nafa'is, Beirut, cet. keenam, 1427 H.
4. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*. Dr. Husain Syahatah. Penerbit Amzah, Jakarta, cet. pertama, 2006 M.
5. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Ust. Muhammad Arifin Badri, M.A. Pustaka Darul Ilmi, Bogor, cet. pertama, 1430 H.

112. *Asy-Syarhul Mumti'*, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, 10/327 (terbitan Dar Ibnil Jauzi).





Perlombaan Modern dalam Fiqih Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna untuk setiap tempat dan zaman. Tidak ada suatu permasalahan pun kecuali dibahas dan diatur olehnya. Maka alangkah kotornya ucapan sebagian kalangan bahwa syar'iat Islam adalah kuno dan kolot, tidak relevan lagi pada zaman modern sekarang, karena banyak hal yang masih belum dibahas oleh Islam seperti masalah olah raga badan!!!

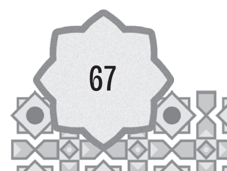
Sungguh, ini adalah kejahilan yang luar biasa karena Islam telah membahas masalah ini secara jelas sebagaimana hal itu diketahui oleh orang yang mau mempelajarinya.

Berikut ini, akan kami sampaikan secara singkat beberapa masalah perlombaan modern[113] agar kita bertambah yakin akan keindahan agama Islam yang mampu menjawab segala permasalahan baru.

Definisi dan Hukum Perlombaan

Perlombaan adalah suatu akad antara dua orang atau lebih tentang suatu perbuatan untuk mengetahui siapakah yang lebih pintar di antara mereka.

113. Kami hanya akan menyampaikan kaidah secara umum dan contoh-contoh secara ringkas saja, karena tidak mungkin dibahas satu per satu jenis perlombaan modern dalam makalah yang singkat ini. Bagi pembaca yang ingin memperluas masalah itu secara detail, kami sarankan membaca buku *al-Musabaqat wa Ahkamuha fi Syari'ah Islamiyyah* oleh Dr. Sa'd ibn Nashir asy-Syatsri dan *Qadhaya Lahwi wa Tarfih Baina Hajah Nafsiyyah wa Dhowabith Syar'iyyah* oleh Madun Rasyid.





Perlombaan pada asalnya diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali, di antaranya:[114]

1. **Dalil al-Qur'an**

   Allah berfirman tentang saudara-saudara Nabi Yusuf عَلَيْهِ السَّلَامُ:

   قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ

   "Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala."" (QS Yusuf [12]: 17)

   Al-Hafizh as-Suyuthi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Dalam ayat ini terdapat dalil tentang disyari'atkannya perlombaan dan olah raga."[115]

2. **Dalil hadits**

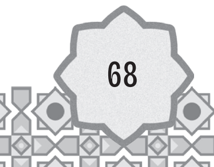
   عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا .

   Dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ membuat perlombaan antara kuda yang telah dipercepat dari Hafya' dan finishnya di Tsaniyatul Wada' dan kuda yang tidak dipercepat dari Tsaniyah sampai ke Masjid Bani Zuraiq. Dan Adalah Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا termasuk orang yang menang dalam perlombaan itu. (HR al-Bukhari 1/515, Muslim 1870)

   Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Dalam hadits ini terdapat faedah tentang disyari'atkannya perlombaan dan hal itu bukanlah termasuk perbuatan sia-sia bahkan termasuk olah raga yang mengantarkan kepada tujuan yang mulia."[116]

---

114. Dinukil dari *al-Musabaqat wa Ahkamuha fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 20–34 oleh Dr. Sa'd ibn Nashir asy-Syatsri.
115. *Al-Iklil fi Istinbath Tanzil* 2/870
116. *Fathul Bari* 6/73





3. **Dalil ijma' ulama'**

   Para ulama' telah bersepakat tentang bolehnya perlombaan secara global sebagaimana telah dinukil oleh sejumlah ulama' seperti Ibnu Abdil Barr,[117] Ibnu Qudamah,[118] Ibnu Hazm,[119] dan sebagainya.[120]

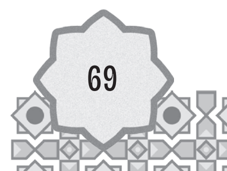
Rambu-Rambu Perlombaan dalam Islam

Sekalipun perlombaan hukumnya adalah boleh, ada beberapa rambu yang perlu diperhatikan bersama:

1. Hendaknya tujuan perlombaan dan sarananya adalah disyari'atkan.
2. Bersih dari unsur perjudian seperti kalau hadiahnya dari masing-masing peserta, siapa yang menang maka dia yang mendapatkannya.
3. Tidak menjadi faktor melakukan haram dan meninggalkan yang wajib.
4. Menutup aurat dan tidak membukanya.
5. Tidak membahayakan atau mencelakakan diri. (Lihat *Masa'il Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 160 oleh Dr. Abdurrahman as-Sanad, *adh-Dhawabith Syar'iyyah lil Al'ab Riyadhiyyah* oleh Dr. Sa'id Abdul Azhim, dan muqaddimah Syaikhuna Masyhur ibn Hasan Salman terhadap risalah *al-Musara'ah ilal Mushara'ah* hlm. 9–25 oleh as-Suyuthi.)

Rambu-rambu ini adalah kaidah-kaidah berharga untuk menghukumi beberapa perlombaan modern yang beragam pada zaman sekarang. Maka fahamilah baik-baik!!

117. *At-Tamhid* 14/89
118. *Al-Mughni* 8/651
119. *Maratibul Ijma'* hlm. 183
120. Lihat *al-Furusiyyah* hlm. 3–4 oleh Ibnul Qayyim, *al-Ifshah* 2/318 oleh Ibnu Hubairah, *Tharhu Tatsrib* 7/241 oleh al-Iraqi.



Macam-Macam Perlombaan

Perlombaan dalam tinjauan syari'at Islam terbagi menjadi tiga macam:[121]

1. **Perlombaan yang disyari'atkan**

   Yaitu perlombaan yang dianjurkan oleh Nabi ﷺ seperti perlombaan unta, kuda, dan memanah sebagai persiapan jihad. Dan termasuk dalam hal ini adalah perlombaan modern yang bertujuan sama seperti di atas, seperti:

   a. Lomba strategi perang dan alat-alat perang modern seperti lomba menerbangkan pesawat tempur, menembak, bela diri, renang, menyelam, dan lain-lain yang bertujuan untuk persiapan jihad/perang.
   b. Lomba menanggulangi narkoba atau menangkap penjahat bagi para aparat keamanan. (*Syarh 'Umdah Fiqh*, Dr. Abdullah al-Jibrin, 2/971)
   c. Lomba ilmu seperti lomba hafalan al-Qur'an, hadits, atau kitab ulama', lomba cerdas cermat, lomba menulis makalah ilmiyyah, dan sebagainya. Ilmu juga termasuk jihad di jalan Allah sebab agama ini tegak dengan ilmu dan pedang.[122]

2. **Perlombaan yang diharamkan**

   Yaitu perlombaan yang mengandung bahaya dalam agama dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman atau bahaya dalam dunia baik badan, harta, dan kehormatan. Berikut beberapa contoh modern:

   a. Lomba balapan mobil (*rally*). Lomba ini sangat berbahaya, banyak menewaskan atau melukai para pemainnya, dan sebagainya.[123]

---

121. Dinukil dari *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* hlm. 50–54 oleh asy-Syaikh Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih dengan beberapa tambahan dari rujukan lainnya.
122. Lihat *Miftah Dar Sa'adah* 1/70 oleh Ibnul Qayyim.
123. Lihat keterangan bagus tentang hal ini oleh Syaikhuna Masyhur ibn Hasan dalam ta'liqnya terhadap *al-Furusiyyah* hlm. 112–113 oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.



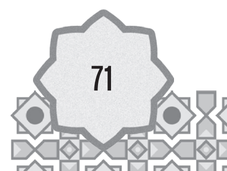
b. Lomba tinju dan gulat. Lomba ini sangat berbahaya dan melanggar syari'at.
c. Lomba yang menyebabkan fanatisme kelompok dan permusuhan, seperti lomba bola dengan segala jenisnya; sepak bola, bola voli, sepak takraw, dan sejenisnya.
d. Lomba yang membuka-buka aurat seperti yang terjadi pada kebanyakan lomba zaman sekarang, misalnya: renang, bulu tangkis, dan sebagainya.
e. Lomba yang melanggar agama seperti lomba keji "ratu kecantikan" karena ini termasuk *tabarruj* jahiliyyah dan mengandung fitnah, lomba menyanyi, joget, dan disko, karena hal itu diharamkan dalam Islam.
f. Lomba yang menyiksa hewan seperti adu ayam, adu burung, dan sebagainya. Ini hukumnya haram karena penyiksaan kepada hewan dan termasuk perbuatan jahiliyyah.[124]

3. Perlombaan yang diperbolehkan

Yaitu perlombaan selain dari dua bagian di atas yang membawa mashlahat dan tidak mengandung bahaya seperti lomba jalan kaki, renang, balap sepeda, angkat besi, karate, bola dengan segala jenisnya (sepak bola, bola voli, sepak takraw, tenis meja) apabila bersih dari kemungkarannya. Namun, perlombaan jenis perlu diperhatikan tiga hal:

a. Tidak boleh mengandung bahaya dalam agama seperti meninggalkan shalat, mencela, dan sebagainya.
b. Tidak boleh mengandung bahaya dalam dunia baik harta, kehormatan, maupun badan.
c. Tidak terlalu sering dilakukan.

124. Asy-Syaikh al-Muthi'i berkata dalam *Takmilatul Majmu'* 15/141: "Adapun lomba adu kambing dan ayam, maka ini termasuk perlombaan yang sangat jelek. Tidak ada seorang pun ahli ilmu yang berselisih tentang terlarangnya." Lihat pula *al-Hayah Ijtima'iyyah fil Fikril Islami* hlm. 238 oleh Dr. Ahmad Syilbi, karena beliau menceritakan apa yang beliau lihat selama di Indonesia.



Hadiah Perlombaan

Para ulama' membagi hadiah dalam perlombaan menjadi tiga macam:[125]

1. **Perlombaan yang boleh dengan hadiah dan tanpa hadiah**

   Tidak sedikit para ulama'[126] yang menukil ijma' (kesepakatan para ulama') tentang bolehnya hadiah taruhan dalam perlombaan-perlombaan yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu: berkuda, memanah, dan lomba pacuan unta, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:[127]

   لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.

   "Tiada hadiah taruhan selain pada unta atau kuda atau panah."[128]

   Lantas bagaimana dengan lomba-lomba lainnya yang semakna seperti lomba hafalan al-Qur'an, cerdas cermat, dan lainnya, apakah diperbolehkan hadiah di dalamnya? Masalah ini diperselisihkan ulama', tetapi pendapat yang kuat adalah boleh karena hal itu juga semakna dengan jihad, sebagaimana dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan asy-Syaikh as-Sa'di.[129]

   Namun, bolehnya hadiah dalam jenis perlombaan ini disyaratkan sebagai berikut:

   a. Perlombaan benar-benar dalam masalah ilmu syar'i seperti al-Qur'an, hadits, fiqih, aqidah, dan lainnya bukan dalam ilmu lainnya.
   b. Perlombaan ini tidak bertujuan bisnis, tetapi bertujuan untuk pendidikan dan ilmu.[130]

125. Dinukil dari *al-Hawafiz at-Tijariyyah at-Taswiqiyyah* hlm. 127–137 oleh Syaikhuna Dr. Khalid ibn Abdillah al-Mushlih (dengan beberapa perubahan seperlunya).
126. Seperti Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid* 14/88, Ibnu Hazm dalam *Maratibul Ijma'* hlm. 183, dan an-Nawawi dalam *Syarh Muslim* 13/14, al-Jashash dalam *Mukhtashar Ikhtilaf Fuqaha'* 3/515.
127. HR Ahmad 2/474, Abu Dawud: 2574, at-Tirmidzi: 1700, an-Nasa'i: 3585, Ibnu Majah: 2878, dan dinyatakan shahih oleh Ibnul Qathan dan Ibnu Daqiq al-'Id. (*at-Talkhishul Habir*, Ibnu Hajar, 4/161)
128. Lihat catatan kaki no. 454.
129. Lihat *Majmu' Fatawa* 18/189, *al-Furusiyyah* hlm. 9, dan *al-Irsyad* hlm. 150.
130. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih, hlm. 58–59.



2. **Perlombaan yang tidak boleh secara mutlak baik dengan hadiah atau tanpa hadiah**

   Para ulama' bersepakat[131] bahwa tidak bolehnya perlombaan yang mengandung keharaman dan melalaikan dari kewajiban. Lomba ini diharamkan secara mutlak baik dengan hadiah atau tanpa hadiah karena termasuk dalam keumuman firman Allah:

   ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ ﴾

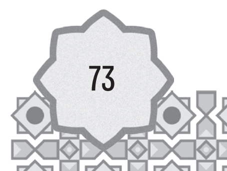
   "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS al-Ma'idah [5]: 90–91)

3. **Perlombaan yang boleh bila tanpa hadiah dan tidak boleh bila dengan hadiah**

   Para ulama' bersepakat[132] tentang bolehnya perlombaan tanpa hadiah dalam setiap perlombaan bermanfaat dan tidak ada mudharat yang jelas, seperti lomba lari, renang, balap perahu, dan sebagainya.

   Lomba-lomba ini disepakati perbolehannya oleh para ulama', tetapi yang diperselisihkan oleh para ulama' adalah: "Bolehkah dengan hadiah ataukah tidak". Namun, pendapat yang kuat adalah tidak boleh.

131. Sebagaimana dinukil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* 20/250 dan Ibnu Qayyim dalam *al-Furusiyyah* hlm. 178.
132. Sebagaimana dinukil oleh an-Nawawi dalam *Syarh Muslim* 13/14, Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* 13/407, dan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 6/72.





Hanya, perlu diketahui bahwa yang tidak boleh adalah apabila hadiah tersebut dari masing-masing peserta lomba. Namun, apabila hadiah tersebut dari orang ketiga atau salah satu di antara keduanya maka hal itu boleh karena itu bukanlah taruhan perjudian namun termasuk *ja'alah* (sejenis sayembara) yang diperbolehkan dalam agama.[133]

Perlombaan di Media Tulis dan Kaca

Sekarang ini banyak sekali jenis perlombaan di media dengan segala tujuan, ada yang bertujuan bisnis dan cari keuntungan, ada yang bertujuan memberikan faedah dan lainnya. Maka perlombaan harus dikembalikan sesuai kaidah-kaidah mu'malah yaitu pada asalnya adalah boleh apabila tidak ada unsur riba, penipuan, perjudian, dan kezhaliman. Oleh karena itu, kapan saja orang yang ikut lomba antara untung dan selamat maka hukumnya boleh. Namun, apabila dia antara untung dan rugi maka tidak boleh, seperti:

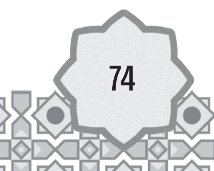
1. **Lomba di TV atau radio**

   Apabila yang ikut lomba perlu membayar uang atau mengeluarkan pulsa untuk membayar maka hukumnya tidak boleh karena dia berada dalam keadaan antara untung dan rugi; untung kalau dia menang dalam perlombaan tersebut, dan rugi kalau ternyata dia kalah, padahal dia sudah mengeluarkan biaya dan pulsa. Adapun kalau gratis biaya meneleponnya maka hukumnya boleh.

2. **Lomba di majalah atau koran**

   Kalau majalah atau koran tidak mensyaratkan harus beli kupon atau majalah maka hukum asalnya adalah boleh selagi perlombaannya berfaedah. Adapun apabila majalah atau koran mensyaratkan harus beli kupon tertentu atau majalah maka hukumnya tidak boleh kecuali

133. Demikian faedah dari Syaikhuna Sami Muhammad dalam ta'liq kitab *al-Furuq wat Taqasim al-Badi'ah* oleh asy-Syaikh as-Sa'di hlm. 110. Lihat pula *al-Fiqhul Muyassar* 1/217 oleh Dr. Abdullah ath-Thayyar, Dr. Abdullah al-Muthlaq, dan Dr. Muhammad ibn Ibrahim al-Musa.





bagi seorang yang sudah berlangganan membeli koran atau majalah tersebut sehingga dia membeli bukan karena ada perlombaannya.[134]

3. **Lomba kuis SMS berhadiah**

   Adapun lomba SMS berhadiah, maka hukumnya haram, karena peserta harus membayar pulsa bahkan terkadang biaya pulsa lebih dari standar. Kemudian setelah mengirim SMS, pengirim belum tentu mendapatkan hadiah padahal dia telah membayar biaya pulsa, sehingga hal ini termasuk dalam perjudian. Selain itu juga termasuk pemborosan dan membuat manusia frustasi dan hanya panjang angan-angan saja.

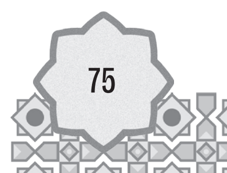
Tentang haramnya undian SMS berhadiah ini telah ditegaskan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) setelah melalui debat panjang dalam rapat MUI se-Indonesia II di Pondok Modern Gontor, Ponorogo yang berakhir pada tanggal 27 Mei 2006.[135]

Demikianlah pembahasan ringkas tentang masalah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Daftar Rujukan:

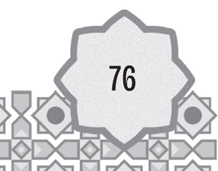
1. *Al-Musabaqat wa Ahkamuha fi Syari'ah Islamiyyah*. Dr. Sa'd ibn Nashir asy-Syatsri. Darul Ashimah, KSA, cet. pertama, 1418 H.
2. *Adh-Dhawabith Syar'iyyah lil Al'ab Riyadhiyyah*. Dr. Sa'id Abdul Azhim. Darul Iman, Mesir, 1997 M.
3. *Al-Musara'ah ilal Mushara'ah*. As-Suyuthi (tahqiq: Masyhur ibn Hasan Salman). Maktabah as-Sawadi, KSA, cet. pertama, 1413 H.
4. *Qadhaya Lahwi wa Tarfih Baina Hajah Nafsiyyah wa Dhawabith Syar'iyyah*. Madun Rasyid. Dar Thaibah, KSA, cet. kedua, 1420 H.

134. *Al-Fiqhul Muyassar*, Dr. Abdullah ath-Thayyar, dkk., 1/218.
135. *Jawa Pos*, 28 Mei 2006. Lihat risalah kecil *Undian Berhadiah Dalam Fiqih Islam* oleh akhuna al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali A.M. dan fatwa MUI selengkapnya bisa dilihat di *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 523–527.





5. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. Dr Khalid ibn Ali al-Musyaiqih (berupa tulisan komputer).
6. *Al-Hawafiz at-Tijariyyah at-Taswiqiyyah*. Dr. Khalid ibn Abdillah al-Mushlih. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. kedua, 1426 H.



Bisnis Online dalam Tinjauan Syari'ah

Perkembangan dunia elektronik pada zaman sekarang sangat menggeliat bak jamur di musim hujan. Berbagai alat modern bermunculan menawarkan kemudahan yang sangat mengherankan dan membawa perubahan dalam gaya pola hidup manusia. Di antara alat elektronik yang sangat berkembang pesat adalah internet yang sekarang menghiasi perkantoran, sekolah, dan rumah bahkan sekarang bisa dengan mudah didapatkan lewat peranti genggam semisal HP (telepon genggam) atau komputer tablet.

Kemajuan teknologi informatika ini bukan hanya mendatangkan berkah bagi dunia telekomunikasi saja. Keberkahannya kini dapat dirasakan oleh umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dan di antara aspek yang banyak diuntungkan oleh kemajuan teknologi ini ialah dunia bisnis.

Pada zaman ini, Anda dapat membeli barang dari suatu toko di negara lain tanpa harus bersusah payah pergi ke sana. Semua proses penjualan, pembelian, hingga pembayaran dapat Anda lakukan secara langsung (*online*), sehingga bisnis terasa lebih mudah, efisien dan tanpa harus capek-capek keluar masuk toko. Demikian juga dengan pedagang, kemajuan ini sangat menguntungkan bagi mereka karena bisa menekan biaya dan jangkauan pemasaran juga lebih luas terbentang, biaya pemasaran kecil tetapi keuntungan melimpah.

Nah, permasalahannya bagaimanakah hukum syar'i tentang bisnis online dan bagaimana rambu-rambu agama tentangnya sehingga tidak



melanggar aturan agama?! Berikut ini kami ketengahkan pembahasan sederhana mengenainya. Semoga bermanfaat.

Definisi Bisnis Online

Berbagai definisi diberikan untuk *bisnis online*, namun definisi yang bagus adalah: "Sebuah transaksi bisnis barang atau jasa untuk tujuan komersial melalui media elektronik".[136]

Hukum Bisnis Online

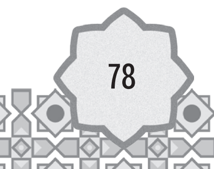
Ada sebuah kaidah berharga yang perlu disampaikan di sini bahwa **"asal segala mu'amalat urusan dunia hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya."** Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung, yaitu bahwa asal semua urusan mu'amalah duniawi adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.[137] Banyak sekali dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kaidah berharga ini, bahkan sebagian ulama' menukil ijma' (kesepakatan) tentang kaidah ini.[138] Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ فَإِلَيَّ.

"Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya."[139]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Sesungguhnya perbuatan manusia ada dua macam: *ibadah* dan *adat duniawi*. Berdasarkan penelitian saksama terhadap dalil-dalil syari'at, kita mengetahui bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah tidak ditetapkan kecuali berdasarkan syari'at, sedangkan masalah adat manusia maka hukum asalnya tidak

136. *Al-Ahkamul Fiqhiyyah lit Ta'amulat Iliktruniyyah* hlm. 117 oleh Dr. Abdurrahman as-Sanad
137. Lihat penjelasan tentang kaidah ini secara bagus dalam kitab *al-Hawafiz at-Tijariyyah at-Taswiqiyyah* hlm. 17–28 oleh Syaikhuna Dr. Khalid ibn Abdillah al-Mushlih.
138. *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* 2/166 oleh Imam Ibnu Rajab
139. HR Ibnu Hibban 1/201 dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.





terlarang kecuali yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, al-Imam Ahmad dan para ahli hadits menegaskan bahwa hukum asal dalam ibadah adalah terlarang hingga ada dalil tentang disyari'atkannya. Dan hukum asal masalah adat adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Ini adalah kaidah agung dan bermanfaat."[140]

Dan karena bisnis online ini adalah masalah duniawi dan mu'amalat, hukum asalnya adalah boleh sebab internet tak lebih dari sekadar sarana bagi terjalinnya interaksi antara penjual dan pembeli. Hanya, metode pembayaran dan penyerahan barangnya sedikit berbeda.

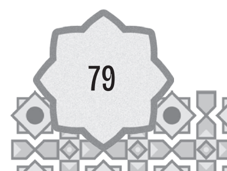
Oleh karenanya, para ulama' masa kini membolehkan hal ini. Majma' Fiqih Islami dalam rapat mereka di Jeddah, Arab Saudi, pada Sya'ban 1410 H, menegaskan sebagai berikut: "Apabila terjadi sebuah akad antara dua orang yang tidak berkumpul dalam satu tempat, tidak saling melihat langsung namun melalui tulisan atau surat. Dan masuk dalam hal ini surat pos, telegram, internet, dan sebagainya, maka dalam keadaan ini akadnya sah ketika ijab kabul telah sampai kepada kedua belah pihak yang bersangkutan."[141]

Macam-Macam Bisnis Online

Bisnis online terbagi menjadi dua macam:

1. Jual beli barang, di mana si pembeli memilih barang yang ditawarkan, kemudian jika setuju untuk membelinya maka dia akan segera mengirimkan informasi tentang transaksi tersebut lalu membayarnya. Jika sudah dibayar maka penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Bisa juga barang yang dibeli berupa sebuah program tertentu yang jika sudah terjadi transaksi maka penjual akan mengirimkan datanya untuk kemudian di-*download* oleh pembeli.

140. *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah* hlm. 163–165 secara ringkas
141. Lihat dalam *Fiqih Nawazil* 3/105 oleh Dr. Muhammad ibn Husain al-Jizani.



2. Jual beli jasa. Jasa ini bermacam-macam bentuknya, seperti jasa *booking* pesawat atau hotel penginapan, atau jasa konsultasi dokter, dan sebagainya.[142]

Rukun-Rukun Bisnis Online

Sebagaimana dalam jual beli maka bisnis online juga harus memenuhi tiga rukun jual beli:

1. Ijab dan qabul

   Hal itu karena transaksi harus dibangun di atas keridhaan kedua belah pihak. Allah berfirman:

   ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ .. ﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS an-Nisa' [4]: 29)

   Namun, perlu diketahui bahwa tidak ada lafazh tertentu atau bahasa tertentu yang menunjukkan ijab kabul ini, semua itu dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan) yang berlaku, sebab lafazh hanyalah sarana semata. Maka apa yang dianggap oleh manusia sebagai ijab kabul melalui internet yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak, maka itu sudah cukup.[143]

2. Barang

   Barang tersebut harus memenuhi beberapa syarat berikut:

142. *Al-Ahkamul Fiqhiyyah lit Ta'amulat Iliktruniyyah* hlm. 128–129 oleh Dr. Abdurrahman as-Sanad
143. Lihat *al-Muwafaqat* 2/87 oleh asy-Syathibi, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 29/13, *Hukmu Ijra'il Uqud bi Wasa'il Ittishal Haditsah* oleh Dr. Ibrahim Fadhil ad-Dabu, sebagaimana dalam Majalah *Majma' Fiqih Islami* Edisi 6, Jilid 2 hlm. 841, tahun 1410 H.



a. Harus ada; adapun jika barang tidak ada maka—dengan kesepakatan ulama'—tidak boleh.
b. Berupa barang atau jasa
c. Milik penjual; adapun jika bukan miliknya maka tidak boleh kecuali dengan izin pemiliknya.
d. Bisa diambil pembeli, sebab tidak boleh jual beli *gharar* (spekulasi).
e. Diketahui secara jelas oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan sengketa.

3. Penjual dan pembeli

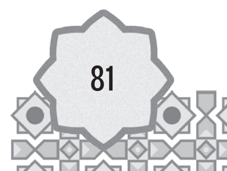
   Disyaratkan harus sebagai berikut:

   a. Saling ridha; adapun jika terpaksa maka tidak boleh.
   b. Mukallaf (baligh dan berakal) dan mengerti bisnis, maka tidak sah jika dari orang gila atau anak kecil yang belum mengerti.

Pesan Penting!!

Berbisnis melalui media internet telah terbukti sangat efektif, namun bukan berarti tanpa masalah dan kendala. Masalah dan kendala terbesar ialah jarak yang memisahkan antara kedua pihak pelaksana transaksi. Kenyataan ini memaksa kedua belah pihak untuk mengandalkan kepercayaan atau amanah rekan bisnisnya. Yang demikian itu dikarenakan media internet tidak memungkinkan keduanya menjalankan bisnis langsung, ada uang ada barang.

Satu-satunya cara yang dapat ditempuh, salah satu pihak terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Biasanya pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu, untuk selanjutnya penjual mengirimkan barang yang diinginkan. Dan dalam keadaan tertentu, penjual rela terlebih dahulu mengirimkan barang dagangannya, sedangkan pembayaran baru dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli.





Kondisi semacam ini tentu cukup membuat anda khawatir. Betapa tidak, anda rentan menjadi korban penipuan orang yang kurang takut kepada siksa Allah. Boleh jadi, anda telah mentransfer uang pembayaran, tetapi barang yang Anda pesan tidak sesuai dengan yang anda inginkan, atau bahkan tak kunjung datang. Sebaliknya, bila anda sebagai pedagang dan terlebih dahulu mengirimkan barang sebelum menerima pembayaran sedikit pun, Anda pasti khawatir, jangan-jangan pembeli setelah menerima barang, tidak mengirimkan uangnya.

Karena itu, hendaknya kita memperhatikan dua hal penting sebagai berikut:

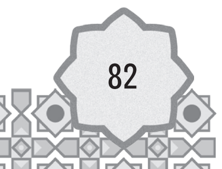
1. **Takut kepada Allah dan jujur**

   Hendaknya anda bersikap jujur dalam menjalankan bisnis online ini. Ingatlah bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam mu'amalah dan kunci utama untuk meraih keberkahan dalam perniagaan. Rasulullah ﷺ bersabda:

   الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقَا أو قال حتى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

   "Penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar (melanjutkan transaksi atau menggagalkan) selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan saling terus terang maka jual belinya akan diberkahi, namun jika kedunya menyembunyikan dan berdusta maka akan dicabut keberkahan jual belinya." (HR al-Bukhari: 2079, Muslim: 1532)

   Sebagai contoh, bila stok barang yang ada pada anda tidak sesuai dengan kriteria yang diminta oleh calon pembeli, maka katakanlah bahwa Anda tidak memiliki barang dengan spesifikasi yang ia inginkan. Cantumkanlah segala hal yang berkenaan dengan barang dagangan anda. Dengan demikian, rekan bisnis anda mendapatkan data tentang barang-barang Anda dengan lengkap.





Sebaliknya, janganlah sekali-kali kita melakukan penipuan dalam bentuk apa pun, seperti iklan yang tidak sesuai kenyataan, barang yang tidak Anda miliki, pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan, dan sebagainya. Banyak sekali hadits Nabi ﷺ yang melarang hal ini, di antaranya sabda Nabi ﷺ kepada penjual makanan yang menampakkan barang yang bagus dan menyembunyikan barang yang jelek:

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ الناس من غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

"Kenapa kamu tidak letakkan barang yang jelek itu di bagian atas saja agar diketahui oleh pembeli. Barangsiapa yang menipu maka bukanlah dari golonganku." (HR Muslim: 102)

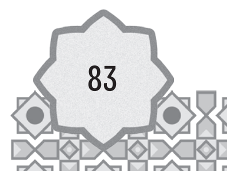
Para ulama' juga telah ijma' tentang haramnya melakukan penipuan dalam transaksi jual beli, sebagaimana dinukil oleh al-Maziri,[144] al-Aini,[145] asy-Syaukani,[146] dan lain-lain.

2. Berbisnis menurut aturan agama Islam dan undang-undang yang berlaku di masyarakat serta memiliki ketetapan hukum negara

Di antara metode berbisnis melalui internet yang aman adalah dengan mengenali situs-situs yang aman dan tepercaya. Sebagaimana hal yang tidak sepatutnya anda lalaikan ialah barang-barang bukti transaksi. Dengan berbekal bukti-bukti yang diakui oleh undang-undang yang berlaku menjadikan anda merasa aman dan tidak mengkhawatirkan nasib hak-hak anda.

Tidak heran bila jauh-jauh hari Allah Ta'ala menekankan pentingnya penulisan dan persaksian atas setiap akad dan transaksi yang kita jalin. Bahkan begitu pentingnya hal ini sampai-sampai Allah Ta'ala sebutkan pada ayat terpanjang dalam al-Qur'an, yaitu ayat 282 surat al-Baqarah.[147]

144. *Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim* 2/248
145. *Umdatul Qari* 11/273
146. *Nailul Authar* 6/304
147. Asy-Syaikh al-Allamah al-Muhaddits Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr telah menulis risalah khusus tentang tafsir ayat ini berjudul *Fiqhu Ayat Dain*. Silakan menelaahnya.



Bila metode ini anda penuhi, dengan izin Allah Ta'ala, anda tidak perlu khawatir dan risau tentang hak anda. Karena, bila partner bisnis anda ingkar janji, maka dengan berbekal surat-surat yang sah dan resmi itu, anda dapat menuntut hak anda melalui pihak yang berwenang. Karenanya, jangan anda gegabah ketika menjalankan transaksi via internet. Waspada dan selalu jeli, itulah sikap yang sebaiknya anda ambil.

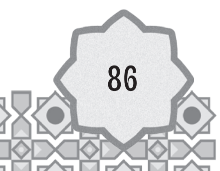
Demikianlah yang dapat kami uraikan di sini. Tentu ini hanyalah sekelumit tentang beberapa hal penting dalam bisnis online. Sejatinya, berbagai perincian hukumnya sama dengan hukum yang berlaku pada jual beli secara umum. Semoga paparan singkat ini bermanfaat bagi anda. Wallahu Ta'ala a'lam.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah lit Ta'amulat al-Iliktruniyyah*. Dr. Abdurrahman ibn Abdullah as-Sanad. Darul Warraq, KSA, cet. ketiga, 1427 H.
2. "Transparan Tentang Bisnis Online", tulisan Ustadz Muhammad Wasitho, Lc. dalam Majalah *Pengusaha Muslim*, Oktober 2010.
3. *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1422 H.

Bab Makanan







Hukum Alkohol dalam Obat dan Makanan

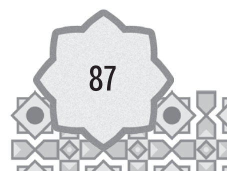
Tabiat manusia adalah suka untuk makan makanan dan minuman yang baru, memakai parfum untuk keharuman badan dan bajunya, meminum obat untuk kesembuhan penyakitnya. Namun, ada suatu masalah yang sering menjadi tanda tanya umat Islam pada zaman sekarang yaitu adanya kadar alkohol pada pembuatan obat-obatan, makanan dan parfum. Lantas bagaimanakah hukum sebenarnya, apakah najis dan haram karena adanya alkohol yang merupakan intisari khamr yang jelas-jelas diharamkan dalam syari'at Islam? Ataukah hal itu diperbolehkan lantaran kadar alkoholnya hanya sedikit yang larut dengan bahan-bahan lainnya?! Inilah masalah penting yang sekarang menjadi topik bahasan kita kali ini.[148]

Berikut ini kami akan berusaha untuk memaparkannya, apabila benar maka itu semata dari Allah dan apabila benar maka itu adalah dari keterbatasan kami. Semoga Allah menambahkan ilmu bagi kita semua dan masukan para pembaca bagi penulis sangatlah berharga dan istimewa.

Sekilas tentang Alkohol

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dikatakan bahwa **alkohol** adalah:

148. *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Balwa*, Nayif ibn Jam'an Juraidan, hlm. 185.





1 cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan di kebanyakan minuman keras; C_2H_5OH; etanol; **2** senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.

Istilah alkohol digunakan untuk tiga hal:

Pertama: Istilah alkohol untuk senyawa kimia yang memiliki gugus fungsional –OH, dan senyawanya biasanya diakhiri kata *alcohol* atau …*nol*.

Kedua: Istilah alkohol biasa digunakan untuk menyebut etanol. Biasa ditemui dalam parfum, *mouthwash*, deodoran, kosmetik, dan sebagainya.

Ketiga: Alkohol untuk minuman keras. Minuman ini biasanya disebut minuman beralkohol (*alcohol beverage*) atau alkohol saja. Sifatnya memabukkan. Di dalam minuman ini terdapat unsur etanol.

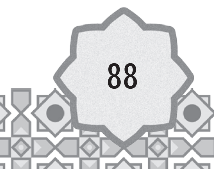
Alkohol (etanol) diproduksi melalui dua cara:

1. Cara petrokimia (proses dari bahan bakar fosil) melalui hidrasi etilena. Etanol hasil hidrasi ini biasanya digunakan sebagai *feedstock* (bahan sintesis) untuk menghasilkan bahan kimia lainnya atau sebagai *solvent* (pelarut).
2. Cara biologis melalui fermentasi gula dengan ragi (*yeast*).

Etanol yang dikomsumi manusia (seperti minuman beralkohol) diproduksi dengan cara fermentasi.

Adapun fungsi dan kegunaan alkohol (etanol):

1. Sebagai pelarut (*solvent*), misalnya pada parfum, perasa, pewarna makanan dan obat-obatan.





2. Sebagai bahan sintesis (*feedstock*) untuk menghasilkan bahan kimia lain, contohnya sebagai *feedstock* dalam pembuatan asam asetat (sebagaimana yang terdapat dalam cuka)
3. Sebagai bahan bakar alternatif. Bahan bakar etanol telah banyak dikembangkan di negara Barat sejak mereka mengalami krisis energi.
4. Untuk minuman beralkohol (*alcohol beverage*)
5. Sebagai penangkal racun (*antidote*)
6. Sebagai penangkal infkesi (*antiseptic*)
7. Sebagai deodoran (penghilang bau busuk/tidak enak)[149]

Najiskah Alkohol Itu?

Alkohol adalah intisari khamr dan memiliki hukum khamr.[150] Namun, apakah alkohol itu najis ataukah suci? Masalah ini kembali kepada masalah khamr.

Khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat. Hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil berikut:

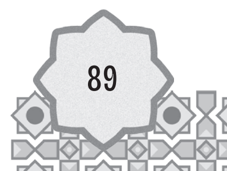
1. Dalil al-Qur'an

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS al-Ma'idah [5]: 90)

2. Dalil hadits

149. *Menjawab Kerancuan Seputar Alkohol*, Muhammad Abduh Tuasikal, hlm. 24–28.
150. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama' kontemporer dan ditegaskan oleh Lajnah Da'imah yang diketuai oleh asy-Syaikh Ibnu Baz dalam *Fatawa Lajnah Da'imah* 22/107. Berbeda dengan asy-Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan sebagian ulama' lainnya yang menyatakan bahwa alkohol tidak termasuk hukum khamr. (*Fatawa asy-Syaikh Muhammad Rasyid Ridha* 4/1629–1630)



Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr hukumnya haram."[151]

3. Dalil ijma'

   Al-Imam an-Nawawi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Khamr hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an, hadits mutawatir, dan ijma'."[152]

4. Akal sehat

   Al-Hafizh Ibnu Rajab رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Ketahuilah seandainya saja tidak ada dalil yang menegaskan bahwa minum khamr adalah haram, tentunya akal yang sehat akan menganggapnya buruk. Bagaimana tidak, bukankah khamr akan merusak akal seorang sehingga menjadikannya seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang, di antara mereka ada yang (ketika mabuk) bermain dengan najis, air muntah dan kotoran … Oleh karena itu, banyak di antara orang-orang jahiliyyah sebelum Islam yang mengharamkan khamr".[153]

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka sangat jelaslah bagi kita bahwa khamr hukumnya adalah haram. Namun apakah khamr itu najis?! Masalah ini diperselisihkan ulama' sebagai berikut:

Pendapat pertama: Najisnya khamr. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih,[154] mereka berdalil dengan beberapa dalil, di antara dalil mereka yang paling kuat adalah firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ ﴾

151. HR Muslim: 5336
152. *Raudhatuth Thalibin*: 1769.
153. *Risalah fi Dzammil Khamr* hlm. 281
154. Lihat *Bada'i'ush Shana'i'* 1/66, *Bidayatul Mujtahid* 1/90, *al-Majmu'* 2/563, *al-Mughni* 2/503.



"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS al-Ma'idah [5]: 90)

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa khamr adalah *rijs* yaitu najis.

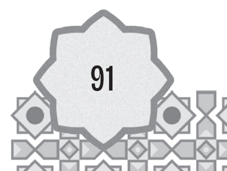
Pendapat kedua: Khamr tidak najis. Ini adalah pendapat Rabi'ah ibn Abdurrahman yang terkenal dengan Rabi'ah Ra'yi, Laits ibn Sa'ad al-Mishri al-Faqih, Isma'il ibn Yahya al-Muzani shahabat al-Imam asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi dari para ulama' mutaakhirin dari Baghdad dan Qurawiyyah; mereka berpendapat bahwa khamr adalah suci sekalipun haram diminum.[155]

Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa dalil, di antaranya:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيْهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ». قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ « إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ ». قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِيْ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ فَسَفَكُوْهَا.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﵁ berkata: Saya mendengar Nabi ﷺ berkhotbah di Madinah bersabda: *"Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menyinggung khamr dan barangkali Allah akan menurunkan wahyu tentangnya, maka barangsiapa yang mempunyai khamr, hendaknya dia menjualnya dan memanfaatkannya."* Tak lama kemudian Nabi ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, maka barangsiapa yang mengetahui ayat ini sedangkan dia mempunyai khamr, maka janganlah dia meminum dan menjualnya."* Lalu (para shahabat) yang memiliki khamr menyambut di jalan-jalan kota Madinah, lalu mereka menumpahkannya.[156]

155. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, al-Qurthubi, 6/88.
156. HR Muslim 5/39





Dalam hadits ini terdapat faedah penting yaitu isyarat tentang sucinya khamr sekalipun haram hukumnya. Sebab, seandainya khamr tidak suci, niscaya para shahabat tidak akan menuangkannya di jalan-jalan dan tempat lalu lalangnya banyak orang, tetapi mereka akan membuangnya ke tempat yang jauh sebagaimana lazimnya barang-barang najis lainnya.[157]

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Inilah pendapat yang kuat[158] berdasarkan kaidah 'asal segala sesuatu adalah suci', sedangkan tidak ada dalil yang memalingkannya."[159]

Adapun maksud kata *rijs* dalam ayat yang digunakan oleh pendapat pertama, maka maksudnya bukanlah kotor secara hakikatnya tetapi bersifat maknawi, karena kata tersebut diiringkan dengan judi, berhala, dan undian, yang tidak disifatkan dengan najis secara hakikatnya. Dalilnya firman Allah:

﴿.. فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ٣٠﴾

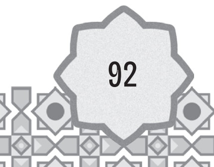
"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang kotor dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." (QS al-Hajj [22]: 30)

Patung-patung (berhala) adalah kotor secara maknawi, tetapi tidak najis menyentuhnya.[160]

Kaidah Berharga dan Kunci Jawaban

Untuk sampai kepada status hukumnya, kami memandang penting untuk mengingatkan para pembaca dengan kaidah *istihalah*[161] dan *istihlak* yang merupakan kunci jawaban masalah ini, kami katakan: Maksudnya *isitihalah* atau *istihlak* di sini adalah bercampurnya benda

157. *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, al-Albani, 5/460.
158. Pendapat tidak najisnya khamr dikuatkan juga oleh asy-Syaukani dalam *ad-Darari al-Mudhiyyah* hlm. 22, ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* 1/50, Ahmad Syakir dalam *Ta'liq al-Muhalla* 1/192, Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'* 1/366.
159. *Tamamul Minnah* hlm. 55
160. Lihat *Jami'ul Bayan* 10/155 oleh ath-Thabari.
161. Lihat masalah ini secara luas dalam *al-Istihalah wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami* oleh Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim.





haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharamannya, baik rasa, warna, dan baunya.

Apakah benda najis yang terkalahkan oleh benda suci tersebut bisa menjadi suci? Pendapat yang benar adalah bisa menjadi suci,[162] berdasarkan dalil berikut:

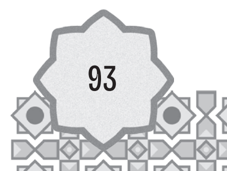
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

"Apabila air telah mencapai dua ***qullah*** *maka tidak najis."*[163]

Hadits ini menunjukkan bahwa benda yang najis atau haram apabila bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya maka dia menjadi suci. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Barangsiapa yang memperhatikan dalil-dalil yang disepakati dan memahami rahasia hukum syari'at, niscaya akan jelas baginya bahwa pendapat ini paling benar, sebab najisnya air dan cairan tanpa bisa berubah sangat jauh dari dalil dan logika."[164]

Oleh karenanya, seandainya ada seorang yang meminum khamr yang bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat khamr-nya hilang maka dia tidak dihukumi minum khamr. Demikian juga bila ada seorang anak bayi diberi minum air susu yang telah bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat susunya hilang maka dia tidak dihukumi sebagai anak persusuannya.[165]

162. Ini merupakan madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah. Dan sebagian ulama' dari sebagian Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa istihalah tidak menyucikan. Lihat penjelasan dan argumennya secara lebih luas dalam *Tathhirun Najasat wal Intifa' Biha* hlm. 72 oleh Shalih ibn Manshur alu Musallam.
163. Shahih. Lihat *Irwa'ul Ghalil*: 23 oleh al-Albani.
164. *Majmu' Fatawa* 21/508, al-*Fatawa al-Kubra* 1/256.
165. *Al-Fatawa al-Kubra*, Ibnu Taimiyyah, 1/423; *Taqrirul Qawa'id*, Ibnu Rajab, 1/173.





Alkohol Pada Obat dan Makanan

Dengan memahami beberapa pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa:

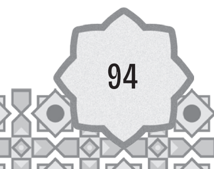
1. Alkohol bukanlah benda najis, maka boleh digunakan untuk pemakaian luar (bukan diminum) seperti untuk pembersih luka dan pembunuh bakteri dan boleh minyak wangi.

4. Adapun penggunaannya untuk minuman dan makanan atau obat yang diminum maka hal itu diperinci sebagai berikut:

   Pertama: Apabila kadar alkoholnya banyak sehingga masih memiliki pengaruh memabukkan maka hukumnya haram karena itu termasuk khamr.

   Kedua: Apabila kadar alkoholnya sedikit sehingga larut dengan bahan-bahan pembuatan alkohol lainnya maka hukumnya boleh karena dia bukan lagi dihukumi khamr karena tidak memabukkan. Namun, bolehnya ini apabila tidak membahayakan; apabila membahayakan seperti bagi anak kecil atau ibu hamil maka hukumnya tidak boleh. Inilah pendapat para peneliti masalah ini yang tenteram di hati penulis, di antaranya adalah Ibnu Qudmah,[166] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,[167] asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin,[168] Syaikhuna[169] Masyhur ibn Hasan Alu Salman,[170] Dr. Abdullah ath-Thariqi,[171]

166. *Al-Mughni* 7/498
167. *Majmu' Fatawa* 11/501
168. *Liqa' Bab Maftuh* 1/240, kumpulan ath-Thayyar, terbitan Darul Wathan.
169. Pada acara daurah 22 Syawwal 1430 H di Mojokerto yang lalu, penulis mengajukan pertanyaan kepada beliau: "Bolehkah mengatakan 'Syaikhuna Masyhur' bagi seorang yang mengikuti karya-karya beliau dan mengikuti daurahnya padahal tidak belajar dan duduk lama bersama beliau di Yordania?" Beliau menjawab—kesimpulannya—: "Boleh dengan syarat ikhlash dan tidak sombong, karena Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam *Majmu' Fatawa* 11/512: 'Siapa saja yang memberikan faedah kepadamu maka dia adalah gurumu.'" (Lihat VCD Dauroh ke-10, bagian *Liqa' Maftuh*). Bahkan, di luar majelis, kami pribadi meminta izin beliau apabila menukil ucapan beliau untuk menulis "Syaikhuna", dan alhamdulillah, beliau memberikan izin kepada kami. Semoga Allah membalas kebaikan kepada beliau.
170. Sebagaimana penulis tanyakan kepada beliau dalam Liqa' Maftuh pada acara daurah di Mojokerto 22 Syawwal 1430 H.
171. *Al-Idhtirar ila Ath'imah wal Adwiyah Muharramah* hlm. 231–236





Dr. Nazih Hammad,[172] Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim,[173] dan lainnya masih banyak lagi.

Hal yang mendasari halalnya hal ini sekalipun mengandung alkohol karena yang diharamkan adalah makanan/minuman yang dalam jumlah besar memabukkan maka sekalipun jumlahnya kecil tetap diharamkan, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَام.

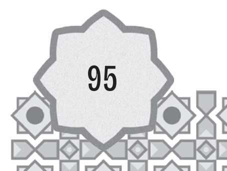
"Sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar maka hukumnya haram sekalipun dalam jumlah kecil." (HR Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh al-Albani)

Kenyataannya, makanan ini tidak memabukkan bila dikonsumsi dalam jumlah besar, dengan demikian maka hukumnya halal dan boleh diperjualbelikan. Dan juga makanan ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak melarangnya. Dengan demikian maka halal hukumnya.[174]

Apakah Alkohol Ada Penggantinya?

Sekalipun demikian, tetap kami katakan bahwa merupakan PR bagi para ahli kimia, produsen dan ahli kedokteran muslim untuk berusaha membersihkan obat-obat, makanan dan alat kosmetik dari alkohol dengan mengganginya dengan bahan-bahan lainnya seperti air dan bahan-bahan lainnya agar lebih selamat dari perselisihan tentang masalah ini. Dan termasuk kaidah fiqih yang disebutkan ulama' adalah "keluar dari perselisihan itu dianjurkan".[175]

172. *Al-Mawad al-Muharramah wa Najisah fil Ghidza' wad Dawa'* hlm. 47–56
173. *Al-Istihalah wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami* hlm. 208–209
174. *An-Nawazil fi Thaharah*, al-Qarafi, 1/449; dinukil dari *Harta Haram Muamalat Kontemporer* hlm. 80 oleh Dr. Erwandi Tarmizi.
175. *Al-Asybah wan Nazha'ir*, as-Suyuthi, 1/296.



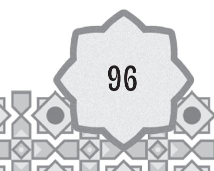


Bukankah kaum muslimin generasi dahulu sudah mengenal alkohol, namun mereka bisa menggunakan makanan dan obat-obatan tanpa alkohol? Mengapakah sekarang kita tidak bisa kalau memang demikian adanya?! Sekali lagi, ini adalah PR buat para ahli yang bersangkutan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari keraguan. Adakah yang mau mendengarkan seruan ini?!![176]

Daftar Rujukan:

1. *Al-Istihalah wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami*. Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim. Dar Nafa'is, Beirut, cet. pertama, 1428 H.
2. *Al-Idhtirar ila al-Ath'imah al-Muharramah*. Dr. Abdullah ibn Muhammad ath-Thariqi. Maktabah al-Ma'arif, KSA, cet. pertama, 1413 H.
3. *Tathhirun Najasat wal Intifa' Biha*. Shalih ibn Manshur alu Musallam. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1432 H.
4. *Ahkamul Adwiyah fi Syari'ah Islamiyyah*. Dr. Hasan ibn Ahmad al-Fakki, Cet Darul Minhaj, KSA, cet. pertama, 1425 H.
5. *Al-Mawad al-Muharramah wa Najasah fil Ghidza' wad Dawa'*. Dr. Nazih Ahmad. Darul Qalam, Damaskus, cet. pertama, 1425 H.
6. *Fiqh Shaidali Muslim*. Dr. Khalid Abu Zaid ath-Thamawi. Dar Shuma'i, KSA, cet. pertama, 1428 H.

176. Lihat *Fiqh Shaidali Muslim* hlm. 89–91 oleh Dr. Khalid Abu Zaid.





Melacak Status Hukum Kopi Luwak

Beberapa waktu yang lampau, ramai dibicarakan di media tentang masalah status hukum *kopi luwak*, apakah halal ataukah haram. Pasalnya, kopi khas Indonesia yang terkenal sangat mahal tersebut[177] ternyata—setelah diselidiki proses pembuatannya—adalah dari hewan luwak (sejenis musang) memakan buah kopi yang matang lalu bijinya dikeluarkan bersama kotorannya, lalu biji-biji tersebut dibersihkan.

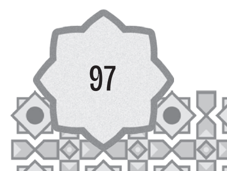
Nah, apakah karena prosesnya yang seperti itu menjadikan kopi jenis ini najis alias haram?!! MUI telah mempelajari dan menyelidiki masalah ini lalu menyimpulkannya halal.[178] Hanya, masih ada sebagian orang mempertanyakan tentang kebenaran fatwa MUI tersebut. Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk menulis pembahasan ini sebagai keterangan bagi kaum muslimin semuanya. Semoga bermanfaat.

Hukum Kopi

Ketahuilah wahai saudaraku seiman—semoga Allah merahmatimu—bahwa asal hukum segala jenis makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut

177. Diberitakan bahwa harga kopi luwak ini secangkirnya 100 ribu rupiah. Bahkan di Amerika bisa dijual dengan harga kurang lebih 300 ribu rupiah. Mirip hal ini adalah liur burung walet. Demikianlah kehendak dan keajaiban Allah pada sebagian makhluk-Nya. Hal ini mengingatkan penulis pada apa yang disebutkan oleh ulama' bahwa darah kijang bisa menjadi minyak kesturi yang sangat harum!!! (Lihat *Diwan al-Mutanabbi* 2/21 dan *asy-Syarhul Mumti'* 1/98 oleh Ibnu Utsaimin.)

178. Teks fatwa MUI tersebut sebagai berikut:
    1. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah mutanajjis (barang terkena najis), bukan najis.
    2. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan.
    3. Mengonsumsi Kopi Luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh.
    4. Memproduksi dan memperjualbelikan Kopi Luwak hukumnya boleh.





maupun daratan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.[179] Allah berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ .. ﴾

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." (QS al-Baqarah [2]: 168)

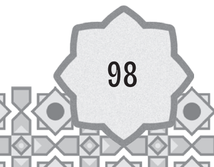
Tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan suatu makanan kecuali berlandaskan dalil dari al-Qur'an dan hadits yang shahih dan apabila seorang mengharamkan tanpa dalil, maka dia telah membuat kedustaan tentang Allah.

Memang pada awal munculnya, kopi banyak diperdebatkan oleh ulama', bahkan banyak tulisan tentangnya. Ada yang mengharamkannya karena dianggap memabukkan dan ada yang menghalalkan karena asal minuman adalah halal.[180] Namun, dengan berjalannya waktu, pendapat yang mengharamkan itu hilang dan para ulama'-pun bersepakat tentang halalnya kopi.[181] Sampai-sampai al-Hajawi mengatakan setelah menyebutkan perselisihan ulama' tentang hukum kopi: "Orang yang mengharamkan kopi tidaklah memiliki alasan yang ilmiyyah sama sekali." [182]

Haramkah Luwak?

Luwak adalah binatang sejenis musang. Ia adalah binatang pengecut dan sangat licik. Dengan kelicikannya dia sering bisa bersama para binatang buas menyeramkan lainnya. Di antara keajaiban kelicikannya dalam mencari rezeki dia berpura-pura mati dan melembungkan perutnya serta

179. Lihat *al-Qawa'id an-Nuraniyyah* hlm. 112 oleh Ibnu Taimiyyah dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 21/542.
180. Asy-Syaikh Abdul Qadir ibn Muhammad al-Jazuri menulis sebuah kitab berjudul *'Umdah Shafwah fi Hilli Qahwah*. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan secara detail tentang halalnya kopi.
181. Sebagaimana dikatakan oleh Mar'i al-Karmi dalam *Tahqiq Burhan fi Sya'ni Dukhan* hlm. 154.
182. *Ghamzu 'Uyunil Basha'ir* 4/355. Lihat pula muqaddimah Syaikhuna Masyhur ibn Hasan alu Salman terhadap risalah *Tausi'ah Mas'a* hlm. 17–21.





mengangkat kaki dan tangannya agar disangka mati. Kalau ada hewan yang mendekatinya, seketika itu dia langsung menerkamnya.[183]

Tentang hukum memakannya, para ulama' berselisih pendapat:

Pendapat pertama: Boleh. Ini adalah madzhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad. Alasannya, karena ia bukan termasuk binatang buas yang menyerang dengan taringnya.

Pendapat kedua: Haram. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad. Alasannya, karena musang termasuk binatang buas yang diharamkan dalam hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda: *"Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram."*[184]

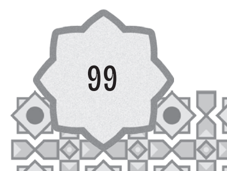
Pendapat yang kuat bahwa musang hukumnya haram, karena musang termasuk binatang buas yang dilarang dalam hadits. Wallahu A'lam.[185]

Najiskah Kotoran Luwak?

Masalah ini merupakan cabang dari permasalahan yang sebelumnya, karena para ulama' menjelaskan bahwa kotoran binatang terbagi menjadi dua:

1. Kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan. Hukumnya najis dengan kesepakatan ulama'.[186]
2. Kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan. Hukumnya diperselisihkan ulama'. Sebagian ulama' berpendapat najis, sedangkan sebagian ulama' lainnya berpendapat tidak najis dan inilah pendapat

183. *Miftah Dar Sa'adah*, Ibnul Qayyim, 2/153.
184. HR Muslim: 1933
185. Diringkas dari *al-Ath'imah* hlm. 62–63 oleh asy-Syaikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan.
186. *Al-Mabsuth*, as-Sarakhsi, 1/60; *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Ibnu Juzai, hlm. 27; *al-Kafi*, Ibnu Qudamah, 1/97.





yang kami pilih karena kuatnya dalil-dalil mereka serta sesuai dengan kaidah asal. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Adapun kencing dan kotoran binatang yang dagingnya dimakan, maka mayoritas salaf berpendapat bahwa hal itu tidaklah najis. Ini merupakan madzhab Malik, Ahmad, dan selainnya. Dan bahkan dikatakan: Tidak ada seorang pun shahabat yang berpendapat najis. Kami telah memaparkan masalah ini secara panjang lebar dalam kitab khusus dengan memaparkan belasan dalil bahwa hal itu (kencing dan kotoran hewan yang dagingnya dimakan) tidak termasuk najis." [187]

Hukum Kopi Luwak

Setelah melalui beberapa pembahasan di atas, sekarang kita akan membahas pokok permasalahan kita yaitu tentang status hukum kopi luwak.

1. Gambaran permasalahan

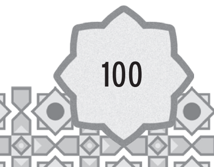
   Sebelum melangkah lebih lanjut, kita perlu mengetahui gambaran permasalahan yang sedang kita bicarakan ini, sebab sebagaimana kata para ulama' kita:

   الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ

   "Mengukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambarannya."[188]

   Kopi luwak yaitu buah kopi matang yang dimakan oleh luwak, kemudian dikeluarkan sebagai kotoran luwak, tetapi biji-biji kopi tersebut tidak tercerna sehingga bentuknya masih dalam bentuk biji kopi. Jadi, di dalam perut musang biji kopi mengalami proses fermentasi dan dikeluarkan lagi dalam bentuk biji bersama dengan kotoran luwak. Selanjutnya, biji kopi luwak dibersihkan dan diproses seperti kopi biasa.

187. *Majmu' Fatawa* 21/613–615
188. Lihat *al-Ushul al-Amah wal Qawa'id al-Jami'ah lil Fatawa Syar'iyyah* hlm. 18 oleh Dr. Husain ibn Abdul Aziz alusy Syaikh.





2. Kaidah-kaidah fiqih seputar masalah

   Ada beberapa kaidah fiqih yang dapat kita terapkan dalam masalah ini:

   a. Asal makanan adalah halal

      Kaidah sudah kita sebutkan di atas, bahwa:

      الأَصْلُ فِي الأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ

      "Asal hukum segala jenis makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya."[189]

      Al-Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Asal hukum makanan dan minuman adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Qur'an-Nya atau melalui lisan Rasulullah ﷺ, karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ sama halnya dengan pengharaman Allah."[190]

      Demikianlah, dalam masalah ini hukum asalnya adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kita tetap dalam keyakinan ini sampai datang bukti dan dalil kuat yang dapat memalingkan kita dari kaidah asal ini, adapun sekadar keraguan maka tidak bisa.

   b. Hukum itu berputar bersama sebabnya

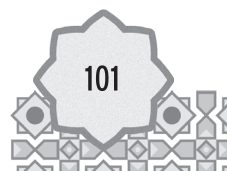
      Termasuk kaidah fiqih yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

      الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

      "Hukum itu berputar bersama sebabnya, ada dan tidaknya."[191]

---

189. Lihat *al-Qawa'id an-Nuraniyyah* hlm. 112 oleh Ibnu Taimiyyah dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 21/542.
190. *Al-Umm* 2/213
191. Lihat *Mughni Dzawil Afham* hlm. 174 oleh Ibnu Abdil Hadi, *I'lamul Muwaqqi'in* 4/135 oleh Ibnu Qayyim.





Dalam masalah kopi luwak, alasan bagi yang melarangnya adalah adanya najis. Namun, tatkala najis tersebut sudah hilang dan dibersihkan maka hukumnya pun menjadi suci.

c. Istihalah[192]

Termasuk kaidah yang sangat berkaitan erat dengan masalah ini adalah kaidah istihalah dan membersihkan benda yang terkena najis:

النَّجَاسَةُ إِذَا زَالَتْ بِأَيِّ مُزِيْلٍ طَهُرَ الْمَحَلُّ

"Benda najis apabila dibersihkan dengan pembersih apa pun maka menjadi suci."[193]

Nah, tatkala biji kopi luwak yang bercampur dengan kotoran tersebut memang sudah dibersihkan, lantas kenapa masih dipermasalahkan lagi?!

3. Masalah-masalah serupa dalam fiqih

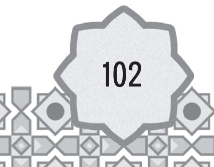
Sebenarnya masalah kopi luwak ini dapat kita kaji melalui pendekatan masalah-masalah yang mirip dengannya yang biasa dikenal dengan istilah *asybah wa nazha'ir*. Ada beberapa masalah yang dapat kita jadikan sebagai pendekatan dengan masalah ini, yaitu:

a. Bila hewan mengeluarkan biji

Pendekatan yang paling mirip adalah apa yang dikatakan oleh para ulama' fiqih yang menerangkan jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kondisinya tetap—sehingga sekiranya ditanam dapat tumbuh[194]—maka tetap suci. Al-Imam an-Nawawi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata:

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللهُ : إِذَا أَكَلَتِ الْبَهِيْمَةُ حَبًّا وَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا صَحِيْحًا ،

192. Lihat masalah ini dalam kitab al-Istihalah *wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami* oleh Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim.
193. Lihat *Majmu' Fatawa* 21/474, *Hasyiyah Ibni Abidin* 1/311, *asy-Syarhul Mumti'* 1/424.
194. Dan penelitian LP POM MUI membuktikan bahwa secara umum biji kopi yang keluar dari kotoran luwak tidak berubah serta dapat tumbuh jika ditanam.





فَإِنْ كَانَتْ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةً بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ ، فَعَيْنُهُ طَاهِرَةٌ لٰكِنْ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ لِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ.

"Para shahabat kami (ulama' madzhab Syafi'i)—semoga Allah merahmati mereka— mengatakan: 'Jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kekerasannya tetap dalam kondisi semula, yang sekiranya jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci tetapi harus disucikan bagian luarnya karena terkena najis.'"[195]

b. Telur yang masih dalam bangkai

Masalah lain yang mirip dengan permasalahan ini adalah masalah telur yang berada di bangkai ayam, apakah najis ataukah tidak, pendapat yang kuat bahwa apabila telur sudah berkulit dan terpisah maka hukumnya suci. Al-Imam Ibnu Qudamah رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata:

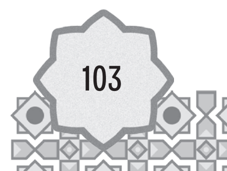
وَإِنْ مَاتَتْ الدَّجَاجَةُ ، وَفِي بَطْنِهَا بَيْضَةٌ قَدْ صَلُبَ قِشْرُهَا ، فَهِيَ طَاهِرَةٌ. وَهٰذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَلَنَا أَنَّهَا بَيْضَةٌ صُلْبَةُ الْقِشْرِ ، طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ عَلَيْهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ نَجِسٍ.

"Apabila ada ayam mati (bangkai) dan di perutnya ada telur yang sudah mengeras kulitnya maka (telur tersebut) hukumnya suci. Inilah pendapat Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyyah dan Ibnul Mundzir. Alasan kami, karena telur yang sudah berkulit keras tadi terkena najis, mirip kalau seandainya ia jatuh pada air yang najis (lalu dibersihkan maka jadi bersih)."[196]

c. Emas yang ditelan orang

Masalah yang mirip juga dengan masalah ini adalah kalau seandainya ada seorang menelan emas atau uang logam kemudian

195. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 2/409. Lihat pula *al-Mughni* 13/347 oleh Ibnu Qudamah dan *al-Mantsur fil Qawa'id* 2/333–334 oleh az-Zarkasyi, *Raudhatuth Thalibin* 1/18 oleh an-Nawawi.
196. *Al-Mughni* 1/101. Dan ini juga dikuatkan oleh al-Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 1/132.



keluar bersama kotorannya. Bukankah emas atau uang logam tadi bila sudah dibersihkan maka ia suci, wahai saudaraku?!! Fikirkanlah!!

Kesimpulan

Terlepas dari perselisihan ulama' tentang musang apakah haram ataukah tidak, dan terlepas dari perselisihan ulama' apakah kotoran hewan itu najis ataukah tidak, kami berpendapat bahwa **biji kopi luwak yang bercampur dengan kotoran kalau memang sudah dibersihkan maka hukumnya adalah suci dan halal**. Barangsiapa yang mengharamkan maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil yang akurat. Wallahu A'lam.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (tahqiq: Abdullah at-Turki dan Abdul Fattah al-Hulw). Dar Alamil Kutub, KSA, cet. kelima, 1419 H.
2. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. An-Nawawi (tahqiq: Muhammad Najib al-Muthi'i). Dar Alamil Kutub, KSA, cet. kedua, 1427 H.
3. *Al-Ath'imah*. Asy-Syaikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan. Maktabah Ma'arif, KSA, cet. kedua, 1419 H.
4. *As-Sa'yul Hamid fi Masyru'iyyatil Mas'a al-Jadid*. Masyhur ibn Hasan alu Salman. Dar al-Atsariyyah, Yordania, cet. pertama, 1428 H.
5. *CD Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*. Jakarta, 2010.



Berburu Dengan Senapan, Halalkah?!

Muqaddimah

Bagi seorang muslim, halal haram suatu makanan merupakan hal yang sangat penting dan berarti sekali, karena baik tidaknya makanan yang dia makan sangat berpengaruh pada kejernihan hati dan akhlaqnya, serta berpengaruh pada do'a yang dia panjatkan kepada Allah.

Di antara masalah yang sangat penting untuk diketahui adalah status hukum hewan buruan yang mati dengan menggunakan senapan modern, apakah halal atau haram. Bagaimana juga komentar para ulama' seputar masalah ini?! Apakah masalah ini sudah pernah dibahas ulama' dahulu kala?! Ikutilah kajian sederhana berikut.

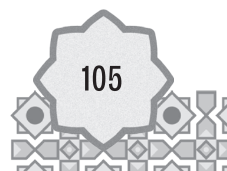
Berburu Hukum Asalnya Boleh

Berburu adalah memburu hewan liar yang halal dimakan, tidak ada pemiliknya, dan tidak mampu untuk ditangkap.[197] Dan hukum asal berburu adalah halal, berdasarkan dalil al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

1. Dalil al-Qur'an

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُمًاۗ ..﴾

197. *Kasyaful Qana'* 6/213 oleh al-Buhuti



"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan." (QS al-Ma'idah [5]: 96)

﴿.. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ ..﴾

"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu." (QS al-Ma'idah [5]: 2)

2. Dalil hadits

Banyak hadits yang menunjukkan bolehnya berburu, di antaranya adalah hadits Abu Tsa'labah al-Husyani ﵁ tatkala bertanya kepada Nabi ﷺ tentang berburu dengan panah, anjing terlatih, dan anjing tak terlatih, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ.

"Apa yang kamu buru dengan panahmu maka sebutlah nama Allah lalu makanlah. Dan apa yang kamu buru dengan anjingmu yang terlatih maka sebutlah nama Allah lalu makanlah. Dan apa yang kamu buru dengan anjingmu yang tak terlatih lalu kamu mendapatinya masih hidup sehingga kamu menyembelihnya maka makanlah." (HR al-Bukhari 7/112, Muslim 3/1533)

3. Dalil ijma'

Ibnu Qudamah ﵀ berkata: "Ahlul ilmi bersepakat tentang bolehnya berburu dan memakan hasil buruan."[198]

Ibnu Hubairah ﵀ berkata: "Para ulama' bersepakat bahwa Allah membolehkan buruan."[199]

198. *Al-Mughni* 13/257.
199. *Al-Ifshah* 2/302.



Namun, harus dipahami bahwa hukum boleh ini adalah apabila berburu hewan untuk memanfaatkannya dan tidak melalaikan dari amalan-amalan yang lebih utama.

Definisi Senapan

Senapan dalam bahasa Arab disebut *bunduq*, sedangkan *bunduq* secara bahasa adalah alat untuk melempar.[200] Asal katanya adalah sebuah nama buah-buahan di Persia lalu dialihkan menjadi Arab.[201]

Dalam istilah ulama' salaf, *bunduq* itu semacam bulatan kecil yang terbuat dari tanah sebagai alat untuk melempar. Kemudian istilah ini pada zaman sekarang digunakan untuk menyebut senapan karena sama-sama sebagai alat untuk melempar.

Perselisihan Ulama' tentang Hasil Buruan dengan Senapan

Bunduq memiliki dua makna, makna lama (dahulu) dan makna baru (sekarang):

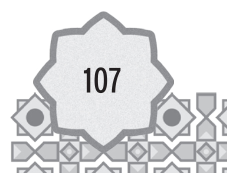
1. Makna lama

   Makna lama *bunduq* adalah bulatan kecil yang terbuat dari tanah atau selainnya untuk melempar buruan dengan bantuan kayu (persis dengan katapel).[202]

   Tentang hukum buruan hasilnya, para ulama' berselisih pendapat menjadi dua pendapat:

   Pertama: Haram. Ini merupakan pendapat para imam empat, Ibnu Umar, Mujahid, Ibrahim, Atha', Hasan.[203] Dikuatkan oleh al-

200. *Lisanul 'Arab* 10/29
201. *Al-Mu'arrab* hlm. 107 oleh al-Jawaliqi
202. Lihat *Raddul Mukhtar* 10/59 oleh Ibnu Abidin dan *Hadyu Sari* hlm. 90 oleh Ibnu Hajar.
203. *Munyah Shayyadin* hlm. 94





Baghawi[204], al-Bukhari, bahkan Syaikhul Islam dan al-Hafizh Ibnu Hajar telah menukil adanya ijma' ulama' tentang haramnya.[205]

Hal itu karena hasil buruannya termasuk *al-mauqudzah* yang disebutkan oleh Allah:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ .. ﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala." (QS al-Ma'idah [5]: 3)

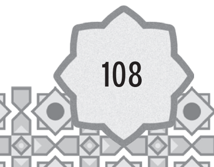
Al-Imam Ibnu Katsir رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "*Al-mauqudzah* adalah hewan yang dipukul dengan benda keras hingga mati—sebagaimana kata Ibnu Abbas رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا dan lainnya. Qatadah berkata: 'Adalah orang-orang jahiliyyah memukuli hewan dengan tongkat, sampai kalau sudah mati maka mereka memakannya.'"[206]

Pendapat kedua: Halal. Ini adalah pendapat Ammar ibn Yasir, Sa'id ibn Musayyib, Abdurrahman ibn Abi Laila, dan sebagainya.[207] Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ .. ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut

204. *Syarhus Sunnah* 11/202
205. *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah* hlm. 520 dan *Fathul Bari* 9/607
206. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* 3/15
207. Lihat *al-Mushannaf* 4/475 oleh Abdurrazzaq, *al-Mushannaf* 4/252 oleh Ibnu Abi Syaibah.





kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya." (QS al-Ma'idah [5]: 94)

Dalam ayat ini Allah membolehkan bagi kita semua buruan yang didapatkan oleh tangan dan senjata kita, sedangkan apa yang didapatkan dengan *bunduq* termasuk keumuman ayat ini.

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, sebab dalil mereka lebih khusus, sedangkan dalil pendapat kedua masih bersifat umum. Dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum.[208]

2. Makna baru

Adapun *bunduq* dengan makna baru yaitu peluru besi yang dimasukkan pada senapan untuk menembak.[209]

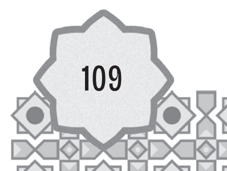
Masalah ini belum pernah dibicarakan oleh para ulama' salaf dahulu karena belum ada pada zaman mereka. Senapan baru muncul sekitar tahun 700 atau 800.[210] Adapun mengenai hukum buruan dengan senapan ini, telah dibicarakan oleh para ulama' belakangan secara panjang lebar[211] dan mereka berselisih pendapat tentangnya menjadi dua pendapat:

Pertama: Halal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama', bahkan Syaikh Abdul Qadir al-Fasi al-Maliki menukil ijma' ulama' tentang kehalalannya, seraya membuat bait:

وَمَا بِبُنْدُقِ الرَّصَاصِ صِيْدَا ‏ ‏ ‏ ‏ جَوَازُ أَكْلِهِ قَدِ اسْتُفِيْدَا

أَفْتَى بِهِ وَالِدُنَا الأَوَّاهُ ‏ ‏ ‏ ‏ وَانْعَقَدَ الإِجْمَاعُ مِنْ فَتْوَاهُ

208. Lihat *Raudhah Nadhir* 2/723 oleh Ibnu Qudamah.
209. *Fathul Qadir*, asy-Syaukani, 2/14; *Subulus Salam*, ash-Shan'ani, 4/85.
210. Lihat *Hasyiyah ad-Dasuqi* 2/360, *Fathul Qadir* 2/14.
211. Banyak para ulama' yang telah menulis kitab mengenai hukum berburu dengan senapan, di antaranya adalah Mahmud al-Hamzawi al-Hanafi (1305 H) dalam risalahnya *Fatwa al-Khawwash fi Hilli Ma Shida bir Rashash*, Muhammad Bairam (1307 H) dalam risalahnya *Tuhfatul Khawwash fi Hilli Ma Shaidi Bunduq Rashash*, Abdul Qadir Ibnu Badran dalam risalahnya *Durratul Ghawwash fi Hukmi Dzakati bi Rashash*.





Peluru senapan untuk berburu

Tentang kehalalannya telah diputuskan

Ayahanda kami yang terhormat berfatwa demikian

Dengan fatwa tersebut terjadi ijma'.[212]

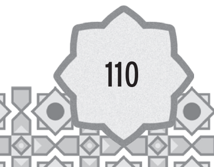
Pendapat ini dikuatkan oleh asy-Syaukani,[213] asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim alusy Syaikh,[214] Lajnah Da'imah yang diketuai oleh asy-Syaikh Ibnu Baz,[215] asy-Syaikh al-Albani,[216] asy-Syaikh Shalih al-Fauzan,[217] dan sebagainya.

Kedua: Haram. Ini merupakan pendapat sebagian Hanafiyyah seperti Ibnu Nujaim dan az-Zaila'i, juga sebagian Syafi'iyyah seperti al-Baijuri dan al-Qalyubi.[218] Mereka menyamakan senapan sekarang dengan *bunduqiyyah* dengan makna lama semacam katapel yang hasil buruannya diharamkan oleh mayoritas ulama' salaf.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama yang mengatakan halalnya buruan hasil senapan modern, karena sangat jauh perbedaannya antara senapan modern dengan katapel sekalipun istilahnya sama dalam bahasa Arab. Asy-Syaikh Ibnu Badran menyebutkan tiga perbedaan antara keduanya:

a. Katapel yang disebut dalam hadits tidaklah menusuk dan mengeluarkan darah, sedangkan senapan menusuk dan menumpahkan darah.
b. Senapan sangat berbeda dengan katapel baik bahannya, bentuknya, dan cara penggunaannya.
c. Nabi ﷺ menyebutkan bahwa katapel tidak menakutkan musuh, hal ini berbeda dengan senapan yang menakutkan musuh dalam peperangan, lebih daripada pedang dan panah.[219]

212. *Manarus Sabil* 2/428–429
213. *As-Sailul Jarrar* 4/60
214. *Majmu' Fatawa* 12/218
215. *Fatawa Lajnah Da'imah* No. 7415, Tanggal 7/9/1404 H
216. *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* 5/511.
217. *Kitabul Ath'imah* hlm. 171, *al-Mulakhkhash al-Fiqhi* 2/472.
218. Lihat *Raddul Mukhtar* 10/59, *Tabyinul Haqa'iq* 6/59, *Hasyiyah al-Qalyubi 'alal Minhaj* 4/244, *Hasyiyah al-Baijuri 'ala Ibnil Qasim* 2/541.
219. Lihat *Raudhatul Arwah* hlm. 150–152.





Sepertinya, para ulama' yang melarangnya belum mengetahui perbedaan ini sehingga mereka menilai senapan sama dengan katapel karena persamaan istilah Arabnya, padahal antara keduanya banyak perbedaan sebagaimana telah kita sebutkan. Dahulu para ulama' mengatakan:

الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ

"Menghukumi sesuatu itu merupakan cabang dari gambaran permasalahannya."

Wallahu A'lam.

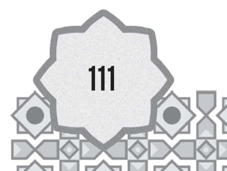
Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan beberapa hal:

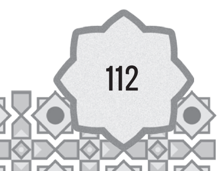
1. Berburu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syari'at Islam.
2. Buruan yang mati karena katapel haram hukumnya.
3. Buruan yang mati karena senapan halal hukumnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.
4. Pentingnya mengetahui gambaran permasalahan terlebih dahulu sebelum menghukuminya.

Daftar Rujukan:

1. *Iqamatus Suradiq fi Hukmi Shadil Banadiq*, termuat dalam *Buhuts 'Ilmiyyah Nadirah*. Fahd ibn Abdillah ash-Shaq'abi. Darul Ashimah, KSA, cet. pertama, 1427 H.
2. *Durratul Ghawwash fi Hukmi Dzakat bi Rashash*. Asy-Syaikh Abdul Qadir ibn Badran (tahqiq: Muhammad ibn Nashir al-Ajmi). Darul Basya'ir Islamiyyah, Beirut, cet. pertama, 1428 H.
3. Dan lain-lain.









Pembaikotan Ekonomi dan Produk-Produk Orang Kafir

Seiring dengan semakin menggilanya orang-orang kafir dalam aksi-aksi setan mereka terhadap kaum muslimin, mencuatlah seruan-seruan pembaikotan produk-produk kafir, bahkan lebih dari itu mereka menyatakan bahwa pembaikotan ini hukumnya adalah fardhu 'ain atas setiap muslim[220] dan membeli satu saja dari produk kafir hukumnya haram dan dosa besar!!

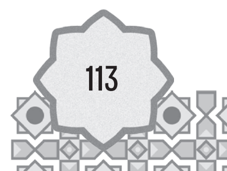
Namun, apakah sikap dan pernyataan ini bisa dibenarkan?! Bagaimana duduk permasalahannya?! Tentu saja penentuan hukum tidak bisa hanya dengan semangat dan emosi semata, tetapi harus dengan timbangan syariat yang mulia.Lebih-lebih terjadi pro kontra di kalangan penuntut ilmu, yang berimbas saling nyindir dan nyinyir.

Defenisi Pemboikotan

Pemboikotan adalah mencegah diri dari bermuamalah dengan orang lain, baik secara ekonomi maupun sosial, secara bersama dan terorganisir.[221]

Pembaikotan identik dengan memboikot produk-produk orang-orang kafir yang memerangi dan memusuhi kaum Muslimin.

220. Lihat *Fikih Kontemporer* Dr. Setiawan Budi Utomo hlm. 77
221. *Al-Mu'jamul Wasith* 2/746





Pemboikotan ekonomi merupakan salah satu jenis hukuman dan tekanan yang bisa digunakan secara internasional pada zaman sekarang. India pernah melakukannya terhadap produk-produk Inggris, untuk menekan perlawanan penjajah Inggris kepada mereka.[222]

Hukum Muamalat dengan Non-Muslim

Hukum asal muamalat dengan orang kafir dalam masalah dunia adalah boleh, berdasarkan hadits dan ijma' ulama.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ

Dari Aisyah berkata: "Rasulullah wafat, sedangkan baju besinya tergadaikan pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha gandum."[223]

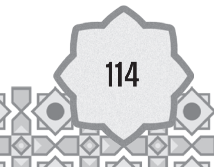
Hadits ini menunjukkan bolehnya muamalah dengan orang kafir. Dan hal ini tidak termasuk kategori loyal (cinta) kepada mereka, yang jelas diharamkan dalam Islam.

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Para ulama bersepakat tentang bolehnya bermuamalah dengan orang kafir dzimmi dan kaum musyrikin". [224]

Ash-Shanani juga berkata: "Hal ini merupakan perkara yang diketahui secara bersama, karena Nabi ﷺ dan para sahabatnya tinggal di Makkah selama tiga belas tahun, bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Demikian pula beliau ﷺ tingal di Madinah selama sepuluh tahun, bermuamalah dengan kaum Ahli Kitab, dan ikut terjun ke pasar mereka."[225]

Ini adalah hukum asalnya, yaitu boleh. Kecuali dalam beberapa keadaan maka tidak boleh, seperti:

222. *Al Muqotho'ah Ruyah Syar'iyyah* hlm. 14 karya Dr. Hani Al Jubair
223. Bukhari dalam Sahihnya (2916, 4467)
224. *Ikmal Mulim bi Fawaid Muslim* 5/304]
225. *Al-`Uddah* 4/116





1. Jual beli yang haram seperti narkoba, babi, dan lain sebagainya.
2. Menjual barang yang digunakan orang kafir untuk keharaman, seperti jual beli senjata kepada kafir, yang kita tahu digunakan untuk memerangi kaum Muslimin.
3. Menjual barang kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan kaum Muslimin, karena kaum Muslimin lebih berhak mengambil manfaat dari barang tersebut, daripada dijual kepada orang-orang kafir.

Perlu diketahui, bahwa pemboikotan bukan berarti mengharamkan jual beli kepada orang kafir secara umum. Keduanya adalah dua masalah yang berbeda.

Pendekatan Fikih Masalah Pemboikotan Produk Kafir

Pendekatan fikih terhadap masalah pemboikotan ekonomi ini dari dua sisi permasalahan:

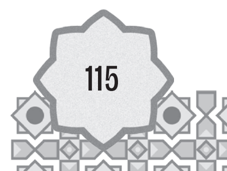
1. Pemboikotan Ekonomi Termasuk Bagian dari Jihad

   Siapa pun yang mempelajari sirah Nabi ﷺ, dia akan mendapati, bahwa Nabi ﷺ melakukan tekanan ekonomi kepada orang-orang kafir sebagai bentuk jihad melawan mereka. Dan jihad tentu berkembang dan berubah-ubah modelnya sesuai perkembangan zaman.

   Syeikh Abdur Rahman As Sa'di berkata: ”Kesimpulannya, memboikot orang-orang kafir dengan ekonomi, bisnis, dan usaha, merupakan pokok utama dalam jihad. Manfaatnya sangatlah besar. Ini termasuk jihad damai dan perang”.[226]

2. Maslahat Mursalah

226. *Risalah Fadhlul Jihad Fi Sabilillah*, Majmu Muallafat /106





Yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil yang memerintahkannya secara khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun sesuai dengan tujuan pokok syariat, seperti peraturan rambu-rambu lalu lintas, pencatatan nikah di KUA, dan lain sebagainya. Hal ini diperselisihkan ulama tentang hujjahnya, namun pendapat yang kuat adalah bisa dijadikan hujjah.

Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi berkata: "Kesimpulannya, para sahabat Nabi ﷺ mengamalkan maslahat mursalah yang tidak ada dalilnya, selagi tidak bertentangan dengan syariat, atau membawa kerusakan yang lebih besar. Demikian juga seluruh ulama madzhab berpegang pada maslahat mursalah, sekalipun mereka mengatakan untuk menjauhinya. Barang siapa yang membaca kejadian-kejadian yang menimpa para sahabat dan masalah-masalah dalam fikih madzhab, niscaya dia akan mengetahui kebenaran hal ini."[227]

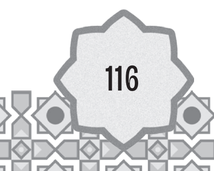
Fakta membuktikan pada zaman sekarang, bahwa pembaikotan ekonomi sangat memiliki pengaruh besar dan efek jera luar biasa. Lebih-lebih jika secara resmi keputusan pemerintah, karena jumlah kaum Muslimin sangat besar.

Hukum Pemboikotan Ekonomi

Dengan pendekatan fikih tersebut, maka tidak ragu lagi, bahwa hukumnya adalah BOLEH, sebagaimana kaidah asal muamalah adalah boleh. Sebagaimana hukum asalnya adalah boleh membeli, maka begitu juga boleh tidak membeli (memboikot). Bahkan pemboikotan bisa menjadi sunnah dan wajib, sesuai keadaan.

Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada ulama yang melarang pemboikotan. Yang ada adalah, apakah pemboikotan berkaitan dengan keputusan pemerintah ataukah tidak.

227. *Al Mashalih Al Mursalah* hlm. 46





Berikut beberapa ulama yang menganjurkan pembaikotan ekonomi:

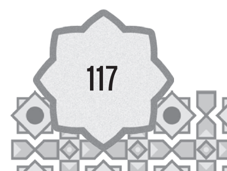
- Al-Imam al-Albani رَحِمَهُ ٱللَّهُ pernah ditanya seputar aksi pemboikotan Bulgaria pada zamannya. Maka beliau berkata: "Seandainya Bulgaria menyembelih hewan sembelihan yang kita impor itu dengan sembelihan yang syari, maka sungguh aku katakan tidak boleh kita mengimport dari mereka. Bahkan wajib bagi kita memboikot mereka, sampai mereka berhenti menumpahkan darah saudara-saudara kita kaum Muslimin di sana. Subhaanallah, telah mati rasa persaudaraan."[228]
- Al-Imam As-Sa'dy رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "Di antara jihad yang paling bermanfaat dan besar pengaruhnya ialah memboikot ekonomi musuh, baik impor maupun ekspor."
- Syaikh Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "Seandainya kaum Muslimin mau memboikot setiap umat (dari kalangan Nasrani), yang membantu orang-orang yang memerangi saudara-saudara kita, niscaya dampaknya sangat besar. Niscaya orang-orang Nasrani dan selain Nasrani itu tahu, bahwa kaum Muslimin memiliki kekuatan, dan mereka bersatu padu". [229]

Ini hanya sebagian saja. Masih banyak lagi ulama lainnya yang menganjurkan pemboikotan, di antaranya adalah Syeikh Ahmad Syakir, Syeikh Muhibbuddin Al Khathib, Syeikh Abdullah Al-Jibrin, Syeikh Shalih Al Luhaidan, Syeikh Abdur Rahman Al Barrak, Syeikh Abdul Aziz Ar Rajihi, Syeikh Abdul Karim Al Hudhair, Syeikh Masyhur Hasan Salman dan lain sebagainya.

Haruskah Menunggu Keputusan Pemerintah?

Setahu kami, para ulama sepakat, bahwa hukum asalnya boleh dan disyariatkan pemboikotan ekonomi. Hanya saja mereka berselisih,

228. Kaset *Silsilah al-Huda wa an-Nur*, asy-Syaikh al-Albani رَحِمَهُ ٱللَّهُ
229. [رابط المادة: http:/iswy.co/e49p]





apakah menunggu (tergantung) pada keputusan pemerintah ataukah tidak.

Ada dua pendapat dalam masalah ini:

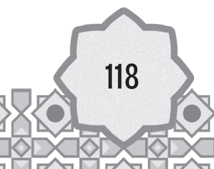
1. Pemboikotan secara mutlak, tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Ini adalah pendapat Mayoritas Ulama, di antaranya adalah Syeikh Ahmad Syakir, Syeikh Abdur Rahman As Sa'di, Syeikh Muhibbuddin Al Khathib, Syeikh Al Albani, Syeikh Ibnu Utsaimin, Syeikh Abdullah Al-Jibrin, Syeikh Shalih Al Luhaidan, Syeikh Abdur Rahman Al Barrak, Syeikh Abdul Aziz Ar Rajihi, Syeikh Abdul Karim Al Hudhair, Syeikh Masyhur Hasan Salman dan lain sebagainya.
2. Pemboikotan bergantung keputusan pemerintah. Ini zahir Fatwa Lajnah Daimah dan Syeikh Shalih Al Fauzan.

Lajnah Daimah pernah ditanya: 'Sekarang ini begitu gencar seruan pemboikotan produk-produk Amerika, seperti Pizza Hut, McDonald dll. Apakah kita ikuti seruan ini? Dan apakah muamalah jual beli dengan orang kafir di Darul Harbi dibolehkan? Ataukah hanya dibolehkan dengan Mu'ahid, Dzimmiyyin, dan Musta'minin di negeri kita saja?

Mereka menjawab: Dibolehkan membeli produk-produk yang mubah dari mana saja asalnya, selama pemerintah tidak memerintahkan pemboikotan dari suatu produk untuk kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin. Karena hukum asal dalam jual beli adalah halal, berdasarkan firman Allah:

﴿.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..﴾

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqoroh: 275)





Nabi ﷺ pernah membeli barang dari orang Yahudi.[230]

Syaikh Shalih al-Fauzan juga ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab:

"Hal ini tidak benar. Para ulama tidak berfatwa pengharaman pembelian produk-produk Amerika. Produk-produk Amerika tetap datang dan dijual di pasaran kaum Muslimin. Tidaklah memberikan madharat kepada Amerika, jika engkau tidak membeli produk-produk mereka. Tidak boleh diboikot produk-produk tertentu, kecuali jika pemerintah mengeluarkan keputusan. Jika pemerintah mengeluarkan keputusan pemboikotan terhadap suatu negeri, maka wajib diboikot.

Adapun jika ada person-person berbuat ini dan itu dan berfatwa, maka ini berarti pengharaman apa yang dihalalkan oelh Allah." [231]

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena pada dasarnya muamalah ekonomi adalah mubah, baik melakukannya atau meninggalkannya, tidak disyaratkan izin Waliyyul Amri. Karena hukum asalnya syariat telah mengizinkan kita untuk bertransaksi atau menolak. Semuanya adalah pilihan kita, yang tidak ada dalil yang mengharuskan izin Waliiyul Amri. Sebagaimana kita membeli barang tidak diharuskan izin pemerintah, maka begitu juga tidak membelinya (memboikotnya).

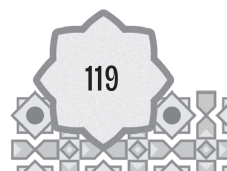
Hanya saja, memang keputusan pemerintah memiliki peranan yang penting dalam menunjang pemboikotan, agar lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga membuahkan dampak yang besar.

Oleh karenanya, dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Jika pemboikotan diperintahkan oleh pemimpin atau dilarang oleh pemimpin.

   Jika pemimpin memerintahkan pemboikotan terhadap produk tertentu atau melarangnya, maka wajib ditaati, sesuai prinsip

230. *Fatawa Lajnah Daimah* No: 21176/Tanggal 25/12/1421 H]
231. Dari kaset Fatawa Ulama dalam masalah Jihad dan Aksi Bon Bunuh Diri, Tasjilat Minhaj Sunnaj Riyadh. Lihat pula *Al-Fatawa Syar'iyyah fil Qodhoya Ashriyyah,* kumpulan Muhammad Fahd al-Hushain hlm. 225-228





keharusan taat pemimpin yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

Hanya saja keputusan pemerintah harus betul-betul dibangun di atas pertimbangan maslahat yang matang, karena keputusan pemerintah sifatnya mengingkat, demi kemaslahatan rakyat. Kita tidak bisa mengharuskan pemerintah untuk membaikot, karena pemboikotan banyak konsekwensinya secara politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

2. Jika pemerintah tidak memerintah dan tidak melarang, maka hukum asalnya adalah boleh dan dianjurkan, jika memang membawa kemaslahatan bagi Islam, dan lemahnya kekufuran.

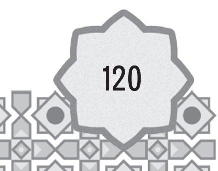
Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat kita tarik kesimpulan hukum pemboikotan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Hukum asalnya pemboikotan ekonomi adalah boleh dan disyariatkan, jika mengandung kemaslahatan.
2. Pemboikotan pribadi tidak harus menunggu keputusan pemerintah.
3. Pemboikotan yang sifatnya wajib dan mengikat, sehingga butuh keseragaman dan dihukum orang yang menyelisihnya, maka ini harus menunggu keputusan pemerintah dan wajib ditaati.
4. Pemboikotan bisa menjadi haram, jika dilarang oleh pemerintah atau menimbulkan mafsadat lebih besar.

Oleh karena itu, masalah ini butuh pertimbangan dan fatwa berjamaah untuk memertimbangkan maslahat dan mafsadatnya.[232]

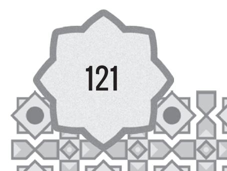
232. Lihat *Muqotho'ah Al Iqthishadiyyah Ta'shiluha Syar'i wa Waaqi'uha Al Mamul* hlm. 99-111 karya Abid bin Abdillah As Sa'dun.





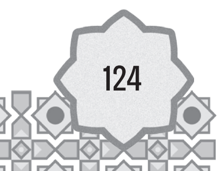
Daftar Referensi:

1. *Al Muqotho'ah Ruyah Syariyyah* karya DR. Hani Al Jubair.
2. *Al Muqotho'ah Al Iqthishadiyyah Ta'shiluha Syar'i wa Waaqi'uha Al Mamul* karya Abid bin Abdillah As Sa'dun.
3. *Al Muqotho'ah Al Iqtishadiyyah Haaiqotuha wa Hukmuha* karya Khalid bin Abdillah Asy Syamroni.



Bab Kedokteran





Otopsi Jenazah dalam Perspektif Hukum Islam

Sesungguhnya agama Islam yang mulia sangat menjaga lima perkara penting: agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal. Al-Imam asy-Syathibi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari'at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu: agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal."[233]

Menjaga jiwa termasuk tujuan pokok syari'at yang mulia. Karena itu, begitu banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi ﷺ yang memerintahkan untuk menjaga nyawa dan melarang keras dari segala hal yang dapat melukai atau mencederainya apalagi sampai menumpahkan darahnya. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

"Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar."[234]

Oleh sebab itu, tidak boleh bagi seorang anak manusia untuk melakukan bunuh diri, atau melukai badannya—seperti dengan tato dan sejenisnya. Al-Qarrafi رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan: "Allah mengharamkan pembunuhan dan mencederai diri dalam rangka menjaga badan dan manfaat anggota tubuhnya. Seandainya ada seorang hamba yang ridha dan rela haknya digugurkan dalam masalah itu, maka kerelaannya tidak dianggap dan tidak ditunaikan."[235]

233. *Al-Muwafaqat* 1/31
234. HR Ibnu Majah: 2668, at-Tirmidzi: 1395, an-Nasa'i: 3998 dengan sanad shahih.
235. *Al-Furuq* 2/87



Tidak hanya sampai di situ saja, syari'at Islam juga menjaga badan seorang muslim sekalipun dia telah meninggal dunia. Oleh karenanya, Rasulullah ﷺ melarang menginjakkan kaki di atas kuburan mayit atau duduk bersandar di atasnya karena perbuatan tersebut termasuk merendahkan dan menghinakan penghuni kubur. Dalam sebuah hadits, beliau ﷺ bersabda:

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

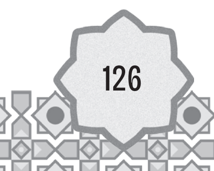
"Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api dan membakar bajunya hingga membakar kulitnya adalah lebih baik daripada duduk di atas kuburan."[236]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله pernah berkomentar tentang suatu hadits seputar masalah ini: "Dalam hadits ini terdapat faedah bahwa kehormatan seorang mukmin setelah mati itu tetap berlangsung sebagaimana di masa hidupnya."[237]

Lantas, bagaimana hukumnya otopsi (autopsi) yang tampak sangat bertentangan dengan kaidah ini?! Bagaimana jika memang terdesak untuk dilakukannya otopsi karena keperluan dan kemashlahatan yang lebih besar?!! Inilah yang akan kita coba untuk menelusuri status hukumnya karena masalah ini sering ditanyakan pada zaman sekarang sehingga pantas dimasukkan dalam kategori masalah kontemporer.[238]

Sungguh, pembicaraan mengenai hukum *bedah mayat*, atau yang lebih dikenal dengan *otopsi/autopsi*, tidak lepas dari kajian fiqih kontemporer sebab praktik otopsi sebagaimana yang dilakukan sekarang merupakan permasalahan yang muncul dewasa ini. Dalam Islam, segala permasalahan yang timbul hendaknya dicarikan jalan keluar berdasarkan al-Qur'an atau as-Sunnah dengan ditopang oleh pendapat dan ijtihad ulama' dengan

236. HR Muslim: 971
237. *Fathul Bari* 14/297
238. *Fiqhun Nawazil*, Bakr Abu Zaid, 1/17.





memperhatikan aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.[239] Semoga Allah selalu memberikan taufiq-Nya kepada kita semua.

Urgensi Pembahasan

Pembahasan tentang otopsi beserta hukumnya sangat penting untuk diketahui karena beberapa alasan:

1. Otopsi jenazah sering dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, riset, atau pendidikan.
2. Otopsi jenazah dibutuhkan dan cenderung meningkat seiring dengan dinamika dan perkembangan sosial budaya masyarakat.
3. Seringnya muncul pertanyaan di masyarakat seputar hukum otopsi jenazah.

Definisi Otopsi

Otopsi adalah pembedahan dan pemeriksaan organ-organ dan jaringan mayat untuk menemukan penyakit dan cedera yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kematian.[240]

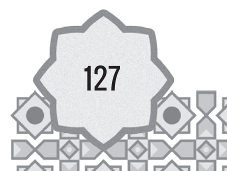
Macam-Macam Otopsi

Untuk mengetahui kondisi manusia secara nyata, dalam dunia kedokteran dikenal adanya tiga jenis otopsi:

1. *Otopsi anatomi*, yaitu otopsi yang dilakukan mahasiswa kedokteran atau dokter untuk mempelajari ilmu anatomi.

---

239. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi*, hlm. 9, Skripsi diajukan oleh Dyah Hastuti, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
240. Lihat http://kamuskesehatan.com/arti/otopsi/





2. *Otopsi keilmuan/klinik*, yaitu otopsi untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan penyakit (misal jenis penyakit) sebelum mayat meninggal.
3. *Otopsi forensik*, yaitu otopsi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.[241]

Hukum Asal Otopsi Mayat

Pada dasarnya mengotopsi mayit adalah haram hukumnya dalam pandangan syari'at Islam karena kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal sama seperti halnya ketika hidup. Hal yang mendasari hukum asal ini adalah beberapa argumen sebagai berikut:[242]

1. Dalil al-Qur'an

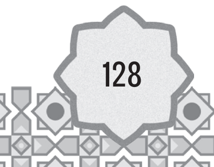
   Allah ﷻ berfirman:

   ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠ ﴾

   "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS al-Isra' [17]: 70)

   Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan anak Adam dan ini mencakup saat mereka masih hidup dan setelah meninggal dunia. Sementara itu, otopsi jenazah berarti menghinakan anak Adam sebab pada otopsi terdapat memotong anggota tubuh mayat dan

241. Lihat *Ilmu Kedokteran Kehakiman* hlm. 19–20, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992; dinukil dari *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi*, hlm. 4, Skripsi diajukan oleh Dyah Hastuti.
242. Lihat *Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah* hlm. 116–118 oleh Dr. Muhammad asy-Syinqithi.





membedah perutnya dan sebagainya dari hal-hal yang bertentangan dengan ayat ini. Oleh karenanya, otopsi hukumnya terlarang.

2. Dalil hadits

عَنْ عَائِشَةَ s أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ».

Dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya memecahkan tulang seorang mukmin tatkala mati seperti halnya memecahkan tulangnya saat hidup."*[243]

Hadits ini menunjukkan haramnya memecahkan tulang mayat seorang mukmin, sedangkan otopsi mengandung hal itu sehingga termasuk dalam larangan hadits ini.[244]

3. Dalil qiyas

Dalam beberapa hadits disebutkan larangan duduk di atas kuburan dan bahwasanya penghuni kubur tersebut merasa tersakiti oleh perbuatan tersebut,[245] padahal duduk di atas kuburan tidak secara langsung mengena badan mayat. Maka, tentu saja bedah mayat dan otopsi jauh lebih terlarang karena langsung berkaitan dengan badan mayat.

4. Kaidah fiqih

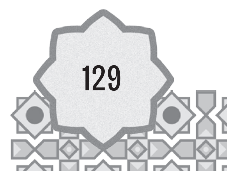
Di antara kaidah fiqih yang penting dan agung adalah kaidah yang diambil dari sebuah hadits yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan orang lain."[246]

Kaidah ini menunjukkan haramnya memudharatkan orang lain, sedangkan otopsi berarti memudharatkan mayat sehingga hukumnya tidak boleh.

243. HR Ahmad dalam *Musnad*-nya 6/364, Abu Dawud 3/543, al-Baihaqi 4/58; dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 3/212–214.
244. *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 65
245. Seperti dalam riwayat Muslim 2/384, 385.
246. *Al-Asybah wan Nazha'ir*, as-Suyuthi, hlm. 86; *al-Asybah wan Nazha'ir*, Ibnu Nujaim, hlm. 87.



Bila Terdesak Harus Otopsi

Sekalipun hukum asalnya adalah terlarang, hanya saja, terkadang terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan untuk otopsi sehingga keluar dari kaidah asal tadi., sebab saat ini otopsi sering digunakan sebagai salah satu bagian dari proses hukum, untuk mencari atau menguatkan bukti. Hasil dari pemeriksaan otopsi tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan dokter yang lazim dalam dunia kedokteran adalah *visum et repertum* yakni laporan atau surat keterangan dari seorang dokter untuk pengadilan dalam perkara pidana.[247]

Selain itu, otopsi juga memiliki peran cukup penting dalam dunia medis bahkan menjadi sebuah tuntutan. Munculnya cairan penyakit baru yang ganas dan misterius juga memerlukan penanganan yang lebih serius dan otopsi bisa menjadi salah satu proses untuk mencari solusi. Otopsi dapat dilakukan tanpa melalui bedah mayat. Misalnya dengan memeriksa kondisi jasad, sidik jari, luka, dan sebagainya. Namun, tak jarang pula dilakukan pembedahan pada beberapa organ dalam bahkan mayat yang sudah dikubur pun digali kembali.[248]

Dan sebagaimana keterangan dalam macam-macam otopsi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan otopsi terbagi menjadi tiga:

1. Untuk penelitian kasus kriminal
2. Untuk penelitian sebuah penyakit wabah guna dicarikan solusi dan antisipasinya
3. Untuk keperluan penelitian ilmiyyah baik belajar atau mengajarkannya.

Kami berkata: Untuk alasan pertama dan kedua, maka jelas hukumnya adalah boleh berdasarkan kaidah:

247. *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam* hlm. 53
248. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi*, hlm. 10, Skripsi diajukan oleh Dyah Hastuti, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.



الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

“Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang.”

Hanya, harus diterapkan kaidah lainnya juga:

الضَّرُوْرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Darurat itu sekadarnya saja.”[249]

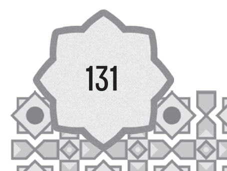
Oleh karenanya, jika memang bisa dicari cara lain tanpa otopsi maka otopsi kembali kepada hukum asalnya yaitu haram. Perhatikanlah!!

Namun, untuk keperluan ketiga yaitu penelitian ilmiyyah kedokteran, maka hal ini diperselisihkan ulama’ menjadi dua pendapat:[250]

1. Tidak boleh otopsi untuk keperluan penelitian kedokteran belajar atau mengajarkannya, berdasarkan dalil-dalil yang kami sebutkan tentang hukum asal otopsi.[251]
2. Boleh otopsi untuk keperluan tersebut. Inilah fatwa kebanyakan lembaga fatwa di berbagai negara seperti Hai’ah Kibar Ulama’ Arab Saudi, Majma’ Fiqih Islami, Lajnah Ifta’ di Yordania, Lajnah Ifta’ di Mesir, MUI (Majelis Ulama’ Indonesia), dan yang dipilih oleh sebagian penulis dan peneliti. Alasan mereka sebagai berikut:

   a. Termasuk kaidah dalam syari’at Islam bahwa apabila dua kemashlahatan berbenturan maka yang lebih besar kemashlahatannya didahulukan, dan apabila dua kerusakan berbenturan maka yang lebih ringan kerusakannya didahulukan. Tentu saja, ketiadaan otopsi merupakan semata-mata kemashlahatan pribadi mayat, sedangkan dilakukannya otopsi akan mengandung kemashlahatan yang lebih besar dan umum.

249. Lihat penjelasan secara bagus tentang dua kaidah di atas dalam kitab *Haqiqah Dharurat Syar’iyyah* oleh Dr. Muhammad Husain al-Jizani, terbitan Dar al-Minhaj.
250. Lihat *Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah* hlm. 112–120 (secara ringkas).
251. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah asy-Syaikh Muhammad Bukhait al-Muthi’i, Muhammad Burhanuddin as-Sanbahali, Muhammad Abdul Wahhab al-Buhairi, Hasan ibn Ali as-Saqqaf. Lihat *Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah* hlm. 66 oleh as-Sanbahali dan *al-Imta’ wal Istiqsha’* hlm. 27–28 oleh as-Saqqaf.





Kemashlahatan umum hendaknya lebih didahulukan daripada kemashlahatan pribadi.

b. Mereka menganalogikan dengan permasalahan fiqih jika seorang ibu meninggal dunia sedangkan di perutnya ada janin yang masih hidup dan diharapkan masih hidup, maka boleh untuk melakukan bedah perut mayat ibu tersebut.

Pendapat yang kuat menurut kami adalah bahwa boleh otopsi mayat orang kafir bukan mayat muslim karena beberapa alasan sebagai berikut:

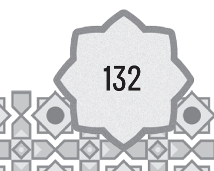
1. Hukum asal otopsi adalah haram pada mayat muslim, maka tidak boleh kecuali dalam batas-batas syari'at ketika kondisi darurat saja.
2. Otopsi untuk keperluan penelitian kedokteran tersebut bisa dilakukan dengan mayat orang kafir karena kehormatan muslim sangat tinggi di sisi Allah baik ketika hidup maupun sesudah mati. Berbeda halnya dengan orang kafir yang tidak memiliki kehormatan tersebut. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." (QS al-Hajj [22]: 18)

3. Otopsi seorang muslim menjadikan terbengkalainya kebanyakan kewajiban yang berkaitan dengannya setelah mati seperti memandikan jenazah, menshalatinya, menguburkannya, dan sebagainya yang dianjurkan oleh syari'at untuk dilakukan dengan segera tidak ditunda-tunda.

Berdasarkan alasan-alasan inilah, kami menguatkan bolehnya otopsi mayat kafir bukan muslim. Namun, para dokter dan sebagainya yang melakukan otopsi harus melakukannya sesuai kadar hajat dan kebutuhan. Jika memang kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka tidak boleh





otopsi mayat kafir sekalipun, sebab kaidahnya apa yang diperbolehkan karena suatu udzur maka batal dengan hilangnya udzur tersebut.[252]

Fatwa dan Keputusan Penting

Hai'ah Kibar Ulama' (dewan para ulama' besar di Arab Saudi) mengeluarkan keputusan No. 47 tertanggal 20/8/1396 yang salah satu isinya tentang pembagian otopsi terbagi menjadi tiga:

1. Untuk penelitian kasus kriminal
2. Untuk penelitian sebuah penyakit wabah guna dicarikan solusi dan antisipasinya
3. Untuk penelitian ilmiyyah baik belajar atau mengajarkannya.

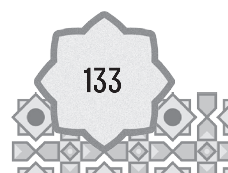
Setelah dialog dan tukar pendapat serta mempelajari masalah ini, maka majelis menetapkan:

Untuk poin pertama dan kedua maka diperbolehkan karena mengandung kemashlahatan yang sangat banyak dalam bidang keamanan, keadilan, dan menjaga masyarakat dari wabah penyakit. Adapun kerusakan mayat yang diotopsi masih kalah dengan kemashlahatan yang banyak serta bersifat umum dan positif tersebut. Karena itu, majelis secara sepakat membolehkan otopsi untuk dua tujuan ini baik mayat yang diotopsi tersebut muslim atau kafir.

Adapun untuk keperluan ketiga yaitu otopsi untuk kepentingan penelitian, maka mengingat:

1. Karena syari'at Islam datang untuk mendatangkan kemashlahatan dan membendung kerusakan serta mengambil kerusakan yang lebih ringan jika berbenturan.
2. Otopsi selain manusia berupa hewan tidak mencukupi dibandingkan otopsi manusia.

252. *Al-Asybah wan Nazha'ir*, as-Suyuthi, hlm. 85; *al-Asybah wan Nazha'ir*, Ibnu Nujaim, hlm. 86.





3. Dalam otopsi terdapat kemashlahatan yang banyak untuk kemajuan pengetahuan ilmu kedokteran.

Dengan demikian maka majelis secara global membolehkan otopsi manusia untuk keperluan ini. Hanya, mengingat pula:

1. Bahwa syari'at Islam sangat perhatian akan kemuliaan seorang muslim setelah meninggal seperti halnya ketika masih hidup, sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Aisyah ﵂ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

   كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.

   "Sesungguhnya memecahkan tulang seorang mukmin tatkala mati seperti halnya memecahkan tulangnya saat hidup."

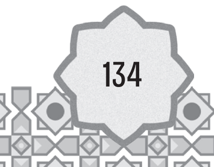
2. Dalam otopsi terdapat pengrusakan terhadap kemuliaan manusia dan kebutuhan darurat tersebut bisa tertutupi dengan mendapatkan mayat-mayat yang tidak *ma'shum* (kafir harbi, Pen.). Maka majelis berpendapat untuk mencukupkan diotopsi dengan mayat-mayat seperti ini dan tidak menggunakan mayat-mayat orang yang *ma'shum* (muslim, kafir dzimmi, kafir musta'min) jika keadaannya demikian.

Semoga Allah memberikan taufiq. Shalawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan shahabatnya.[253]

Ketentuan Otopsi yang Harus Diperhatikan

Kita telah sama-sama mengetahui bahwa pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya, dan tidak boleh dirusak, juga otopsi jenazah itu dibolehkan jika ada kebutuhan mendesak yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk

253. Lihat *Fiqhun Nawazil* 4/206–207 kumpulan Dr. Muhammad Husain al-Jizani.





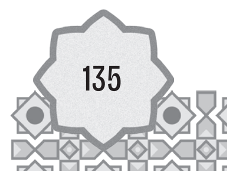
itu. Selanjutnya, dalam otopsi untuk kepentingan penelitian kedokteran, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Otopsi jenazah didasarkan pada kebutuhan yang dibenarkan syar'i (seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran, atau pendidikan kedokteran), dan ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya.
2. Otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud.
3. Tidak boleh otopsi dengan menggunakan mayat muslim.
4. Otopsi hanya sesuai dengan kebutuhan darurat saja sehingga tidak boleh mempermainkan jasad mayat.
5. Jenazah yang akan dijadikan objek otopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mayat wanita tidak boleh diurusi dan dibedah kecuali oleh dokter wanita pula, kecuali jika memang tidak ada dokter wanita.
7. Setelah selesai otopsi, maka seluruh bagian jenazah harus dikuburkan secara utuh, tidak boleh dikurangi. Dan jika memang mayat yang diotopsi adalah muslim maka harus ditunaikan hak-haknya berupa dikafani, dimandikan, dishalati, dan dikubur di kuburan kaum muslimin.[254]

Daftar Rujukan:

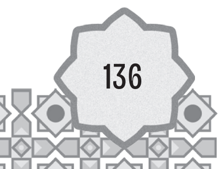
1. *Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah*. Dr. Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithi. Maktabah ash-Shahabah, Emirat, cet. ketiga, 1424 H.
2. *Fiqhun Nawazil*. Kumpulan Muhammad Husain al-Jizani. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. ketiga, 1429 H.

254. Lihat Fatwa Majma' Fiqih Islami dalam *Fiqih Nawazil* 4/209 dan *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 545.





3. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*. Edisi ketiga, Jakarta, 2010.
4. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi*. Skripsi oleh Dyah Hastuti, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.





Fiqih Donor Darah dalam Islam

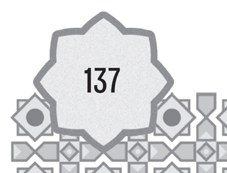
Syari'at Islam telah membahas segala seluk-beluk urusan manusia termasuk masalah-masalah kontemporer yang belum dikenal pada zaman dahulu. Dan di antara masalah kontemporer tersebut adalah masalah donor darah. Masalah ini penting untuk kita kaji karena sering terjadi pada zaman sekarang seiring dengan seringnya kejadian kecelakaan sehingga menyebabkan keluarnya darah yang banyak, operasi, atau lainnya, apalagi masalah ini menyangkut banyak hukum yang berkaitan dengannya. Semoga kajian berikut menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

Sekilas tentang Donor Darah

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk kemudian dipakai pada transfusi darah.

Donor darah biasa dilakukan rutin di pusat donor darah lokal. Dan setiap beberapa waktu, akan dilakukan acara donor darah di tempat-tempat keramaian, misalnya di pusat perbelanjaan, kantor perusahaan besar, tempat ibadah, serta sekolah dan universitas. Pada acara ini, para calon pendonor dapat menyempatkan datang dan menyumbang tanpa harus pergi jauh atau dengan perjanjian. Selain itu, sebuah mobil darah juga dapat dipergunakan untuk dijadikan tempat menyumbang. Biasanya bank darah memiliki banyak mobil darah.

Untuk dapat menyumbangkan darah, seorang donor darah harus memenuhi syarat sebagai berikut:





1. Calon donor harus berusia 17–60 tahun.
2. Berat badan minimal 45 kg.
3. Tekanan darah 100–180 (*sistole*) dan 60–100 (*diastole*).
4. Menandatangani formulir pendaftaran
5. Lulus pengujian kondisi berat badan, hemoglobin, golongan darah, dan pemeriksaan oleh dokter
6. Untuk menjaga kesehatan dan keamanan darah, calon donor tidak boleh dalam kondisi atau menderita sakit seperti alkoholik, penyakit hepatitis, diabetes mellitus, epilepsi, atau kelompok masyarakat risiko tinggi mendapatkan AIDS serta mengalami sakit seperti demam atau influenza; baru saja dicabut giginya kurang dari tiga hari; pernah menerima transfusi kurang dari setahun; begitu juga untuk yang belum setahun menato, menindik, atau akupunktur; hamil; atau sedang menyusui.

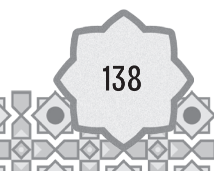
Donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi sang pendonor. Setidaknya, ada lima manfaat kesehatan yang bisa kita rasakan:

1. Menjaga kesehatan jantung
2. Meningkatkan produksi sel darah merah
3. Membantu penurunan berat tubuh
4. Mendapatkan kesehatan psikologis
5. Mendeteksi penyakit serius.[255]

Donor Darah dalam Tinjauan Syari'at

Donor darah termasuk masalah kontemporer yang hukumnya telah dibahas oleh para ulama' masa kini. Oleh karena itu, kita lihat mereka telah bersepakat tanpa perselisihan di antara mereka bahwa hukum asal donor darah adalah boleh berdasarkan beberapa argumen sebagai berikut:[256]

255. Dari http://id.wikipedia.org/wiki/Donor_darah dan *Info Sehat*.
256. Diringkas dari kitab *al-Bunuk ath-Thibbiyyah al-Basyariyyah wa Ahkamuha al-Fiqhiyah* hlm. 253–260 oleh Dr. Ismail Marhaba.





1. Dalil al-Qur'an

   Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya donor darah adalah keumuman firman Allah yang menganjurkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Allah berfirman:

   ﴿.. وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ..﴾

   "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa." (QS al-Ma'idah [5]: 2)

   ﴿وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾﴾

   "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS al-Baqarah [2]: 195)

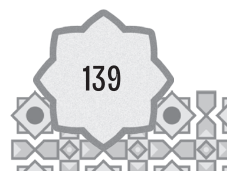
   ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾﴾

   "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS al-Hujurat [49]: 10)

   Segi perdalilannya sangat jelas, ayat-ayat di atas menganjurkan untuk berbuat baik, tolong-menolong dan memupuk persaudaraan. Dan di antara bentuk untuk semua itu adalah dengan melakukan donor darah untuk saudara kita yang membutuhkan transfusi darah.

2. Dalil hadits

   Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya adalah keumuman hadits Nabi ﷺ menganjurkan kita untuk membantu saudara kita dan menghilangkan beban penderitaan mereka. Rasulullah ﷺ bersabda:





مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ.

"Barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendaknya dia melakukannya." (HR Muslim 4/1476)

Hadits ini berisi anjuran untuk memberikan manfaat kepada saudara kita, sedangkan donor darah sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Dengan demikian, barangsiapa yang mampu untuk donor darah tanpa mencelakai dirinya maka hal itu dianjurkan. Asy-Syaikh Muhammad al-Buhairi berkata: "Manfaat apa yang lebih besar dibandingkan engkau menyelamatkan saudaramu dengan beberapa tetesan darahmu tanpa membahayakan dirimu?!!"[257]

3. Tidak ada ulama' yang melarangnya

   Para ulama' pada zaman sekarang telah bersepakat tentang bolehnya donor darah dan tidak ditemukan perselisihan dalam hal ini. Dr. Muhammad Ali al-Bar berkata: "Ahli fatwa pada masa ini telah bersepakat tentang bolehnya donor darah sesuai persyaratannya."[258]

   Lembaga-lembaga fatwa di negara-negara Islam memfatwakan bolehnya donor darah seperti Lajnah Da'imah (komite fatwa Arab Saudi) dalam Fatwa mereka No. 2308, Lajnah Fatwa Mesir sebagaimana dalam Majalah *al-Azhar* tahun 1368 H, dan masih banyak lagi lainnya.

4. Kaidah fiqih

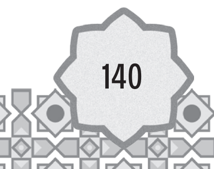
   Bolehnya donor darah juga sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih yang telah diletakkan oleh para ulama', seperti:

   الضَّرَرُ يُزَالُ

   "Menghilangkan mudharat/bahaya."[259]

---

257. *Naqlu Dam wa Ahkamuhu Syar'iyyah* hlm. 67
258. *Al-Mauqif al-Fiqhi wal Akhlaqi min Qadhiyyati Zar'il A'dha* hlm. 133
259. Lihat kaidah ini dalam *al-Asybah wan Nazha'ir* hlm. 83 oleh as-Suyuthi dan *al-Asybah wan Nazha'ir* oleh Ibnu Nujaim hlm. 84.





Sementara itu, orang sakit terkena bahaya dan kesulitan yang harus dihilangkan.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya maka hal itu menjadi wajib pula."[260]

Demikian juga menolong saudara kita dari kematian adalah wajib. Nah, jika hal itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan donor darah maka donor darah menjadi wajib.

Alangkah bagusnya ucapan asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "Apabila para pakar (ahli) kedokteran telah menegaskan bahwa donor darah tidak membahayakan bagi yang diambil dan justru akan membuahkan kebaikan bagi dirinya dan orang lain maka hal itu merupakan kemashlahatan yang murni dan tidak ada mafsadat di dalamnya."[261]

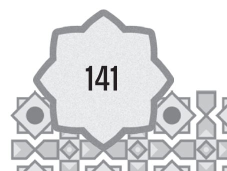
Maka jelaslah dengan keterangan di atas bahwa donor darah hukumnya adalah boleh bahkan dianjurkan.

Rambu-Rambu Donor Darah

Kendatipun hukum asal donor darah adalah boleh, harus diperhatikan rambu-rambu mengenainya sebagai berikut:

1. Donor darah tersebut betul-betul untuk kebutuhan, jangan sampai kemudian dijadikan untuk suatu hal yang sia-sia.
2. Mendapatkan izin dari pendonor.
3. Tidak ada solusi obat lainnya bagi pasien selain dengan tambahan darah.

260. Lihat kaidah ini dalam *Raudhah Nadhir* 1/83 oleh Ibnu Qudamah dan *al-Qawa'id wal Fawa'id al-Ushuliyyah* hlm. 130 oleh al-Ba'li.
261. *Al-Mukhtarat al-Jaliyyah minal Masa'il al-Fiqhiyyah* hlm. 234



4. Lulus seleksi tes dan syarat-syarat kedokteran sehingga tidak malah membahayakan bagi pendonor dan juga bagi yang mendapat donor.
5. Tidak dijadikan sebagai bisnis jual beli darah karena itu terlarang.[262]

Beberapa Masalah Fiqih Seputar Donor Darah

Masalah donor darah menyimpan segudang permasalahan hukum fiqih yang banyak. Di antara masalah penting yang berkaitan dengannya adalah sebagai berikut:

1. Bolehkah donor darah kepada nonmuslim atau sebaliknya?

Hukum bolehnya donor darah ini tidak ada perbedaan antara muslim dengan kafir, maka boleh seorang mendonorkan darahnya untuk orang kafir atau menerima donor dari nonmuslim. Hal ini berdasarkan beberapa argumen:

a. Allah berfirman:

﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa

262. Lihat *ad-Dam wal Ahkam al-Muta'alliqah Bihi Syar'an* hlm. 153–154 oleh Dr. Abdullah ibn Muhammad ath-Thariqi.



menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." (QS al-Mumtahanah [60]: 8–9)

Segi perdalilannya, karena Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslim. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada mereka adalah dengan mendonorkan darah kita untuk mereka pada saat mereka membutuhkannya.

b. Kalau memberikan hadiah kepada orang kafir dan menerima hadiah mereka diperbolehkan, maka demikian juga dengan donor darah.

c. Kalau seorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab dan lahirnya anak dari pernikahan ini hukumnya diperbolehkan, maka sekadar donor darah tentunya lebih dibolehkan karena hal itu tidak membentuk jasad.[263]

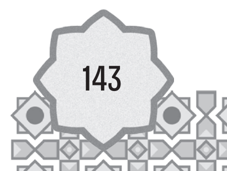
2. Problem jual beli darah dan pemberian hadiah?

Pada dasarnya darah adalah termasuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan sebagaimana dalam hadits dan kesepakatan para ulama'. Namun, kadang-kadang badan yang menangani donor darah memberikan imbalan berupa hadiah bagi yang mendonor, apakah ini diperbolehkan?!

Jawabannya adalah diperinci:

- **Pertama:** Apabila dia mendonorkan dengan adanya persyaratan imbalan hadiah seperti mengatakan: "Saya mau donor darah dengan syarat diberi imbalan ini dan itu", maka ini tidak diperbolehkan karena menjadikan darah sebagai barang, dan itu tidak boleh. Kecuali, apabila dalam kondisi darurat tatkala seorang tidak mungkin mendapatkan darah kecuali dengan membeli maka boleh hukumnya karena darurat dan tidak ada dosa baginya, namun dosa bagi penjual.

263. *Al-Ijtihad al-Fiqhi lit Tabarru'i bid Damm wa Naqlihi* hlm. 46, *al-Masa'il ath-Thibbiyyah al-Mustajaddah* 2/360.



- **Kedua:** Apabila memberikan hadiah tersebut sekadar sebagai motivasi dan hadiah atas amal sosial ini maka hukumnya boleh karena termasuk akad *tabarru'* (pemberian) bukan *mu'wadhat* (imbal balik seperti jual beli).[264]

3. **Donor darah membatalkan puasa?**

   Masalah donor darah, para ulama' kontemporer menyamakan status hukumnya dengan hukum berbekam. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama' yang mengatakan bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Dengan demikian donor darah hukumnya tidak membatalkan puasa. Wallahu A'lam.[265]

4. **Donor darah membuat mahram?**

   Para ulama' membolehkan donor darah dari lelaki untuk wanita atau sebaliknya, dan mereka bersepakat bahwa hal itu tidak menjadikannya sebagai mahram, tidak bisa disamakan dengan persusuan karena dua hal:

   a. Darah bukanlah makanan seperti susu.
   b. Syari'at telah membatasi sebab-sebab mahram pada tiga perkara: nasab, pernikahan, dan persusuan dengan syarat-syaratnya.[266]

Demikianlah beberapa pembahasan tentang fiqih donor darah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan menjadikan kita semua manusia yang suka menolong saudaranya.

Daftar Rujukan:

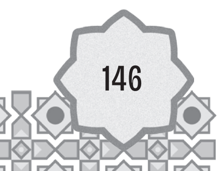
1. *Al-Bunuk ath-Thibbiyyah al-Basyariyyah wa Ahkamuha al-Fiqhiyyah*. Dr. Isma'il Marhaba. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1429 H.

264. *Al-Bunuk ath-Thibbiyah* hlm. 264–268
265. Lihat *al-Mufthirath al-Mu'ashirah* hlm. 94 oleh asy-Syaikh Ahmad al-Khalil.
266. *Fatwa Lajnah Da'imah* No. 19477



2. *Ad-Damm wal Ahkam al-Muta'alliqah Bihi Syar'an*. Prof. Dr. Abdullah ibn Muhammad ath-Thariqi, Riyadh, KSA, cet. pertama, 1426 H.
3. Dan lain-lain.







Kontroversi Hukum Imunisasi Polio

Tidak samar lagi bahwa ilmu kedokteran modern telah menemukan berbagai jenis obat-obatan dan alat penyembuhan yang tidak dikenal sebelumnya. Hanya, yang amat disayangkan, kebanyakan obat-obatan tersebut ditemukan dan dibuat oleh tangan-tangan yang tidak peduli dengan hukum syari'at Islam, padahal dalam waktu yang sama kaum muslimin harus mengikuti perkembangan zaman yang ada.

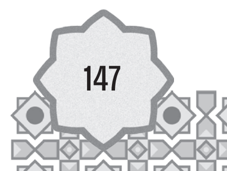
Oleh karena itu, seringkali muncul permasalahan dan pertanyaan di kalangan kaum muslimin di berbagai tempat yang tentunya membutuhkan jawaban yang benar sesuai dengan hukum agama Islam itu sendiri.[267]

Nah, di antara permasalahan yang masih menyisahkan tanda tanya, diskusi hangat, dan polemik panjang adalah masalah imunisasi. Dan yang kami maksud secara khusus di sini adalah imunisasi jenis vaksin polio khusus (IPV) yang diinformasikan menggunakan enzim yang berasal dari babi.

Kajian berikut ini mencoba untuk mengetengahkan permasalahan secara sederhana dan pendapat yang kami nilai sebagai kebenaran, sekalipun kami menyadari mungkin akan ada sebagian saudara kami yang tidak sependapat dengannya.

Harapan kami, semoga tulisan ini menggugah semuanya untuk mengkaji kembali masalah ini lebih dalam lagi sehingga bisa menghasilkan status hukum yang kuat dan jelas.

267. *Al-Mawad al-Muharramah wa Najasah fil Ghidza' wad Dawa'*, Dr. Nazih Hammad, hlm. 7–8.



Sekilas tentang Imunisasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, imunisasi diartikan pengebalan (terhadap penyakit). Kalau dalam istilah kesehatan, imunisasi diartikan pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Biasanya, imunisasi bisa diberikan dengan cara disuntikkan maupun diteteskan pada mulut anak balita (bawah lima tahun).

Vaksin adalah suatu obat yang diberikan untuk membantu mencegah suatu penyakit. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi tubuh terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul pada masa kanak-kanak.

Imunisasi memiliki beberapa jenis, di antaranya Imunisasi BCG, Imunisasi DPT, Imunisasi DT, Imunisasi TT, Imunisasi Campak, Imunisasi MMR, Imunisasi Hib, Imunisasi Varisella, Imunisasi HBV, Imunisasi Pneumokokus Konjugata. Perinciannya bisa dilihat dalam buku-buku kedokteran. Intinya, jenis imunisasi sesuai dengan penyakit yang perlu dihindari.

Vaksin secara umum cukup aman. Keuntungan perlindungan yang diberikan vaksin jauh lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul. Dengan adanya vaksin maka banyak penyakit masa kanak-kanak yang serius, yang sekarang ini sudah jarang ditemukan.[268]

Jadi, imunisasi merupakan penemuan kedokteran yang sangat bagus dan bermanfaat besar sekali dalam membentengi diri dari berbagai penyakit kronis, padahal biayanya relatif murah.[269]

268. Sumber: http://medicastore.com/
Lihat pula *al-Adwa* hlm. 126 oleh Ali al-Bar, *Ahkamul Adwiyah* hlm. 128 oleh Dr. Hasan al-Fakki.
269. *Ahkamu Tadawi*, Ali al-Bar, hlm. 22.



Hukum Asal Imunisasi

Imunisasi hukumnya boleh dan tidak terlarang, karena imunisasi termasuk penjagaan diri dari penyakit sebelum terjadi. Rasulullah bersabda:

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ.

"Barangsiapa yang memakan tujuh butir kurma ajwah, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun dan sihir." (HR al-Bukhari: 5768, Muslim: 4702)

Hadits ini menunjukkan secara jelas tentang disyari'atkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi.[270] Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah penyakit lalu diimunisasi untuk membentengi diri dari wabah yang menimba maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena penyakit.[271]

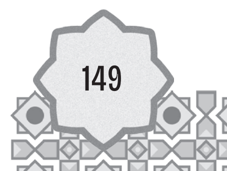
Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)

Setelah sekelumit info tentang imunisasi di atas, sekarang kita masuk kepada permasalahan inti yang menjadi polemik hangat akhir-akhir ini, yaitu imunisasi dengan menggunakan vaksin polio khusus (IPV) yang dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari babi. Bagaimanakah gambaran permasalahan yang sebenarnya?! Dan bagaimanakah status hukumnya?!

1. Gambaran permasalahan

Berdasarkan surat Menteri Kesehatan RI Nomor: 1192/MENKES/IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal

270. Ibnul Arabi berkata: "Menurutku bila seorang mengetahui sebab penyakit dan khawatir terkena olehnya, maka boleh baginya untuk membendungnya dengan obat." (*al-Qabas* 3/1129)
271. *Majmu' Fatawa wa Maqalat*, asy-Syaikh Ibnu Baz, 6/26.





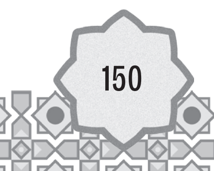
Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Depertemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya'ban 1423 (8 Oktober 2002), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit polio dari masyarakat secara serentak dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).
2. Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
3. Terdapat sejumlah anak balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik).
4. Jika anak-anak yang menderita immunocopromise tersebut tidak diimunisasi, mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.
5. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari porcine (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsuk babi.
6. Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut dan jika diproduksi sendiri, diperlukan investasi (biaya, modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas.[272]

2. Jembatan menuju jawaban

Untuk sampai kepada status hukum imunisasi model di atas, kami memandang penting untuk memberikan jembatan terlebih dahulu dengan memahami beberapa masalah dan kaidah berikut, setelah itu kita akan mengambil suatu kesimpulan hukum:[273]

272. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia* hlm. 369
273. Lihat *al-Mawad al-Muharramah wa Najasah* hlm. 16–38 oleh Dr. Nazih Hammad, *Ahkamul Adwiyah fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 187–195 oleh Dr. Hasan al-Fakki, *Fiqih Shaidali al-Muslim* hlm. 72–84 oleh Dr. Khalid Abu Zaid.





3. Masalah istihalah

Maksud *istihalah* di sini adalah berubahnya suatu benda yang najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya. Seperti khamr berubah menjadi cuka, babi menjadi garam, minyak menjadi sabun, dan sebagainya.[274]

Apakah benda najis yang telah berubah nama dan sifatnya tadi bisa menjadi suci?! Masalah ini diperselisihkan ulama'. Hanya, pendapat yang kuat menurut kami bahwa perubahan tersebut bisa menjadikannya suci, dengan dalil-dalil berikut:

1. Ijma' (kesepakatan) ahli ilmu bahwa khamr apabila berubah menjadi cuka maka menjadi suci.
2. Pendapat mayoritas ulama' bahwa kulit bangkai bisa suci dengan disamak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

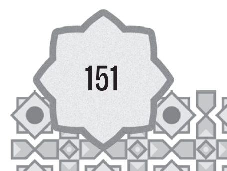
   "Kulit bangkai yang disamak maka suci." (Lihat *Shahihul Jami'*: 2711)

3. Benda-benda baru tersebut—setelah perubahan—hukum asalnya adalah suci dan halal, tidak ada dalil yang menajiskan dan mengharamkannya.

Pendapat ini merupakan madzhab Hanafiyyah dan Zhahiriyyah,[275] salah satu pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad.[276] Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,[277] Ibnul Qayyim, asy-Syaukani,[278] dan lain-lain.[279]

Alangkah bagusnya ucapan al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله: "Sesungguhnya benda suci apabila berubah menjadi najis maka hukumnya najis, seperti

274. Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 1/210.
275. *Raddul Mukhtar* 1/217, *al-Muhalla* 7/422.
276. *Al-Majmu'* 2/572, *al-Mughni* 2/503.
277. *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* hlm. 23
278. *As-Sailul Jarrar* 1/52
279. Lihat masalah ini secara luas dalam kitab *al-Istihalah wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami* oleh Dr. Qadhafi Azzat al-Ghananim.





air dan makanan apabila telah berubah menjadi air seni dan kotoran. Kalau benda suci bisa berubah najis, lantas bagaimana mungkin benda najis tidak bisa berubah suci? Allah telah mengeluarkan benda suci dari kotoran dan benda kotor dari suci. Benda asal bukanlah patokan, tetapi yang menjadi patokan adalah sifat benda tersebut sekarang. Mustahil benda tetap dihukumi najis padahal nama dan sifatnya telah tiada, padahal hukum itu mengikuti nama dan sifatnya."[280]

4. Masalah istihlak

Maksudnya *istihlak* di sini adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharamannya baik rasa, warna, dan baunya.

Apakah benda najis yang terkalahkan oleh benda suci tersebut bisa menjadi suci? Pendapat yang benar adalah bisa menjadi suci, berdasarkan dalil berikut:

الْمَاءُ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

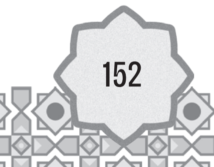
"Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun." (Shahih. Lihat *Irwa'ul Ghalil*: 14.)

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

"Apabila air telah mencapai dua *qullah* maka tidak najis." (Shahih. Lihat *Irwa'ul Ghalil*: 23.)

Dua hadits ini menunjukkan bahwa benda yang najis atau haram apabila bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya maka dia menjadi suci. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Barangsiapa yang memperhatikan dalil-

280. *I'lamul Muwaqqi'in* 1/394





dalil yang disepakati dan memahami rahasia hukum syari'at, niscaya akan jelas baginya bahwa pendapat ini paling benar, sebab najisnya air dan cairan tanpa bisa berubah sangat jauh dari dalil dan logika."[281]

Oleh karena itu, seandainya ada seorang yang meminum khamr yang bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat khamr-nya hilang maka dia tidak dihukumi minum khamr. Demikian juga bila ada seorang anak bayi diberi minum air susu yang telah bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat susunya hilang maka dia tidak dihukumi sebagai anak persusuannya.[282]

5. Dharurat dalam obat

Dharurat adalah suatu keadaan terdesak untuk menerjang keharaman, yaitu ketika seorang memiliki keyakinan bahwa apabila dirinya tidak menerjang larangan tersebut niscaya akan binasa atau mendapatkan bahaya besar pada badannya, hartanya atau kehormatannya.

Dalam suatu kaidah fiqhiyyah dikatakan:

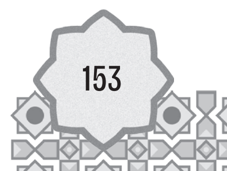
الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Dharurat itu membolehkan suatu yang terlarang."[283]

Namun, kaidah ini harus memenuhi dua persyaratan; tidak ada pengganti lainnya yang boleh dan mencukupkan hanya sekadar kebutuhan saja.

Oleh karena itulah, al-Izzu ibn Abdissalam رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Seandainya seorang terdesak untuk makan barang najis maka dia harus memakannya, sebab kerusakan jiwa dan anggota badan lebih besar daripada kerusakan makan barang najis."[284]

281. *Majmu' Fatawa* 21/508, *al-Fatawa al-Kubra* 1/256.
282. *Al-Fatawa al-Kubra*, Ibnu Taimiyyah, 1/423; *Taqrirul Qawa'id*, Ibnu Rajab, 1/173.
283. *Al-Asybah wan Nazha'ir*, Ibnu Nujaim, hlm. 94; *al-Asybah wan Nazha'ir*, asy-Suyuthi, hlm. 84.
284. *Qawa'idul Ahkam* hlm. 141



6. Kemudahan saat kesempitan

Sesungguhnya syari'at Islam ini dibangun di atas kemudahan. Banyak sekali dalil-dalil yang mendasari hal ini, bahkan al-Imam asy-Syathibi رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan: "Dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai derajat yang pasti."[285]

Semua syari'at itu mudah. Namun apabila ada kesulitan maka akan ada tambahan kemudahan lagi. Alangkah bagusnya ucapan al-Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ ٱللَّهُ tatkala berkata:

بُنِيَتِ الأُصُوْلُ عَلَى أَنَّ الأَشْيَاءَ إِذَا ضَاقَتْ اتَّسَعَتْ

"Kaidah syari'at itu dibangun bahwa segala sesuatu apabila sempit maka menjadi luas."[286]

7. Hukum berobat dengan sesuatu yang haram

Masalah ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Berobat dengan khamr. Hukumnya adalah haram sebagaimana pendapat mayoritas ulama', berdasarkan dalil:

   إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

   "Sesungguhnya khamr itu bukanlah obat, melainkan penyakit." (HR Muslim: 1984)

   Hadits ini merupakan dalil yang jelas tentang haramnya khamr dijadikan sebagai obat.[287]

2. Berobat dengan benda haram selain khamr. Masalah ini diperselisihkan ulama' menjadi dua pendapat:

285. *Al-Muwafaqat*, asy-Syathibi, 1/231.
286. *Qawa'idul Ahkam* hlm. 60
287. *Syarh Shahih Muslim*, an-Nawawi, 13/153; *Ma'alim Sunan*, al-Khaththabi, 4/205.



Pertama: Boleh dalam kondisi dharurat. Ini pendapat Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Ibnu Hazm.[288] Di antara dalil mereka adalah keumuman firman Allah:

﴿.. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ..﴾

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (QS al-An'am [6]: 119)

Demikian juga, Nabi ﷺ membolehkan sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit, Nabi ﷺ membolehkan emas bagi Shahabat Arfajah ﵁ untuk menutupi aibnya, dan bolehnya orang yang sedang ihram untuk mencukur rambutnya apabila ada penyakit di rambutnya.

Kedua: Tidak boleh secara mutlak. Ini adalah madzhab Malikiyyah dan Hanabilah.[289] Di antara dalil mereka adalah sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَ الدَّوَاءَ ، فَتَدَاوَوْا ، وَ لَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

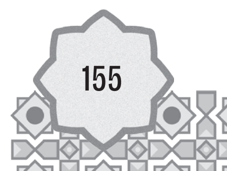
"Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat, berobatlah dan jangan berobat dengan benda haram." (*ash-Shahihah* 4/174)

Alasan lainnya karena berobat hukumnya tidak wajib menurut jumhur ulama', dan karena sembuh dengan berobat bukanlah perkara yang yakin.

Pendapat yang kuat: Pada asalnya tidak boleh berobat dengan benda-benda haram kecuali dalam kondisi dharurat, yaitu apabila penyakit dan obatnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penyakit tersebut termasuk penyakit yang harus diobati.
2. Benar-benar yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat pada penyakit tersebut.

288. Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 4/215, *al-Majmu'* 9/50 oleh an-Nawawi, *al-Muhalla* 7/426 oleh Ibnu Hazm.
289. Lihat *al-Kafi* hlm. 440, 1142 oleh Ibnu Abdil Barr, *al-Mughni* 8/605 oleh Ibnu Qudamah.



3. Tidak ada pengganti lainnya yang mubah.[290]

8. Fatwa-Fatwa

Dalam kasus imunisasi jenis ini, kami mendapatkan dua fatwa yang kami pandang perlu untuk menukilnya di sini:

1. Fatwa Majlis Eropa lil Ifta' wal Buhuts

   Dalam ketetapan mereka tentang masalah ini dikatakan: "Setelah Majlis mempelajari masalah ini secara teliti dan menimbang tujuan-tujuan syari'at, kaidah-kaidah fiqih serta ucapan para ahli fiqih, maka Majlis menetapkan:

   1. Penggunaan vaksin ini telah diakui manfaatnya oleh kedokteran yaitu melindungi anak-anak dari cacat fisik (kepincangan) dengan izin Allah. Sebagaimana belum ditemukan adanya pengganti lainnya hingga sekarang. Karena itu, menggunakannya sebagai obat dan imunisasi hukumnya boleh, karena bila tidak maka akan terjadi bahaya yang cukup besar. Sesungguhnya pintu fiqih luas memberikan toleransi dari perkara najis—kalau kita katakan bahwa cairan itu najis—apalagi terbukti bahwa cairan najis ini telah lebur dengan memperbanyak benda-benda lainnya. Ditambah lagi bahwa keadaan ini masuk dalam kategori dharurat atau hajat yang sederajat dengan dharurat, sedangkan termasuk perkara yang dimaklumi bersama bahwa tujuan syari'at yang paling penting adalah menumbuhkan mashlahat dan membendung mafsadat.
   2. Majlis mewasiatkan kepada para pemimpin kaum muslimin dan pemimpin markaz agar mereka tidak bersikap keras dalam masalah ijtihadiyyah seperti ini yang sangat membawa mashlahat yang besar bagi anak-anak muslim selagi tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas.[291]

---

290. *Ahkamul Adwiyah*, Dr. Hasan al-Fakki, hlm. 187.
291. Website *Majlis Eropa Lil Ifta' wal Buhuts* http://www.e-cfr.org/ dinukil dari kitab *Fiqih Shaidali Muslim* hlm. 107 oleh Dr. Khalid Abu Zaid.



2. Fatwa MUI (Majelis Ulama' Indonesia)

   Majelis Ulama' Indonesia dalam rapat mereka pada 1 Sya'ban 1423 H, setelah mendiskusikan masalah ini, mereka menetapkan:

   1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari—atau mengandung—benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram.
   2. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise*, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.[292]

Demikian juga fatwa MUI No. 6 Tahun 2010 pada 4 Sya'ban 1431 yang menyatakan ada jenis vaksin meningitis yang halal untuk para jama'ah haji atau umrah yang disyaratkan harus diimunisasi terlebih dahulu.

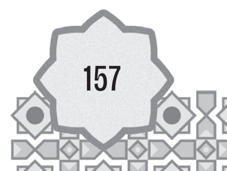
Kesimpulan dan Penutup

Setelah keterangan singkat di atas, kami yakin pembaca sudah bisa menebak kesimpulan kami tentang hukum Imunisasi IPV ini, yaitu kami memandang bolehnya Imunisasi jenis ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Imunisasi ini sangat dibutuhkan sekali sebagaimana penelitian ilmu kedokteran.
2. Bahan haram yang ada telah lebur dengan bahan-bahan lainnya.
3. Belum ditemukan pengganti lainnya yang mubah.
4. Hal ini termasuk dalam kondisi dharurat.
5. Sesuai dengan kemudahan syari'at di kala ada kesulitan.

Namun, sekalipun kami menilai bolehnya penggunaan ini, dalam waktu yang sama kita semua ingin agar obat-obatan kita bersih dari unsur-unsur keharaman sehingga tidak membingungkan masyarakat. Oleh

292. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia* hlm. 664



karena itu, merupakan tugas para ahli kedokteran untuk mengupayakan jenis-jenis imunisasi yang bersih dari unsur-unsur haram seperti ini.

Inilah analisis kami tentang masalah ini. Maka janganlah kita meresahkan masyarakat dengan kebingungan kita tentang masalah ini. Namun, seperti yang kami isyaratkan di muka bahwa pembahasan ini belumlah titik, masih terbuka bagi semuanya untuk mencurahkan pengetahuan dan penelitian baik dari segi ilmu medis maupun ilmu syar'i agar bisa sampai kepada hukum yang sangat jelas. Kita memohon kepada Allah agar menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Amin.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkamul Adwiyah fi Syari'ah Islamiyyah*. Dr. Hasan ibn Ahmad al-Fakki. Darul Minhaj, KSA, cet. pertama, 1425 H.
2. *Al-Mawad al-Muharramah wa Najasah fil Ghidza' wad Dawa'*. Dr. Nazih Ahmad. Darul Qalam, Damaskus, cet. pertama, 1425 H.
3. *Fiqih Shaidali Muslim*. Dr. Khalid Abu Zaid ath-Thamawi. Dar Shuma'i, KSA, cet. pertama, 1428 H.
4. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*.
5. Dan lain-lain.

Kriminal Aborsi dalam Hukum Islam

Muqaddimah

Sesungguhnya agama Islam yang mulia ini dibangun di atas kemaslahatan bagi hamba. Sebab itu, Islam sangat menjaga lima perkara penting: agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal.

Menjaga jiwa termasuk tujuan pokok syari'at yang mulia. Karena itu, begitu banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi ﷺ yang memerintahkan untuk menjaga nyawa dan melarang keras dari segala hal yang dapat melukai atau mencederainya apalagi sampai merenggut nyawanya. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

"Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar."[293]

Tidak hanya sampai di situ saja, syari'at Islam bahkan menjaga nyawa janin yang masih dalam kandungan seorang ibu. Karena itu, wanita yang hamil di bulan puasa Ramadhan jika khawatir terhadap dirinya atau janinnya maka boleh berbuka dengan kesepakatan ulama',[294] dan juga jika ada seorang wanita yang bersuami lalu berzina dan tengah hamil maka tidak dirajam sampai melahirkan anaknya dengan kesepakatan

293. HR Ibnu Majah: 2668, at-Tirmidzi: 1395, an-Nasa'i: 3998 dengan sanad shahih.
294. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 3/139.



ulama’,[295] demikian juga wajibnya memberi nafkah kepada istri tatkala hamil sekalipun telah cerai demi kemashlahatan bayi,[296] dan sebagainya dari bukti perhatian Islam terhadap janin.[297]

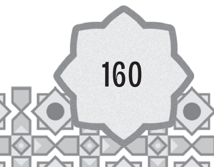
Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang kejahatan tindak kriminal aborsi dan pandangan hukum Islam terhadapnya. Semoga bermanfaat.

Urgensi Pembahasan

Ada beberapa faktor yang menunjukkan pentingnya bahasan tentang aborsi ini:

1. Banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai hukum aborsi.
2. Kemajuan ilmu kedokteran modern sehingga praktik aborsi pada zaman sekarang begitu mudah sekali.
3. Praktik aborsi telah begitu marak dan merajalela pada zaman sekarang di belahan negara dunia, termasuk Indonesia akibat pergaulan bebas dan seks bebas (baca: zina) yang marak. Fenomena dan data praktik aborsi sungguh sangat mencengangkan dan mengerikan serta menyentak hati nurani.
4. Masalah aborsi banyak berhubungan dengan beberapa pihak terkait baik ahli kedokteran, ahli hukum, ulama’, tokoh masyarakat, suami istri, dan lain-lain.
5. Aborsi banyak berkaitan dengan hukum Islam yang masih jarang diketahui oleh masyarakat, bahkan ada beberapa fatwa serampangan tentang masalah aborsi.[298]

295. *Al-Ijma’*, Ibnul Mundzir, hlm. 142.
296. QS ath-Thalaq [65]: 6
297. Lihat penjelasan lebih luas tentang perhatian Islam kepada janin dalam *Huququl Janin fi Syari’ah Islamiyyah* oleh Abdullah ibn Abdurrahman ad-Duwaisy.
298. Lihat *al-Ijhadh fil Fiqhil Islami* hlm. 7–8 oleh Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim, *al-Masa’il ath-Thibbiyyah wal Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah* hlm. 2 oleh Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih.





Definisi Aborsi

Secara etimologis, *aborsi* adalah menggugurkan anak sehingga ia tidak hidup. Adapun secara terminologis, aborsi adalah praktik seorang wanita yang menggugurkan janinnya sehingga tidak hidup padahal telah tampak sebagian ciptaannya, baik dilakukan sendiri ataupun orang lain.[299]

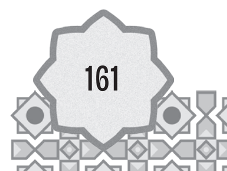
Sejarah Aborsi

Aborsi adalah buah ideologi untuk membatasi pertumbuhan penduduk dan pembatasan keturunan. Pada akhir abad ke-18 M, berkembanglah di Eropa sebuah pemikiran yang dipelopori oleh pendeta bernama Thomas Robert Malthus, ia berpendapat bahwa pertambahan populasi penduduk yang begitu pesat dari 2, 4, 8, 16, 32, … dst., sedangkan data devisa negara hanya dapat mencukupi antara 3, 4, 5, 6, 7, 8, … dst. Oleh karena itu, negara terancam kelaparan bila hal ini terus dilestarikan, maka ia mengajak kepada pembatasan keturunan dengan jalan memakai gaya hidup rahib (tidak menikah), atau mengakhirkan proses perkawinan sampai populasi penduduk tidak bertambah pesat.

Teori Malthus ini diikuti oleh masa berikutnya, tetapi dengan menggunakan alat-alat pembatasan keturunan. Teori ini berkembang di Amerika. Awalnya, mendapatkan protes dan pertentangan keras sampai terjadi Perang Dunia I tahun 1914–1918 M, lalu berubahlah persepsi masyarakat disebabkan masuknya wanita ke lapangan-lapangan kerja dan buruh. Berangkat dari sinilah berkembang beraneka ragam alat pencegah kehamilan.

Pada tahun 1942, ada undang-undang pembatasan keturunan di Amerika dan hal itu mendapatkan dukungan hangat dan respons positif masyarakat sehingga diadakan berbagai seminar dan dibagikan berbagai

299. Demikian definisi yang dipilih oleh Dr. Ibrahim Qasim dalam kitabnya, *al-Ijhadh fil Fiqhil Islami* hlm. 88 setelah memaparkan beberapa definisi yang disampaikan para ulama' dan ahli kedokteran.





selebaran tentang anjuran penggunaan alat pembatasan keturunan demi mengantisipasi melonjaknya angka pertumbuhan penduduk sehingga pada tahun 1964 menjadi undang-undang resmi dan diikuti oleh beberapa negara lainnya, termasuk negara-negara Islam juga.[300]

Sikap Berbagai Agama dan Negara Memandang Aborsi

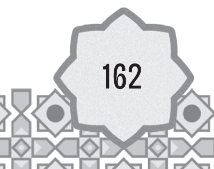
Aborsi dalam pandangan agama-agama sebelum Islam adalah haram dan termasuk tindak kejahatan. Dalam agama Yahudi, mereka mengharamkan aborsi. Mereka menetapkan sanksi yang amat berat bagi suami istri yang melakukan aborsi dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi, hukuman tersebut tidak sampai pada taraf hukuman mati.

Dalam agama Nashrani, mereka mengharamkan aborsi secara mutlak dan memberikan sanksi mati serta menganggap aborsi sebagai bentuk kriminal pembunuhan. Oleh karena itu, di Inggris sampai pada tahun 1524 hukuman bagi pelaku aborsi adalah hukuman mati.

Kemudian hukuman aborsi diringankan menjadi penjara seumur hidup, lalu diringankan lagi sampai menjadi boleh di berbagai negara. Sebagai contoh di Amerika, awalnya hukuman aborsi di sana adalah hukuman mati, lalu diringankan menjadi penjara seumur hidup lalu menjadi boleh.

Negara yang pertama kali membolehkan aborsi adalah Uni Soviet pada tahun 1920, kemudian pada tahun 1935 mereka melarang karena banyak kasus kematian wanita yang melakukan aborsi. Lalu diikuti oleh negara Jepang pada tahun 1948, kemudian Cina, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Adapun negara Islam yang membolehkan undang-undang aborsi pertama kali adalah Tunisia bagi yang memiliki lima anak.[301]

300. *Al-Ijhadh fil Fiqhil Islami*, Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim, hlm. 93–96.
301. *Al-Ijhadh fil Fiqhil Islami*, Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim, hlm. 97–101 (secara ringkas).





Bagaimana dengan Indonesia? Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi (pengguguran janin) termasuk kejahatan yang dikenal dengan istilah *abortus provocatus criminalis*. Yang menerima hukuman adalah ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, dan orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Disebutkan pada Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Juga disebutkan pada Pasal 348:

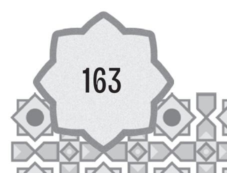
1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.[302]

Data Statistik Aborsi yang Mencengangkan

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), jumlah janin yang digugurkan karena aborsi hingga tahun 1984 M telah mencapai 50 juta jiwa, sedangkan ibu yang meninggal karena aborsi 170 hingga 200 ribu jiwa.

Di Amerika, misalnya, jumlah janin yang gugur karena aborsi antara tahun 1973–1983 mencapai 15 juta jiwa. Pada tahun 1971 terdapat 1.156 wanita yang melakukan aborsi di kota New York. Di kota tersebut terdapat lebih dari 300 rumah sakit yang menerima aborsi, bahkan ada

302. Lihat makalah "Aborsi Menurut Perspektif Usul Fiqih" oleh Rizki Sugianto, Skripsi S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, Nganjuk, Jawa Timur.





sebuah iklan yang dipajang di tempat fasilitas umum: "Anda ingin aborsi? Segera hubungi kami".(!!!)

Di Jepang, pada tahun 1955, data aborsi di sana baik resmi atau ilegal sekitar 2 juta jiwa. Di Uni Soviet—negara yang pertama kali membolehkan undang-undang aborsi—data aborsi di sana hingga tahun 1978 sekitar 700 juta jiwa. Dan di Prancis, jumlah aborsi di sana lebih banyak daripada jumlah kelahiran anak normal, padahal secara undang-undang, aborsi di sana terlarang, namun jumlah persentase kelahiran bayi adalah 95 ribu sedangkan aborsi mencapai 150 ribu.[303]

Bagaimana dengan di Indonesia? Kasus aborsi di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta jiwa dari 5 juta kelahiran per tahun. Bahkan, 1–1,5 juta di antaranya adalah kalangan remaja.

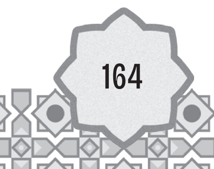
Data yang mirip dengannya juga dihimpun oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mereka menemukan dalam kurun waktu tiga tahun (2008–2010), kasus aborsi terus meningkat. Tahun 2008 ditemukan 2 juta jiwa anak korban aborsi, tahun berikutnya (2009) naik 300.000 menjadi 2,3 juta janin yang dibuang paksa. Sementara itu, pada tahun 2010 naik dari 200.000 menjadi 2,5 juta jiwa. Sebanyak 62,6 persen pelaku di antaranya adalah anak berusia di bawah 18 tahun.[304]

Hukum Asal Aborsi

Pandangan syari'at Islam secara umum sangat tegas mengharamkan praktik aborsi. Hal itu karena beberapa sebab:

1. Syari'at Islam datang dalam rangka menjaga lima hal yang urgen. Al-Imam asy-Syathibi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Seluruh umat, bahkan semua

303. *Al-Ijhadh fil Fiqhil Islami*, Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim, hlm. 106–111.
304. http://rifkaanisa.blogdetik.com/2013/01/21/problematika-aborsi-di-indonesia/





agama bersepakat bahwa syari'at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu: agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal."[305]

2. Aborsi sangat bertentangan dengan tujuan utama pernikahan yaitu memperbanyak keturunan. Oleh sebab itu, Allah memberikan karunia kepada Bani Israil dengan memperbanyak jumlah mereka. Allah berfirman:

﴿.. وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾﴾

"Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." (QS al-Isra' [17]: 6)

Nabi ﷺ juga memerintahkan umatnya agar memperbanyak keturunan. Beliau bersabda:

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ ، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ.

"Nikahilah wanita yang penuh kasih dan banyak melahirkan (kandungannya subur), karena saya berlomba-lomba memperbanyak umat."[306]

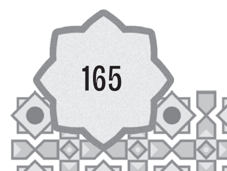
3. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah. Banyak di antara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut tidak mampu untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini semua merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah, padahal Allah telah berfirman:

﴿۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ..﴾

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (QS Hud [11]: 6)

305. *Al-Muwafaqat* 1/31

306. HR Abu Dawud dalam *Sunan*-nya: 2050, an-Nasa'i dalam *Sunan*-nya: 3225, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*: 2732, dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* 12/219 no. 508, dan lain-lain; dinyatakan shahih oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.



Maka, syari'at Islam memandang bahwa hukum asal aborsi adalah haram, kecuali beberapa kasus sebagaimana nanti akan kita bahas.[307]

Hukum Aborsi Secara Terperinci

Aborsi terjadi karena beberapa factor, di antaranya:

1. Keguguran alami
2. Bukan dharurat yang syar'i, seperti menjaga kecantikan ibu
3. Dharurat syar'i, seperti penyakit yang diderita ibu bayi
4. Hubungan seks di luar nikah

Insya Allah, kita akan menjelaskan satu per satu hukum aborsi karena hal-hal tersebut:[308]

1. Keguguran alami

Ini yang disebut juga dengan istilah *abortus spontanea* yaitu proses alami yang dilakukan rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak mungkin sempurna unsur-unsur kehidupan padanya. Bisa jadi ini terjadi karena sebab kecacatan besar yang menimpanya akibat sakitnya sang ibu yang terkena penyakit beragam seperti diabetes atau lainnya.

Jenis aborsi ini tidak berdosa, sebab hal itu di luar kemampuan dan kehendak manusia. Allah berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ.. ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS al-Baqarah [2]: 286)

---

307. *Al-Masa'il ath-Thibbiyyah wal Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih, hlm. 3–4.
308. Pembahasaan ini disarikan dari kitab *al-Masa'il ath-Thibbiyyah wal Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* hlm. 4–13 oleh Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih dan *al-Ijhadh fil Fiqhil Islami* hlm. 117–327 oleh Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim,



Dan sabda Rasulullah ﷺ:

وُضِعَ عَنْ أُمَّتِيْ الخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Dimaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa, dan keterpaksaan." (HR al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya dan dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami'*: 13066)

Bahkan keguguran alami ini termasuk rahmat Allah kepada hamba-Nya, sebab berdasarkan riset kedokteran bahwa keguguran adalah proses tabiat rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak sempurna penopang hidupnya, dan terbukti bahwa 70–90% janin yang keguguran alami adalah cacat fisiknya secara parah. Maka tidak perlu bagi orang tua untuk bersedih hati karena keguguran yang di luar keinginannya.

2. Bukan karena alasan yang dharurat secara syar'i

Banyak orang melakukan aborsi dengan alasan-alasan yang tidak termasuk dharurat dalam pandangan syari'at, seperti: menjaga kecantikan ibu, masih belum siap punya anak, takut tidak bisa merawat anak, dan sebagainya. Masalah ini tidak lepas dari dua keadaan:

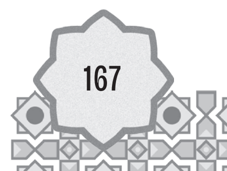
1. Menggugurkan janin sebelum peniupan ruh

   Dalam hal ini, para ulama' berselisih tentang hukumnya menjadi dua pendapat:

   Pendapat pertama: Menggugurkan janin sebelum peniupan ruh hukumnya boleh. Pendapat ini dianut oleh para ulama' dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali.[309]

   Di antara dalil mereka adalah hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, ruh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

309. Lihat *Fathul Qadir* 3/401–402 oleh Ibnu Humam, *al-Inshaf* 1/386 oleh al-Mardawi.





Pendapat kedua: Menggugurkan janin sebelum peniupan ruh hukumnya haram. Ini adalah pendapat mayoritas Malikiyyah dan dipilih oleh para ulama' seperti al-Ghazali, Ibnu Hajar al-Haitami, al-Izzu ibn Abdissalam, Ibnu Rajab, Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyyah, dan sebagainya.[310]

Di antara alasannya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan.

Dan pendapat inilah yang **lebih kuat**, insya Allah. Wallahu A'lam.

2. Menggugurkan janin setelah peniupan ruh

   Peniupan ruh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu. Ketentuan ini berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud ﵁ bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan ciptaannya di perut ibunya empat puluh hari sebagai air mani, kemudian empat puluh hari berikutnya menjadi gumpalan darah, kemudian empat puluh hari berikutnya menjadi sekerat daging, kemudian diutus padanya seorang malaikat lalu ditiupkan ruh…"[311]

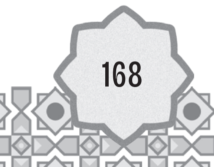
   Janin yang sudah ditiupkan ruh dalam dirinya, secara otomatis dia telah menjadi seorang manusia sehingga haram untuk dibunuh. Allah berfirman:

   ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ .. ﴾

   "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar." (QS al-Isra' [17]: 33)

---

310. Lihat *adz-Dzakhirah* 4/419 oleh al-Qarrafi, *Ihya' 'Ulumuddin* 2/58 oleh al-Ghazali, *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* hlm. 42 oleh Ibnu Rajab, *Ahkamun Nisa'* hlm. 194 oleh Ibnul Jauzi, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 34/160–161.
311. HR al-Bukhari: 3208, Muslim: 2643. Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata dalam *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* 1/153: "Hadits ini disepakati keabsahannya oleh umat dan diterima dengan bulat. Diriwayatkan dari al-A'masy dari Zaid ibn Wahb dari Ibnu Mas'ud ﵁."





Para ulama' telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan ruh hukumnya haram.[312]

3. Karena sebab dharurat

Memang hukum asal aborsi adalah haram. Namun, jika ada kondisi dharurat menuntut aborsi, seperti jika keberadaan sang janin membahayakan ibunya yang menderita penyakit kronis maka dalam hal ini ada dua keadaan:

1. Sebelum ditiupkan ruh pada bayi

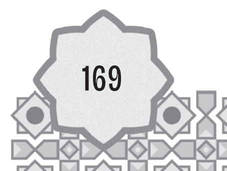
   Para ahli fiqih sekarang membolehkan aborsi jika memang aborsi dapat menyelamatkan nyawa ibu atau keberadaan bayi sangat membahayakan kesehatan ibu. Pendapat ini hampir bisa dikatakan kesepakatan ulama' sekarang sebab belum dijumpai adanya ulama' yang menyelisihinya, bahkan sebagian mereka menyatakan wajib jika hal itu berkaitan dengan kehidupan sang ibu.

   Dalam fatwa Lajnah Da'imah (lembaga riset dan fatwa Arab Saudi) No. 17576 pada 1 Muharram 1416 dinyatakan: "Tidak boleh menggugurkan kandungan jika berupa gumpalan darah atau sekerat daging sehingga ditetapkan oleh tim medis yang terpercaya bahwa keberadaan bayi sangat membahayakan keselamatan ibu setelah diupayakan dengan berbagai tindakan untuk mengatasi bahaya tersebut."

   Oleh karenanya, agar aborsi ini boleh secara syari'at, harus diperhatikan beberapa rambu berikut sebagai bentuk kehati-hatian dalam masalah ini:

   1. Benar-benar ada penyakit yang mengancam nyawa sang ibu.
   2. Tidak ditemukan cara lain untuk mengatasinya kecuali dengan aborsi.

312. Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 2/238, *Bidayatul Mujtahid* 2/311 oleh Ibnu Rusyd, *Hasyiyah ad-Dasuqi* 2/267, *al-Mughni* 7/799 oleh Ibnu Qudamah, *al-Muhalla* 11/13 oleh Ibnu Hazm.





3. Persaksian para dokter terpercaya yang ahli di bidangnya tentang kedua poin di atas.
4. Adanya janin terbukti sebagai faktor bahaya yang mengancam ibu.[313]

Rambu-rambu di atas harus terpenuhi sehingga boleh dilakukan aborsi, sebab pada zaman sekarang—karena kedokteran mengalami kemajuan yang amat pesat—, para dokter mengatakan bahwa hampir tidak ada penyakit satu pun yang mengharuskan aborsi kecuali satu yaitu bayi yang mengalami keracunan sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Muhammad al-Barr.[314] Oleh karena itu, termasuk kesalahan apa yang dilakukan sebagian dokter yang tergesa-gesa mengambil langkah dan pilihan untuk aborsi dengan alasan demi kesehatan ibu. Ingat, hukum asal aborsi adalah haram kecuali jika terpenuhi syarat-syarat di atas dengan penuh hati-hati.

2. Setelah ditiupkan ruh

Gambaran permasalahannya, ada seorang ibu yang telah mengandung bayinya lebih dari empat bulan, lalu terbukti bahwa adanya janin itu sangat membahayakan nyawa ibu sehingga kita dihadapkan dua pilihan antara menyelamatkan ibu dengan menggugurkan kandungan ataukah menyelamatkan kandungan tetapi ibunya tidak selamat.

Para ulama' berbeda pendapat tentang masalah ini menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Menyatakan bahwa menggugurkan janin setelah peniupan ruh hukumnya tetap haram, walaupun diperkirakan bahwa janin tersebut akan membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama' ahli fiqih dahulu.[315] Dan di antara para ulama' masa kini yang menguatkan

313. Majalah *al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Mua'shirah* Edisi 7 Thn. 1411 H, *ath-Thibbusy Syar'i* 371–373 oleh Dr. Ziyad Darwaisy, Majalah *al-Hikmah* Edisi 6, Shafar 1416 H.
314. *Khalqu Insan Baina ath-Thibbi wal Qur'an* hlm. 439
315. Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 2/252, *adz-Dzakhirah* 2/470 oleh al-Qarrafi, *Nihayatul Muhtaj* 8/442 oleh ar-Ramli, *al-Furu'* 1/281 oleh Ibnu Muflih.





pendapat ini adalah asy-Syaikh al-Allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.[316]

Di antara alasan mereka adalah karena bayi tersebut telah ditiupkan ruh maka membunuhnya hukumnya haram sebagaimana kesepakatan ulama' di atas. Firman Allah:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ .. ﴾

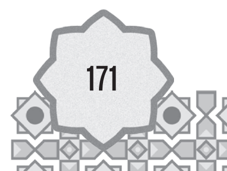
"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar." (QS al-Isra' [17]: 33)

Mereka juga beralasan dengan ijma' (kesepakatan ulama') tentang tidak bolehnya seorang membunuh orang lain sekalipun dalam kondisi terdesak atau dipaksa untuk membunuh orang lain.[317]

Pendapat kedua: Dibolehkan menggugurkan janin walaupun sudah ditiupkan ruh kepadanya, jika hal itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu dari kematian. Karena, menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan daripada menjaga kehidupan janin, karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin, sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaannya terakhir. Dan juga berdasarkan kaidah fiqih: "Jika berbenturan dua mafsadat maka dipilih yang paling ringan".

Inilah yang difatwakan oleh para ulama' pada zaman sekarang termasuk *kibarul 'ulama'* (para ulama' senior) di Arab Saudi pada fatwa No. 9453 pada 29 Rabi'ul Awwal 1407 H dan fatwa No. 17576 pada 19 Muharram 1416 H. Dan ini juga yang dikuatkan oleh tim penyusun *Ensiklopedia Fiqih* yang diterbitkan oleh kementerian Kuwait.[318]

316. *Syarh Arba'in an-Nawawiyyah* hlm. 108–109
317. Lihat *Bada'i'ush Shana'i'* 7/177 oleh al-Kasani, *al-Mabsuth* 24/276 oleh as-Sarakhsi, *Bidayatul Mujtahid* 2/396 oleh Ibnu Rusyd, *al-Mughni* 7/645 oleh Ibnu Qudamah.
318. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* 2/57





Jujur, sebenarnya pendapat pertama sangatlah kuat argumennya dan sulit menyelisihinya, namun jika memang posisi dan keadaannya kita harus memilih antara kehidupan bayi dan ibu, maka menyelamatkan nyawa ibu lebih penting karena beberapa alasan:

1. Kehidupan ibu lebih penting daripada kehidupan janin
2. Kematian ibu lebih mendalam dirasakan oleh keluarga daripada kematian bayi
3. Biasanya bayi juga rawan mati usai lahir daripada ibu sekalipun tanpa aborsi

Oleh karenanya, kami cenderung menguatkan pendapat kedua jika memang aborsi adalah solusi satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dengan keputusan ahli kedokteran yang terpercaya bukan hanya praduga yang tidak yakin sebab tidak boleh membunuh anak Adam yang hidup karena sesuatu yang masih meragukan. Adapun apabila jika kita tidak yakin bahwa itu bisa menyelamatkan nyawa sang ibu maka tidak boleh dilakukan aborsi. Wallahu A'lam.

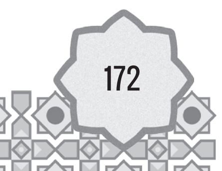
Bolehkah Aborsi Karena Zina?

Di antara faktor aborsi yang paling sering terjadi di negeri ini pada zaman sekarang adalah karena zina atau hubungan di luar nikah. Hal itu karena begitu maraknya dan mudahnya sarana-sarana perzinaan di zaman sekarang sampai-sampai di sebagian negara kafir membuat ketetapan bolehnya aborsi sehingga aborsi di sana menjadi bisnis yang cukup menjanjikan alias laris manis

Dalam masalah ini ada dua pembahasan:

1. Zina atas dasar suka sama suka

Hal ini memiliki dua keadaan:





a. **Sebelum ditiupkan ruh**

Para ulama' berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Boleh. Pendapat ini adalah zhahir ucapan para ahli fiqih dahulu. Alasannya:

1. Karena bayi tersebut lahir dari air mani yang haram sehingga adanya seperti tidak adanya.
2. Hal itu akan menjadi aib bagi ibunya, keluarganya, dan anak itu juga nanti.

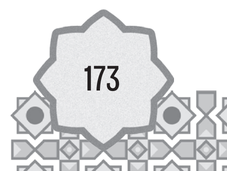
Pendapat kedua: Tidak boleh. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas para ulama' zaman sekarang. Alasannya:

1. Karena bayi tersebut tidak memikul dosa orang tuanya.
2. Kisah wanita Ghamidiyyah yang mengaku berzina kepada Nabi ﷺ namun beliau menundanya untuk menjaga janin yang di perutnya. Seandainya janin tersebut tidak memiliki kehormatan, niscaya Nabi ﷺ akan merajamnya langsung.
3. Jika kita membuka peluang diperbolehkannya aborsi karena zina maka ini akan semakin membuka lebar-lebar pintu perzinaan karena manusia sudah tidak perlu menanggung malu di masyarakat karena zina.

Pendapat kedua inilah yang lebih kuat, insya Allah, karena argumennya lebih mantap. Wallahu A'lam.

b. **Setelah ditiupkan ruh**

Jika sebelum ditiupkan ruh saja haram aborsi karena zina, maka setelah ditiupkan ruh tentu lebih tidak boleh karena itu tindakan pembunuhan kepada janin yang sudah bernyawa. Dan itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama' sebagaimana di atas.





2. Zina karena diperkosa dan sejenisnya

   Hal ini pada zaman sekarang juga masih sering terjadi terutama di saat perang. Dan maksud kami sejenisnya adalah seperti wanita yang dizinai setelah dibuat mabuk karena diminumi obat yang membuatnya tak sadarkan diri atau dia tidur, yang jelas wanita tersebut zina dalam keadaan di luar dari keinginannya atau kesadarannya. Hal ini juga ada dua keadaan:

   a. **Sebelum ditiupkan ruh**

      Para ulama' yang mengharamkan aborsi karena zina, mereka membolehkan jika zinanya karena diperkosa, alasannya:

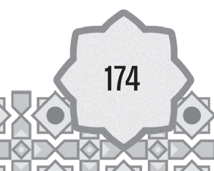
      1. Karena hal itu adalah di luar dari keinginannya
      2. Allah telah memaafkan orang yang melakukan dosa karena dipaksa.
      3. Hal itu akan menjadi beban mental bagi ibu jika harus mengandungnya.

      Dan tidak dijumpai adanya perselisihan ulama' tentang bolehnya aborsi dalam keadaan dan waktu ini.[319]

   b. **Setelah ditiupkan ruh**

      Adapun setelah ditiupkannya ruh maka tidak boleh melakukan aborsi sekalipun karena diperkosa. Yang demikian itu karena anak tersebut tidak bersalah, dan kini dia sudah bernyawa sehingga tidak boleh dibunuh dengan kesepakatan ulama'. Maka kewajiban bagi wanita dalam kondisi ini untuk bersabar dan menguatkan iman serta menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Dan hendaknya bagi keluarganya untuk bisa menghibur hati wanita tersebut dan meringankan bebannya dengan menanggung hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran bayi. Hukum ini sama sekali bukan berarti tidak memperhatikan penderitaan hati wanita yang diperkosa, melainkan hal itu karena

319. Lihat *al-Himayah al-Jinaiyyah li Haqqi Thifli fil Hayah* hlm. 264 oleh dr. Hilali Ahmad, Majalah *al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah* Edisi 7, 1411 H.





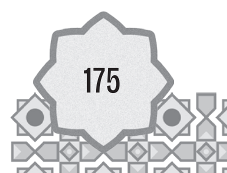
besarnya kejahatan kriminal pembunuhan terhadap nyawa. *Wallahu A'lam.*

Demikianlah penjelasan singkat tentang masalah aborsi. Semoga paparan singkat ini memberikan secercah sinar ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.

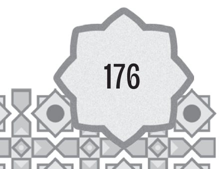
Daftar Rujukan:

1. *Ahkamul Ijhadh fil Fiqhil Islami*. Dr. Ibrahim ibn Muhammad Qasim. Penerbit Majalah al-Hikmah, Britania, cet. pertama, 1423 H.[320]
2. *Al-Masa'il ath-Thibbiyyah wal Maliyyah al-Mu'ashirah*. Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih (berbentuk tulisan komputer).
3. *Huququl Janin fi Syari'ah Islamiyyah*. Abdullah ibn Abdurrahman ad-Duwaisy. Dar Kunuz Isybiliya, KSA, cet. pertama, 1431 H.
4. *Ikhtiyar Jinsil Janin Dirasah Fiqhiyyah Thibbiyyah*. Dr. Abdurrahim Qasim. Maktabah al-Asadi, KSA, cet. kedua, 1424 H.

320. Buku ini adalah referensi utama dan luas tentang masalah aborsi. Kami banyak mengambil manfaat darinya dalam makalah ini. Dan saya kira semua penulis yang ingin membahas secara detail tentang aborsi hendaknya menelaah buku ini.







Alat Deteksi Janin Antara Ilmu Kedokteran dan Syari'at

Seorang istri mengabarkan kepada suaminya bahwa calon bayinya menurut perkiraan alat kedokteran (USG) adalah berkelamin putri. Hari yang ditunggupun tiba, ternyata perkiraan bidan tersebut meleset dari dugaan! Karena ternyata yang lahir berjenis putra. Namun tak jarang juga, alat deteksi jenin tersebut menunjukkan kesesuainnya dengan kenyataan.

Asal tahu saja, ternyata pada zaman modern ini sudah ada alat untuk mendeteksi jenis kelamin janin yang masih di kandungan ibunya. Permasalahannya, sebagian orang mungkin mengira bahwa alat kedokteran tersebut bertentangan dengan suatu aqidah seorang muslim yang telah mapan bahwa ilmu ghoib itu hanya khusus bagi Allah saja yang mengetahuinya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun



yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Luqman: 34)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ إِلاَّ اللَّهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِى الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلاَّ اللَّهُ ، وَلاَ تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللَّهُ » .

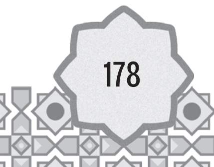
Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda: *"Kunci-kunci ghoib ada lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah: Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui apa yang di rahim kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah, dan tidak ada jiwa yang mengetahui di mana akan mati, dan tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali Allah.* "(HR. Bukhori 4697)

Nah, apakah Al-Qur'an dan hadits yang shohih bertentangan dengan fakta ilmu kedokteran?! Bagaimanakah duduk permasalahan sebenarnya?! Inilah yang akan kita coba untuk menyingkapnya. Semoga bermanfaat.

Antara Dalil dan Fakta Ilmiyah

Sebelum memasuki inti permasalahan, hendaknya kita tanamkan bersama dalam hati kita semua bahwa khobar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits yang shohih tidak mungkin bertentangan dengan fakta nyata, sebab fakta adalah suatu hal yang pasti dan dalil yang shohih dan jelas juga sesuatu yang pasti, sedangkan tidak mungkin dua hal yang pasti itu bertentangan.

Oleh karena itu, apabila kita mendapati dhohir Al Qur'an atau hadits shohih dianggap menyelisihi fakta, maka ketahuilah bahwa dhohir tersebut tidak seperti yang diinginkan oleh Allah atau fakta tersebut





ternyata tidak nyata, sebab tidak mungkin fakta nyata bertentangan dengan Al Qur'an selama-lamanya, karena Al Qur'an itu dari Allah yang Maha Mengetahui.

Nah, alat deteksi janin ini adalah sebuah fakta nyata yang sangat lucu bila diingkari. As-Safarini berkata:

فَكُلُّ مَعْلُوْمٍ بِحِسٍّ أَوْ حِجَا فَنَكْرُهُ جَهْلٌ قَبِيْحٌ بِالْهَجَا

Segala sesuatu yang bisa diketahui dengan panca indra dan akal

Mengingkarinya adalah kejahilan dan ejekan yang nyata.

Maka, sesuatu yang diketahui dengan panca indra tidak mungkin diingkari, bahkan siapa yang mengingkarinya dengan embel-embel syari'at berarti dia telah menodai syari'at.[321]

Alat Deteksi Bukan Menyingkap Ilmu Ghoib

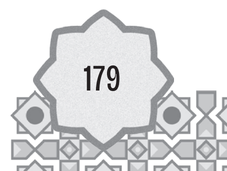
Sesungguhnya Allah berfirman:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ ﴾

"Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (QS. An-Nisa': 82)

Bila kita cermati masalah ini secara tenang, ternyata tidak ada kontradiksi antara dalil-dalil ini dan alat modern tersebut. Oleh karenanya, para ulama menjawab kontradiksi ini dengan beberapa jawaban sebagai berikut:

321. *Fatawa fil Aqidah* 1/902, *Al-Qoulul Mufid* 1/532 karya Ibnu Utsaimin.





1. Ilmu Allah tentang apa yang di rahim tidaklah terbatas pada jenis kelamin saja tetapi ilmu yang terperinci, mencakup umurnya, kehidupannya, perjalanan hidupnya, amalnya, kebahagiaan dan kesengsarannya, apakah dia termasuk penghuni neraka ataukah surga. Oleh karena itu dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ

"Sesungguhnya salah seorang diantara kalian dikumpulkan penciptaannya di rahim ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari, kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan diperintahkan dengan empat kalimat, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia." (HR. Bukhori 3208 dan Muslim 2643) [322]

Masalah-masalah ghoib di atas seperti rizki, amal perbuatan, ajal, kebahagian dan kesengsaraan tidak mungkin diketahui oleh seorangpun sekalipun dia memiliki ilmu dan kemampuan yang luar biasa sekalipun!!

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata: "Alat ini tidak

bertentangan dengan ayat, sebab lafadz ما merupakan *isim maushul* yang menunjukkan umum dan mencakup semua yang berkaitan dengan janin.

322. Al-Hafizh Ibnu Rojab berkata dalam *Jami'ul Ulum wal Hikam* 1/153: "Hadits ini disepakati keabsahannya oleh umat dan diterima dengan bulat. Diriwayatkan dari A'masy dari Zaid bin Wahb dari Ibnu Mas'ud". Dikisahkan: Tatkala Amr bin Ubaid (seorang tokoh Mu'tazilah) mendengar hadits ini, dia berkata: "Seandainya saya mendengar hadits ini dari A'masy maka saya akan mendustakannya, seandainya saya mendengarnya dari Zaid bin Wahb saya tidak mungkin membenarkannya, seandainya saya mendengarnya dari Ibnu Mas'ud saya tidak akan menerimanya, seandainya saya mendengarnya dari Rasulullah maka saya akan menolaknya, dan seandainya saya mendengarnya dari Allah maka saya akan katakan pada-Nya: "Bukan atas hal ini, Engkau mengikat perjanjian dengan kami!". (*Mizanul I'tidal*, adz-Dzahabi 3/278). Semoga Allah menjelekkan ucapan ini dan pelontarnya!.





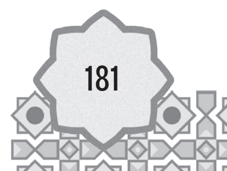
Dan sebagaimana dimaklumi bersama, tidak akan ada seorangpun yang berani mengaku bahwa dia mengetahui kalau janin ini akan keluar dalam keadaan hidup atau mati, berumur panjang atau pendek, apakah dia akan menjadi kaya atau miskin, apakah dia orang shalih atau jelek, sengsara atau bahagia. Kemudian adakah yang berani mengaku bahwa dia mengetahui jenis kelamin seorang janin sebelum dia tercipta?!

Jadi, mengetahui apa yang terdapat dalam rahim tidaklah khusus berkaitan tentang jenis kelamin putra atau putri setelah terciptanya janin di rahim ibu, sebab apabila dia telah tercipta, malaikat yang bertugas tentang rahim bertanya: Apakah putra atau putri?, sehingga dia juga tahu apakah jenisnya putra atau putri, tidak khusus lagi bagi Allah. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa alat deteksi tersebut tidak bertentangan dengan ayat karena ilmu Allah meliputi segala hal yang di rahim, tidak khusus masalah jenis kelamin saja".[323]

2. Ilmu Allah tentang rahim di sini mencakup semua rahim wanita, baik manusia, hewan, burung dan makhluk-makhluk lainnya, berdasarkan keumuman ayat. Tentu saja, ilmu kedokteran tidak mampu untuk meliput semua itu.
3. Banyak perbedaan antara ilmu Allah dan ilmu makhluk, di antaranya:

    a. Allah mengetahui hal itu sebelum terbentuknya janin, bahkan sebelum pernikahan suami istri, sedangkan ilmu kedokteran tidak mengetahui hal itu kecuali setelah terbentuknya janin.
    b. Ilmu Allah terhadap jenis janin adalah ilmu yang pasti, sedangkan ilmu kedokteran bisa benar dan bisa salah sebagaimana telah terbukti dalam banyak contoh kejadian.
    c. Ilmu Allah tidak didahului dengan kebodohan sedangkan ilmu kedokteran didahului kebodohan.

323. *Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin fil Aqidah* 2/902-903,





Dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka hal itu menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi apa yang di rahim, sedangkan ilmu makhluk maka hanya terbatas[324].

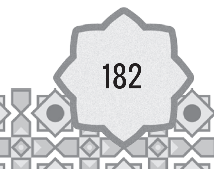
Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa alat deteksi jenis kelamin tersebut tidak bertentangan dengan ayat dan hadits karena itu hanya ghoib yang relatif saja, yang bisa diketahui oleh dokter dengan alat-alat pembantu, ini bukan perkara ghoib yang hanya diketahui oleh Allah semata.

Imam Al-Qurthubi menyebutkan: "Jenis kelamin janin bisa diketahui dengan pengalaman panjang, dan terkadang pengalaman dan perkiraan tersebut meleset sehingga ilmu yang haqiqi tetap hanya Allah yang mengetahui".[325]

Lajnah Daimah juga menegaskan: "Mengetahui jenis janin apakah putra atau putri sebelum tercipta, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah semata. Adapun setelah terciptanya maka hal itu mungkin dengan alat-alat kedokteran modern[326] yang merupakan anugerah kemampuan Allah kepada hambaNya".[327]

Jadi, tidak ada yang perlu dipermasalahkan untuk mengingkari penemuan medis ini dengan alasan bahwa ini termasuk perkara ghoib. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa usaha para dokter untuk mendeteksi jenis janin yang masih di kandungan ibu bisa dengan melalui tanda-tanda dan penelitian. Ibnul Arobi menyebutkan: "Sebagian perkara ini dijadikan tanda oleh para dokter untuk mengetahui jenis janin". Setelah itu, si dokter tersebut tidak dikafirkan dan tidak difasiq'kan karena berpedoman pada percobaan dan penelitian, dan dia tidak dianggap mengaku mengetahui ilmu ghoib[328].

324. *Ikhtiyar Jinsil Janin Dirosah Fiqhiyyah Thibbiyah* Dr. Abdur Rosyid Qosim hlm. 44-47.
325. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*14/82.
326. Persis dengan masalah ini adalah masalah prediksi dan perakiraan cuaca, ini bukan termasuk perkara ghoib, karena hal itu diperoleh dari hasil penelitian tentang keadaan cuaca, yang bisa benar bisa salah. Dan semua itu tergantung kepada kehendak Allah. (Lihat *Fatawa Lajnah Daimah* 1/635, *Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 5/271-272, *Ahkam Syita'* hlm. 9-10 oleh Ali Hasan al-Halabi).
327. *Fatawa Lajnah Daimah* no. 21820/Muharram 1422 H. Lihat *Fiqhu Nawazil* al-Jizani 4/41-42.
328. *Masa'il Fiqhiyyah Mu'ashiroh* hlm. 49-51, DR. Abdur Rahman As-Sanad.





Kesimpulan

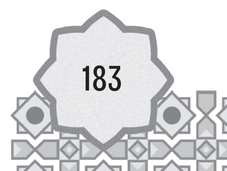
Dari keterangan dan nukilan ucapan para ulama di atas, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Boleh seorang wanita memeriksakan kandungannya untuk mengetahui jenis kelamin calon bayinya[329].
2. Tidak mungkin Al-Qur'an dan hadits yang jelas bertentangan dengan fakta.
3. Alat untuk mengetahui jenis janin tidaklah bertentangan dengan syari'at karena hal itu bukanlah lagi perkara ghoib yang khusus diketahui oleh Allah.
4. Alat tersebut sekedar perkiraan saja dan tidak boleh dipastikan.
5. Barangsiapa mengaku mengetahui jenis bayi yang belum tercipta maka itu adalah kedustaan dan ramalan belaka.

Daftar Referensi

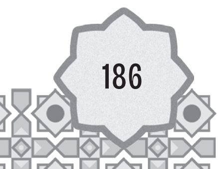
1. *Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin fil Aqidah,* cet Dar Tsuroyya, KSA, cet pertama, tahun 1429 H.
2. *Masa'il Fiqhiyyah Mu'ashiroh,* DR. Abdur Rahman bin Abdillah As-Sanad, Darul Warroq, KSA, cet pertama, tahun 1426 H.
3. *Ikhtiyar Jinsil Janin Dirosah Fiqhiyyah Thibbiyah,* DR. Abdur Rosyid Qosim, Maktabah Al-Asadi, Mekkah, cet kedua 1424 H
4. *Fiqhu Nawazil,* Muhammad bin Husain Al-Jizani, cet Dar Ibnil Jauzi, KSA, cet ketiga 1429 H

329. Hanya saja, berdasarkan info yang sampai kepada penulis bahwa pemeriksaan ini mengharuskan membuka aurat wanita, Oleh karena itu tidak selayaknya bagi wanita untuk memeriksakan kepada bidan hanya sekedar bertujuan untuk mengetahui jenis calon bayinya, adapun bila ada tujuan-tujuan lainnya yang maslahatnya lebih besar maka insyallah ini diperbolehkan. Demikian faedah dari para masayikh kami murid-murid Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin –semoga Allah menjaga dan memberkahi mereka-. Wallahu A'lam.



Bab
Sains dan Teknologi







Plus Minus Facebook

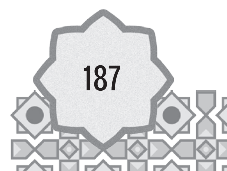
Pada era modern ini, kemajuan teknologi adalah sebuah fenomena alam nyata yang tak terhindarkan dari lini kehidupan umat manusia. Bahkan seakan-akan alat-alat modern tersebut nyaris merasuk ke jantung setiap orang, lintas budaya, suku, bangsa, dan agama.

Di antara alat teknologi modern tersebut adalah internet dengan berbagai variasi program di dalamnya, termasuk di antaranya situs jejaring sosial yang dinamakan "*Facebook*" yang kini terkenal luas dan diminati banyak orang.

Nah, sebagai seorang muslim yang sejati, hendaknya kita menempatkan alat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai lahan pahala bagi kita berupa dakwah, silaturrahmi dan sebagainya, bukan malah menjadikannya sebagai alat *ghibah* (gunjingan), fitnah, provokasi, gosip, nafsu berahi, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada edisi kali ini sedikit akan kami sampaikan secara ringkas tentang fiqih penggunaan *Facebook* dalam syari'at Islam. Semoga bermanfaat.

Definisi Facebook dan Sejarahnya

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004 yang dioperasikan dan dimiliki oleh *Facebook, Inc*. Pada Januari 2011, *Facebook* memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif. Pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna yang memiliki





tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, atau karakteristik lainnya. Nama layanan ini berasal dari nama buku yang diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik pertama oleh administrasi universitas di AS dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu sama lain. *Facebook* memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun menjadi pengguna terdaftar di situs ini.

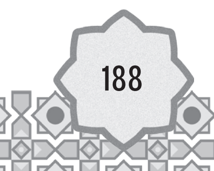
Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa ilmu komputer: Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun.[330]

Pergerakan dan popularitas *Facebook* semakin tumbuh dari hari ke hari. Dari berbagai penjuru, warga dunia menggunakan fasilitas ini, termasuk Indonesia. Sehingga menurut statistik, pada 16 Maret 2009 jam 14. 00 WIB, ada 2.235.280 orang yang menyatakan warga Indonesia di *Facebook*.[331]

Plus Minus Facebook

Facebook ini ibarat seperti sebuah pisau, bisa mengandung manfaat bila digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat tetapi juga bisa membawa bahaya bila digunakan untuk tindak kejahatan. Demikian halnya dengan *Facebook*—yang merupakan jejaring sosial—bisa digunakan sebagai wadah silaturrahmi di dunia maya, berdakwah, menimba ilmu, dan sebagainya. Namun, sebaliknya *Facebook* juga bisa digunakan sebagai ajang maksiat. Berikut ini penjelasannya lebih terperinci:

330. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/*Facebook*
331. *Facebook Sebelah Surga Sebelah Neraka*, Yuniardi Syukur, hlm. 9–21.





Manfaat Facebook

Di antara manfaat *Facebook* adalah sebagai berikut:

1. **Sebagai sarana dakwah**

   Facebook bisa digunakan sebagai sarana dakwah yang bagus di tengah keringnya ilmu dan informasi tentang Islam yang benar, sehingga betapa banyak orang mendapatkan hidayah disebabkan membaca artikel di *Facebook* atau diskusi di *Facebook*.

2. **Wadah silaturrahmi**

   Facebook bisa digunakan sebagai wadah untuk menyambung silaturrahmi antara sesama teman, orang tua, kerabat, murid, atau guru dan ajang untuk mencari kawan lebih banyak lagi yang itu hukum asalnya adalah boleh-boleh saja.

3. **Menyimpan file/tulisan**

   Tulisan yang disimpan di komputer bukan tidak mungkin akan hilang saat komputer terkena virus. Akan tetapi, jika disimpan di *Facebook*, maka file tersebut tetap akan selamat selama *account* masih aktif.

Keburukan Facebook

Di antara keburukan *Facebook* adalah sebagai berikut:

1. **Kecanduan**

   Banyak dari pengguna *Facebook* merasa asyik berbalas atau *chatting*, sehingga mereka menjadi lupa pada waktu, tugas kewajibannya, bahkan ada yang sampai dibuat lalai dari aturan agama gara-gara kecanduan *Facebook*.



2. **Wadah maksiat**

   Banyak dari para pengguna *Facebook* tidak mengindahkan aturan agama sehingga menjadikan *Facebook* sebagai wadah maksiat, berupa ghibah, fitnah, gosip, pacaran, dan sebagainya.

3. **Gambar foto**

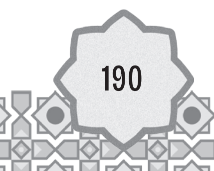
   Di antara wabah *Facebook* yang sangat perlu diperhatikan adalah budaya menampilkan foto-foto pribadi yang jelas akan dilihat banyak orang, bahkan terkadang yang ditampilkan adalah foto-foto seronok yang mengumbar nafsu. Oleh karenanya, bagi para pengguna *Facebook* hendaknya mengganti foto-foto tersebut dengan foto-foto lain yang tidak bermasalah seperti pemandangan alam dan sejenisnya.[332]

Facebook, Halal Atau Haram?

Booming-nya layanan jejaring sosial *Facebook* menuai kontroversi di kalangan para tokoh agama. Sehingga dahulu pernah diberitakan bahwa pondok pesantren se-Jawa Timur dan Madura yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pondok Pesantren Putri mengharamkan pemanfaatan *Facebook* secara berlebihan seperti mencari jodoh maupun pacaran. Hal ini juga sesuai dengan hasil pembahasan dalam *bahtsul masa'il* di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiin, Lirboyo, Kediri, Jatim. Namun, fatwa ini akhirnya menuai protes dari para para tokoh moderat, bahkan ada sebagian kalangan yang menilai bahwa fatwa tersebut kolot dan ketinggalan zaman.

Sebenarnya tidak ada kontradiksi bila kita mau memadukan antara kedua pendapat tersebut. Sebab, kami rasa kita semua sepakat bahwa *Facebook* hanyalah sekadar sebuah alat saja, bukan haram secara zatnya, namun semua itu tergantung pada penggunaannya. Maka substansi fatwa para tokoh yang melarangnya seharusnya kita ambil faedahnya

332. Lihat *Facebook Sebelah Surga Sebelah Neraka* hlm. 26–31 oleh Yuniardi Syukur.





yaitu agar penggunaan *Facebook* bukan untuk kemaksiatan melainkan harus diarahkan kepada yang positif.

Asy-Syaikh Muhammad asy-Syinqithi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Pembagian yang benar mengenai sikap dalam menghadapi penemuan modern Barat terbagi menjadi empat macam:

1. Meninggalkan penemuan modern baik yang bermanfaat maupun berbahaya.
2. Menerima penemuan modern baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya.
3. Menerima yang berbahaya dan meninggalkan yang bermanfaat.
4. Mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya.

Dengan pembagian penemuan modern menjadi empat ini, ternyata kita dapati bahwa pertama, kedua, dan ketiga adalah batil tanpa diragukan lagi, berarti yang benar hanya satu yaitu keempat."[333]

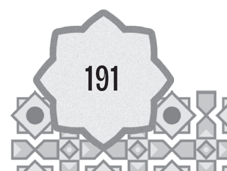
Tentu saja, *Facebook* adalah termasuk masalah kontemporer yang tidak ada dalilnya secara khusus. Namun, bila kita telaah kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah mapan, dapat kita temukan beberapa argumentasi yang menunjukkan hukum asal penggunaan *Facebook* adalah boleh, setidaknya ada dua kaidah fiqih yang bisa kita terapkan untuknya:

Asal segala urusan dunia hukumnya boleh

Kaidah ini merupakan kaidah yang agung sekali, yaitu bahwa asal semua urusan dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya dan asal semua ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyari'atkannya.

Banyak sekali dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kaidah berharga ini, bahkan sebagian ulama' menukil ijma' (kesepakatan)

333. *Adhwa'ul Bayan* 4/382



tentang kaidah ini.[334] Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ فَإِلَيَّ.

"Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya."[335]

Bila ada yang mengatakan: "Bagaimana apabila alat dunia tersebut ditemukan oleh orang nonmuslim?" Jawabnya: Sekalipun begitu, bukankah Rasulullah ﷺ dahulu menerima strategi membuat parit sebagaimana usulan Salman al-Farisi رضي الله عنه ketika Perang Khandaq?! Jadi, Nabi ﷺ menerima strategi tersebut walaupun asalnya adalah dari orang-orang kafir dan Nabi ﷺ tidak mengatakan bahwa strategi ini najis dan kotor karena berasal dari otak orang kafir. Demikian juga tatkala Nabi ﷺ berhijrah ke Madinah, beliau meminta bantuan seorang penunjuk jalan yang kafir bernama Abdullah al-Uraiqith. Semua itu menunjukkan bolehnya mengambil manfaat dari orang-orang kafir dalam masalah dunia dengan tetap mewaspadai virus agama mereka. Dalam kata hikmah Arab dikatakan:

اجْتَنِ الثِّمَارَ وَأَلْقِ الْخَشَبَةَ فِي النَّارِ

"Ambillah buahnya dan buanglah kayunya ke api."[336]

Maka tidak selayaknya seorang hamba menolak nikmat Allah tanpa alasan syar'i dan tidak halal baginya untuk mengharamkan sesuatu tanpa dalil.

334. *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*, Ibnu Rajab, 2/166
335. HR Ibnu Hibban 1/201 dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim
336. Lihat pula *al-Adzbu an-Namir min Majalis Syinqithi fi Tafsir* 2/602 oleh Khalid ibn Utsman as-Sabt dan *Raf'u Dzull wa Shaghar* hlm. 42–45 oleh asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani.



Sarana tergantung kepada tujuannya

Ini juga merupakan kaidah yang sangat penting dan berharga sekali.[337] Tidak ragu lagi bahwa dakwah, silaturrahmi, menimba ilmu, dan lainnya merupakan tujuan yang mulia, maka segala sarana yang menuju kepada tujuan tersebut hukumnya seperti tujuannya. Hal ini sama persis dengan hukum menaiki pesawat terbang untuk berangkat haji, menggunakan bom, tank, dan alat-alat canggih modern untuk jihad dan sebagainya; tidak diragukan tentang bolehnya karena alat-alat tersebut merupakan sarana menuju ibadah yang mulia.

Kesimpulannya, bahwa *Facebook* layaknya alat-alat teknologi lainnya seperti telepon, radio, tipe dan sebagainya, bisa digunakan untuk menimbulkan kerusakan aqidah, pemikiran, akhlaq dan sebagainya tetapi ini tidak boleh hukumnya dalam pandangan syari'at. Dan bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka seyogianya bagi kaum muslimin untuk memanfaatkan alat ini ini hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat agar dakwah Islam semakin berkembang dan menyebar. Wallahu A'lam.[338]

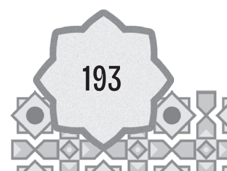
Etika Seorang Muslim Ber-Facebook

Facebook adalah jejaring sosial. Itu berarti kita hidup dalam kawasan pertemanan dan pergaulan. Maka etika-etika bergaul harus diperhatikan. Ada beberapa etika yang perlu kami sampaikan kepada para pengguna *Facebook* sebagai nasihat bagi kita semuanya:

1. **Jadikan sebagai ladang pahala**

   Hendaknya seorang yang masuk pada situs ini meluruskan niatnya terlebih dahulu, dia benar-benar ingin menjadikan *Facebook* untuk sesuatu yang bermanfaat sebagai ajang silaturrahmi, berdakwah, menimba ilmu, dan sebagainya.

337. Lihat *al-Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm. 13–19 oleh asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.
338. Lihat *al-Ahkam al-Fiqhiyyah li Ta'amulat Iliktroniyyah* hlm. 82 oleh Dr. Abdurrahman as-Sanad.





2. **Mengatur waktu**

   Hendaknya pengguna *Facebook* memahami akan mahalnya waktu. Janganlah dia terjebak dalam kesia-siaan atau terlena keenakan *chatting* sehingga lalai dari shalatnya, kewajiban, dan tugasnya di rumah atau tempat kerja.

3. **Waspadailah zina mata dan hati**

   Dalam *Facebook* akan di-*posting* foto-foto pengguna *Facebook* lainnya yang terkadang mereka adalah foto-foto lawan jenis. Tidak menutup kemungkinan muncul nafsu berahi dengan melihatnya. Maka hendaknya kita takut kepada Allah dan menyadari bahwa semua itu adalah ujian akan keimanan kita kepada-Nya.

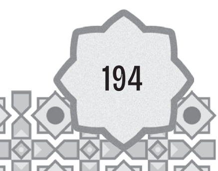
4. **Jagalah kata-kata**

   Janganlah kita merasa bebas menulis status atau komentar dan kata-kata di *Facebook*. Pilihlah kata-kata yang baik dan menyenangkan. Jangan menulis kata-kata yang kotor, fitnah, provokasi, gosip, ghibah (gunjingan), dan sebagainya. Seorang muslim harus menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dapat menodai keimanannya.

Demikianlah fiqih *Facebook* yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini membawa manfaat bagi semuanya. Amin.

Daftar Rujukan:

1. *Facebook Sebelah Surga Sebelah Neraka*. Yuniardi Syukur. Diva Press, cet. pertama, Agustus 2009 M.
2. *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah li Ta'amulat Iliktroniyyah*. Dr. Abdurrahman as-Sanad. Dar al-Warraq, cet. ketiga, 1427 H.
3. Dan lain-lain.





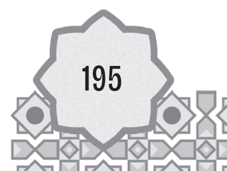
Bolehkah Ustadz Tampil di Layar?

Pada zaman sekarang, banyak sekali sarana-sarana modern yang menawarkan kemudahan dalam berbagai hal, termasuk di antaranya adalah dalam berdakwah. Mulai dari media tulis seperti majalah, koran, buletin, internet;[339] media suara (audio) seperti radio, kaset, telepon genggam; bahkan media layar (audiovisual) seperti, TV, video, VCD, dan sebagainya sangat efektif dalam penyebaran dakwah dan sangat luas jangkauannya, sehingga—alhamdulillah—akhir-akhir ini semakin marak perkembangan dakwah salafiyyah di negeri kita ini.

Kalau radio dan majalah mungkin tidak terlalu bermasalah. Keduanya jelas disyari'atkan karena mengandung banyak mashlahat dan sedikit sekali mengandung mafsadat. Oleh karenanya, tidak diketahui seorang ulama' pun yang melarang asal hukumnya.[340] Namun, ada suatu masalah yang sering ditanyakan, dipermasalahkan, bahkan diperdebatkan yaitu tampilnya sebagian syaikh dan ustadz sekarang di VCD atau TV,[341] apakah hal itu sesuai dengan etika hukum Islam ataukah bertentangan?! Hal itu memunculkan tanda tanya besar yang membutuhkan jawaban berdasarkan argumentasi ilmiyyah.

Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, kami memandang perlu untuk membahas masalah ini agar kita tidak gegabah dalam menghukumi atau berburuk sangka kepada sebagian da'i dan ustadz. Semoga Allah

339. Internet, di samping sebagai media tulis, sekaligus audio maupun audiovisual (Red.)
340. Dr. Abdullah ath-Thariqi berkata: "Media hukum asalnya adalah boleh. Buktinya, seandainya media dipegang oleh orang yang benar dan menggunakannya dalam penyebaran kebenaran, maka tidak diragukan lagi akan bolehnya, karena ia seperti mimbar dan panggung yang dijadikan alat untuk menyampaikan ilmu dan berdialog." (*Hukmul Musyarakah Da'wiyyah fil Qanawat al-Fadha'iyyah*, belum tercetak)
341. Yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah TV yang dikelola oleh saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jama'ah seperti *Ahsan TV*, *Sarana Sunnah TV*, *Rodja TV*, *Hang TV*, dan sebagainya. Adapun televisi-televisi umum yang banyak memuat kemungkaran, hal itu di luar pembahasan kita. Semoga pada kesempatan lainnya masalah itu bisa dibahas.





membimbing pena penulis dari ketergelinciran. Dan tegur sapa pembaca sangat kami nantikan sebagai perbaikan di kemudian hari.[342]

Masalah ini—bagaimana hukumnya ustadz tampil di layar—tidak lepas dari perselisihan, sebagaimana yang biasa terjadi pada masalah-masalah fiqih.[343] Paling tidak, ada dua pendapat di kalangan para ulama' kontemporer mengenai masalah ini yang perinciannya akan kita uraikan berikut ini dengan argumentasinya masing-masing.

Pendapat Pertama: Boleh

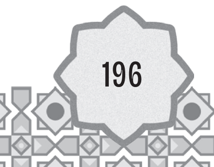
Pendapat ini diperkuat dengan keumuman dalil yang menganjurkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya adalah firman Allah:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ .. ﴾

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya." (QS Ali 'Imran [3]: 187)

Qatadah رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan: "Ini adalah perjanjian yang dibebankan Allah kepada ahli ilmu, barangsiapa di antara mereka memiliki ilmu maka hendaknya menyampaikannya. Dan janganlah kalian menyembunyikan ilmu karena itu adalah kehancuran." (*Ma'alim Tanzil*, al-Baghawi, 1/383)

342. Pembahasan ini banyak menukil dari kitab *al-Futya al-Mu'ashir* oleh Dr. Khalid ibn Abdillah al-Muzaini, Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1430 H, dengan beberapa tambahan dari rujukan lainnya.
343. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim tatkala mengatakan: "Adanya perbedaan pendapat di kalangan manusia adalah suatu hal yang pasti terjadi karena perbedaan pemahaman dan kadar akal mereka. Akan tetapi, yang tercela adalah permusuhan di kalangan mereka. Adapun perbedaan yang tidak menjadikan permusuhan dan pengelompokan, masing-masing yang berselisih tujuannya adalah ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, maka perbedaan tersebut tidaklah berbahaya, karena memang itu adalah suatu kepastian pada manusia." (*Shawa'iq al-Mursalah* 2/519)





Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya dari al-Qur'an, hadits dan ucapan salafushshalih dalam masalah ini. Dan tidak ragu lagi bahwa Televisi atau video jika dikelola sesuai aturan syari'at maka akan mendatangkan manfaaat yang banyak sekali.[344]

Pendapat Kedua: Terlarang

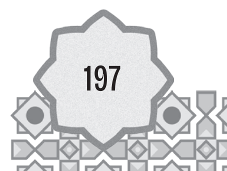
Sebagian kalangan melarang da'i/ustadz tampil di media layar dengan beberapa alasan dan argumen sebagai berikut, di antaranya:

1. Metode dakwah dengan cara seperti ini adalah baru dalam agama sehingga termasuk kategori bid'ah.
2. Menampilkan gambar sang ustadz, sedangkan hal ini termasuk gambar yang terlarang dalam hadits.
3. Memiliki dampak negatif seperti menjadikan sang ustadz tidak bisa terus terang dalam dakwah, membuat banyak orang berkeinginan membeli alat tersebut dan menjadikan wanita menonton gambar ustadz, padahal membendung sarana fitnah merupakan prinsip syari'at Islam.[345]

Dialog dan Jawaban Atas Pendapat Kedua

Berikut ini beberapa jawaban atas pendapat kedua sebagai dialog ilmiyyah yang bernuansa persaudaraan dalam menyikapi perbedaan bukan permusuhan.

344. Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani termasuk ulama' yang membolehkan penggunaan televisi atau video jika dikelola dengan baik. Beliau mengatakan: "Seandaianya ada televisi yang dikelola oleh badan yang perhatian dengan hukum-hukum syari'at, maka akan membawa dampak positif serta manfaat yang sangat banyak. Contoh, tentang praktik ibadah haji yang berkaitan dengan ribuan umat Islam. Seandainya, orang awam belajar lewat televisi tentang haji yang benar, niscaya akan lebih melekat daripada belajar fiqih berbulan-bulan lamanya." (Kaset *Silsilah al-Huda wan Nur* 1/175 secara ringkas, dari *Ara'u al-Imam al-Albani Tarbawiyyah* hlm. 139 oleh Iyad Muhammad Syami.)
345. *Al-Fidiyu al-Islami wal Fadha'iyyat al-Islamiyyah*, Nashir ibn Hamd al-Fahd, hlm. 7, 11, 57.





1. **Metode dakwah dengan cara seperti ini adalah baru dalam agama sehingga termasuk kategori bid'ah**

   Jawaban:

   Alasan ini lemah, sebab berdakwah untuk menyebarkan kebenaran sejenis amar ma'ruf nahi munkar, jihad, dan sebagainya yang tidak terbatas pada sarana tertentu bahkan setiap sarana boleh digunakan selagi tidak bertentangan dengan agama. Bukti akan hal itu, syari'at Islam sangat menekankan untuk penyebaran ilmu dan dakwah tanpa terbatas pada sarana tertentu. Perhatikanlah hadits Nabi ﷺ:

   لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ.

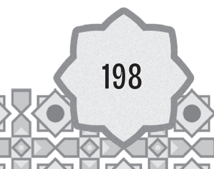
   "Hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir." (HR al-Bukhari: 105, Muslim: 1679)

   Al-Imam Syathibi رحمه الله berkata: "Penyampaian ilmu tidaklah terbatas pada cara tertentu, boleh dengan cara apa pun baik untuk menjaga, mengajarkan, dan menulis serta lainnya. Demikian pula, untuk menjaganya dari penyelewengan tidaklah terbatas. Oleh karenanya, pengumpulan dan penulisan mushaf disepakati kebenarannya oleh salafushshalih, tidak dianggap batil. Dan selain mushaf lebih mudah urusannya, karena dalam hadits dianjurkan untuk mencatat ilmu."[346]

   Asy-Syaikh as-Sa'di رحمه الله berkata: "Tidak ragu bahwa menyebarkan hukum apabila ditetapkan dengan suara yang lebih luas jangkauannya dan lebih menyebar, maka hal itu termasuk dalam kaidah besar ini."[347]

   Dengan demikian, maka setiap alat sarana dakwah modern yang tidak bertentangan agama bukanlah termasuk kategori bid'ah, melainkan termasuk *mashlahat mursalah* yang diamalkan salafushshalih.[348] Oleh

346. *Al-I'tisham* 1/186
347. *Al-Fatawa as-Sa'diyyah* hlm. 223–224
348. Asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi رحمه الله berkata: "Kesimpulannya, para shahabat Nabi ﷺ mengamalkan mashlahat mursalah yang tidak ada dalilnya selagi tidak bertentangan dengan syari'at atau membawa kerusakan yang lebih besar, demikian juga seluruh ulama' madzhab berpegang pada mashlahat mursalah sekalipun mereka mengatakan untuk menjauhinya. Barangsiapa yang membaca kejadian-kejadian yang menimpa para shahabat dan masalah-masalah dalam fiqih madzhab niscaya dia akan mengetahui kebenaran hal ini." (*al-Mashalihul*





karena itu, mereka mendirikan majelis-majelis untuk mengajarkan ilmu dan menjawab pertanyaan secara tertib dan terjadwal, padahal cara seperti itu tidak ada pada zaman Nabi ﷺ.[349]

Maksud para ulama' yang menyatakan bahwa *wasilah* (sarana) dakwah adalah *tauqifiyyah* (paten) adalah amal dakwah itu sendiri seperti sandiwara, nasyid, dan lainnya. Adapun alat untuk penyebaran dakwah seperti mikrofon, kaset, faks, sekolah, pesantren, yayasan, dan sejenisnya maka hukumnya adalah boleh selagi tidak bertentangan dengan syari'at. Jadi, harus dibedakan antara keduanya.[350]

2. **Menampilkan gambar sang ustadz, sedangkan hal ini termasuk gambar yang terlarang dalam hadits**

   Jawaban:

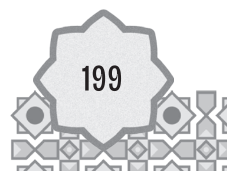
   Tidak diragukan bahwa gambar-gambar makhluk bernyawa hukumnya haram. Namun, permasalahannya, apakah gambar yang tampil di video dan VCD termasuk kategori gambar yang terlarang dalam hadits? Masalah ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Sebagian ulama' seperti asy-Syaikh Ibnu Baz رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ memasukkannya dalam gambar terlarang dan sebagian lagi tidak memasukkannya seperti asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,[351] Hammad al-Anshari,[352] dan sebagainya.[353]

   Anggaplah itu termasuk gambar yang terlarang, namun larangan tersebut termasuk larangan dengan sebab wasilah, yang diperbolehkan ketika ada kebutuhan dan mashlahat yang besar. Al-Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Sesuatu yang diharamkan karena wasilah dan membendung keharaman maka diperbolehkan ketika ada

---

Mursalah hlm. 46)

349. Lihat tentang hal ini kitab *Adabul Imla' wal Istimla'* karya as-Sam'ani (wafat 562 H).
350. Lihat *Hukmul Intima'* hlm. 160–161 oleh asy-Syaikh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid, *al-Hujajul Qawiyyah 'ala Anna Wasa'il Da'wah Tauqifiyyah* hlm. 88–90 oleh asy-Syaikh Abdussalam Barjas.
351. Lihat *al-Qaulul Mufid* 2/438–441, *Majmu' Fatawa wa Rasa'il* 2/262–267. Namun, perlu ditegaskan di sini bahwa yang diperbolehkan oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin adalah foto atau gambar yang mengandung mashlahat yang besar, bukan berarti beliau membolehkan gambar atau foto jenis ini secara mutlak!! Perhatikanlah!! (Lihat *Hukmut Tashwir Bil Yad* oleh Dr. Abdullah ath-Thayyar.)
352. *Al-Majmu'* 2/720
353. Lihat perbedaan ulama' dan dialog dalam masalah ini secara luas dalam *Ahkam Tashwir* oleh Ahmad ash-Shumail.





mashlahat yang lebih besar seperti bolehnya *araya* (menjual kurma kering dengan kurma basah yang masih di pohon) dalam riba fadhl, bolehnya shalat yang memiliki sebab setelah Shubuh dan Ashar, bolehnya lelaki melihat wanita karena ingin menikah, atau saksi dan dokter melihat wanita padahal hukum asalnya adalah terlarang."[354]

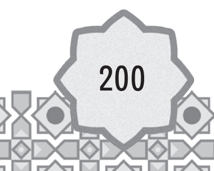
Anggaplah perkara itu asalnya terlarang, namun tatkala penjelasan syari'at secara sempurna membutuhkan alat-alat modern tersebut dan bila tidak digunakan maka akan menyebabkan lemahnya kebenaran, menangnya kebatilan,[355] kejahilan manusia tentang agama, dan masih banyak lagi dampak lainnya, maka dibolehkan gambar seperti ini untuk memilih kerusakan yang lebih ringan sebagaimana kaidah yang mapan dalam agama. Di antara yang berfatwa demikian adalah asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz رَحِمَهُ ٱللَّهُ padahal beliau termasuk ulama' yang mengharamkan gambar secara umum, beliau berkata: "Apabila gambar untuk kemashlahatan umum seperti gambar untuk pengajian ulama' dan ceramah mereka agar para pendengar yakin bahwa ucapan ini betul-betul dari si fulan bukan lainnya maka dalam kondisi seperti ini bisa dikatakan boleh untuk kemashlahatan umum."[356]

3. **Memiliki beberapa dampak negatif**

Jawaban:

Anggapan bahwa alat-alat dakwah tersebut menjadikan sang ustadz tidak bisa terus terang dalam dakwah tidaklah benar. Bahkan justru sebaliknya, bila kita tidak memanfaatkan alat-alat tersebut maka berarti kita menyembunyikan ilmu, sebab Allah memerintahkan kepada ulama' untuk menyampaikan ilmu semampu mungkin. Oleh karenanya, barangsiapa yang mampu menggunakan fasilitas itu maka dianjurkan baginya untuk memanfaatkannya, bahkan

354. *I'lamul Muwaqqi'in* 2/161.
355. Telah sampai kabar kepada penulis bahwa aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyyah, Syi'ah, Shufiyyah, mereka memiliki TV dakwah ala mereka. Lantas, apakah kita Ahlussunnah diam dan mencukupkan dengan alat sederhana saja?!!
356. *At-Tamtsiliyyah Tilfaziyyah wa Istikhdamuha fi Majali Da'wah*, Muhammad Hasan al-Arhabi, hlm. 188; dialog bersama asy-Syaikh Ibnu Baz dalam Koran *Mir'atul Jami'ah* hlm. 9, Universitas Muhammad ibn Su'ud di Riyadh 15 Rajab 1404 H.





mungkin bisa jadi wajib hukumnya, sebab umat Islam sekarang sangat membutuhkan kepada penjelasan ulama' tentang agama yang benar, sedangkan alat tersebut sangatlah cocok untuk kebutuhan mereka pada zaman sekarang.

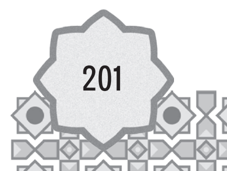
Kemudian anggaplah terkadang ustadz tidak terus terang dalam sebagian masalah, maka hal itu tidak menjadikan terlarang selagi dia tidak mengatakan kebatilan dan mengharapkan dunia serta keinginan tenar/populer sebab sebagaimana kata ulama' "*Li kulli maqam maqal*" (pada setiap medan ada pembicaraan yang sesuai).[357]

Adapun anggapan bahwa perkara tersebut membuat banyak orang berkeinginan membeli alat tersebut dan menjadikan wanita menonton gambar ustadz, ini juga merupakan alasan yang berlebihan karena alat-alat seperti TV sekarang memang sudah masuk ke hampir semua rumah orang. Dan anggaplah ada kemungkaran tersebut, tetap saja tidak menjadikannya terlarang disebabkan kemashlahatan yang lebih besar; sedangkan kaidah syari'at menyatakan bahwa agama dibangun di atas kemashlahatan yang murni, atau kemashlahatan yang lebih besar sekalipun ada sedikit kerusakan di dalamnya. Contoh: hukum rajam, potong tangan, dan jihad disyari'atkan oleh Allah karena kemashlahatannya besar dan meluas untuk masyarakat banyak sekalipun ada sedikit kerusakan bagi yang dihukum.

Pendapat yang Kuat

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui kuatnya pendapat pertama dan lemahnya pendapat kedua. Harus kita ingat bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas kemashlahatan, sedangkan tidak ragu lagi bahwa kehadiran ustadz atau syaikh dalam sarana-sarana modern membawa mashlahat yang besar karena dengan alat tersebut dakwah akan menyebar ke segenap pelosok dan penjuru tempat dalam setiap jajaran manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, diharapkan kebenaran dan dakwah ini akan banyak diikuti oleh orang.

357. Lihat *al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'*: 407 oleh al-Khathib al-Baghdadi.

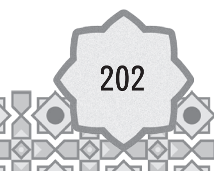




Benar, kita tidak memungkiri adanya beberapa kekurangan dalam media itu. Akan tetapi, kita harus ingat akan kaidah bahwa: "kemashlahatan umum harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan pribadi."[358] Kami menyadari bahwa masalah ini termasuk wilayah ijtihad yang diperselisihkan ulama'. Oleh karenanya, kami sangat berharap agar perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak menjerumuskan kita untuk saling bermusuhan dan berlepas diri,[359] tetapi marilah kita sikapi dengan lapang dada dan saling menghormati pendapat lain. Sebagaimana kami sangat menekankan kepada saudara-saudara kami yang tampil dalam media tersebut untuk meluruskan niat mereka dan membekali diri mereka dengan ilmu serta memperhatikan kaidah-kaidah dalam masalah ini, serta memberikan udzur kepada sebagian ustadz lain yang tidak mau tampil di media layar. Inilah nasihat dan pesan berharga Samahatusy Syaikh Abdul Aziz ibn Baz رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ ketika ditanya tentang masalah ini: "Barangsiapa yang lapang dadanya dan memiliki ilmu maka hendaknya dia berdakwah di TV untuk menyampaikan risalah Allah, semoga Allah memberikan pahala baginya. Dan barangsiapa hatinya belum bisa menerima dan menganggapnya sebagai syubhat sehingga tidak berdakwah di TV maka kami berharap dia diberi udzur."[360]

Demikian apa yang dapat kami utarakan dalam kajian tulisan kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. *Wallahu A'lam.*

358. *Al-Muwafaqat*, asy-Syathibi, 2/348.
359. Alangkah indahnya ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: "Adapun perselisihan dalam masalah hukum maka banyak sekali jumlahnya. Seandainya setiap dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam suatu masalah harus saling bermusuhan, maka tidak akan ada persaudaraan pada setiap muslim. Abu Bakar رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ dan Umar رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ saja—kedua orang yang paling mulia setelah Nabi ﷺ—mereka berdua berbeda pendapat dalam beberapa masalah, tetapi keduanya tidak menginginkan kecuali kebaikan." (*Majmu' Fatawa* 5/408)
360. *Liqa'ati Ma'a Syaikhani*, Dr. Abdullah ath-Thayyar, 1/81.



Fiqih Islami Seputar Pesawat Terbang

Termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada para hamba-Nya pada zaman sekarang adalah adanya alat-alat transportasi modern yang belum ada sebelumnya seperti pesawat terbang, kereta api dan lain sebagainya. Dalam surat An-Nahl yang disebut juga dengan surat An-Ni'am (nikmat-nikmat)[361], Allah berfirman:

﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ ﴾

"Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal (peranakan kuda dengan keledai) dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." (QS. An-Nahl: 8)

Dalam ayat ini, Allah mengkhabarkan nikmatnya berupa kendaraan dan transportasi, yang terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Jenis kendaraan yang disaksikan ketika turunnya ayat berupa kuda, keledai dan bighol.

Kedua: Jenis kendaraan yang tidak mereka saksikan saat itu, tetapi Allah mengkhabarkan bahwa Dia akan menciptakannya setelah mereka. Hal ini telah terbukti sekarang dengan adanya alat-alat transportasi yang ajaib seperti pesawat, kereta, mobil dan sebagainya.[362]

361. Dinamakan dengan surat An-Ni'am karena Allah menyebutkan banyak kenikmatan kepada hambaNya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Athiyyah dalam *Al-Muharror al-Wajiz* 3/377. Lihat pula *Asma'ul Suwaril Qur'an* hlm. 242-243 karya DR. Muniroh binti Muhammad ad-Dusari, cet Dar Ibnul Jauzi.
362. *Al-Ijabah Ash-Shodiroh fi Sihhatis Sholah fi Thoirah* hlm. 14-15 karya As-Syinqithi, *Min Kulli Surotin Faedah* hlm. 131 karya Syaikh Abdul Malik Ramadhani.



Seiring dengan adanya pesawat terbang, ada beberapa hukum yang sering ditanyakan oleh seorang muslim/ah ketika menaiki pesawat terbang, baik tentang thoharoh, sholat, puasa, haji, dan masalah muamalah seperti jual beli. Berikut panduan secara singkat tentang fiqih pesawat. Semoga bermanfaat. [363]

Thoharoh

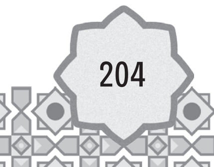
Hukum asalnya, bagi para penumpang pesawat terbang yang hendak melakukan sholat adalah menggunakan air (dan biasanya tersedia air di pesaat) untuk berwudhu, karena thoharoh merupakan syarat sahnya sholat dengan kesepakatan ulama[364].

Namun, apabila penumpang tidak mendapati air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit atau membahayakan pesawat jika menggunakannya maka dalam kondisi tersebut hendaklah dia tayamum dengan kesepakatan ulama[365]. Ini adalah sebagai bentuk keringanan dan kekhususan yang diberikan Allah kepada ummat ini. Allah berfirman:

﴿.. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾﴾

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun." (QS. an-Nisaa: 43).

363. Banyak mengambil faedah dari kitab *Ahkamu Thairah fil Fiqih Islami* oleh Dr. Hasan bin Salim al-Buraiki, cet Darul Basyair Islamiyyah, cet pertama 1427 H
364. *Al-Ijma'* hlm. 3 dan *Mausu'ah Ijma' fil Fiqih Islami* 2/624.
365. Sebagaimana dinukil oleh Imam Abu Muhammad bin Hazm dalam kitabnya *Marotibul Ijma'* (hal. 18) dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* (21/350)





عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ n قَالَ الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ

Dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya tanah yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mendapatkan air sepuluh tahun".* [366]

Sampai-sampai para ulama telah sepakat diantara mereka adalah Abu Hanifah[367], Malik[368], asy-Syafi'i[369], dan Ahmad[370] bahwa apabila seseorang tidak menjumpai air kecuali harus membeli sedangkan dia mampu dan tidak memadhoroti dirinya, maka beli airnya adalah wajib, tidak boleh tayamum, sebab Allah berfirman:

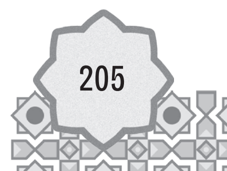
﴿.. فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً ..﴾

"kemudian kamu tidak mendapat air." (QS. al-Maidah 6)

Allah mensyaratkan bolehnya tayamum adalah ketika tidak ada air, sedangkan dia mendapati air walaupun harus membeli.[371]

Intinya, bagi penumpang pesawat hendaknya berusaha terlebih dahulu untuk berwudhu semampunya. Jika memang tidak mampu atau tidak ada air, barulah dia beralih kepada tayammum. Adapun tata cara tayamum adalah dengan memukulkan telapak tangan ke permukaan tanah satu kali, kemudian diusapkan ke wajah satu kali dan telapak tangan sebanyak satu kali, dengan mengusapkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain.

366. (HR. Nasa'i (321) Tirmidzi (124) Abu Daud (332) Ahmad (5/180). Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shohih" dan dishohihkan Ibnu Hibban, Daruqutni, Abu Hatim, Al-Hakim, Dzahabi, Nawawi sebagaimana dalam *Irwa'ul Gholil* (153) karya Al-Albani).
367. *Al-Mabsuth* 1/115
368. *al-Mudawwanah* 1/46
369. *al-Umm* 1/36
370. *al-Mughni* 1/240
371. Lihat *asy-Syarah al-Mumti'* 1/378, *al-Musafir* hal.56



Sholat di Atas Pesawat

Sebagian kalangan mempertanyakan dan mempermasalahkan hukum melakukan ibadah sholat di atas pesawat terbang apakah sah ataukah tidak?! Sebagian berpendapat bahwa sholat di atas pesawat adalah tidak sah karena tidak menempel dengan bumi, tidak tenang dan banyak bergerak sehingga tidak sempurna sholatnya, tidak mengetahui arah kiblat dan lain sebagainya. Namun, pendapat yang benar bahwa sholat di atas pesawat adalah sah. Rasulullah pernah ditanya tentang shalat di atas perahu, beliau menjawab:

صَلِّ قَائِمًا إِنْ لَمْ تَخَفْ الْغَرَقَ

Shalatlah dengan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam.[372]

Para ulama sepakat tentang sahnya shalat di atas perahu/kapal, karena memang kapal sudah ada pada zaman mereka.[373] Kalau sholat di atas kapal saja hukumnya sah, apalagi di atas pesawat.

Syaikh Muhammad Amin as-Syinqithi berkata: "Apabila Al-Qur'an, hadits dan ijma' telah menunnjukkan sahnya sholat di atas kapal laut, maka ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan hokum antara kapal laut dan pesawat terbang karena kedunya sama-sama kendaraan berjalan yang seorang bisa menjalankan sholat dengan semua rukun sholat baik berdiri, ruku', i'tidal dan sebagainya, bahkan pesawat terbang jauh lebih mudah daripada kapal laut".[374]

Syaikh al-Albani mengatakan: "Hukum shalat di atas pesawat seperti shalat diatas perahu, hendaklah shalat dengan berdiri apabila mampu, jika tidak maka shalatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku' dan sujud".[375]

372. HR. Al-Hakim 1/275, Ad-Daroquthni 1/395, Al-Baihaqi dalam Sunan kubra 3/155. Dishahihkan al-Albani dalam *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/101)
373. Lihat *Ad-Durar Ats-Tsaminah fi Hukmis Sholat 'ala Safinah* oleh Ahmad al-Hamawi, tahqiq Masyhur Hasan.
374. *Al-Ijabah Ash-Shodiroh fi Sihhatis Sholah fi Thoirah* hlm. 20-21.
375. *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/102.



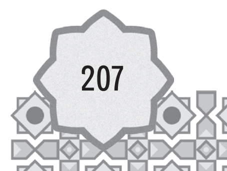
Imam Nawawi menyebutkan dalam *al-Majmu*' 3/214 sebuah permasalahan yang mirip dengan pesawat, beliau berkata: "Dan sah shalat seorang yang diangkat di atas kasur di udara".

Dari sinilah, maka para ulama masa kini berpendapat sahnya shalat di atas pesawat, semisal Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh[376], Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi[377], Syaikh al-Albani[378], Syaikh Ibnu Utsaimin[379], dan lain sebagainya[380].

Setelah jelas bagi kita sahnya sholat di atas pesawat, maka bagaimanakah tata cara sholat di atas pesawat?!

1. Apabila sholatnya sholat sunnah, maka boleh melakukan sholat di tempat duduknya bagaimanapun arahnya pesawat dan ruku' dan sujud dengan merendahkan kepala, sujudnya lebih rendah daripada ruku'.
2. Apabila sholatnya sholat wajib, maka pada asalnya tidak boleh sholat fardhul di atas kendaraan kecuali apabila khawatir kehabisan waktu. Oleh karena itu, selagi bisa melakukan sholat di masjid, bandara atau lainnya maka itulah yang benar, atau kalau memang sholatnya bisa dijama' maka hendaknya menunggu hingga turun dari pesawat kalau tidak khawatir kehabisan waktu. Adapun jika khawatir kehabisan waktu maka hendaknya sholat di atas pesawat.
3. Tata cara sholat wajib di atas pesawat: Apabila dia mampu sholat dengan berdiri maka wajib baginya sholat dengan berdiri secara sempurna seperti sholat di bumi. Hal ini bisa dilakukan di tempat lewat pesawat bila memang tidak merepotkan. Adapun bila dia tidak mampu maka sholat semampu mungkin dengan berdiri terlebih dahulu, menghadap kiblat, melakukan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan surat. Bila dia tidak tahu arah kiblat dan tidak ada seorang terpercaya yang memberikan khabar padanya maka hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin dan sholat dengan

376. *Fatawa-nya* 3/178-179.
377. Lihat risalah beliau *Al-Ijabah Ash-Shodiroh fi Sihhatis Sholah fi Thoirah*.
378. *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/102.
379. *Majmu' Fatawa wa Rosail* 12/493, *I'lamul Musafirin* hlm. 46.
380. *Fatawa Lajnah Daimah* 8/120-122.





dugaan kuatnya, lalu melakukan ruku', i'tidal dari ruku' dan berdiri lagi, Setelah itu melakukan sujud dengan merendahkan kepala dengan duduk. Demikian seterusnya. Tidak lupa, hendaknya dia mengqoshor sholat yang empat rakaat bila dia musafir.[381]

Puasa Di Atas Pesawat

Orang yang sedang berpuasa dan dia berada di atas pesawat, tidak lepas dari beberapa kondisi;

1. **Waktu fajar dan berbuka puasa**

   Apabila orang yang sedang puasa pergi jauh dengan naik pesawat, maka dia tidak boleh makan dan minum ketika telah melihat fajar dari luar pesawat. Demikian pula ketika berbuka puasa, hendaklah berbuka ketika telah melihat matahari tenggelam dari pesawat. Dalam hal ini tidak boleh berpatokan dengan waktu Negara yang dia sedang berada di atasnya.

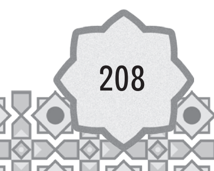
   Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menjelaskan untuk menahan makan dan minum ketika telah melihat fajar dan tidak berbuka kecuali setelah melihat matahari tenggelam.[382]

   Akan tetapi apabila dalam cuaca mendung tidak mungkin melihat terbitnya fajar atau tenggelamnya matahari maka hendaklah dia menggunakan persangkaan kuatnya, karena inilah yang mungkin dia lakukan.[383]

2. **Sudah berbuka puasa kemudian melihat matahari dari atas pesawat**

   Barangsiapa yang sudah berbuka puasa di negerinya kemudian ketika naik pesawat melihat matahari, maka boleh baginya meneruskan makan dan minum. Karena dia telah berbuka puasa dengan kewajiban dalil syar'i. Rasulullah bersabda;

381. Lihat *I'lamul Musafirin* hlm. 45-46 oleh Syaikh Ibnu Utsaimin.
382. *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* 10/136-137, *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/438, 19/332
383. Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin 15/438, 19/332





إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

"Apabila malam telah datang dari sini, siang hari telah pergi dari sini dan matahari telah tenggelam, sungguh orang yang puasa telah berbuka."[384]

Orang yang semacam ini tidak harus menahan makan dan minum kecuali dengan dasar dalil syar'i, dan dalam hal ini tidak ada.[385]

Adapun bila pesawatnya telah terbang sebelum masuk waktu berbuka puasa, kemudian siang harinya panjang, maka dia tetap wajib menahan dari makan dan minum sampai matahari tenggelam, sekalipun siang harinya panjang beberapa jam berdasarkan hadits yang telah lalu.[386]

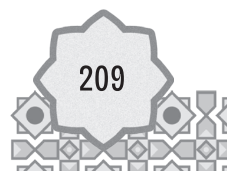
Miqot Manasik Umroh/Haji

Sesungguhnya ibadah umroh dan haji memilik batas tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam haditsnya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

Dari Ibnu Abbas beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah menetapkan batas untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, penduduk Syam adalah Juhfah, penduduk Nejed adalah Qornul Manazil, penduduk Yaman adalah Yalamlam, itu adalah batas bagi penduduk tersebut dan bagi orang-orang selain penduduk tersebut yang melewatinya sedangkan

384. HR.Bukhari: 1954, Muslim: 1100
385. *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* 10/137, *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/437, 19/331-333, *Ahkamu Thoiroh fil Fiqih Islami* hlm. 150 oleh Hasan al-Buraiki.
386. *Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/438-439, 19/322-324





dia bertujuan untuk haji dan umroh. Dan orang yang tinggal di selain batas itu maka ihramnya dari tempatnya, sekalipun penduduk Mekkah maka dari Mekkah. (HR. Bukhori 3/387 dan Muslim 8382)

Permasalahannya, sekarang mayoritas jama'ah umroh atau haji berangkat lewat udara dengan pesawat terbang melewati miqot tersebut tapi tidak singgah kecuali di bandara Jeddah, apakah miqot mereka ketika berada di udara ataukah ketika turun di bandara Jeddah?! Masalah ini menjadi masalah yang sangat hangat dan menarik perhatian para ulama masa kini karena pesawat terbang merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan pada zaman sekarang. Para ulama dalam masalah ini berselisih menjadi dua pendapat[387]:

1. **Pendapat Pertama:**

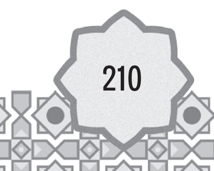
   Sebagian ulama masa kini mengatakan bahwa jama'ah haji atau umroh dengan pesawat dan kapal mulai ihram dari Jeddah. Ini adalah pendapat Syaikh Musthofa Zarqo[388], Syaikh Abdullah bin Zaid Alu Mahmud[389], Syaikh Ali Ath-Thonthowi[390], Syaikh 'Adnan 'Ur'ur[391], dan ini yang dikuatkan oleh MUI[392] dan Depag Republik Indonesia[393].

   Dalil mereka:

   1. Penetapan miqot bagi yang idak melewati miqot adalah perkara ijtihadi, buktinya adalah Umar bin Khoththob menetapkan Dzat Irq sebagai miqot bagi penduduk Iraq karena sejajar dengan Qornul Manazil. Demikian pula boleh bagi para ulama

---

387. Sebagian ada yang memperluas perbedaan ini menjadi empat pendapat. Lihat *Masail Mu'ashiroh* hlm. 516-519 oleh Nayif bin Jam'an Juraidan dan *Fiqhu Nawazil Haj* hlm. 6 oleh Abdullah bin Hamd as-Sakakir.
388. *Fatawa Musthofa Zarqo* hlm. 188.
389. *Majalah Jami'ah Islamiyyah* edisi 53 hlm. 95 dan *Al-Ijtihad* oleh al-Qorodhawi hlm. 116.
390. *Fatawa Ali Ath-Thonthowi* 1/240-242.
391. Dalam bukunya *Adillatu Itsbati Anna Jeddah Miqot*. Namun buku ini telah mendapatkan bantahan dari Lajnah Daimah Saudi Arabia dalam fatwa mereka pada Dzul Qo'dah 1417 H dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam Fatawanya 17/30-33. (Lihat pula *Fiqhu Nawazil* 2/325-327 oleh al-Jizani).
392. Dalam fatwa mereka pada 12 Jumadil Awal 1400/29 Maret 1980 dan dikuatkan kembali pada 17-19 Dzul qo'dah 1401/16 September 1981 dan juga 4 Mei 1996. (Lihat Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia hlm. 46-51).
393. Dalam buku "Bimbingan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah oleh Depertemen Agama RI hlm. 6-8, disebutkan: "Bagi calon haji Indonesia Gelombang II, Miqot Makaninya ialah Bandara King Abdul Aziz Jeddah".





sekarang untuk menetapkan batas miqot bagi orang yang lewat udara dengan miqot Jeddah atau sejenisnya.[394]

2. Hal ini sesuai dengan kemudahan Islam karena apabila para Jama'ah haji harus berihram di atas pesawat maka akan memberatkan mereka.[395]
3. Nabi tidak menetapkan miqot di udara sebab pesawat tidak ada pada zaman Nabi.[396]

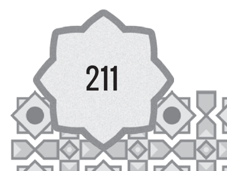
2. Pendapat Kedua:

Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa jama'ah haji atau umroh dengan pesawat atau kapal memulai ihramnya apabila melewati miqot di tengah perjalanannya dan tidak menunggu nanti apabila sudah sampai bandara Jeddah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh ulama-ulama besar Saudi Arabia[397]. Demikian juga Majlis Majma' Fiqih Islami menguatkan pendapat ini dalam sidang mereka di Mekkah 10/4/1402 H, kemudian juga dalam rapat mereka di Yordania 8-13 Shofar 1407 H, mereka menetapkan dalam keputusan no. 19 bahwa batas-batas tempat yang telah ditetapkan dalam hadits Nabi merupakan batas ihram yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin haji atau umroh apabila melewatinya baik daratan, udara, maupun lautan, karena keumuman perintah untuk ihram dari batas-batas tersebut".[398]

Pendapat yang kuat menurut kami adalah pendapat kedua dengan alasan-alasan berikut:

1. Keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk ihram apabila melewati miqot-miqot yang telah ditetapkan, adapun mengkhususkannya hanya pada darat saja maka ini membutuhkan kepada dalil. Imam syafi'i berkata :Hendaknya bagi seorang yang

394. *Fatawa Musthofa Zarqo* hlm. 178.
395. *Idem* hlm. 188.
396. *Masail Mu'ashiroh* hlm. 516 oleh Nayif Juraidan.
397. Lihat pula *Fatawa Lajnah Daimah* 11/126, *Majmu' Fatawa wa Maqolat Ibnu Baz* 17/23-34, *Fatawa Ibnu Utsaimin* hlm. 276-277, *Syarh Manasik Haj wal Umroh* hlm. 33 oleh Syaikh Shalih al-Fauzan.
398. *Manhaj Taisir al-Mua'ashir* hlm. 145 oleh Abdullah ath-Thowil.

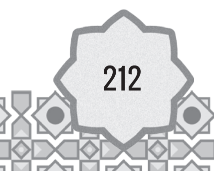




mendengarkan hadits untuk mengamalkannya secara umum sampai mendapati dalil yang mengkhususkannya.[399]

2. Para ulama bersepakat haramnya melewati miqot tanpa ihram bagi yang ingin umroh atau haji[400], karena Nabi telah memberikan batas yang tujuannya agar tidak diterjang. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Faedah adanya miqot-miqot ini adalah wajibnya untuk berihram dari miqot-miqot tersebut".[401]
3. Mayoritas para ulama dari madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah[402] berpendapat wajibnya berihram dari miqot yang ada bagi yang lewat laut. Imam Syafi'i berkata: "Barangsiapa yang menempuh darat atau lautan maka dia ihram ketika sejajar dengan miqot atau sebelumnya".[403]
4. Qiyas kepada sholat dan puasa, karena sebagaimana dimaklumi bersama bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang bepergian lewat daratan atau udara, dimana waktu-waktu sholat dan puasa orang yang safar lewat udara mengikuti waktu daratan yang di bawah pesawat terbang. Maka sebagaimana wajib sholat dengan masuknya waktu di daratan, maka demikian juga wajib ihram apabila memasuki miqot.
5. Kaidah yang populer di kalangan ahli fiqih bahwa orang yang memiliki tanah maka bagian atasnya juga menjadi miliknya,[404] tidak boleh bagi orang lain untuk memilikinya. Maka demikian juga bumi miqot, tidak boleh bagi seorangpun yang ingin melakuakn manasik untuk melaluinya tanpa ihram.
6. Undang-undang yang berlaku sekarang di seluruh negara tentang hak milik kawasan udara, di mana mereka melarang pesawat-pesawat lainnya untuk menguasai wilayahnya. Dan tidak ada seorangpun yang membantah bahwa Negara tidak punya hak untuk melarang dengan alasan karena ini adalah udara bukan daratan.

399. *Al-Umm* 7/269. Lihat pula *Al-Ihkam fii Ushul Ahkam* 1/361 oleh Ibnu Hazm, *Mudzakkiroh Ushul Fiqih* hlm. 217, *Taudhih Ushul Fiqih ala Manhaj Ahlil Hadits* hlm. 193-194 oleh Zakariya bin Ghulam al-Bakistani.
400. Lihat *Al-Majmu'* 7/134-135 oleh an-Nawawi.
401. *Syarh Umdah* 2/339.
402. Lihat *Fathul Qodir* 2/426, *Bada'i Shona'i* 2/164, *Adh-Dhakhiroh* 3/217, *Al-Hawi Al-Kabir* 4/71 dan *Al-Mubdi'* 3/110.
403. *Al-Hawi Al-Kabir* 4/17.
404. Lihat *Al-Mantsur fil Qowaid* 2/377 oleh az-Zarkasyi.





7. Jeddah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, namun beliau tidak menjadikannya sebagai miqot. Seandainya saja Jeddah termasuk miqot niscaya akan disebutkan oleh Nabi, apalagi tempatnya yang jelas, strategis dan dekat.[405]
8. Sikap kehati-hatian dalam ibadah yang agung ini, lebih-lebih ibadah seperti haji dan umroh yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidup dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin.[406]

Wanita Jadi Pramugari, Bolehkah?

Pada dasarnya kaum wanita memiliki tugas dan pekerjaan mulia yang sudah cukup berat yaitu sebagai ibu rumah tangga. Adapun kewajiban nafkah, merupakan tanggungjawab di pundak lelaki sebagai penghormatan kepada kaum wanita.

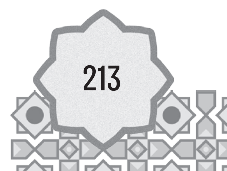
Sekalipun demikian Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja dan mencari nafkah untuk membantu keluarga atau suaminya jika kebutuhannya belum terpenuhi. Sebagaimana wanita juga diberi kebebasan dalam memilih pekerjaannya baik jual beli atau lainnya. Hanya saja, Islam meletakkan beberapa rambu-rambu saat wanita kerja di luar rumah[407]:

1. Hendaknya mengenakan jilbab dan tidak pamer aurat
2. Tidak kholwat (berdua-duan dengan yang bukan mahram) atau campur baur dengan lain jenis
3. Aman dari fitnah
4. Mendapat izin dari walinya (orang tua atau suaminya)
5. Pekerjaannya sesuai dengan tabiat wanita

405. Dalam kitab *Mu'jam Masta'jama Min Asma'il Bilad wal Mawadhi'* 1/371 oleh Abu Ubaid al-Andalusi dikatakan tentang Jeddah: " Yaitu pantai Mekkah". Hal ini menunjukkan adanya Jeddah sejak dahulu kala.

406. Kami banyak mengambil manfaat point-point di atas dari kitab *Mawaqit Ibadat Az-Zamaniyah wal Makaniyah* hlm. 776-777 oleh Dr. Nizar Mahmud Qasim. Lihat pula kitab *Al-Masail Musykilah Min Manasik Haj wal Umroh* oleh Dr. Ibrahim ash-Shubaihi hlm. 141-184, beliau mengkritik secara rinci pendapat yang mengatakan bahwa Jeddah adalah miqot.

407. *Al-Mar'ah Baina Fiqih wal Qonun* hlm. 167, *Amalul Marah wa Mauqiful Islam Minhu* hlm. 182, *Amalul Marah fil Manzil wa Khorijihi* hlm. 77.





6. Tidak berkonsekwensi safar tanpa mahram
7. Bukan pekerjaan yang haram seperti kerja di Bank Riba atau penyanyi, penari, pabrik khomr dan sebagainya.

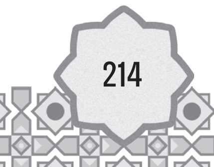
Semua rambu-rambu ini jika diperhatikan adalah demi kemaslahatan wanita itu sendiri, masyarakat dan negara segala kerusakan moral dan penyakit berbahaya[408]. Nah, permasalahannya sekarang, rambu-rambu ini sulit terpenuhi bagi seoarang pramugari yang bekerja di pesawat di zaman sekarang.

Dengan demikian seorang wanita bekerja di pesawat baik sebagai pilot atau pramugari tidak boleh secara syariat karena pekerjaan ini berkonsekwensi: wanita safar tanpa mahram, melayani para penumpang laki-laki dengan senyuman dan keramahan, menegankan seragam yang tidak sesuai syari'at, belum lagi kadang menyuguhkan khomr dan lain sebagainya,[409] kecuali jika syarat-syarat di atas bisa terpenuhi dan mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari, maka boleh. Wallahu A'lam.

Jual Beli di Pesawat

Ada sebuah kaidah berharga yang disebutkan para ulama bahwa **"asal segala muamalat urusan dunia hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya".** Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung sekali, yaitu bahwa asal semua urusan muamalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya[410]. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kaidah berharga ini, bahkan sebagian ulama menukil ijma' (kesepakatan) tentang kaidah ini.[411] Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad:

408. Lihat masalah ini lebih detail dalam *Hukmu Amalil Mar'ah fil Fiqhil Islami* hlm. 215 karya 'Adnan bin Dhoifullah, taqdim Syaikh Masyhur Hasan Salman.
409. Lajnah Daimah menfatwakan haramnya wanita jadi pramugari dengan no fatwa 8259, sebagaimana dalam kitab *Hukmu Amalil Mar'ah fil Fiqhil Islami* hlm. 215 karya 'Adnan bin Dhoifullah.
410. Lihat penjelasan tentang kaidah ini secara bagus dala kitab *Al-Hawafiz at-Tijariyyah at-Taswiqiyyah* hlm. 17-28 oleh Syaikhuna DR. Khalid bin Abdillah al-Mushlih.
411. *Jami'ul Ulum wal Hikam* 2/166 oleh Imam Ibnu Rojab.





إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ فَإِلَيَّ

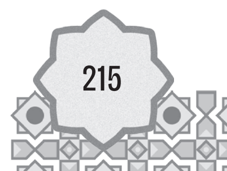
"Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya."[412]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Sesungguhnya perbuatan manusia ada dua macam: Ibadah dan adat dunia. Berdasarkan penelitian seksama terhadap dalil-dalil syari'at kita mengetahui bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah tidak ditetapkan kecuali berdasarkan syari'at, sedangkan masalah adat manusia maka hukum asalnya tidak terlarang kecuali yang dilarang oleh Allah . Oleh karenanya, Imam Ahmad dan para ahli hadits menegaskan bahwa hukum asal dalam ibadah adalah terlarang sampai ada dalil tentang disyari'atkannya. Dan hukum asal masalah adat adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini adalah kaidah agung dan bermanfaat".[413]

Maka, karena jual beli di pesawat merupakan masalah dunia, dengan demikian hukum asalnya adalah boleh dan sah, baik pesawat belum lepas landas ataukah sudah terbang ke udara. Hal ini bisa diqiyaskan dengan pendapat jumhur ulama[414] yang membolehkan jual beli di atas kapal laut. Al-Kaasani berkata: "Seandainya kedua pihak (penjual dan pembeli) melakukan transaksi jual beli di atas kapal/perahu, maka transaksinya sah baik berhenti atau berlayar".[415]

Hanya saja perlu diingatkan di sini bahwa tidak boleh jual beli barang-barang haram di atas pesawat seperti minuman khomr[416], babi[417] dan sebagainya sebagaimana yang ada di sebagian pesawat penerbangan.

412. HR. Ibnu Hibban 1/201 dan sanadnya shohih sesuai syarat Muslim.
413. *Al-Qowa'id an-Nuroniyyah al-Fiqhiyyah* hlm. 163-165 secara ringkas.
414. Lihat *Bada'iu Shonai'* 5/137, *Fathul Qodir* 6/254, *Nihayatul Muhtaj* 3/9, *Al-Mubdi'* 4/65.
415. *Bada'iu Shonai'* 5/137.
416. Imam Nawawi berkata: "Khomr hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, hadits mutawatir dan ijma". (*Roudhatut Tholibin* 1769)
417. Tentang keharamannya, telah ditandaskan dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla 7/390-430. Imam adz-Dzahabi berkata: "Saya tidak mengira akan ada seorang muslim yang dengan sengaja makan babi, karena yang memakan babi hanyalah orang-orang zindiq Jabaliyyah dan Tayaminah yang keluar dari Islam. Dalam hati orang-orang yang beriman makan babi lebih besar dosanya daripada minum khomr". (*Al-Kabair* hlm. 267-269).



Pembajakan Pesawat

Pembajakan pesawat termasuk tindak kriminal berat dan termasuk aksi terorisme, karena terorisme adalah segala tindakan menciptakan ketakutan. Bila kita amati, terorisme dibangun di atas dua dasar:

1. Pengerusakan.

   Tentang hal ini, maka perhatikanlah sebuah ayat yang menegaskan tentang hukuman bagi orang yang membuat kerusakan di bumi:

   ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣﴾

   "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS. Al-Maidah: 33)

2. Memberikan ketakutan.

   Tentang hal ini perhatikanlah sabda Nabi:

   مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ

   "Barangsiapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi maka Malaikat akan melaknatnya sehingga dia meninggalkannya, sekalipun saudara satu bapak dan ibunya."[418]

   لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

418. HR. Muslim: 2616.



"Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti saudara muslim lainnya."[419]

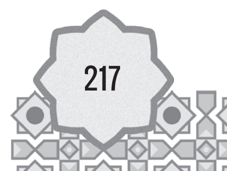
Hadits ini menunjukkan bahwa menakuti-menakuti seorang muslim hukumnya haram dan termasuk dosa besar[420].

Maka jelaslah bahwa Islam berlepas diri dari aksi terorisme, bahkan mengharamkannya secara nyata.[421]

Syeikh Abdul Aziz Alu Syaikh mengatakan: "Hendaknya semua mengetahui baik individu maupun Negara, muslim maupun non muslim tentang beberapa hal berikut:

1. Aksi yang terjadi di Amerika ini atau sejenisnya berupa pembajakan pesawat, pengeboman dan sejenisnya, tidaklah melainkan suatu bentuk kedzaliman dan kecurangan yang tidak diperbolehkan syari'at Islam, bahkan hukumnya haram dan termasuk dosa besar.
2. Seorang muslim yang mengetahui ajaran agamanya, mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah tidak akan melakukan aksi-aksi seperti ini karena hal itu mendatangkan murka Allah dan membawa kerusakan yang banyak.
3. Kewajiban bagi para ulama Islam untuk menjelaskan kepada umat tentang aksi-aksi ini bahwa agama Islam tidak membolehkannya sedikitpun dan selama-lamanya.
4. Bagi media dan para pengelolanya yang mengarahkan tuduhan aksi ini kepada kaum muslimin dan berusaha untuk menodai Islam, hendaknya bagi mereka untuk menahan diri dari perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa setiap orang berakal yang mengetahui agama Islam tidak mungkin memiliki sifat seperti ini, karena sepanjang sejarah kaum muslimin selalu menjaga hak dan tidak mendhalimi.[422]

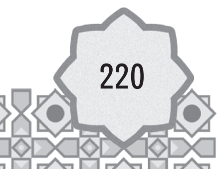
419. HR. Abu Dawud 5004 dan Ahmad 23064 dengan sanad shohih, dishahihkan al-Albani dalam *Ghoyatul Marom* 447.
420. Karena patokan dosa besar adalah "Setiap dosa yang memiliki hukuman di dunia seperti membunuh, berzina, mencuri, atau yang mendapat ancaman di akherat berupa adzab, murka, atau dilaknat pelakunya oleh Allah atau melalui lisan rasulNya". (Lihat *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyyah 11/650-657, *al-Kabair* adz-Dzahabi hal. 89)
421. Lihat *Mauqif Mamlakah Arobiyyah Su'udiyyah Minal Irhab* 2/567-568 oleh Dr. Sulaiman Abul Khoil.
422. *Fatawa Al-Aimmah Fill Nawazil Al-Mudalhamah* hlm. 27-30, dari *At-Tafjirot wal Ightiyalat* hlm. 278-279.



Bab

Hukum dan Kriminal





Petunjuk Islami untuk Para Pengemudi

Muqaddimah

Era globalisasi menuntut masyarakat modern untuk mempunyai mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi tersebut mendorong terjadi tingginya kepadatan lalu lintas, baik barang maupun manusia di seluruh dunia. Melihat perkembangan yang ada dari kepadatan lalu lintas tersebut, semakin banyak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa jalan raya justru menjadi ladang pembunuhan manusia modern. Sejak ditemukannya kendaraan bermotor lebih seabad lalu, diperkirakan sekitar 30 juta orang telah terbunuh akibat kecelakaan jalan. Angka tersebut merupakan peningkatan dari 880.000 korban kecelakaan tahun 1999, dan pada 2010 diperkirakan meningkat antara 1,1–1,2 juta, kemudian menjadi 1,3–1,4 juta per tahun pada tahun 2020. Pada periode yang sama terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa kendaraan bermotor menjadi pembunuh dengan banyak korban melebihi keseluruhan korban perang termasuk dalam dua perang dunia. Korban kecelakaan jalan raya juga lebih banyak dibandingkan dengan korban kecelakaan angkutan udara, laut, danau, maupun kereta api.[423]

Oleh karena itu, perlu kiranya pembahasan seputar masalah ini dari sudut pandang agama Islam sebagai sumbangsih kami untuk kemashlahatan bersama.

423. Lihat http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-10142-Chapter1.pdf

Alat Transportasi, Anugerah Ilahi

Pada zaman sekarang, kita mendapati beberapa kendaraan modern yang tidak ada pada zaman Nabi ﷺ dahulu seperti mobil, kereta, pesawat, dan sebagainya. Apakah hal ini disebutkan dalam al-Qur'an? Dalam Surat an-Nahl yang disebut juga dengan Surat *an-Ni'am* (nikmat-nikmat),[424] Allah berfirman:

﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ ﴾

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal, dan keledai, agar kamu menunggganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." (QS an-Nahl [16]: 8)

Dalam ayat ini, Allah mengabarkan nikmat-Nya berupa kendaraan dan transportasi, yang terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Jenis kendaraan yang disaksikan ketika turunnya ayat, berupa: kuda, keledai dan bagal (*bighal*).

Kedua: Jenis kendaraan yang tidak mereka saksikan saat itu, tetapi Allah mengabarkan bahwa Dia akan menciptakannya setelah mereka. Hal ini telah terbukti sekarang dengan adanya alat-alat transportasi yang ajaib, seperti: pesawat terbang, kereta, mobil, dan sebagainya.[425]

Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di رحمه الله membuat sebuah syair ketika pertama kali menaiki mobil untuk berangkat haji:

يَا رَاحِلِيْنَ إِلَى الْحِمَى بِرَوَاحِلٍ   تَطْوِيْ الْفَلَا وَالْبَيْدَ طَيَّ الْمُسْرِعِ

لَيْسَتْ تَبُوْلُ وَلَا تَرُوْثُ وَمَا لَهَا   رُوْحٌ تَحِنُّ إِلَى الرَّبِيْعِ الْمُمْرِعِ

424. Lihat catatan kaki no. 212.
425. *Al-Ijabah ash-Shadirah fi Shihhatish Shalah fi Tha'irah*, asy-Syinqithi, hlm. 14–15; *Min Kulli Suratin Fa'idah*, Abdul Malik Ramadhani, hlm. 131. Lihat pula sebagai faedah penjelasan asy-Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* hadits no. 2683.



مَا اسْتُوْلِدَتْ مِنْ نُوْقِنَا بَلْ صُنْعُهَا مِنْ بَعْضِ تَعْلِيْمِ اللَّطِيْفِ الْمُبْدِعِ

كَمْ أَوْصَلَتْ دَارَ الْحَبِيْبِ وَكَمْ سَرَتْ بِحَمُوْلِهَا نَحْوَ الدِّيَارِ الشُّسَّعِ

Wahai orang yang bepergian ke Tanah Haram dengan kendaraan

Menempuh padang pasir dengan cepat

Dia tidak kencing dan tidak buang kotoran

Serta tidak bernyawa, tidak butuh pada rerumputan hijau

Tidak dilahirkan dari induknya

Tetapi dia adalah sebagian anugerah Allah Maha Pencipta

Betapa banyak dia mengantarkan manusia ke tanah tercinta

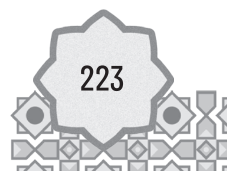
Dan betapa sering dia berlaju dengan barang menuju tempat yang jauh.[426]

Alat transportasi modern—terutama mobil—pada zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa lepas dari lini kehidupan manusia karena bisa menempuh perjalanan dengan waktu yang relatif cepat dan memuat banyak barang bawaan dibandingkan dengan alat-alat transportasi zaman dahulu. Sekalipun demikian besar manfaatnya bagi manusia, dalam waktu yang sama alat transportasi tersebut juga menjadi sumber bahaya yang mengancam hidup manusia dan dapat merenggut nyawanya setiap saat.[427]

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian yang cukup ‘populer’ di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Data Kepolisian RI tahun 2009 menyebutkan, sepanjang tahun tersebut terjadi sedikitnya 57.726 kasus kecelakaan di jalan raya. Artinya, dalam setiap 9,1 menit sekali terjadi satu kasus kecelakaan.

Data statistik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas pada 1998 menduduki peringkat ke-9 sebagai

426. *Al-Fatawa as-Sa'diyyah* hlm. 679, Muqaddimah *at-Ta'liq wa Kasyfu Niqab 'ala Nazhmil I'rab* hlm. 29.
427. "*Ahkamu Hawadits al-Murur fi Syari'ah Islamiyyah*", Muhammad Ali al-Qahthani, hlm. 7–8.





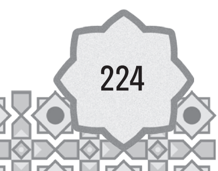
penyebab kematian atau setara dengan penyakit malaria. Diperkirakan pada 2020, kecelakaan lalu lintas akan menjadi penyebab kematian ke-3 tertinggi di dunia di bawah penyakit jantung koroner dan depresi berat (Media Raharja, 2010).

Masalah ini perlu mendapat perhatian untuk mengantisipasi jatuhnya korban meninggal dunia pada kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan tentang petunjuk-petunjuk Islam dalam masalah ini dan perlu juga dilakukan penelitian untuk memperoleh faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Berikut ini tulisan ringkas seputar masalah ini. Semoga bermanfaat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor berkecelakaan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan, serta berisiko dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia (Andi, 2010). Sedangkan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 93 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Perlu diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor cuaca. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Selain itu terdapat faktor cuaca yang juga dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan (Anonim3, 2010). Mengenal faktor-faktor ini penting diketahui oleh para pengemudi agar dia bisa





mengambil pelajaran dan antisipasi. Adapun penjelasan dari beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Faktor manusia**

   Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai, bahkan ceroboh dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk kebut-kebutan di jalan.

2. **Faktor kendaraan**

   Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

3. **Faktor jalan**

   Jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

4. **Faktor cuaca**

   Selain itu terdapat faktor lain yang menyebabkan kecelakaan, yaitu faktor cuaca. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.[428]

Petunjuk Islami Bagi Para Pengemudi[429]

Islam sebagai agama yang komplet dan sempurna tidak menyisakan suatu permasalahan pun kecuali menjelaskannya secara gamblang. Para ulama' kita juga telah menjelaskan aturan-aturan dan rambu-rambu dalam mengemudi secara detail sebagaimana tertera dalam kitab-kitab mereka,[430] sehingga mereka menegaskan sebuah kaidah umum dalam masalah ini:

الاِرْتِفَاقُ بِالطَّرِيْقِ مَشْرُوْطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ

"Menggunakan hak jalan disyaratkan dengan keselamatan/tidak membahayakan orang lain."[431]

Jalan adalah milik umum. Sebab itu, pengemudi kendaraan harus ingat bahwa tatkala dia menggunakan jalan, dia menggunakan hak milik umum bukan hak pribadinya sendiri yang otomatis berarti harus memperhatikan kemashlahatan bersama.

Penelitian membuktikan bahwa kebanyakan kasus kecelakaan itu terjadi disebabkan karena tidak mengindahkan aturan-aturan Islam dan

428. "Pola Tingkat Keparahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas", Laylia Nur Afidah dan Dra. Destri Susilaningrum, M.Si., hlm. 5
429. Poin pembahasan ini banyak mengambil manfaat dari tesis "*Ahkamu Hawadits Murur fi Syari'ah Islamiyyah*", Muhammad Ali al-Qahthani, hlm. 28–55.
430. Lihat misalnya *Ma'alimul Qurbah fi Ahkamil Hisbah* hlm. 135 oleh Muhammad ibn Ahmad al-Qurasyi, *Nihayatu Rutbah fi Thalabil Hisbah* hlm. 17 oleh Ibnu Bassam, *Nishabul Ihtisab* hlm. 346 oleh as-Sanasi.
431. *Mughnil Muhtaj* 4/205, *al-Mughni* 10/359.



rambu-rambu lalu lintas yang dibuat pemerintah. Oleh karena itu, demi mewujudkan tujuan keselamatan tersebut, maka hendaknya bagi para pengemudi untuk memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Mengecek kelayakan alat transportasi

Pengemudi hendaknya mengecek terlebih dahulu kendaraan yang akan dia gunakan, apakah layak digunakan ataukah tidak. Para ulama' dahulu menegaskan bahwa hendaknya mengecek hewan yang akan ditunggangi, apakah liar dan suka mengamuk atau tidak, juga mengecek tali kekangnya untuk mengontrol kendali.[432]

Demikian juga dengan kendaraan mobil dan sejenisnya, hendaknya pengemudi mengecek terlebih dahulu sebelum menggunakannya: mengecek mesin, lampu, rem, spion, ban, klakson, dan sebagainya dari hal-hal yang dapat menunjang keselamatannya.[433] Dalil tentang hal ini adalah firman Allah:

﴿ وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ... ﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS al-Baqarah [2]: 195)

Juga sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

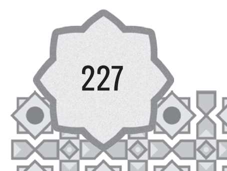
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain."

Dan tidak diragukan lagi bahwa mengendarai kendaraan yang tidak layak berarti menjerumuskan diri kepada kebinasaan dan bahaya, maka terlarang hukumnya.

2. Memenuhi syarat-syarat pengemudi

Kalau dia pengemudi mobil dan sejenisnya maka dia harus baligh, berakal, dan mampu menyopir dengan baik atau lulus sensor (baca:

432. *Mughnil Muhtaj* 4/205, *Kasyaful Qana'* 4/126
433. *Tathawur Asalib Tanzhim wa Idarah al-Murur*, Dr. Abdul Jalil as-Saif, hlm. 152.





memiliki SIM). Jika tidak demikian maka tidak boleh menyopir, sebab anak-anak, orang gila, mabuk, mengantuk, tidur, atau belum bisa menyopir sangat berbahaya jika mereka mengemudi.

Fakta juga membuktikan demikian. Betapa banyak nyawa melayang karena ulah sopir-sopir yang tidak lulus sensor seperti masih anak-anak, mabuk, tidur, atau belum ahli menyopir. Maka wajib untuk melarang mereka guna menjaga nyawa dan harta. Rasulullah ﷺ bersabda:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

"Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini." (HR al-Bukhari 3/573)

3. Tidak terlalu ngebut

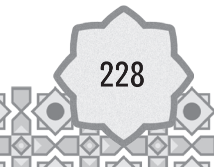
Islam telah mengatur cara berjalan yang baik. Allah ﷻ berfirman:

﴿.. وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ ..﴾

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan." (QS Luqman [31]: 18–19)

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا ..﴾

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati." (QS al-Furqan [25]: 63)





Bila kita cermati ayat-ayat di atas, niscaya akan kita dapati larangan Allah untuk berjalan dan mengemudi dengan kesombongan serta anjuran untuk berjalan dengan tenang dan sedang. Demikian juga, Nabi Muhammad ﷺ pernah berpesan ketika sepulang dari Arafah menuju Muzdalifah, lalu mendengar kegaduhan dan desak-desak bahkan aksi saling pukul, maka beliau mengisyaratkan dengan pecutnya dan berteriak kepada para shahabat:

أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ.

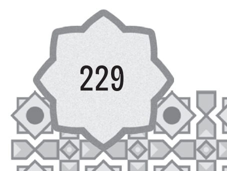
"Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian pelan-pelan dan tenang." (HR al-Bukhari 3/523)

Hal ini lebih ditekankan lagi di jalan-jalan ramai, rawan kecelakaan, tikungan tajam, atau musim hujan dan sebagainya yang sejenis dengannya. Maka kebiasaan ngebut yang melampaui batas adalah suatu hal yang terlarang dalam Islam.

Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz[434] رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ mengatakan: "Orang yang melanggar aturan lalu lintas dan ngebut di jalan tidak diragukan lagi bahwa dia telah melakukan tindakan yang menyebabkan kematiannya, berbuat zhalim, dan melakukan kejahatan sehingga orang tersebut selayaknya mendapatkan hukuman dari pihak yang berwajib. Wajib hukumnya bagi para pengemudi baik sopir mobil pribadi ataupun sopir taksi untuk menaati peraturan lalu lintas dan tidak ngebut sehingga terhindar dari hal yang membahayakan. Semua pengendara tidak boleh ngebut yang melampaui batas, tidak

434. **Faedah kisah.** Ada seorang pemuda penuntut ilmu pernah naik mobil bersama asy-Syaikh al-Albani. Asy-Syaikh al-Albani menyopir mobilnya dengan kecepatan tinggi. Melihatnya, maka pemuda itu pun menegur: "Wahai Syaikh, ini namanya 'ngebut' dan hukumnya tidak boleh, asy-Syaikh Ibnu Baz mengatakan bahwa hal seperti ini termasuk menjerumuskan diri kepada kebinasaan." Mendengarnya, asy-Syaikh al-Albani tertawa lalu berkata: "Ini adalah fatwa seorang yang tidak merasakan nikmatnya menyopir mobil!!" Pemuda itu berkata: "Syaikh, saya akan laporkan hal ini ke asy-Syaikh Abdul Aziz (ibn Baz)." Jawab asy-Syaikh al-Albani: "Silakan, laporkan saja."

Pemuda itu melanjutkan ceritanya: "Suatu saat, saya bertemu asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz di Makkah maka saya laporkan dialog saya dengan asy-Syaikh al-Albani tersebut kepada beliau. Mendengarnya, beliau juga tertawa seraya berkata: 'Katakan padanya: Ini adalah fatwa seorang yang belum merasakan enaknya bayar denda!!!'" (Lihat *al-Imam Ibnu Baz Durus wa Mawaqif wa 'Ibar* hlm. 73 dan *al-Imam al-Albani Durus wa Mawaqif wa 'Ibar* hlm. 152, keduanya oleh Abdul Aziz as-Sadhan.)





boleh juga melanggar lampu merah. Itu semua adalah tindakan berbahaya, menganiaya diri sendiri dan orang lain."[435]

4. **Menaati peraturan lalu lintas**

Setiap pengguna jalan baik pejalan kaki dan pengendara hendaklah mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah guna keselamatan dan kemashlahatan bersama, dan Allah telah mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin pada perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ .. ﴾

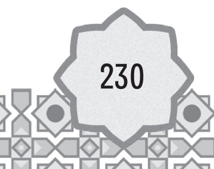
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS an-Nisa' [4]: 59)

Apalagi aturan-aturan tersebut sangat banyak manfaatnya seperti terwujudnya kemashlahatan bersama, hilangnya kekacauan, mencegah terjadinya kecelakaan dan hilangnya nyawa, yang semua itu termasuk dalam bagian tujuan mulia yang diaminkan oleh syari'at Islam yang mulia ini. Maka tidak boleh melanggar aturan-aturan pemerintah seperti lampu lalu lintas, kewajiban memakai helm, memiliki SIM dan STNK, sabuk pengaman, dan lain-lain.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Perintah pemerintah terbagi menjadi tiga macam:

1. Perintah yang sesuai dengan perintah Allah, seperti shalat fardhu, maka wajib menaatinya.
2. Perintah yang maksiat kepada Allah, seperti cukur jenggot, maka tidak boleh menaatinya.
3. Perintah yang bukan perintah Allah dan bukan juga maksiat kepada Allah, seperti undang-undang lalu lintas, undang-undang pernikahan, dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syari'at, maka wajib ditaati juga, bila tidak menaatinya maka dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman setimpal.

435. http://www.ibnbaz.org.sa/mat/11896





Adapun anggapan bahwa tidak ada ketaatan kepada pemimpin kecuali apabila sesuai dengan perintah Allah saja, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak ada dalam perintah syari'at maka tidak wajib menaatinya, maka ini adalah pemikiran yang batil dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah."

Beliau mencontohkan: "Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan lalu lintas yang bukan maksiat, seperti aturan jalan di sebelah kiri atau kanan, lampu merah tanda berhenti,[436] dan sejenisnya, maka peraturan seperti ini wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar dengan alasan 'Allah tidaklah memerintahkan kita demikian', bahkan ini harus ditaati sebab ini adalah aturan pemerintah yang wajib ditaati, jika dilanggar maka kita berdosa dan maksiat."[437]

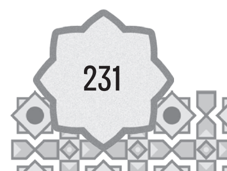
Lajnah Da'imah (lembaga fatwa di Arab Saudi) mengatakan: "Peraturan lalu lintas dibuat untuk mewujudkan kemashlahatan yang besar bagi kaum muslimin oleh karena itu wajib hukumnya bagi para pengendara untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, kemashlahatan untuk banyak orang akan terwujud. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas menyebabkannya terjadinya berbagai kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan yang lain serta menimbulkan berbagai keburukan."[438]

5. Tidak mengangkut barang lebih dari kapasitas kendaraan

Hal ini perlu diperhatikan sebab bila isi muatan melebihi kapasitas kendaraan maka akan mengakibatkan kerusakan kendaraan baik bannya akan pecah ataupun mesinnya rusak sehingga menjadikan kendaraan mengguling dan berbahaya.

---

436. Menarik sekali fatwa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga yang menyebutkan bahwa kita harus berhenti ketika lampu merah dan tidak boleh menerjangnya sekalipun sepi kendaraan sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemimpin. (*Liqa'ati Ma'a Syaikhaini* 2/178 kumpulan Dr. Abdullah ath-Thayyar)
437. *Syarh Riyadhish Shalihin* 3/654–656 terbitan Madar Wathan
438. Fatwa ini ditandatangani oleh asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz selaku ketua Lajnah Da'imah, beserta asy-Syaikh Abdullah ibn Ghudayyan, asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, asy-Syaikh Abdul Aziz alusy Syaikh, dan asy-Syaikh Bakr Abu Zaid seluruhnya sebagai anggota. (*Fatawa Lajnah Da'imah* Juz 23 hlm. 468–469, terbitan Ulin Nuha, Kairo, cet. pertama, 1424 H)





Para ahli fiqih menyebutkan bahwa orang yang mengangkut barang di kapal lebih dari batas yang ditentukan lalu kapal tersebut tenggelam maka dia harus bertanggung jawab dari kecelakaan tersebut. Maka demikian juga dengan mobil truk, pesawat, dan lainnya apabila mengangkut barang lebih dari batas (kapasitas) yang ditentukan lalu terjadi kerusakan dan kecelakaan maka dia harus bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.[439]

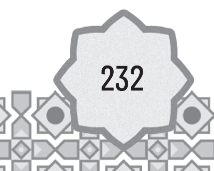
Hendaknya juga bagi pengemudi yang membawa barang-barang banyak seperti truk-truk untuk mengikatnya dengan kuat sehingga tidak jatuh dan menimpa kepada kendaraan atau pengguna jalan lainnya.

Demikianlah beberapa aturan lalu lintas dalam tinjauan Islam yang perlu diperhatikan oleh para pengemudi kendaraan, sebagaimana juga di sana ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh pejalan kaki seperti hati-hati, jalan di tempat yang khusus untuk pejalan kaki, mencegah anak-anak main di jalan raya, memperhatikan barang bawaan, dan memperhatikan petunjuk lalu lintas tentang naik dan turunnya penumpang.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkam Hawadits al-Murur fi Syari'ah al-Islamiyyah*, karya Muhammad Ali al-Qahthani, Tesis S2 di Jami'ah Ummul Qura, Makkah Mukarramah, 1408 H.
2. "Pola Tingkat Keparahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas", Laylia Nur Afidah dan Dra. Destri Susilaningrum, M.Si.
3. http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-16073-1307100027-paper.pdf
4. Dan lain-lain.

439. *Hasyiyah Syilbi 'ala Tabyinil Haqaiq* 6/150, *al-Mughni* 10/334





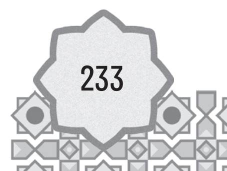
Penetapan Hukum dengan Alat Indikasi Modern

Sesungguhnya Allah mengutus para utusan-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia menegakkan keadilan yang dengannya langit dan bumi tegak. Jika telah tampak jelas tanda-tanda keadilan dengan metode apa pun maka itulah syari'at dan agama Allah. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, dan Maha Adil. Tidak hanya mengkhususkan metode dan tanda keadilan dengan hanya satu cara saja seraya mengabaikan tanda-tanda lain yang lebih jelas dan lebih kuat lalu tidak dijadikan sebagai hukum, bahkan Allah telah menjelaskan melalui metode-metode syari'at-Nya bahwa tujuan intinya adalah menegakkan keadilan di antara hamba-Nya. Jadi, dengan metode apa pun keadilan bisa ditegakkan maka itu termasuk bagian dari agama dan tidak bertentangan dengannya.[440]

Oleh karenanya, tugas seorang hakim dalam menegakkan keadilan bukanlah perkara yang mudah dan ringan, karena keadilan harus ditegakkan berdasarkan bukti-bukti yang valid (absah) dan indikasi-indikasi yang kuat yang bisa dijadikan sebagai penguat menuju titik terang suatu hukum.

Dan sebagaimana dimaklumi bersama, pada zaman sekarang ini muncul alat-alat teknologi modern yang bermacam-macam yang biasa digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan (kriminalitas) yang sebenarnya, seperti sidik jari, autopsi, foto, kamera, rekaman suara, atau tes darah dan urine. Nah, bagaimanakah pandangan syari'at meninjau alat-alat indikasi modern tersebut untuk menetapkan suatu hukum dalam suatu kasus permasalahan? Bahasan berikut ini mencoba untuk membantu

440. *Ath-Thuruq Hukmiyyah*, Ibnul Qayyim, hlm. 15–16.





Anda menemukan jawabannya. Semoga Allah memudahkan kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat.

Indikasi Juga Bisa Dijadikan Bukti

Indikasi atau dalam bahasa Arab disebut dengan القرينة (*qarinah*) adalah suatu tanda yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi menyertainya dengan perantara dalil, adat manusia, sunnah, dan sebagainya.[441]

Banyak sekali dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwa indikasi bisa dijadikan bukti dalam mengetahui dan menetapkan suatu hukum. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih.[442]

Banyak dalil tentang penetapan hukum berdasarkan indikasi ini, baik dari al-Qur'an, hadits, dan praktik shahabat:[443]

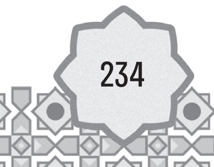
1. Dalil al-Qur'an

   Di antara dalilnya adalah firman Allah tentang saksi Nabi Yusuf عليه السلام:

   ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا
   جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى
   عَن نَّفْسِى ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ
   مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٧﴾
   فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ ﴾

   "Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata:

441. *Al-Itsbat bil Qara'in* hlm. 63. Lihat pula *at-Ta'rifat* hlm. 223 oleh al-Jurjani, *al-Qamus al-Fiqhi* hlm. 302, *Mu'jam Lughatil Fuqaha'* hlm. 362.
442. Lihat *Mu'inul Hukkam* hlm. 166, *Takmilah Hasyiyah Ibni Abidin* 7/368, *Tabshiratul Hukkam* 2/126, *I'lamul Muwaqqi'in* 1/94, *al-Inshaf* 26/394.
443. Lihat secara luas dalam *Thara'iqul Hukmi fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 329–340 oleh Dr. Sa'id az-Zahrani.





"Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan adzab yang pedih?" Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." (QS Yusuf [12]: 25–28)

Dalam ayat ini terdapat dalil tentang berhukum berdasarkan indikasi, karena saksi tersebut menjadikan arah tarikan baju sebagai indikasi untuk mengetahui siapakah yang pendusta dan jujur antara Nabi Yusuf عليه السلام dan istri raja Mesir.[444]

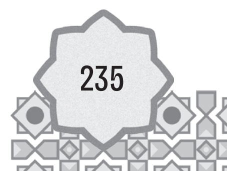
2. Dalil hadits

   Dan di antara dalil hadits tentang hal ini adalah hadits Nabi ﷺ:

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ. وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ».

   Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda: *"Suatu saat, ada dua wanita yang membawa anak mereka masing-masing, tiba-tiba ada seekor serigala yang datang dan memakan anak salah seorang wanita tersebut. Wanita satu mengatakan kepada wanita lainnya, 'Sesungguhnya yang dimakan serigala adalah anakmu.' Namun, wanita yang lain menimpali, 'Bahkan anakmulah yang dimakan oleh serigala.'*

444. Lihat *Tabshiratul Hukkam* 2/93 oleh Ibnu Farhun dan *Adhwa'ul Bayan* 3/63 oleh asy-Syinqithi.





Akhirnya, kedua wanita itu meminta keputusan kepada Dawud kemudian Dawud memutuskan bahwa anak tersebut untuk wanita yang lebih tua. Kemudian mereka meminta keputusan kepada Sulaiman ibn Dawud, lalu dia mengatakan, 'Tolong ambilkan saya pisau untuk membelah anak ini menjadi dua dan saya akan bagikan untuk kalian berdua.' Wanita yang lebih muda mengatakan, 'Jangan lakukan itu, semoga Allah merahmatimu, biarlah bayi ini adalah anaknya dia (wanita yang lebih tua).' Akhirnya, Sulaiman memutuskan bayi tersebut untuk wanita yang lebih muda." (HR Muslim: 4592)

Dalam kisah di atas, Nabi Sulaiman عَلَيْهِ السَّلَامُ memutuskan bayi tersebut untuk wanita yang lebih muda dengan indikasi kasih sayangnya dia sebagai seorang ibu yang tidak rela jika anaknya dibelah menjadi dua, bahkan dia rela mengalah demi agar anaknya tidak dipotong, hal yang tidak dilakukan oleh wanita yang lebih tua. Berarti, Nabi Sulaiman عَلَيْهِ السَّلَامُ menetapkan hukum berdasarkan indikasi.[445]

3. Dalil praktik shahabat

   Para salaf dari kalangan shahabat juga menetapkan indikasi sebagai landasan penguat dalam hukum. Seperti Umar ibn al-Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan para shahabat bersamanya yang menetapkan bahwa wanita yang hamil tanpa punya suami dan tuan maka dihukum berzina sebab adanya indikasi yang sangat kuat.[446] Demikian juga Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ—tanpa ada yang menyelisihi keduanya—menetapkan agar seorang yang muntah khamr atau tercium aroma khamr dari mulutnya dicambuk berdasarkan indikasi yang kuat.[447]

445. Lihat *ath-Thuruq Hukmiyyah* hlm. 5 oleh Ibnul Qayyim dan *an-Nazhariyyatul Amah li Itsbati Mujibatil Hudud* 2/215.

446. Bila ada seorang wanita hamil padahal dia tidak bersuami atau kalau budak dia tidak memiliki tuan, apakah dia dihukum karena indikasi yang kuat tersebut?! Para ulama' berselisih dalam masalah ini. Mayoritas ulama' berpendapat (pendapat pertama) dia tidak dihukum karena ada kemungkinan dia dipaksa. Namun, pendapat kedua mengatakan: Pada asalnya dia dihukum karena indikasi yang kuat tersebut kecuali apabila dia mengaku dipaksa atau sejenisnya, maka gugurlah hukuman darinya; pendapat (kedua) inilah yang kuat, sebagaimana ditegaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *as-Siyasah asy-Syar'iyyah* hlm. 88 dan muridnya Ibnul Qayyim dalam *ath-Thuruq Hukmiyyah* hlm. 8. Hal itu berdasarkan ucapan Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "Ketahuilah bahwa rajam itu benar-benar ada dalam Kitabullah bagi pezina lelaki yang telah *muhshan*, demikian juga bagi wanita apabila ada bukti, kehamilan, dan pengakuan." (HR al-Bukhari: 6830, Muslim: 1691). Namun, jika dia mengaku diperkosa maka gugur hukuman darinya. Oleh karenanya, Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ tidak menghukum wanita yang hamil karena zina sebab dia mengaku dipaksa. (Lihat *Sunan al-Baihaqi* 8/236.)

447. Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya: 296, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*: 2869, 28632, 28635 dengan sanad yang shahih. Lihat *Ma Shahha min Atsari Shahabah* 3/1236–1237 oleh Zakariya ibn





Berdasarkan dalil-dalil di atas maka jelaslah bahwa beramal dan menetapkan hukum berdasarkan indikasi adalah diperkenankan. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan masalah ini secara bagus, di antaranya beliau mengatakan: "Syari'at tidak mengabaikan indikasi dan tanda serta bukti-bukti keadaan, bahkan barangsiapa yang mencermati sumber-sumber syari'at, niscaya akan mendapati bahwa syari'at telah menganggapnya dan menetapkan hukum dengannya."[448]

Bahkan, beliau juga menegaskan: "Barangsiapa yang mengabaikan tanda-tanda dalam syari'at secara total maka dia akan melanggar banyak hukum dan menyia-nyiakan banyak hak manusia."[449]

Alangkah bagusnya juga ucapan asy-Syaikh Shiddiq Hasan Khan tatkala mengatakan: "Barangsiapa di antara ahli ilmu yang mengingkari indikasi, maka dia telah lalai dari ucapan seluruh ulama' juga dalil-dalil syari'at."[450]

Alat Indikasi Modern dalam Tinjauan Syari'at

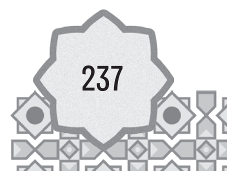
Pada zaman sekarang ini muncul alat-alat teknologi modern yang bermacam-macam yang biasa digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan (kriminal) yang sebenarnya. Nah, bagaimanakah pandangan syari'at meninjau alat-alat indikasi modern tersebut untuk menetapkan suatu hukum dalam suatu kasus permasalahan. Berikut ini beberapa alat-alat indikasi modern beserta tinjauan syari'at secara ringkas:[451]

1. Sidik jari

Sidik jari merupakan alat indikasi modern sebab telah terbukti bahwa sidik jari manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu jari yang sama antara dua orang, bahkan anak

Ghulam al-Bakistani.

448. *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi Siyasah Syar'iyyah* hlm. 14
449. *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi Siyasah Syar'iyyah* hlm. 109
450. *Zhafru al-Ladhi Bima Yajibu fil Qadha' 'ala al-Qadhi* hlm. 69
451. Asli pembahasan ini dinukil dari kitab *Thara'iqul Hukmi fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 347–352 oleh Dr. Sa'id az-Zahrani, kemudian penulis kembangkan dengan beberapa rujukan lainnya.





kembar sekalipun. Sungguh ini merupakan mukjizat ilahi dan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menjadikan hal itu sebagai bukti untuk membangkitkan manusia setelah kematian kelak pada hari Kiamat. Allah berfirman:

﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ ۝٣ بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ ۝٤﴾

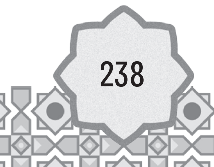
"Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna." (QS al-Qiyamah [75]: 3–4)

Disebutkan dalam sebagian literatur bahwa awal mula penggunaan sidik jari untuk tujuan penelitian orang adalah sekitar pada abad kesembilan belas Miladi, sekalipun sebelumnya telah diketahui sudah ada sebelum Milad di Asia dan Afrika Timur, hanya belum diketahui apakah penggunaannya karena adat semata atau ikut-ikutan.[452]

Dengan demikian maka sidik jari merupakan sarana ilmiyyah yang digunakan para polisi untuk mengungkap pelaku kriminal atau tujuan lainnya. Dan telah terbukti hasilnya sangat positif sehingga banyak digunakan oleh manusia pada zaman sekarang. Maka tidak salah jika mayoritas ulama' pada zaman sekarang membolehkannya, bahkan belum dijumpai adanya perselisihan dalam masalah bolehnya.[453]

Oleh karenanya, jika telah terbukti bagi seorang hakim bahwa ini adalah sidik jari orang tertentu maka bisa digunakan sebagai pedoman untuk menegakkan keadilan. Hanya, hendaknya seorang hakim berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Hendaknya dia juga berkonsultasi dengan para ahli di bidangnya karena dikhawatirkan ada penipuan dan pemalsuan.

452. *Ususu Ilmi al-Bashmat*, Abdurrahim ibn Abdul Aziz al-Fida, hlm. 15.
453. Lihat *al-Bashmah al-Warrasiyah wa Mada Masyru'iyyati Istikhdamiha fi Nasab wal Jinayah* hlm. 68–69 oleh Muhammad ibn Umar as-Subayyil.





2. Jejak kaki

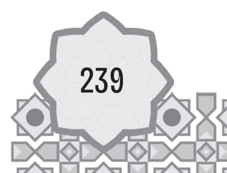
Indikasi ini memiliki dasar dalam syari'at Islam, sebagaimana dalam riwayat Bukhari tentang kisah rombongan 'Ukal yang datang ke Madinah, lalu mereka sakit, kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh mereka agar pergi ke unta-unta Rasulullah ﷺ dan meminum susu dan air kencing unta sehingga akhirnya mereka sehat dan gemuk. Namun, mereka malah membunuh penggembala unta dan merampas unta-unta, kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh para shahabat untuk mengejar mereka melalui jejak kaki mereka, sehingga ketika siang hari mereka didatangkan kepada Nabi ﷺ, lalu mereka dipaku dan dipotong tangan dan kaki mereka lalu ditaruh di tanah panas seraya meminta minum namun tidak ada yang memberi minum mereka sehingga mereka meninggal dunia. Abu Qilabah mengatakan: "Mereka telah mencuri, membunuh, dan memerangi Allah dan Rasul-Nya."[454]

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ berpedoman pada jejak kaki mereka untuk mencari para pelaku kriminal sehingga akhirnya bisa ditangkap dan dibawa kepada beliau. Maka jelaslah bahwa jejak kaki merupakan indikasi yang ditetapkan oleh syari'at dan bisa digunakan oleh hakim muslim. Namun, dalam masalah ini perlu hati-hati sekali juga karena bisa jadi hal itu jejak kaki orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kasus kriminal.

3. Anjing polisi atau anjing pelacak

Termasuk alat indikasi modern untuk mengetahui para penjahat dan pelaku kriminal adalah melalui anjing pelacak lewat penciumannya yang sangat tajam. Dan sebatas pengetahuan saya, bahkan ada sekolahan-sekolahan khusus untuk melatih anjing tersebut di berbagai negara dan telah terbukti berhasil mengungkap para penjahat dan pelaku kriminal, terutama penyelundup narkoba dan bom.

454. Lihat *Fathul Bari* 12/111.





Oleh karenanya, menggunakan anjing pelacak atau anjing polisi ini sebagai penetapan hukum adalah perkara yang diperbolehkan dan mashlahatnya sangat besar bagi masyarakat, jauh lebih besar daripada anjing untuk berburu atau menjaga hewan dan sawah yang diperbolehkan oleh syari'at.[455] Karena, kebutuhan akan anjing penjaga hewan ternak hanya untuk menjaga keamanan dan harta pribadi, sedangkan kebutuhan anjing pelacak untuk menjaga keamanan dan harta orang banyak.[456]

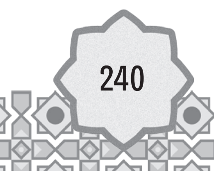
4. Otopsi

Pada dasarnya, mengotopsi jenazah adalah haram hukumnya dalam pandangan syari'at Islam karena kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal sama seperti halnya ketika hidup. Hanya, terkadang terjadi kasus kematian yang sebab kematiannya sulit diidentifikasi sehingga terdesak untuk melakukan otopsi guna mengetahui sebab kematian korban yang sesungguhnya. Apalagi dengan perkembangan ilmu kedokteran sekarang ini dan alat-alat modern yang bisa mengetahui sebab kematian apakah dia mati karena diracun, dicekik, atau ditusuk dengan senjata, dan sebagainya.

Hai'ah Kibar Ulama' (dewan para ulama' besar di Arab Saudi) mengeluarkan suatu keputusan No. 47 tertanggal 20/8/1396 yang salah satu isinya tentang pembagian otopsi yang boleh menjadi tiga:

1. Untuk sebagai penelitian kasus kriminal
2. Untuk penelitian sebuah penyakit wabah guna dicarikan solusi dan antisipasinya
3. Untuk keperluan penelitian ilmiyyah baik belajar atau mengajarkannya.

455. Catatan kaki *al-Ighrab fi Ahkamil Kilab* 1/106 oleh Yusuf ibn Abdul Hadi. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin juga menegaskan tentang bolehnya anjing pelacak ini. (*Syarh Zadil Mustaqni'*, Bab al-Washaya, kaset ketiga)
456. "*Ahkamu Ghaiti Ma'kuli Lahmi*" oleh Dr. Sami al-Majid hlm. 180, tesis di Jami'ah Imam Ibnu Su'ud, KSA, dinukil dari buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* hlm. 63 oleh Dr. Erwandi Tarmizi.





Dengan demikian, maka boleh melakukan otopsi untuk keperluan penelitian kasus kriminal dan boleh bagi hakim untuk menjadikan otopsi sebagai sarana guna mengetahui kasus perkara yang sesungguhnya.[457]

Tes darah dan tes urine

Para pakar sering melakukan tes darah dan tes urine para tersangka kriminal. Demikian juga alat-alat yang dipakai pelaku kriminal dan apa yang ada di baju korban dilakukan penelitian dan tes untuk menghasilkan suatu hukum.

Hanya, hasil tes ini juga tidak bisa dijadikan pedoman utama satu-satunya, karena bisa saja ada kemiripan pada darah antara seorang dengan lainnya atau kemungkinan ada kesalahan hasil tes, penipuan, dan lain-lain.

Oleh karenanya, penggunaan hasil tes ini hanya digunakan sebagai penguat dan hendaknya bagi hakim untuk berkonsultasi dengan para pakar di bidangnya yang terpercaya sehingga mendapatkan hasil yang positif dan titik terang dari indikasi ini.[458]

Namun, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk masalah menafikan nasab, maka hasil tes darah tidak bisa dianggap sebab hal itu bertentangan dengan syari'at yang telah menjadikannya dengan cara *li'an* dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam masalah nasab. Doktor Mamduh Yusuf al-Jasim mengatakan: "Sampai sekarang ini, kita belum mampu untuk menjadikan tes darah sebagai pijakan utama satu-satunya dalam nasab karena beberapa alasan."[459]

457. Dinukil dari *at-Tahqiqul Jina'i wa Mahamul Muhaqqiq fi Jarimatil Qathl* hlm. 104 oleh Abdul Wahhab Muhammad Badruddin. Dan lihat masalah otopsi secara lebih luas dalam *at-Tasyrih al-Jismani* oleh Syaikh Bakr Abu Zaid, yang diterbitkan oleh Majalah Majma' Fiqih Islami pada daurahnya yang keempat, juz pertama 1408 H, dan *Ahkamu Jirahah Thibbiyyah* hlm. 112–121 oleh Dr. Muhammad ibn Mukhtar asy-Syinqithi.
458. Lihat *Fatawa asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim* 11/160, *al-Qadha' bil Qara'in al-Mu'ashirah* 2/507, *Fasha'il Dam Baina Thibbi wal Qadha'* hlm. 100, *ad-Dam wal Ahkam al-Muta'alliqatu Bihi Syar'an* hlm. 188–189 oleh Dr. Abdullah ath-Thariqi.
459. *Fasha'il Dam Baina Thibbi wal Qadha'* hlm. 100

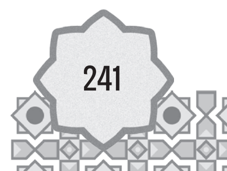




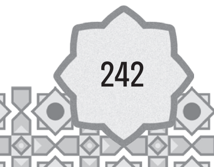
Foto kamera, video, dan rekaman suara

Termasuk alat modern yang biasa digunakan bukti untuk penetapan suatu hukum adalah fotografi, rekaman video atau kamera pengintai CCTV dan rekaman suara.[460] Alat-alat tersebut bisa dijadikan sebagai penguat dan indikasi untuk mengungkap suatu masalah kriminal, namun tidak bisa dijadikan sebagai standar utama atau bukti satu-satunya dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam masalah *hudud* (hukum kriminal) kita harus lebih hati-hati karena berkaitan dengan menghukum orang lain. Tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan kecuali berdasarkan bukti yang sangat kuat dan jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya.
2. Telah terbukti bahwa semua alat di atas bisa saja dimanipulasi, dibuat tiruannya, dimodifikasi, dan sebagainya sebagaimana banyak terjadi di dunia maya.
3. Menjadikannya sebagai standar utama bisa dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjebloskan orang lain dengan membuat foto atau kamera yang tidak semestinya terjadi.
4. Foto dan gambar bisa saja ada kemiripan, apalagi jika gambarnya tidak begitu jelas.[461]

Oleh karenanya, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti standar kecuali apabila telah dibuktikan keasliannya oleh para ahli di bidangnya. Maka para hakim hendaknya jeli dalam masalah ini; hendaknya waspada dan meminta bantuan kepada para ahli yang kompeten di bidangnya.

460. Para ulama' membolehkan penggunaan kamera pengintai CCTV untuk memantau dan merekam para pelaku kriminal dan memudahkan untuk menangkap pelaku. Hal ini merupakan pendapat anggota lembaga para ulama' besar di Arab Saudi dan asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. (Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* 1/462–464, *al-Qadha' bil Qara'in al-Mu'ashirah* 2/567–568 oleh Dr. Abdullah al-Ajlan, dan *Ahkamu Tashwir fil Fiqhil Islami* hlm. 525 oleh Muhammad ibn Ahmad Washil.)
461. Lihat *al-Qadha' bil Qara'in al-Mu'ashirah* 2/570 oleh Dr. Abdullah al-Ajlan, *Ahkamu Tashwir fil Fiqhil Islami* hlm. 528–530 oleh Muhammad Washil.



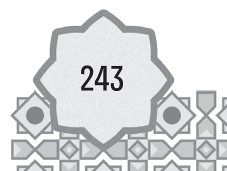


Demikianlah beberapa alat indikasi modern[462] yang bisa digunakan untuk menetapkan suatu hukum sebagai indikasi bukan sebagai tolok ukur utama dengan memperhatikan keasliannya dan konsultasi dengan para ahli di bidangnya. Semoga apa yang kami paparkan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

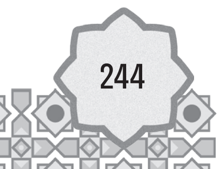
Daftar Rujukan:

1. *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi Siyasah Syar'iyyah*. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (tahqiq: Dr. Muhammad Jamil Ghazi). Dar al-Madani, KSA, tanpa tahun.
2. *Thara'iqul Hukmi al-Muttafaq 'Alaiha wal Mukhtalaf Fiha fi Syari'ah Islamiyyah*. Dr. Sa'id Darwisy az-Zahrani. Maktabah ash-Shahabah, KSA, cet. pertama, 1414 H.
3. *Ad-Dam wal Ahkamu al-Muta'alliqatu Bihi Syar'an*. Dr. Abdullah ibn Muhammad ath-Thariqi. KSA, cet. pertama, 1426 H.
4. *Ahkamu Tashwir fil Fiqhil Islami*. Muhammad ibn Ahmad Ali Washil. Dar Thaibah, KSA, cet. ketiga, 1427 H.
5. *Al-Bashmah al-Warrasiyah wa Mada Masyru'iyyati Istikhdamiha fi Nasab wal Jinayah*. Muhammad ibn Umar as-Subayyil. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1423 H.

462. Lihat lebih detail masalah ini dalam *al-Itsbat wa Tautsiq Amama al-Qadha'* oleh Abdurrahman Abdul Aziz al-Qasim, *at-Tahqiqul Jina'i* oleh Abdul Wahhab Muhammad Badruddin, *Ususu Ilmi Bashmat* oleh Abdurrahman Abdul Aziz al-Fida.







Fiqih Penjara dalam Perspektif Islam

Termasuk rahmat Allah bagi umat ini adalah memilihkan untuk mereka syari'at Islam yang sempurna dan relevan untuk setiap waktu dan tempat. Tidak ada satu masalah pun kecuali telah tertera penjelasannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah berfirman:

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ ﴾

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." (QS al-An'am [6]: 38)

Dari sinilah, kami sedikit akan memaparkan tentang "fiqih penjara" sebagai sinar yang menyinari kehidupan manusia, khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia penjara baik dari petugas pemerintah atau orang yang dipenjarakan (narapidana, Red.). Semoga Allah mencurahkan segenap rahmat-Nya kepada kita semua dan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.[463]

Definisi Penjara

Penjara dalam bahasa Arab disebut السِّجْنُ secara bahasa artinya menahan.

463. Penulis banyak mengambil manfaat dari kitab *Fiqhu Sijni wa Sujana'* oleh Dr. Sa'id ibn Musfir al-Wadi'i, Jami'ah Nayif, KSA, cet. pertama, 1425 H.

Syari'at Penjara Dalam Islam

Al-Qur'an telah mengabarkan bahwa penjara sudah ada sejak lama. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf عليه السلام:

﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ٣٣ ﴾

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." (QS Yusuf [12]: 33)

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٖ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢ ﴾

"Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaithan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu, tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya." (QS Yusuf [12]: 42)

Penjara disyari'atkan dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma':

1. Dalil al-Qur'an

﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٞ فِي ٱلدُّنْيَاۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ ﴾



"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS al-Ma'idah [5]: 33)

Segi perdalilannya dari firman-Nya: "*Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)*", salah satu penafsirannya adalah dengan dipenjarakan.[464]

2. Dalil hadits

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ.

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi ﷺ menahan/memenjarakan seorang karena suatu tuduhan. (HR Abu Dawud: 3603 dan dinyatakan hasan oleh al-Albani)

3. Dalil ijma'

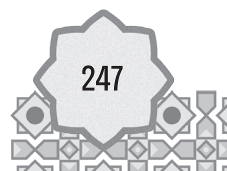
Penjara sudah ada semenjak dahulu kala, juga pada zaman Nabi ﷺ dan para shahabat رضي الله عنهم hingga zaman sekarang tanpa ada yang mengingkarinya. Al-Imam az-Zaila'i رحمه الله mengatakan: "Adapun ijma', karena para shahabat dan orang-orang setelah mereka telah bersepakat tentangnya."[465]

Hikmah Penjara

Adanya penjara memiliki beberapa manfaat dan mashlahat, di antaranya:

1. Menahan para pelaku kejahatan yang tidak sampai derajat untuk dihukum *had*, sehingga tidak mengganggu orang lain, sebab apabila orang-orang tersebut dibiarkan maka akan menyakiti lainnya dan

464. *Tabyinul Haqa'iq*, az-Zaila'i, 4/179.
465. *Tabyinul Haqa'iq*, az-Zaila'i, 4/179.





apabila mereka dihukum bunuh maka itu adalah pembunuhan yang tidak dibenarkan. Maka tidak ada cara lain kecuali menahan mereka di suatu tempat sehingga mereka bisa bertaubat kepada Allah dan menjadi baik.

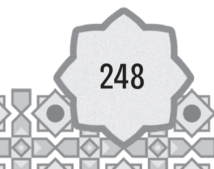
2. Menahan orang yang tertuduh melakukan tindak kriminal sehingga dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan apakah dia benar-benar melakukan tindak kriminal tersebut ataukah tidak.[466]

Sejarah Penjara Dalam Islam

Telah dimaklumi bersama bahwa Rasulullah ﷺ dan Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq رضي الله عنه tidak membuat penjara dalam tempat tertentu, tetapi hanya di rumah atau diikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya. Ketika pada zaman Umar ibn al-Khaththab رضي الله عنه, rakyat semakin banyak dan Khilafah Islamiyyah semakin menyebar, beliau membeli rumah Shafwan ibn Umayyah yang di Makkah dengan harga 4.000 dirham dan menjadikannya sebagai tempat penjara. Maka tercatatlah Umar رضي الله عنه sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam.[467]

Ketika pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه, beliau membangun (bukan membeli) rumah penjara dan memberinya nama *Penjara Nafi'* (yang bermanfaat). Namun, sayangnya, penjara yang beliau bangun tersebut tidak kokoh sehingga banyak orang yang dipenjarakan lepas. Setelah itu, beliau membangun penjara baru lagi yang beliau beri nama *Mukhayyis*. Maka tercatatlah dalam sejarah bahwa Ali رضي الله عنه adalah pembangun rumah penjara untuk pertama kali dalam Islam.[468]

466. *Ahkamu Sijni wa Mu'amalah Sujana' fil Islam*, Hasan Abu Ghuddah, hlm. 67; *Ahkamul Habsi fis Syari'ah Islamiyyah*, Muhammad ibn Abdillah, hlm. 49–50.
467. *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fis Siyasah Syar'iyyah*, Ibnul Qayyim, hlm. 140–141; *Tabshiratul Hukkam*, Ibnu Farhun, 2/215.
468. *Tabyinul Haqa'iq*, az-Zaila'i, 4/179.





Sifat Penjara yang Syar'i

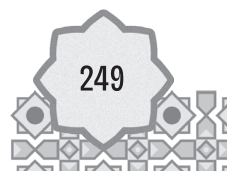
Adapun sifat penjara yang syar'i maka Ibnul Qayyim رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ menggambarkannya: "Penjara yang syar'i bukanlah tempat yang sempit sekali, melainkan hendaknya luas. Orang yang dipenjarakan mendapatkan nafkah yang diambil dari *Baitul Mal* (uang kas negara) dan diberi makan, minum, dan pakaian sesuai dengan kebutuhannya." Lalu kata beliau: "Bila orang yang dipenjarakan tidak diberi makan, pakaian, dan tempat yang sehat maka itu adalah suatu dosa yang akan dibalas oleh Allah."[469]

Mu'amalah di Dalam Penjara

Ibnu Farhun menyebutkan beberapa hal yang hendaknya diberlakukan terhadap orang yang berada di dalam penjara:

1. Tidak diikat kecuali kalau dikhawatirkan akan lari dan kabur.
2. Tidak diizinkan keluar penjara untuk shalat Jum'at,[470] hari raya, atau jenazah di luar penjara, atau ziarah ke kerabatnya kecuali bila tidak ada lainnya.
3. Tidak diberi alat-alat mewah di penjara.
4. Tidak diberi izin orang lain untuk mengobrol dengannya kecuali kerabat dekatnya saja, itu pun jika memang dipandang mashlahat dan dibatasi waktunya.
5. Tidak terlarang untuk bersepi-sepi dengan istrinya jika memang ada tempat sepi khusus untuk mereka berdua.
6. Bila sakit atau gila dan ada yang mengobatinya di penjara maka cukup, tetapi jika tidak ada maka boleh keluar penjara dengan penjagaan.

469. *Ath-Thuruqul Hukmiyyah* hlm. 140.
470. Ada kisah menarik tentang al-Buwaithi (salah seorang murid senior al-Imam asy-Syafi'i), beliau ketika berada di penjara, pada setiap hari Jum'at melakukan mandi, memakai minyak wangi, dan mengenakan baju bersih lalu keluar ke pintu penjara jika mendengar suara adzan. Para penjaga menegurnya: "Kembalilah ke tempatmu, semoga Allah merahmatimu." Kemudian dia menjawab: "Ya Allah, saya telah memenuhi panggilan-Mu tetapi mereka melarangku." (*Thabaqat Syafi'iyyah* 2/165)





7. Nafkah mereka ditanggung pemerintah menurut pendapat terkuat.
8. Boleh penjara secara individu atau bersama-sama tergantung mana yang lebih mashlahat.[471]

Dan penjara hendaknya dipisah sesuai dengan tingkatan kriminal masing-masing, karena tentu saja berbeda antara orang yang masih tertuduh dan orang yang sudah terbukti, orang yang pelanggarannya ringan dengan yang pelanggarannya berat, demikian seterusnya. Dan boleh penjara untuk individu dan penjara seumur hidup sesuai dengan kemashlahatan dan kebijakan pemimpin.

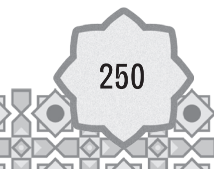
Bimbingan Dalam Penjara

Satu hal yang harus diperhatikan oleh semua kalangan bahwa penjara bukanlah sekadar untuk melampiaskan amarah dan memberikan hukuman semata,[472] melainkan lebih dari itu, penjara harus dijadikan sebagai tempat pendidikan agar orang-orang yang dipenjarakan—di mana mayoritas mereka adalah para pelaku kejahatan—bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri mereka, dan tidak mengulang tindak kriminal yang telah dilakukan.

Hal itu bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan keterampilan atau kerja bakti—apalagi dengan menyanyi, melainkan dengan siraman rohani dan penyadaran kepada mereka berupa aqidah yang benar, ibadah kepada Allah, dan akhlaq yang mulia. Tindak kriminal terjadi tidak lain adalah karena lemahnya aqidah dan iman. Hal inilah yang harus ditanamkan betul-betul pada diri seorang.

Sungguh sangat menyedihkan hati, ketika kita melihat bahwa orang-orang yang keluar dari penjara tidak ada perubahan pada mereka, bahkan terkadang lebih parah dan lebih lihai karena telah mendapatkan kursus gratis dari teman-temannya di penjara.

471. *Tabshiratul Hukkam* 2/224 (secara ringkas)
472. Alangkah bagusnya ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: "Hukuman itu adalah obat yang mujarab untuk mengobati orang-orang yang sakit hatinya. Dan ini termasuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya." (*Majmu' Fatawa* 15/290)





Maka alangkah baiknya jika para pengurus yang diberi amanat mengurusi penjara mengadakan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang akan mencerahkan hati mereka dan membekali mereka dengan iman dan taqwa.

Dan bagi orang-orang yang dipenjarakan hendaknya menyibukkan diri dengan ibadah, penyucian jiwa berupa membaca al-Qur'an, ibadah, dzikir, dan sebagainya. Dr. Sulaiman as-Shughayyir mengatakan bahwa telah diadakan penelitian pada 185 orang yang dipenjarakan lalu mereka diberi syarat akan dibebaskan jika mampu menghafal al-Qur'an di penjara. Ternyata terbukti tidak ada satu pun dari mereka yang mengulangi kriminal tersebut dengan persentase 0%.[473]

Para ulama' telah memberikan potret indah dalam mengubah penjara sebagai kenikmatan dan kebahagiaan. Saya akan menukilkan dua contoh saja:

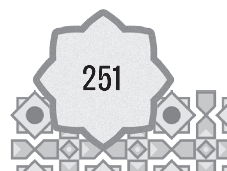
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ﷀ, menuturkan: "Saya pernah mendengar Syaikhul Islam mengatakan kepadaku suatu saat:

« مَا يَصْنَعُ أَعْدَائِيْ بِيْ ؟ أَنَا جَنَّتِيْ وَبُسْتَانِيْ فِيْ صَدْرِيْ ، إِنْ رُحْتُ فَهِيَ مَعِيْ لَا تُفَارِقُنِيْ ، إِنَّ حَبْسِيْ خَلْوَةٌ ، وَقَتْلِيْ شَهَادَةٌ ، وَإِخْرَاجِيْ مِنْ بَلَدِيْ سِيَاحَةٌ » .

"Apa yang dilakukan musuh-musuhku padaku? Sesungguhnya taman dan kebunku ada di dadaku, ke mana pun saya pergi dia bersama tidak terpisah dariku, penjara bagiku adalah bersepi untuk ibadah, terbunuhnya diriku adalah mati syahid, dan pengusiran diriku dari kampungku adalah rekreasi."

473. Dinukil dari *Liyaddabaru Ayatihi* hlm. 20).





Beliau juga mengatakan ketika dipenjarakan: 'Seandainya saya memberi mereka emas sebesar penjara ini maka saya belum berterima kasih kepada mereka karena mereka telah menyebabkan kebaikan bagiku di penjara.'

Beliau juga mengatakan: 'Orang yang dipenjarakan sesungguhnya adalah orang yang dipenjarakan hatinya dari Allah.'

Dan tatkala beliau dijebloskan ke penjara dan berada di dalamnya, beliau memandangnya seraya membaca firman Allah:

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿١٣﴾ ﴾

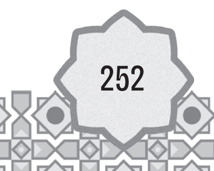
"Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: 'Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu.' Dikatakan (kepada mereka): 'Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu).' Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa." (QS al-Hadid [57]: 13)

Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bahagia hidupnya padahal dia melarat dan dipenjarakan serta terancam namun dia bahagia dan gembira serta ceria daripada beliau."[474]

Asy-Syaikh al-Albani

Tokoh ahli hadits abad ini pernah dipenjarakan juga namun beliau mengubahnya menjadi kenikmatan. Simaklah beliau tatkala bercerita: "Pada tahun 1389 H bertepatan pada tahun 1969 M, saya dan beberapa rekan pernah dipenjarakan tanpa dosa yang kami lakukan kecuali karena

474. *Al-Wabilush Shayyib* hlm. 109–110

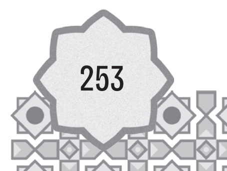




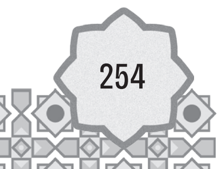
dakwah dan mengajar manusia agama yang benar. Saya dijebloskan ke penjara Damaskus kemudian dibebaskan untuk dipindahkan ke Jazirah untuk mendekam di penjara sana beberapa bulan lamanya. Takdir Allah, saya saat itu tidak membawa kecuali kitab kecintaanku, *Shahih Imam Muslim*, bersama sebuah pensil dan penghapusnya! Waktu pun saya pusatkan untuk meringkas dan menyaringnya sehingga dapat selesai kurang lebih tiga bulan. Saya mengerjakannya siang malam tanpa rasa lelah dan jemu. Dengan demikian, keinginan musuh-musuh untuk menghinakan kami berubah menjadi kenikmatan bagi kami sehingga manfaatnya akan tersebar kepada seluruh penuntut ilmu di setiap tempat."[475]

Demikianlah pembahasan kita secara singkat. Semoga bermanfaat.

475. *Muhadditsul 'Ashr Muhammad Nashiruddin al-Albani*, Samir az-Zuhairi, hlm. 29–30; *Hayatul Albani*, asy-Syaibani, 2/774.









Profesi Pengacara, Mengapa Tidak?

Muqaddimah

Sesungguhnya syari'at Islam adalah syari'at yang sempurna dan paripurna yang membahas segala hal yang dibutuhkan oleh hamba. Di antara sekian bukti akan hal itu adalah konsep Islam yang sangat jelas tentang pengadilan. Dan di antara sekian bahasan dalam pengadilan adalah "pengacara." Nah, apakah masalah pengacara dibahas dalam Islam? Adakah penjelasannya dalam kitab-kitab para ulama'?! Bagaimana kriteria pengacara dalam Islam?! Inilah yang akan menjadi topik bahasan kita kali ini. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua.[476]

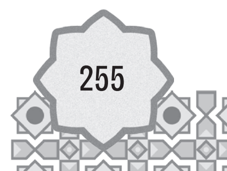
Definisi Pengacara

Pengacara (advokat) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.[477]

Dalil Disyari'atkannya Pengacara

Adanya pengacara dalam persidangan adalah perkara yang dibolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang banyak dari al-Qur'an, hadits, ijma', dan akal.

476. Penulis banyak mengambil faedah untuk pembahasan ini dari tulisan asy-Syaikh Abdullah ibn Muhammad alu Khunain berjudul "*al-Wakalah 'ala Khushumah wa Ahkamuha al-Mihaniyyah fil Fiqhil Islami wa Nizhamil Muhamat Su'udi*", dimuat dalam Majalah *al-'Adl* Edisi 15, Rajab 1423 H.
477. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (2005)



1. Dalil al-Qur'an

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ ﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat." (QS an-Nisa' [4]: 105)

Dalam ayat ini terdapat larangan menjadi pengacara secara batil, berarti kalau dalam kebenaran maka dibolehkan. Asy-Syaikh as-Sa'di (1376 H) berkata: "Pemahaman ayat ini menunjukkan bolehnya sebagai pengacara bagi seorang yang tidak dikenal dengan kezhaliman."[478]

2. Dalil hadits

Dari Fathimah binti Qais ﵂ bahwasanya Abu 'Amr menceraikannya talak tiga dari kejauhan dirinya, dia mengutus wakilnya untuk membawakan gandum kepada Fathimah, tetapi Fathimah malah marah kepada wakilnya itu. Lalu sang wakil mengatakan: "Demi Allah, kamu itu tidak memiliki hak lagi." Setelah itu, Fathimah melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: "Tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahimu lagi." (HR Muslim: 1480)

Hadits ini menunjukkan bolehnya perwakilan dalam persengketaan (pengacara), karena Fathimah melaporkan perkara wakil suaminya tersebut kepada Nabi ﷺ, namun Nabi ﷺ tidak mengingkarinya, berarti beliau menyetujui adanya wakil dalam persengketaan.[479]

478. *Taisir Karimir Rahman* 2/351
479. *Syarh Adab al-Qadhi* 3/402



3. Dalil ijma'

   Secara global, tidak ada perselisihan di kalangan ulama' tentang bolehnya mewakilkan dalam persengketaan baik dalam harta, pernikahan, dan sejenisnya.[480] Bahkan, secara khusus sebagian ulama' telah menukil adanya ijma' dalam masalah ini.

   As-Sarakhsi رَحِمَهُ ٱللَّهُ (490 H) berkata: "Perwakilan dalam pengadilan sudah ada semenjak masa Nabi ﷺ hingga hari ini tanpa adanya pengingkaran dari siapa pun."[481]

   As-Sumnani رَحِمَهُ ٱللَّهُ (499 H) menjelaskan tentang pengacara: "Nabi ﷺ juga pernah mewakilkan, demikian juga para imam yang adil dari kalangan shahabat dan tabi'in. Hal ini juga diamalkan oleh manusia di semua negara."[482]

4. Dalil akal

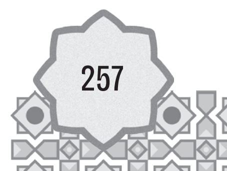
   Seorang kadang-kadang membutuhkan wakil dalam persidangan, entah karena dia tidak suka perdebatan atau tidak memiliki keahlian dalam berdebat—baik membela atau membantah—maka sangat sesuai jika syari'at membolehkannya.[483]

Bolehkah Berprofesi sebagai Pengacara?

Berprofesi sebagai pengacara hukumnya boleh apabila untuk membela kebenaran dan menolong orang yang terzhalimi, baik dengan mengambil gaji atau tidak. Dalilnya adalah firman Allah:

﴿۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ
وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

480. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 5/204; *Durarul Hukkam*, Ali Haidar, 3/368.
481. *Al-Mabsuth* 19/4
482. *Raudhatul Qudhat*, as-Sumnani, 1/181.
483. *Ahkamul Qur'an*, Ibnul Arabi, 3/220; *al-Kafi*, Ibnu Qudamah, 2/239.





"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS at-Taubah [9]: 60)

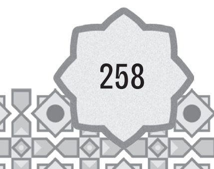
Dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya pemerintah mewakilkan seorang untuk mengambil zakat dan membagikannya kepada yang berhak dengan adanya imbalan bagi amil zakat tersebut.[484] Kalau amil zakat berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya, maka demikian juga pengacara berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya.

Lajnah Da'imah (komite fatwa Arab Saudi) pernah ditanya tentang hukum profesi sebagai pengacara, maka Lajnah menjawab: "Apabila dia berprofesi sebagai pengacara bertujuan untuk membela kebenaran, menumpas kebatilan dalam pandangan syari'at, mengembalikan hak kepada pemiliknya, dan menolong orang yang terzhalimi, maka hal itu disyari'atkan, karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun apabila tujuannya bukan demikian maka tidak boleh karena termasuk tolong-menolong dalam dosa. Allah berfirman:

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٣ ﴾

"Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman." (QS al-Ma'idah [5]: 43)."[485]

484. *Adhwa'ul Bayan*, asy-Syinqithi, 4/49.
485. *Fatawa Lajnah Da'imah* 1/792. Ketua: asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz; Anggota: Abdurrazzaq Afifi, Abdullah al-Ghudayyan, dan Abdullah ibn Qu'ud. Lihat pula fatwa-fatwa ulama' lainnya tentang hukum profesi pengacara dalam kitab *al-Muhamah Tarikhuha fi Nudhum wa Mauqif Syari'ah Minha* hlm. 139–148 oleh asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman.





Bahkan, sebenarnya kalau kita membuka sejarah Islam, profesi pengacara sudah ada sejak dahulu sekalipun tidak mesti dalam setiap persidangan. Bukti akan hal itu banyak sekali, di antaranya apa yang dikatakan oleh as-Sumnani رَحِمَهُ ٱللَّهُ (499 H): "Bab tentang pengacara dan kewajiban mereka."[486] Bab ini menunjukkan bahwa profesi pengacara sudah ada sejak dahulu. Bahkan, dalam kitab biografi, ada sebagian orang yang dikenal sebagai pengacara, seperti Abu Marwa Utsman ibn Ali ibn Ibrahim (346 H), beliau dikenal sebagai pengacara yang profesional."[487]

Syarat-Syarat Berprofesi sebagai Pengacara

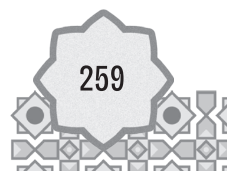
Pada zaman sekarang, banyak keluhan tentang adanya para pengacara yang tidak memenuhi standar agama dan tidak memiliki kriteria yang diharapkan. Karena itu, penting sekali kita mengetahui syarat-syarat sebagai pengacara dalam Islam dan kewajiban mereka:

1. **Mengetahui hukum-hukum syar'i**

   Seorang pengacara sejati harus memiliki ilmu tentang hukum-hukum syar'i seputar mu'amalah baik yang berkaitan tentang pernikahan, kriminal, pengadilan, dan sebagainya. Sebab, bila tidak demikian maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki.

   Ibnu Abdi Dam رَحِمَهُ ٱللَّهُ (642 H) menjelaskan faktor tentang tujuan dia menulis kitab tentang adab-adab seorang hakim: "Tujuan inti dari memaparkan masalah ini agar mudah diketahui oleh para pengacara yang merupakan wakil dari hakim dalam menyelesaikan persengketaan hukum."[488]

486. *Raudhatul Qudhat* 1/122
487. *Tarikh Baghdad* 11/303–304
488. *Adabul Qadha'* hlm. 692





2. Adil dan terpercaya

Seorang pengacara harus memiliki sifat amanah, menjaga rahasia, dan adil, karena dia mengemban kepentingan kaum muslimin yang telah memberikan kepercayaan mereka kepada para pengacara.[489]

3. Pria

Seorang pengacara harus pria sebab dia akan sering berurusan dengan banyak lelaki baik hakim, saksi, terdakwa, dan sebagainya, dan sering tinggal di kantor pengacara dan kantor persidangan, padahal semua itu bertentangan dengan tugas seorang wanita yang sejatinya tetap tinggal di rumah, menunaikan tugas rumah, merawat anak-anak, dan tugas-tugas mulia lainnya. Cukuplah profesi ini ditangani oleh kaum pria saja.[490] Sebab itu, dalam undang-undang sebagian negara kafir pun ada larangan pengacara dari kaum wanita.[491]

Pengacara yang Tidak Lulus Sensor

Ada beberapa hal yang dapat menghalangi seorang pengacara untuk lulus menjadi pengacara ideal, di antaranya:

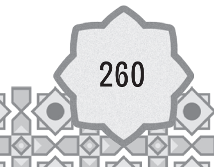
1. Bertujuan untuk menyakiti musuh

Hal itu dilarang karena tidak boleh bagi kita untuk menyakiti sesama muslim. Allah berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS al-Ahzab [33]: 58)

489. *Raudhatul Qudhat* 1/122; *Tanbihul Hukkam 'Ala Ma'akhidzil Ahkam*, Ibnul Munashif, hlm. 141; *Tabshiratul Hukkam fi Ushul Aqdhiyah wa Manahij Ihkam*, Ibnu Farhun, 1/282.
490. *Al-Muhamah fi Dhau'i Syari'ah Islamiyyah wal Qawanin al-'Arabiyyah*, Muslim Muhammad Jaudat, hlm. 130.
491. *Al-Muhamah fi Nizham Qadha'i*, Muhammad Ibrahim Zaid, hlm. 44.





Oleh karena itu, apabila pengacara memiliki permusuhan pribadi dengan lawannya maka tidak boleh ia menjadi pengacara (pada kasus tersebut) karena dia akan berusaha untuk menyakitinya dan meluapkan dendamnya kepada orang tersebut kecuali bila dia (musuhnya) ridha.[492]

2. **Suka berbelit-belit**

   Apabila ada seorang pengacara yang dikenal berbelit-belit sehingga mengutarakan hal-hal yang tidak ada kenyataannya dengan tujuan untuk memperpanjang masalah dan menyakiti lawan, maka dia tidak boleh diangkat sebagai pengacara.[493]

3. **Bila hakim pilih kasih kepadanya**

   Apabila ada indikasi kuat bahwa hakim akan pilih kasih kepadanya baik karena hubungan kerabat atau hubungan kawan dekat dan sebagainya maka tidak boleh sebagai pengacara dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim alusy Syaikh berpendapat bahwa hendaknya hakim tidak menjadi hakim dalam kasus yang pengacaranya adalah anaknya sendiri.[494]

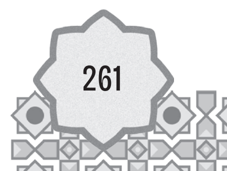
4. **Sebagai penggugat dan pembela dalam satu kasus**

   Masalah ini diperselisihkan oleh ulama', namun pendapat terkuat adalah tidak boleh karena hal itu kontra, bagaimana dia menjadi penggugat dan dalam waktu yang sama dia menjadi pembela?! Ini adalah madzhab Hanafiyyah dan pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'iyyah.[495]

Kewajiban Pengacara

Ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pengacara:

492. *Mawahibul Jalil*, al-Khaththab, 5/200.
493. *Adabul Qadhi*, al-Khashaf, 2/78.
494. *Fatawa wa Rasa'il* 8/43
495. *Al-Mabsuth* 19/15; *Adabul Qadhi*, Ibnul Qash, 1/217; *Hilyah Ulama'*, asy-Syasyi, 5/129.





1. **Melaksanakan tugas**

   Kewajiban pengacara adalah melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dan tidak melampauinya, karena dia adalah wakil dari seorang yang telah mewakilkannya.[496]

2. **Menghormati majelis pengadilan**

   Pengacara harus beradab dan menghormati sidang pengadilan baik kepada hakim, terdakwa, dan saksi. Dia berkata sopan kepada mereka dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor[497]. Dan tidak mengapa untuk menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya sekalipun dengan menyifatkan penuduh dengan kezhaliman karena hal itu bukanlah termasuk ghibah yang terlarang.[498]

3. **Memenuhi panggilan mahkamah pengadilan**

   Pengacara harus segera untuk memenuhi panggilan mahkamah pengadilan ketika diminta datang dalam waktu yang ditentukan seraya menghadirkan data-data dan dokumen yang diperlukan. Semua itu dengan keterangan yang jelas dan data yang komplet. Janganlah dia berbelit-belit dan mempersulit jalannya sidang karena hal itu hanya akan memperuncing masalah.[499]

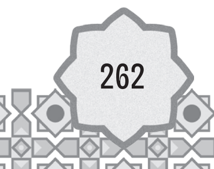
4. **Menjunjung tinggi kejujuran**

   Pengacara harus menjunjung tinggi kejujuran. Tugasnya adalah membela kebenaran dan tidak boleh baginya untuk membela kebatilan dan kesalahan. Seandainya seseorang memberikan keterangan-keterangan yang bohong maka tidak boleh sang pengacara menyembunyikannya, tetapi harus menjelaskan fakta sesungguhnya dengan jujur dan adil.[500]

5. **Mencurahkan tenaganya**

---

496. *Mu'inul Hukkam 'alal Qadhaya wal Ahkam*, Abu Ishaq Ibrahim ibn Hasan, 2/684.
497. *Mu'inul Hukkam Fima Yataraddadu Bainal Khashmaini minal Ahkam*, 'Ala'uddin ath-Tharablisi, hlm. 21.
498. *Majmu' Fatawa* 28/219
499. *Tabshiratul Hukkam*, Ibnu Farhun, 1/180; *Adabul Qadhi*, al-Mawardi, 1/251.
500. *Raudhatul Qudhat* 1/124





Pengacara harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugasnya baik membantah tuduhan, menyampaikan bukti, atau membela hak. Tidak boleh dia menipu atau memberikan keterangan sebelum waktunya yang sesuai atau mengakhirkannya dari waktu yang sesuai.[501]

6. **Menjaga rahasia**

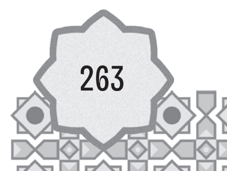
   Apabila ada hal-hal yang seharusnya dirahasiakan maka tidak boleh pengacara membongkarnya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan pribadi rumah tangga atau menyebabkan kerusakan di masyarakat.[502]

7. **Memiliki kantor atau rumah yang mudah diketahui**

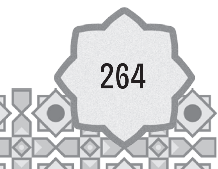
   Tujuannya, jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh hakim atau terdakwa maka dengan mudah dapat dihubungi.[503] Dan hal itu pada zaman sekarang sangat mudah dengan adanya alat telekomunikasi yang modern.

Demikianlah penjelasan secara singkat tentang pengacara dalam Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pengacara dan calon pengacara yang ingin sukses dunia dan akhirat.

501. *Al-Muhamah Risalah wa Amanah*, Ahmad Hasan Karzun, hlm. 61, 82.
502. *Al-Muhamah Risalah wa Amanah*, Ahmad Hasan Karzun, hlm. 62.
503. *Qurratu 'Uyunil Akhbar*, Ibnu Abidin, 1/322.







Infotainment dalam Tinjauan Islam[504]

Dari tahun ke tahun tayangan infotainment di Indonesia semakin meningkat seiring kebutuhan akan suatu informasi. Banyak pemirsa yang tertarik untuk menonton tayangan tersebut dan bahkan sudah menjadi kebutuhan hidupnya, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Infotainment identik dengan gossip para selebriti yang mengungkap prestasi selebriti sampai hal-hal yang bersifat pribadi. Infotainment sering memberitakan gossip para selebriti yang belum tentu sesuai apa adanya. Kebanyakan infotainment sering melebih-lebihkan berita tersebut agar masyarakat tertarik untuk menontonnya.

Nah permasalahannya adalah: Bagaimanakah pandangan Islam tentang masalah ini?! Dan apa pengaruh acara-acara tersebut dalam kehidupan kita?! Inilah yang akan kita coba untuk menguaknya pada tulisan ini. Semoga bermanfaat.

Defenisi Infotainment

Infotainment adalah salah satu jenis penggelembungan bahasa yang kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau informasi hiburan. Infotainment merupakan kependekan dari istilah Inggris *information-entertainment*. Infotainment di Indonesia identik

504. Penulis banyak mengambil manfaat dari makalah saudari Rahmati yang berjudul "**Infotainment Menurut Pandangan Islam**" di http://rahmawati0705442.blogspot.com/2010/06/infotainment-menurut-pandangan-islam.html, dengan beberapa penyesuaian dan tambahan.

dengan acara televisi yang menyajikan berita selebritis dan memiliki ciri khas penyampaian yang unik.[505]

Pandangan Islam Terhadap Infotainment

Pada dasarnya menayangkan, menyiarkan, menonton atau mendengarkan acara apa pun yang mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang adalah haram. Dalil-dalil tentang masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Dalil al-Qur'an

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hujurat 49 : 12)

2. Dalil Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا: اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ, قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أَفَرَأَيْت إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ, وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, *"Tahukah kalian apakah ghibah itu?* para sahabat menjawab, "Allah dan rasulNya yang lebih tahu". Maka Rasulullah bersabda, *"Ghibah adalah engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci"*, kemudian

505. http://www.untukku.com/artikel-untukku/defenisi-atau-arti-infotainment-untukku.html *30 mei 2010 jam 14.42*



ada yang bertanya, "Bagaimana jika yang aku katakan memang ada padanya? Rasulullah menegaskan, *"Jika yang engkau katakan memang ada pada dirinya, maka itulah ghibah. Jika tidak, maka engkau telah berbuat dusta padanya"*. (HR.Muslim 2589).

3. Aqwal/pendapat Ulama

   Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Ghibah diharamkan menurut kesepakatan ulama, tidak ada pengecualian, kecuali apabila memang mengandung mashlahat yang besar seperti jarah wa ta'dil dan memberi nasehat". [506]

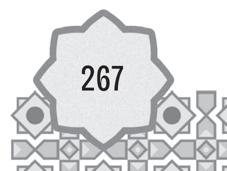
   Imam Al-Qurthubi mengatakan, "Tidak ada perselisihan bahwa ghibah termasuk dosa besar. Barangsiapa yang menghibah orang lain, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah". [507]

   Imam Nawawi berkata, "Ghibah dan namimah diharamkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Dalil-dalil keharaman keduanya sangat tegas dan jelas berdasarkan al-Qur'an, as-sunnah dan kesepakatan umat". [508]

Islam melarang terhadap acara infotainment yang jelas-jelas melanggar etika dan melakukan ghibah. Karenanya, sejak awal infotainment muncul, seharusnya sudah diantisipasi akibat yang ditimbulkannya. Begitu seharusnya yang kita lakukan, bukan dengan cara membiarkan sebuah kemungkaran terjadi dan jatuh korban, baru berteriak-teriak. Semantara masyarakat sudah terbiasa dengan kemungkaran yang nyata dan didiamkan saja.

Dari sudut pandang seorang muslim, ghibah itu haram dan mungkar. Haram untuk dilakukan dan wajib dihilangkan, suka atau tidak suka. Sebab selain menyakiti orang yang dighibah, juga tidak ada seorang pun yang mau diperlakukan seperti itu. Sehingga Allah SWT melarangnya secara mutlak, bahkan menyerupakan "*orang yang berghibah sama seperti memakan daging saudaranya sendiri*".

506. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* 4/192.
507. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* 16/220.
508. *Al-Adzkar* hal. 288,





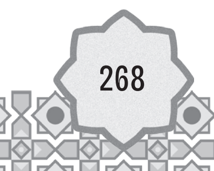
Tidak ada seorangpun yang mau dighibah dalam bentuk dan kasus apapun. Tetapi lucunya, masih ada saja orang-orang yang tega melakukannya. Tidakkah terpikir olehnya bila dia yang menjadi korban perlakuan seperti itu?![509]

Fatwa MUI tentang Infotainment

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Infotainment Nomor 05/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, Memutuskan/Menetapkan:

1. Menceritakan aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
2. Upaya membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
3. Menayangkan dan menyiarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain hukumnya haram.
4. Menonton, membaca, dan/atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait hukumnya haram.
5. Mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
6. Menayangkan dan menyiarkan, serta menonton, membaca, dan/atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi **dibolehkan** jika ada pertimbangan yang dibenarkan secara syar'i, seperti untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas kemunkaran,

509. Lihat masalah ghibah secara lebih luas dalam risalah *Al-Ghibah wa Atsaruha As-Sayyi'u fil Mujtamai Islami* oleh Syaikh Husain al-'Awaisyah, *Raf'ur Raibah Amma Yajuzu wa Ma La Yajuzu Minal Ghibah* karya asy-Syaukani.





memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta pertolongan dan/atau meminta fatwa hukum.

Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR-RI diminta segera merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, dan nilai luhur kemanusiaan.
2. Komisi Penyiaran Indonesia diminta untuk meregulasi tayangan infotainment untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindunginya dari hal-hal negatif.
3. Lembaga Sensor Film diminta mengambil langkah proaktif untuk menyensor tayangan infotainment guna menjamin terpenuhinya hak-hak publik dalam menikmati tayangan bermutu.[510]

Dampak dan Pengaruh Infotainment

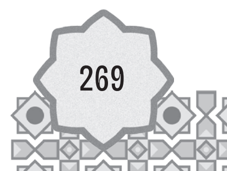
Beberapa Efek/Dampak Buruk Dari Acara Infotainment Di Televisi Indonesia Pada Masyarakat:

1. Menyebarkan Fitnah / Isu / Kabar Burung

Jika berita infotainment itu hanya menduga-duga dari suatu permasalahan yang belum jelas faktanya maka bisa saja disebut sebagai fitnah, membongkar aib saudara dan namimah (mengadu domba).

عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الأَسْلَمِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَ لاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ

510. http://muslimlife.com/referensi_muslim/mui_fatwa_terbaru#.UxF2_M7YTGA





Dari Abi Barzah Al-Aslami bahwasanya Rasulullah bersabda, *"Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya sementara keimanan tidak masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah kaum muslimin, dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Barangsiapa yang mencari-cari aib kaum muslimin maka Allah akan perlihatkan aibnya sekalipun dia berada di dalam rumahnya"*. [511]

2. Mengganggu Orang Yang Sedang Diperbincangkan / Dibahas

Yang namanya masalah kita diomongin dan diungkit-ungkit orang lain (ghibah) normalnya akan membuat kita tidak nyaman.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al Ahzab :58)

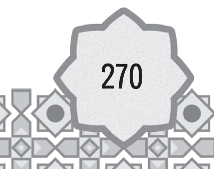
3. Menjerumuskan Masyarakat Pada Gaya/Pola Hidup Yang Salah

Berita yang datang dari kaum yang suka ditiru orang, kalau tidak benar maka jelas berdampak tidak baik. Bahaya jika masyarakat meniru para artis yang identik/suka dugem, suka gaya hidup mewah, suka pergaulan bebas, suka narkoba, suka nikah siri, dan sebagainya. Seharusnya dijelaskan pole hidup yang salah adalah salah, tidak baik ya tidak baik agar masyarakat tidak meniru yang jelek-jelek.

4. Contoh Buruk Bagi Anak-Anak

Menyambung dari point ketiga di atas kalau yang menonton adalah anak-anak maka akan lebih dahsyat dampak negatif yang ditimbulkannya. Jika anak-anak terobsesi ingin jadi selebriti bisa saja mereka akan meniru apa yang dilakukan selebriti kesayangannya

511. (HR. Abu Dawud 4880, Ahmad 4/421, Dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih Jami' 3549, lihat pula Al-Misykah 5044).





termasuk yang jelek-jelek. Anak-anak dari kecil sudah diajarkan gosip, fitnah, gibah, gaya hidup mewah, dll. Seharusnya acara infotainment ditayangkan larut malam ketika anak-anak sudah tidur.

5. **Menghabiskan Waktu Para Penonton**

   Pembahasan suatu masalah dari seorang selebritis biasanya dipaksa panjang durasinya sehingga yang dibahas suka diulang-ulang atau ditambah-tambahkan. Belum lagi setiap acara infotainmen juga membahas kasus yang sama secara bertele-tele. Maka lengkap sudah waktu seseorang yang tersita untuk melihat permasalahan yang sama. Waktu pemirsa yang berharga jadi suka tebuang karena penyampaian yang bertele-tele dan dilama-lamakan. Imam Ibnu Hibban mengatakan: "Barangsiapa yang sibuk dengan mengungkap kejelekan orang lain lupa dengan aib dirinya sendiri maka hatinya akan buta, badanya akan lelah dan sulit memperbaiki aib dirinya sendiri".[512]

   Aun bin Abdillah mengatakan: "Saya tidak memandang seoarang yang gemar menguak aib orang lain kecuali karena kelalaian terhadap dirinya sendiri".

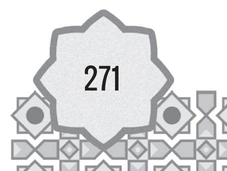
   Bakr bin Abdillah al-Muzani juga mengatakan: "Jika kalian melihat seorang yang gemar membongkar aib manusia dan lupa terhadap aibnya sendiri, maka ketahuilah bahwa dia telah tertipudaya".[513]

Sikap Muslim Terhadap Acara Infotainment

Setelah kita mengetahui hukum infotainment, maka sikap seorang muslim terhadapnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak gampang membenarkan issu atau gossip yang diberitakan, karena hal itu belum tentu benar sesuai fakta. Oleh karenanya Allah

512. *Roudhotul 'Uqola'* hlm. 125.
513. Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitabnya *Mudaroh Naas* 143 dan *Dzammul Ghibah wa Namimah* 59, sebagaimana dalam *Manhaj Salaf Shalih* hlm. 155 oleh Syaikh Ali al-Halabi.





memerintahkan kita untuk selektif menyikapi gossip[514], sebagaimana dalam firmanNya:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

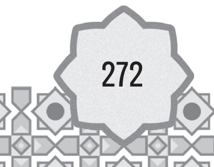
Ibnu Baadis mengatakan: "Tidak semua yang kita dengar dan kita lihat, harus diyakini oleh hati hati kita, namun hendaknya kita mengeceknya dan memikirnya secara matang. Jika memang terbukti dengan bukti nyata maka kita mempercayainya namun jika tidak maka kita meninggalkannya".[515]

2. Melarang, menasehati dan memprotes perbuatan/acara tersebut.
3. Membenci acara tersebut karena Allah
4. Berpaling dari acara tersebut dan tidak ikut melihat atau menyaksikannya
5. Tidak larut dan terbawa oleh pengaruh gossip dan pemberitaan tersebut.[516]

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa infotainment itu dikatakan haram jika isi beritanya mengandung ghibah atau namimah. Walaupun infotainment sudah dinyatakan haram, tetapi masih banyak masyarakat khususnya kaum ibu-ibu yang menonton acara tersebut di waktu luangnya. Mungkin ini sudah membudaya bagi kaum ibu-ibu

514. Lihat tentang masalah gossip dan bahayanya dalam risalah *Asy-Syaa'iat Haqiqotuha Asbabuha wa Khothruha* oleh Dr. Sulaiman Abu Khoil.
515. *Ushul Hidayah* hlm. 97
516. Lihat *Hashoidul Alsun* hlm. 83 karya Syaikh Husain al-'Awaisyah.

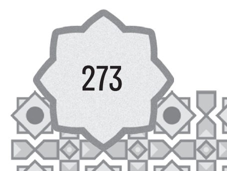




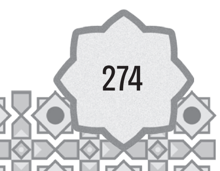
Indonesia. Mereka tidak menyadari pengaruh yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut. Infotainment dijadikan alat untuk menghancurkan suatu negara oleh bangsa Yahudi. Ada pernyataan yang menyatakan *"Jika ingin menghancurkan suatu negara, maka hancurkanlah akhlak wanita di negara itu, karena wanita itulah yang akan melahirkan para penerus dan generasi di negara itu. Jika akhlak wanitanya hancur, maka akhlak penerus bangsanya juga hancur sehingga hancurlah negara itu"*.

Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus bisa meninggalkan kebiasaan menonton infotainment. Masih banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan diantaranya membaca buku, membaca Al-Qur'an dan sebagainya untuk mengisi waktu luang. Agar negara ini bisa maju, maka mulailah mengisi hidup ini dengan sesuatu yang bermanfaat.

Dengan demikian, selesai pembahasan dalam buku ini. Semoga Allah menjadikan buku ini ikhlas dan bermanfaat bagi manusia sehingga menjadi tabungan pahala di akhirat kelak. Amin.









Catatan

